

# MEMATAHKAN ARGUMEN HIZBUT TAHRIR

**DIBUBARKAN**

**HIZBUT TAHRIR  
INDONESIA**

**Ainur Rofiq Al-Amin**

**MEMATAHKAN ARGUMEN  
HIZBUT TAHRIR**



# MEMATAHKAN ARGUMEN HIZBUT TAHRIR

**Ainur Rofiq Al-Amin**

Copy right ©2019, Dr. Ainur Rofiq Al-Amin  
*All rights reserved*

**MEMATAHKAN ARGUMEN HIZBUT TAHRIR**

Dr. Ainur Rofiq Al-Amin

Editor: Umi Chaidaroh  
Desain Sampul: Ruhtata  
Lay out/tata letak Isi: Tim Redaksi

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

viii + 244 halaman; 14,5 x 21 cm  
ISBN: 978-602-7891-10-4

Cetakan Pertama: Mei 2019  
Cetakan Kedua: Agustus 2019

Diterbitkan oleh:  
**WAHID FOUNDATION**  
*Seeding Peaceful Islam*  
No.Telpon: (021) 3145671  
FB: Wahid Foundation  
IG: @Wahidfoundation  
Email: Media@wahidinstitute.org  
Website: www.wahidfoundation.org

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

## PENGANTAR PENULIS

ALHAMDULILLAH, akhirnya terbit juga buku bantahan atas argumen yang sering, dan bahkan wajib digunakan oleh para aktivis Hizbut Tahrir dalam mempromosikan dan mempertahankan gagasan khilafahnya. Buku ini terdiri dari 28 artikel baik pendek maupun agak panjang.

Kelebihan buku ini selain penulis pernah aktif di Hizbut Tahrir dan menulis disertasi tentang Hizbut Tahrir, juga pengalaman dalam mengisi seminar di berbagai daerah di Indonesia turut menyumbang pemikiran dalam buku ini. Kelebihan lainnya adalah dalam mematahkan pendapat Hizbut Tahrir dilakukan dengan cara; pertama kali penulis memaparkan argumen yang dipercayai Hizbut Tahrir dalam buku-buku otoritatif milik mereka, setelah itu, penulis memreteli alur nalar yang dikonstruksinya. Kelebihan terakhir, buku ini dikemas dalam bahasa yang insya Allah mudah dipahami oleh para pemuda dan pemudi, dan seluruh pembaca buku ini.

Misi buku ini adalah untuk menghindarkan generasi milineal dari pengaruh ide pengusung khilafah, juga untuk merangkul para aktivis Hizbut Tahrir agar mau berkontemplasi

atas apa yang telah dilakukan selama ini. Kalau alasan mengusung khilafah adalah karena dianggap wajib, serta dianggap khilafah bagian dari ajaran Islam, dan terdapat dalam di kitab kuning, serta khilafah telah berdiri secara berabad-abad, maka buku ini mengupas tuntas asumsi dan alasan tersebut. Selanjutnya para aktivis Hizbut Tahrir diharapkan sadar dan mau kembali ke pangkuan NKRI yang telah dibangun para ulama dan para pendiri bangsa yang lain.

Paling akhir, pesan bagi anggota Hizbut Tahrir, Anda hanya akan bisa keluar dari jaring pemikiran khilafah yang dikonstruksi oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir, manakala Anda memberi sedikit ruang berfikir dan merenung kepada akal dan hati Anda, serta mau sedikit melepas doktrin para petinggi bahwa yang anti khilafah adalah anti dan musuh Islam. Masak mayoritas muslim yang ada di dunia anti dan musuh Islam.

Padepokan Al Hadi 2 Bahrul Ulum  
Tambakberas Jombang

# DAFTAR ISI

Pengantar Penulis \_\_\_v

Daftar Isi \_\_\_vii

1. Wajibkah Mendirikan Khilafah? \_\_\_1
2. Menyanggah Landasan Al-Qur'an untuk Mendirikan Khilafah \_\_\_7
3. Menepis Landasan Hadis untuk Mendirikan Khilafah \_\_\_17
4. Mempertanyakan Landasan *Ijma' Sahabat* untuk Mendirikan Khilafah \_\_\_27
5. Meragukan Alur Nalar 'Kaffah' Terkait Kewajiban Menegakkan Khilafah \_\_\_35
6. Khalifah versi Hizbut Tahrir yang "Diktator" \_\_\_51
7. Inkonsistensi Klaim Struktur Khilafah telah Sempurna pada Masa Nabi \_\_\_81
8. Strategi Utama HTI telah Dijalankan, tapi Khilafah tetap Khayalan \_\_\_91
9. Khilafah ala Hizbut Tahrir Merupakan Ajaran Islam dan Ada di Kitab Kuning? \_\_\_119
10. Pendapat Rancu Tokoh HTI tentang Hadis Khilafah 30 Tahun \_\_\_127
11. Menguji Pendapat Tokoh HTI tentang Kemutawatiran Hadis Khilafah \_\_\_133

12. Ambiguitas Hizbut Tahrir dalam Memosisikan Khilafah \_\_\_137
  13. Membantah Klaim Kesatuan dan Kontinuitas Khilafah hingga 1924 \_\_\_141
  14. *People Power* dan Anomali Nir-Kekerasan Hizbut Tahrir \_\_\_149
  15. Tidak Seluruh Pemimpin Dinasti Islam Pasca Nabi hingga 1924 Menyebut Dirinya Khalifah \_\_\_153
  16. Tokoh HTI Bicara Khilafah, Pancasila dan UUD 1945 \_\_\_157
  17. Khilafah Hizbut Tahrir: “Janji Ilahi” dan Ramalan Gabungan Intelijen Amerika \_\_\_161
  18. Khilafah HTI Janji Ilahi? \_\_\_167
  19. Mempertahankan Bendera Islam \_\_\_171
  20. Bukan Bendera HTI? \_\_\_175
  21. Bendera HTI, Bendera Islam? \_\_\_179
  22. Menyandingkan UUD Khilafah Hizbut Tahrir dengan UUD 1945 NKRI \_\_\_183
  23. Daya Tanggung, Adaptasi, dan Kamufase Hizbut Tahrir \_\_\_191
  24. Menolak Anti Nasionalisme HTI \_\_\_199
  25. Pekikan Demokrasi Selamatkan Taqiyuddin An-Nabhani dari Pengusiran \_\_\_203
  26. HTI Mengharamkan Terlibat Pilpres 2019? \_\_\_209
  27. Relasi Hizbut Tahrir dengan Hizbut Tahrir Indonesia \_\_\_215
  28. Merawat dan “Meruwat” Aktivis HTI \_\_\_219
- Daftar Rujukan \_\_\_225
- Biodata Penulis \_\_\_243

# 1

## WAJIBKAH MENDIRIKAN KHILAFAH?

WACANA PENEGAKAN kembali khilafah,<sup>1</sup> tidak bisa lepas dari status hukumnya. Hizbut Tahrir menandakan bahwa mendirikan sistem politik yang disebut khilafah dengan membaiaat seorang khalifah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Dalam buku yang dulu saya pakai untuk tambahan materi halaqah berjudul “*al-Fikr al-Islami*” ditegaskan, adalah suatu kesalahan jika ada pemahaman bahwa wajib *kifayah* mempunyai arti bila sudah ada sebagian kaum muslim yang melakukan hal tersebut –sekalipun belum berhasil- maka gugurlah kewajiban sebagian muslim yang lain. Namun wajib *kifayah* yang tepat adalah jika sebagian orang telah benar-benar selesai melakukan hal tersebut, maka yang lain akan gugur kewajibannya.<sup>2</sup>

Dalam kaitan dengan khilafah dan wajib *kifayah* ini, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa sekalipun menegakkan khilafah Islam merupakan wajib *kifayah*, namun selama

---

<sup>1</sup> Saya sering mendengar pembicaraan yang rancu di kalangan awam terkait khilafah, khalifah dan khilafiyah. Khilafah adalah sistem politik, adapun khalifah adalah orang yang menduduki jabatan khilafah atau pemimpin tertinggi di struktur khilafah. Sedang khilafiyah artinya adalah perbedaan.

<sup>2</sup> Muhammad Muhammad Isma'il, *Al-Fikr al-Islami* (Beirut: Al-Maktabah al-Wa'i, 1958), 14-15.

khilafah belum berdiri, maka setiap individu muslim yang *mukallaf* mempunyai kewajiban menegakkannya tanpa pandang bulu hingga khilafah benar-benar berdiri. Selama belum berdiri, semua kaum muslimin terkena kewajiban tersebut.<sup>3</sup>

Hizbut Tahrir juga menambahkan bahwa wajib *kifayah* pada suatu saat dapat berubah menjadi wajib *'ayn*. Semisal shalat jenazah yang semula hukumnya wajib *kifayah*, namun ketika yang ada hanya satu orang, maka hukum salat jenazah tersebut menjadi wajib *'ayn*. Demikian pula apabila ada kecelakaan, ternyata hanya ada satu orang, maka hukum menolong orang tersebut menjadi wajib *'ayn*. Untuk menguatkan pendapat tersebut, Hizbut Tahrir mengutip pendapat Imam Shams al-Din al-Mahalli dalam *sharh Jam' al-Jawami'*, dan pendapat Ibn Taymiyyah dalam *Majmu' al-Fatawa*.<sup>4</sup>

Dengan demikian, pada awalnya status mendirikan khilafah adalah wajib *kifayah*, namun karena kemampuan kelompok atau gerakan Islam yang mengupayakan hal tersebut belum cukup, maka akhirnya wajib *kifayah* tersebut menjadi wajib *'ayn*, yang artinya tiap individu muslim seluruh dunia wajib menegakkan khilafah. Lebih tegas lagi, karena batas toleransi Islam untuk mendirikan khilafah adalah tiga hari, sedang khilafah telah hilang sejak 1924, maka melaksanakan upaya menegakkan khilafah bukan sekadar *ada al-fard*, namun sudah *qada' al-fard*.<sup>5</sup>

Untuk lebih menguatkan bahwa menegakkan khilafah dan melantik seorang khalifah adalah wajib, pengikut Hizbut

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> *Nashrah* Hizbut Tahrir, 9 Rajab 1414 H/ 22 Desember 1993 halaman 3.

<sup>5</sup> Ibid, 3-4.

Tahrir masih menambahi dengan pernyataan bahwa khilafah merupakan ‘mahkota dari segala kewajiban’ yang dibebankan Allah kepada umat muslim.<sup>6</sup> Menegakkannya merupakan kewajiban yang utama, bahkan menurut mantan ketua umum Dewan Pengurus Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (*mas’ul wilayah*), menegakkan khilafah merupakan kewajiban yang paling agung dalam agama (أعظم واجبات الدين).<sup>7</sup> Dengan demikian, sebagaimana disitir dalam kitab *al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah*, semua kaum muslimin yang ada di dunia sekarang ini, yang tidak berusaha menegakkan khilafah adalah berdosa.<sup>8</sup> Barangsiapa yang menyepelkan, maka hal tersebut adalah maksiat, bahkan maksiat yang paling besar (أكبر المعاصي) yang akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih.<sup>9</sup>

Berikut adalah petikan lengkap terkait dosa orang yang tidak mendirikan khilafah:

Bagi seorang muslim, berdiam diri atau tidak turut serta berusaha mengangkat seorang khalifah merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan dosa yang amat besar, karena dinilai mengabaikan

- 
- <sup>6</sup> Muhammad Shuwayki, “Taj al-Furud al-Khilafah”, *Al-Wa’i* no. 130 (1998), 8.
- <sup>7</sup> Hafidz Abdurrahman, “Menegakkan Khilafah Kewajiban Paling Agung”, *Al-Wa’ie* no. 55 tahun V, edisi khusus (Maret-2005), 90.
- <sup>8</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* juz 2 (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), 21. Perlu diketahui an-Nabhani menulis tiga buah buku yang masing-masing berjudul sama, yakni *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah*, hanya saja tiap buku berbeda isinya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* jilid I, II, dan III. *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* jilid kedua berisi tentang fiqh dan secara khusus fiqh politik, suatu tema yang sangat digandrungi dan menjadi sentral perjuangan utama Hizbut Tahrir. Demikian juga dalam *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* jilid dua ini al-Nabhani berusaha mengukuhkan bahwa konsep khilafah Islam miliknya adalah yang benar, seperti khalifah pengganti Nabi, individunya tidak ditentukan oleh shara’—dalam tema ini nampaknya penulis (al-Nabhani) ingin mengkonter pemikiran Shi’ah—, negara harus berbentuk khilafah dan pemikiran-pemikiran politik unik yang lain yang nanti akan sedikit dikupas dalam bagian berikutnya.
- <sup>9</sup> Hizbut Tahrir, *Al-Khilafah*, (al-Quds: Hizb al-Tahrir, t.t.), 3-4.

salah satu kewajiban terpenting dalam Islam. Penerapan hukum *shari'ah* dan kedudukan Islam dalam kancah kehidupan tergantung pada pelaksanaan kewajiban ini. Oleh karena itu, seluruh kaum muslim akan memperoleh dosa yang sangat besar bila mereka tidak turut berupaya mengangkat seorang khalifah. Jika mereka semua sepakat untuk mengabaikan kewajiban ini, maka dosa tersebut akan diterima oleh setiap muslim di seluruh dunia. Apabila sebagian muslim mulai berjuang untuk mengangkat seorang khalifah, sedangkan sebagian lain tidak turut berjuang, maka dosa itu akan gugur dari pundak orang-orang yang berjuang mengangkat khalifah, akan tetapi tetap disandang oleh bagian umat yang lain, sampai berhasil diangkat seorang khalifah. Sebab turut serta dalam upaya melaksanakan kewajiban akan dapat menghapuskan dosa akibat kegagalan memenuhi kewajiban tersebut. Orang yang tidak ikut serta dalam perjuangan menegakkan kewajiban itu akan mendapatkan dosa sejak hari ketiga setelah berakhirnya kekuasaan seorang khalifah sampai dengan saat pengangkatan seorang khalifah baru."<sup>10</sup>

Tidak hanya dosa besar yang diancamkan Hizbut Tahrir kepada kaum muslimin, namun juga ditujukan kepada para penguasa diktator (yang telah banyak menghalangi gerakan Hizbut Tahrir dalam menegakkan khilafah) dan para kafir yang telah menjajah dan merampas negeri muslim. Menurut kesepakatan Muktamar Ulama di Jakarta pada 21 Juli 2009, mereka semua (para penguasa tiran dan diktator) nanti akan mendapatkan balasan hukuman bila khilafah berdiri.<sup>11</sup> Mirip dengan pengalaman peneliti, ketika tahun 1993-an di masjid Universitas Airlangga terjadi perebutan pengaruh antara aktivis Hizbut Tahrir dengan jamaah dakwah lain, maka sering terdengar ucapan-ucapan dari aktivis agar mereka yang memusuhi dakwah Hizbut Tahrir dicatat saja, nanti

---

<sup>10</sup> Anonim, *Khilafah adalah Solusinya* terj. Abu Faiz (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 28-29.

<sup>11</sup> Al-Wa'ie, "Piagam Muktamar Ulama," *Al-Wa'ie*, nomor 108 tahun IX (Agustus-2009), 63. Menurut Al-Wa'ie, Muktamar Ulama Nasional (MUN) dihadiri 7000 ulama dari seluruh negeri dan dari negara lain seperti India, Bangladesh, Pakistan, Asia Tengah, Turki, Mesir, Yaman, Libanon, Palestina, Syam, Sudan dan Inggris. Al-Wa'ie, "Ikhlis Berbuah Pengorbanan," *Al-Wa'ie*, nomor 108 tahun IX (Agustus-2009), 27.

bila khilafah berdiri, mereka semua masuk *black list* untuk diberi hukuman.

Inilah cara Hizbut Tahrir untuk menghegemoni dan menakut-nakuti orang lain atau *appeal to fear*,<sup>12</sup> yang tampak efektif bagi sebagian kaum muslimin sehingga mereka bergabung dengan kelompok ini. Ada cara lain untuk menakuti fihak lain yang berseberangan dengan ide kelompok ini. Juru bicara Hizbut Tahrir Lebanon pada 18 Juli 2010 mengatakan bahwa gerakan ini selalu berbicara sesuai dengan Islam. Dengan demikian, siapa saja mengetahui hal itu dan bersikeras memerangi pemikiran Hizbut Tahrir, dengan sendirinya menyatakan perang terhadap pemikiran Islam.<sup>13</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, batas toleransi kekosongan khilafah adalah 3 hari 3 malam,<sup>14</sup> lebih dari itu berdosa. Kalau keruntuhan khilafah menurut Hizbut Tahrir terjadi pada tahun 1924, dan sekarang tahun 2019, maka masing-masing dari umat Islam dalam pandangan Hizbut Tahrir telah memikul dosa selama 95 tahun. Suatu dosa yang begitu panjang seusia manusia dari suatu kewajiban yang bukan termasuk rukun Islam, apalagi rukun Iman.

---

<sup>12</sup> Menariknya, pengikut gerakan ini menuduh buku *Ilusi Negara Islam* telah melakukan *appeal to fear* —sama seperti yang dilakukan gerakan ini kepada orang yang tidak mau menegakkan *khilafah*— karena menyebarkan ketakutan kepada publik bahwa penerapan syariah akan menyebabkan perpecahan bangsa karena mengkotak-kotakkan bangsa Indonesia yang memiliki keyakinan berbeda-beda. Muhammad Ishak, "Ilusi Buku Ilusi Negara Islam", *Al-Wa'ie* no. 107 tahun IX (Juli -2009), 56.

<sup>13</sup> Humaidi, "Konferensi yang Menggetarkan Dunia," *Al-Wa'ie*, nomor 121 tahun XI (September-2010), 9-10.

<sup>14</sup> 'Abd. Al-Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (tt: Hizb al-Tahrir, 2002), 91. Hizbut Tahrir, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), 52. Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* juz 2, 21.

Begitulah khilafah menghegemoni pemikiran mereka, maka tidak heran ketika membaca ragam tulisan, baik yang ada di buku, majalah, dan buletin; maupun ketika menjumpai pengikut HTI; hampir dapat dipastikan akan muncul kata 'magis' yang berupa khilafah, berikut dosa-dosa bagi yang menyepelekan. Di bawah ini akan diurai lebih lanjut dasar-dasar atau pijakan yang akhirnya menggiring kelompok ini untuk menyimpulkan bahwa mendirikan khilafah adalah wajib. Mari didedah dan dibedah sejauh mana kekuatan argumen Hizbut Tahrir yang mewajibkan mendirikan khilafah dan mendosabesarkan bagi yang tidak mau mendirikan.

Klaim Hizbut Tahrir bahwa penegakan khilafah adalah kewajiban yang agung, dan telah melakukan maksiat yang agung bagi siapa yang mengabaikannya berangkat dari pemahaman mereka terhadap sumber hukum Islam. Untuk itu, membedah dan mengkritisi tentang sumber hukum Islam yang dijadikan landasan Hizbut Tahrir dalam penentuan status hukum penegakan khilafah adalah sangat penting.

# 2

## MENYANGGAH LANDASAN AL-QUR'AN UNTUK MENDIRIKAN KHILAFAH

APABILA MENGACU pada karya-karya otoritatif Hizbut Tahrir, maka landasan atau dalil yang benar-benar bisa disebut sebagai dalil syariah adalah yang bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma' al-Sahabat* dan qiyas yang menggunakan '*illat shar'iyah*'.<sup>1</sup> Dengan demikian, kewajiban menegakkan sistem politik khilafah bagi Hizbut Tahrir disimpulkan dari pemahaman kelompok ini terhadap al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma' al-Sahabat*. Qiyas tidak digunakan karena untuk masalah khilafah ini tidak ada sumber hukum qiyas yang dapat digali untuk memperkuat landasan khilafah. Pemuatan landasan ini bagi Hizbut Tahrir adalah sangat urgen, bahkan dapat dikatakan, runtuhnya landasan ini berimplikasi terhadap goyah dan lemahnya bangunan khilafah itu sendiri.

Dengan demikian, bagi Hizbut Tahrir adalah suatu keniscayaan untuk mencari dan menggali sekuat mungkin

---

<sup>1</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* juz III (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), 64-67. Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizb al-Tahrir* (tt: Hizb al-Tahrir, 2001), 46. Lihat juga 'Abd al-Qadim Zallum, *Al-Dimuqratiyah Nizam Kufr* (tt: Hizb al-Tahrir, 1990), 30. Dalam rancangan Undang-Undang yang dibuat Hizbut Tahrir, sumber hukum yang empat ini juga dimuat, semisal dalam pasal 12. Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam al-Islam*, 92.

teks-teks suci yang bisa ditarik dan direkayasa serta disesuaikan dan terkadang pada poin tertentu agak dipaksakan untuk memapankan konsep khilafah. Tanpa landasan dari teks-teks suci tentang pemikiran khilafah Hizbut Tahrir ini, maka dapat dipastikan pemikiran ini akan cepat layu bagi para anggotanya akan mengundurkan diri. Sekarang saja setelah ada kontranarasi terkait dengan ide khilafah, sudah mulai banyak yang mundur, apalagi bila Hizbut Tahrir sama sekali tidak “menyandarkan” terhadap teks-teks suci.

Penyandaran dan penggalian teks-teks suci ini dapat dilihat dari karya-karya kelompok ini dan hasil tulisan para pengikutnya. Sepanjang penelusuran peneliti, kitab-kitab tersebut antara lain; *Ajhizat Dawlat al-Khilafah*; *Nizam al-Hukm fi al-Islam*; *Afkar Siyasiyyah*; *al-Dawlah al-Islamiyyah*; *Qawaid Nizam al-Hukm fi al-Islam*; *al-Khilafah*; *Manhaj Hizb al-Tahrir fi Taghyir*; *al-Usus al-Shar’iyyah li Nizam al-Khilafah al-Islamiyyah*; *al-Shakhsiyyah al-Islamiyyah* juz 2; *Dirasat fi al-Fikr al-Islami*; *Islam Politik dan Spiritual*; *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah*; *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyyah*; *Pemikiran Politik Islam*; *Islam, Dakwah dan Politik*; *Dakwah Islam dan Masa Depan Ummat*; *Khilafah Islam Hadits Mutawatir bi al-Ma’na*; *Khilafah adalah Solusi*; *Reformasi versus Revolusi*; *Hizb al-Tahrir*. Selain karya-karya tersebut di atas, terdapat juga majalah-majalah dan buletin-buletin yang dikeluarkan Hizbut Tahrir yang isinya senafas dengan kitab-kitab di atas.

Hal yang perlu dicatat, landasan atau dalil dari sekian kitab di atas adalah sama, bahkan dalam beberapa kitab menggunakan redaksi yang sama. Semisal kitab *al-Shakhsiyyah al-Islamiyyah* juz 2 yang salah satu babnya mengkaji tentang khilafah dan seluk beluknya, bab ini

langsung dinukil (*copy-paste*) dengan redaksi yang sama dalam kitab lain yang berjudul *al-Khilafah*.<sup>2</sup>

Hizbut Tahrir dan para pengikutnya sangat meyakini bahwa masalah khilafah ini dapat dirujuk di dalam al-Qur'an. Salah satu aktivis HTI mengatakan, "Boleh jadi dunia Islam juga sangat tidak setuju dengan metode bersenjata gerakan jihad, namun soal legalitas khilafah di dalam al-Qur'an tetap tidak terbantahkan."<sup>3</sup>

Legalitas khilafah dalam al-Qur'an menurut Hizbut Tahrir dapat dilacak dari salah satu kitab otoritatif Hizbut Tahrir yang pada sampul depannya tertulis "kitab ini diterbitkan dan ditabanni oleh Hizbut Tahrir yang mempunyai kekuatan menghapus terhadap isi kitab lain yang menyalahinya". Artinya kitab ini sebagai pengkoreksi terhadap kitab-kitab yang telah diterbitkan oleh Hizbut Tahrir dalam tema yang sama apabila ada pertentangan.<sup>4</sup>

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adalah sebagai berikut:

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ  
مِنَ الْحَقِّ

<sup>2</sup> Penukulan yang sama tidak hanya pada tema khilafah, tema lain juga ditemukan. Dalam kitab terjemahan dari bahasa Inggris yakni *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyyah (How the Khilafah Destroyed)* materinya sama dengan kitab *Pemikiran Politik Islam (Political Thought)*.

<sup>3</sup> Nu'man Hanief, "Khilafah: Ancaman Bagi Tata Dunia?", *Al-Wa'ie*, nomor 71 tahun VI (Juli-2006), 44.

<sup>4</sup> Memang tidak ada penjelasan eksplisit tema atau materi apa yang dihapus, namun kemungkinan besar adalah terkait struktur khilafah dari kitab-kitab lain –seperti dalam kitab *al-Dawlat al-Islamiyyah*, *Muqaddimat al-Dustur*, dan *Nizam al-Hukm fi al-Islam*. Problematikanya, kitab-kitab ini tetap menjadi rujukan wajib (*mutabannat*). Ada 18 kitab-kitab *mutabannat* Hizbut Tahrir seperti yang tercantum dalam kitab karya Hizbut Tahrir yang berjudul *Hizb al-Tahrir (Al-Ta'rif)* (Dar al-Ummah: Beirut, 2010), 31-32.

Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS. 5:48).

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ  
أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (QS. 5:49).<sup>5</sup>

Hizbut Tahrir menjelaskan dua ayat di atas bahwa seruan kepada Nabi Muhammad untuk memutuskan perkara umat dengan apa yang diturunkan Allah mempunyai *mafhum* (implikasi) keniscayaan keberadaan *hakim* (pengatur) setelah Nabi Muhammad yang akan meregulasi umat Islam dengan apa yang diturunkan Allah. Lebih jauh, ayat di atas mengandung perintah yang sifatnya wajib atau *jazm*. Terlebih lagi melaksanakan *hudud* dan seluruh hukum adalah wajib, yang ini semua tidak akan bisa terealisasi kecuali dengan adanya hakim.<sup>6</sup> Selanjutnya, Hizbut Tahrir menyimpulkan bahwa hakim yang dimaksud pada ayat di atas adalah khalifah. Sedang sistem hukum atau pemerintahan yang digunakan adalah sistem khilafah.<sup>7</sup>

Apabila ditelusuri lebih jauh di dalam kitab lain yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, akan dijumpai beberapa ayat al-Qur'an lain yang dicantumkan untuk mendukung dan

<sup>5</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah*, 10. Taqiyuddin Nabhani hanya mencantumkan dua (2) ayat di atas. Lihat Taqiyuddin Nabhani, *Al-Dawlah al-Islamiyyah*, (1994), 233. Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* juz 2 (2003), 13.

<sup>6</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah*, 10.

<sup>7</sup> Ibid.

## 2. Menyanggah Landasan Al-Qur'an untuk Mendirikan Khilafah 11

menopang serta mencari justifikasi terhadap eksistensi khilafah ini. Di sini dapat dicontohkan kitab *Nizam al-Hukm fi al-Islam* karya 'Abd. Al-Qadim Zallum, selain menyebutkan dua (2) ayat di atas, juga menambahkan dengan ayat ayat seperti: <sup>8</sup>

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. 5:44).

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. 5:45).

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (QS. 5:47).

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. 4:65).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. 4:59).

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

<sup>8</sup> 'Abd. Al-Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (1996), 17-18.

Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (QS. 4:58).

'Abd. Al-Qadim Zallum setelah menyebutkan ayat-ayat di atas masih menambahi penjelasan bahwa masih ada puluhan ayat-ayat yang serupa dengan ayat-ayat tersebut. Selanjutnya Zallum mengelaborasi argumen sekaligus mengokohkan bahwa dalam al-Qur'an banyak dijelaskan tentang hukum perang, politik, pidana, kemasyarakatan, perdata, madani dan lain sebagainya yang kesemuanya adalah diturunkan untuk diterapkan dan dilaksanakan umat Islam sebagaimana Nabi dan *Khulafa al-Rashidin* serta para pemegang pemerintahan setelahnya juga telah menerapkannya.<sup>9</sup>

Akhirnya Zallum menyimpulkan, sudah menjadi realitas yang gamblang dan terang benderang bahwa Islam mempunyai sistem pemerintahan dan kenegaraan. Islam tidak akan wujud kecuali kalau hidup dalam suatu institusi negara yang melaksanakan hukum-hukum Islam. Institusi tersebut adalah institusi politik yang sifatnya *bashariyyah*, bukan teokrasi. Institusi tersebut adalah khas, unik yang berbeda dari sistem pemerintah manapun yang ada di dunia sekarang ini, institusi itu tidak lain adalah *al-dawlah al-islamiyyah* dengan seorang khalifah yang akan menerapkan hukum shari'ah.<sup>10</sup>

Kalau dicermati paparan pendapat dari dua kitab Hizbut Tahrir di atas, penafsiran mereka masih bisa diperdebatkan dari aspek relasi antara ayat-ayat di atas dengan khilafah. Tampaknya, Hizbut Tahrir berupaya secara tergesa-gesa dengan sedikit pemaksaan melakukan

---

<sup>9</sup> Ibid, 18.

<sup>10</sup> Ibid, 18-19.

## 2. Menyanggah Landasan Al-Qur'an untuk Mendirikan Khilafah 13

penafsiran, terlebih pada kitab *Ajhizat Dawlat al-Khilafah* yang memakai model berfikir *jumping to conclusion*. Hal ini dapat dipahami dari penukilan dua (2) ayat yang berisi seruan kepada Nabi Muhammad untuk menghukumi (meregulasi) umatnya dengan apa yang diturunkan Allah. Selanjutnya ayat-ayat tersebut dipahami sebagai wajib adanya *hakim* setelah Nabi Muhammad yang akan meregulasi umat Islam dengan apa yang diturunkan Allah. *Hakim* tersebut adalah khalifah. Perpindahan atau transfer makna *hakim* menjadi khalifah inilah yang peneliti katakan sebagai *jumping to conclusion*. Khilafah dalam pandangan Hizbut Tahrir bukan lagi mengandung arti generik, tapi sudah menjadi arti yang mempunyai formulasi tersendiri sebagaimana yang dijabarkan dalam kitab-kitab mereka.

Seandainya penafsiran ayat-ayat di atas diterima, maka dalam hemat peneliti, penerimaannya maksimal pada tingkat adanya indikator atau sinyalemen ayat-ayat al-Qur'an untuk membangun sistem yang di sana nilai-nilai Islam diaplikasikan, bukan menegakkan dan membangun sistem pemerintahan yang disebut khilafah. Dengan demikian, tak heran apabila kemudian Qomaruddin Khan sebagaimana dikutip Khalid Ibrahim Jindan menjelaskan, Ibn Taymiyyah meragukan validitas pendapat bahwa kekhilafahan berasal dari al-Qur'an dan al-Sunnah, atau bahkan latar belakang sejarah *khulafa al-rashidin* yang dianggapnya tak lebih dari sebuah aksiden, bukan *eksemplar* atau contoh kehidupan.<sup>11</sup> Rezim kenabian tidak bisa disebut sebagai *state*. Sekalipun demikian Ibn Taymiyyah menandakan bahwa Nabi diutus Tuhan untuk menegakkan aturan sosial dengan syariah yang harus ditaati, dan Nabi tidak hanya sukses melakukan hal tersebut,

---

<sup>11</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti 1999), 43-44.

akan tetapi juga berhasil memberi arahan kepada para pengikutnya untuk menegakkan *imarah* setelahnya.<sup>12</sup>

Husayn Haykal juga menandaskan bahwa, “prinsip-prinsip dasar kehidupan sosial yang disediakan al-Qur’an dan al-Sunnah tidak mempunyai hubungan langsung dengan sistem pemerintahan,” tapi sekadar ajaran prinsip-prinsip tentang sistem politik yang dibangun dengan karakteristik:

The belief in one God and that He is the only one to be worshipped. And then from that basic principle will grow the basic principle of equality, brotherhood and freedom.<sup>13</sup>

Senada dengan di atas, kesimpulan Qamaruddin Khan dalam *Political Concepts in the Qur’an* bahwa konsep negara sama sekali tidak ada dalam al-Qur’an, meskipun ada kata khilafah di dalam al-Qur’an, namun tidak digunakan dalam pengertian politik.<sup>14</sup> Terakhir, yang lebih kontroversial, pendapat pemikir Mesir, ‘Ali ‘Abd al-Raziq dalam karyanya *Al-Islam wa Usul al-Hukm*,<sup>15</sup>

والحق أن الدين الاسلامي برئ من تلك الخلافة التي  
يتعارفها المسلمون، و برئ من كل ما هياؤها حولها من رغبة  
وربهة، ومن عز وقوة. و الخلافة ليست في شيء من

<sup>12</sup> Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taymiyah* (Islamabad: Islamic Research Institute, tt), Ibn 179-180.

<sup>13</sup> Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System*, 126.

<sup>14</sup> Qamaruddin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, terj. Taufik Adnan Amal (Bandung: Pustaka, 1987), 20-21.

<sup>15</sup> Karya ‘Ali ‘abd al-Raziq, *Al-Islam wa Usul al-Hukm* yang terbit pertama pada tahun 1925 ini banyak menuai kecaman kritik, diantaranya kritik yang dilakukan oleh Muhammad al-Khidr Husayn, *Naqd kitab Al-Islam wa Usul al-Hukm*, dan *Haqiqat Al-Islam wa Usul al-Hukm* karya Muhammad Bakhit al-Mutti’i, serta *Naqd ‘Ilm li Kitab Al-Islam wa Usul al-Hukm* karya Muhammad al-Taher bin ‘Ashur. Lihat dalam Muhammed S. El-Awa, *On The Political System of The Islamic State* (Indiana Polis: American Trust Publications, 1980), 67.

## 2. Menyanggah Landasan Al-Qur'an untuk Mendirikan Khilafah 15


الخطط الدينية. وانما تلك كلها خطط سياسية صرفة, لا شأن للدين بها, فهو لم يعرفها ولم ينكرها, ولا أمر بها ولا نهى عنها, وانما تركها لنا, لنرجع فيها الى أحكام العقل, وتجارب الامم, وقواعد السياسية.

Hal yang benar, Islam lepas dan terbebas dari klaim-klaim khilafah seperti yang didengungkan dan diakui oleh umat Islam. Juga terlepas dari apa dilekatkan pada khilafah berupa pemujaan dan intimidasi, juga kemuliaan dan kekuatan. Khilafah bukan merupakan garis yang harus ditempuh di dalam agama. Akan tetapi sekadar garis politik pada umumnya semata. Islam tidak mengakuinya, juga tidak mengingkarinya, demikian pula tidak menyuruhnya dan juga tidak melarangnya. Semua itu diserahkan kepada akal kita untuk menilainya berdasarkan eksperimentasi umat terdahulu dan berdasar ilmu politik.<sup>16</sup>

Poin penting dari paparan di atas adalah bahwa pemahaman ayat tidak tunggal. Untuk itu, klaim bahwa khilafah ala Hizbut Tahrir adalah wajib ditegakkan karena mempunyai sandaran dalam al-Qur'an masih bisa diperdebatkan dan disanggah.

---

<sup>16</sup> 'Ali 'abd al-Raziq, *Al-Islam wa Usul al-Hukm* (Mesir: Shirkah Musahamah Misriyyah, tt), 103.



# 3

## MENEPIS LANDASAN HADIS UNTUK MENDIRIKAN KHILAFAH

HIZBUT TAHRIR menyajikan beberapa hadis yang dijadikan acuan sebagai kewajiban menegakkan sistem politik khilafah dengan mengangkat seorang khalifah, semisal:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَايَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Barangsiapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dengan tanpa *hujjah*, dan barangsiapa yang mati, dan tidak ada baiat di pundaknya, maka apabila mati, matinya seperti mati jahiliyyah.<sup>1</sup>

Hadis Nabi di atas menurut Hizbut Tahrir sebagai dalil kewajiban melakukan baiat bagi umat Islam, dan mengkategorikan bagi mereka yang tidak melakukan baiat bagaikan mati dalam kondisi jahiliyyah. Lalu apa kaitan antara baiat dengan khalifah? Hizbut Tahrir membuat mengklaim bahwa baiat tidak digunakan dan tidak diucapkan kepada seseorang, kecuali kepada khalifah. Dengan demikian hadis di atas mewajibkan adanya baiat di

---

<sup>1</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah*, 10-11.

pundak setiap muslim kepada khalifah.<sup>2</sup> Karena ancaman bagi yang tidak berbaiat menurut hadis di atas adalah mati jahiliyyah, maka berbaiat kepada seorang khalifah menjadi wajib hukumnya.

Hadis riwayat Muslim ini sangat banyak mewarnai tulisan-tulisan Hizbut Tahrir maupun para pengikutnya di Indonesia untuk menggiring, menandasakan, dan meyakinkan seluruh umat Islam bahwa khilafah dengan seorang khalifah sebagai pemimpinnya adalah wajib, terbukti dengan adanya kewajiban melakukan baiat seperti pada hadis di atas. Penafsiran hadis Hizbut Tahrir di atas sebenarnya adalah upaya untuk mengunci mati kepada seluruh umat Islam agar memahami dan 'meyakini' baiat identik dengan masalah khilafah yang ditujukan kepada khalifah.

Padahal kalau dicermati secara teliti, hadis tersebut hanya menjelaskan kepada umat Islam untuk berbaiat. Adapun kepada siapa umat Islam harus melakukan baiat, tidak dijelaskan secara eksplisit oleh hadis tersebut. Dengan demikian, kesimpulan Hizbut Tahrir bahwa sasaran baiat adalah kepada khalifah adalah upaya menggiring nalar muslim yang sifatnya *jumping to conclusion* agar meyakini khilafah dengan khalifah yang memang menjadi ikon perjuangan utama gerakan ini.

Memang dalam penelusuran peneliti terhadap karya-karya kelompok ini, baiat selalu dihubungkan dengan pengangkatan khalifah, jadi tidak ada baiat tanpa ditujukan kepada khalifah. Dengan demikian, baiat yang dilakukan oleh seorang muslim kepada selain seorang khalifah adalah keliru. Walhasil, sumpah setia kepada organisasi atau pemimpin selain khalifah menurut Hizbut Tahrir tidak masuk kategori

---

<sup>2</sup> Ibid, 11.

baiat. Pengalaman peneliti sendiri, ketika masuk menjadi anggota Hizbut Tahrir, janji kesetiaan menjadi anggota Hizbut Tahrir tidak diwujudkan dalam bentuk baiat, tetapi dalam bentuk *qasam* (sumpah) seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya. Sekalipun secara fungsi antara *qasam* dan baiat sama, yakni mengikat kesetiaan seseorang atau sekelompok orang.

Selanjutnya, apabila mengacu kepada sejarah Nabi, apakah baiat yang dilakukan Nabi hanya baiat dalam konteks pengangkatan khalifah? Ternyata dalam kajian historis, juga dijumpai fenomena baiat yang ditujukan kepada konteks selain pengangkatan pemimpin atau khalifah.<sup>3</sup>

Dalam penelusuran data historis, baiat yang dilakukan Nabi terjadi beberapa kali. Dapat dicatat diantaranya baiat *Aqabah* pertama atau disebut juga *bay'at al-nisa* yang diikuti 12 muslim pada tahun 12 *bi'thah* kenabian. Demikian juga baiat *kubra* yang diikuti 73 pria dan 2 wanita pada hari *tashriq*, tahun 13 kenabian.<sup>4</sup>

Dua peristiwa baiat terjadi sebelum Rasul hijrah ke Madinah, yang berarti dengan mengacu pada hitungan dan pendapat Hizbut Tahrir, mestinya negara Islam belum berdiri.

---

<sup>3</sup> Dalam pandangan Hizbut Tahrir, baiat adalah satu-satunya metode absah pengangkatan khalifah. Hal ini mengacu beberapa ayat al-Qur'an seperti QS. 60:12 dan QS. 48:10. Dari dua ayat di atas, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa baiatnya kaum muslimin kepada Rasul bukan merupakan baiat atas kenabian Muhammad, atau baiat meyakini Muhammad sebagai Rasul, tapi adalah baiat Muhammad sebagai hakim (penguasa) atau kepala negara. Sebab pengakuan terhadap kenabian dan kerasulan adalah domain atau masalah iman, bukan domain baiat. Hizbut Tahrir, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah*, 26. Tentu pendapat Hizbut Tahrir tersebut masih terbantahkan; apakah Nabi khalifah? Tentu bukan, tapi pemimpin, kalau pemimpin, maka bisa khalifah, bisa presiden da lain-lain.

<sup>4</sup> *Sirah Ibn Hisham* juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 39, 49. Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam* juz pertama (Cairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah. 2001), 80-81.

Sebagaimana diketahui, Hizbut Tahrir mengatakan bahwa Nabi menegakkan negara Islam di Madinah setelah hijrah.<sup>5</sup> Dengan demikian, kalau Hizbut Tahrir konsisten, baiat tersebut tentu bukan untuk mengangkat Nabi menjadi kepala negara, sebab negara Islam memang belum berdiri.

Merujuk pada paparan di atas, maka peneliti sepakat dengan pendapat Murtada al-'Askari dalam karyanya *Ma'alim al-Madrasatayn* yang menjelaskan bahwa secara historis, Nabi pernah melakukan beberapa jenis baiat dengan beragam tujuan; pertama, pada peristiwa baiat '*aqabah* pertama atau *bay'ah 'ala al-Islam* (janji setia pada Islam) pada saat musim haji. Mereka berjanji untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak berkata kotor dan dusta, serta tidak akan bermaksiat dan taat kepada Nabi. Peristiwa ini wujud dari baiat atau janji setia kepada Islam. Kedua, peristiwa baiat '*aqabah* kedua terjadi pada saat musim haji yang diikuti 72 laki-laki dan 2 perempuan. Peristiwa ini adalah wujud dari baiat untuk menegakkan *Dawlah Islamiyyah*. Ketiga, baiat *ridwan*, atau baiat di bawah pohon. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi bersama 1300 atau 1600 sahabat melaksanakan umrah ke Makkah. Perjalanan ini dihalangi kaum Quraysh. Kemudian Nabi membaiat para sahabatnya agar tidak lari dan siap mati. Peristiwa ini disebut baiat untuk siap berperang.<sup>6</sup> Dari ragam baiat di atas, ternyata baiat tidak semata dilakukan untuk mengangkat khalifah. Hal tersebut berbeda dengan pendapat Hizbut Tahrir yang menghususkan baiat bagi pengangkatan khalifah.

---

<sup>5</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Dawlah al-Islamiyyah* (1994), 50-51. Syabab Hizbut Tahrir Inggris, *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khalifah*, 145.

<sup>6</sup> Al-'Allamah al-Sayyid Murtada al-'Askari, *Ma'alim al-Madrasatayn* jilid 1 (Teheran: Muassasah Bi'thah, 1406 H), 154-156.

Seandainya nalar Hizbut Tahrir diikuti, bahwa baiat adalah wajib untuk khalifah, dengan konsekuensi siapa saja yang tidak mau membaiat khalifah, apabila kemudian orang tersebut meninggal, maka matinya adalah sebagaimana matinya orang jahiliyah. Orang muslim pertama yang terkena 'kutukan' Hizbut Tahrir karena mati dalam kondisi yang buruk berupa mati jahiliyah, adalah sahabat Nabi, di antaranya seperti Sa'ad bin 'Ubadah. Al-Tabari menjelaskan bahwa sahabat Sa'ad bin 'Ubadah pernah berkata, "Demi Allah, seandainya jin dan manusia bersatu mendukungmu, maka saya tidak akan membaiatmu hingga saya akan menemui Allah dan mengetahui hisab saya."<sup>7</sup> Bila ada realitas sahabat yang tidak membaiat, kemudian dianggap mati sebagaimana matinya orang jahiliyyah yang secara otomatis berdosa besar dan masuk neraka, maka gugurlah penjelasan Taqiyuddin an-Nabhani dalam *al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* bahwa seluruh sahabat adalah adil, mempunyai kekhususan, orang-orang yang paling utama dibanding orang-orang setelahnya, dan masuk surga.<sup>8</sup>

Hadis lain yang dijadikan landasan wajibnya mengangkat khalifah oleh Hizbut Tahrir adalah hadis dari Imam Bukhari di bawah ini:

وَأَيُّمَا الْإِمَامَ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

<sup>7</sup> Al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk* jilid 4, hal. 132.

<sup>8</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* juz 3 (2005), 317-318. Memang secara eksplisit Taqiyuddin an-Nabhani tidak menyebut bahwa seluruh sahabat masuk surga, namun secara implisit terbaca dari dalil keadilan sahabat yang salah satunya mengacu pada al-Tawbah ayat 100, "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar." Ibid, 317.

Sesungguhnya Imam itu adalah seperti perisai, orang berperang di belakangnya, dan berlindung kepadanya.<sup>9</sup>

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ  
الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ  
خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْا  
أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرَوْا عَنْهُمْ

Nabi bersabda, “Dulu Bani Israil diurus dan dipimpin oleh Nabi. Setiap seorang Nabi meninggal, akan digantikan dengan dengan Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku, dan akan ada banyak khalifah,” Para sahabat bertanya, “Maka apa yang anda perintahkan kepada kami?” Rasulullah bersabda, Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja, dan berikanlah kepada mereka haknya. Sesungguhnya Allah akan meminta kepada mereka pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan.<sup>10</sup>

Hadis pertama dipahami oleh Hizbut Tahrir bahwa imam adalah pelindung. Hadis tersebut dianggap sebagai kabar (*ikhbar*) dari Nabi yang mengandung pujian terhadap adanya khalifah. *Ikhbar* seperti ini adalah tuntutan dari Nabi untuk mewujudkan seorang imam. Karena sebaliknya, apabila ada *ikhbar* dari Allah maupun Nabi yang memuat celaan atau cacian, maka *ikhbar* seperti itu adalah tuntutan untuk meninggalkan. Apabila tuntutan untuk melakukan tersebut berakibat pada tegaknya hukum shari’ah, atau apabila ditinggalkan tuntutan tersebut akan berakibat pada pengabaian hukum shari’ah, maka tuntutan seperti ini sifatnya adalah wajib (*jazm*).<sup>11</sup>

Hizbut Tahrir menandakan dalam hadis di atas juga diberitahukan bahwa yang mengurus umat Islam adalah para

<sup>9</sup>Hizbut Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), 11.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

khalifah, yang berarti mengandung tuntutan untuk mengangkat khalifah. Terlebih lagi Nabi pernah memerintahkan agar mentaati para khalifah, dan memerangi orang yang merebut kekhilafahannya. Hal ini berarti semakin mengukuhkan perintah agar mengangkat khalifah, dan menjaga khilafah serta memerangi orang yang hendak merebutnya, sebagaimana dalam hadis dari Imam Muslim berikut:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَتَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنَّ  
اسْتِطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ

Siapa yang telah membaiai seorang imam, serta telah memberikan genggamannya dan buah hatinya, maka hendaklah mentaatinya sesuai dengan kemampuannya. Jika datang pihak lain yang ingin merebut kekuasaannya, maka penggallah leher pihak tersebut.<sup>12</sup>

Hizbut Tahrir menyimpulkan, perintah taat pada imam dalam hadis di atas adalah perintah untuk mengangkat imam. Demikian juga perintah untuk memerangi orang yang merebut *imamah* adalah indikasi keharusan mewujudkan satu khalifah.<sup>13</sup>

Kalau dicermati, hadis-hadis yang digunakan Hizbut Tahrir untuk merangkai alur mata rantai sehingga menjadi kesimpulan bahwa umat Islam wajib mengangkat satu orang khalifah saja di dunia ini, masih mengandung titik lemah. Untuk hadis “imam sebagai perisai” tentu bukan semata bahwa yang berfungsi sebagai perisai adalah khalifah. Pemimpin lain seperti sultan, atau presiden juga dapat berfungsi sebagai perisai. Karena imam masih merupakan arti umum (generik) dari pemimpin, belum merupakan arti

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

khusus sebagaimana arti khalifah yang dikonsepsikan Hizbut Tahrir. Menyimpulkan bahwa imam adalah 'khalifah' saja tidak mempunyai akar nalar dan *nass* yang kuat. Dengan alur nalar yang sama, hadis tentang baiat kepada imam juga tidak bisa langsung diartikan baiat kepada khalifah.

Terlebih lagi ada inkonsistensi dari penjelasan Hizbut Tahrir tentang hadis "imam sebagai perisai". Hadis ini dianggap sebagai *ikhbar* yang mengandung tuntutan. Selanjutnya dilakukan interpolasi (memasukkan *nass* ke dalam kerangka tertentu) bahwa tuntutan tersebut berakibat pada tegaknya hukum shari'ah, maka tuntutan seperti ini sifatnya adalah wajib (*jazm*). Padahal dalam tulisan yang lain, Hizbut Tahrir tidak menyimpulkan sama pada suatu hadis yang mengandung *ikhbar*. Dalam hadis riwayat Bukhari Nabi bersabda,

لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ


Urusan kekuasaan ini selalu milik quraiysh, selama masih ada dua orang diantara mereka.

Hadis di atas menurut Hizbut Tahrir dianggap sekadar *ikhbar* yang tidak ada keharusan syarat bagi seorang khalifah adalah dari quraiysh. Syarat khalifah dari suku quraiysh sekadar syarat *afdaliyyah* saja.<sup>14</sup> Padahal hadis kepemimpinan Quraysh di atas dapat disokong dengan argumen yang sejenis dengan argumen hadis "imam sebagai perisai". Semisal dengan dikemukakan bahwa *ikhbar* dari hadis kepemimpinan dari Quraysh yang apabila tidak dilaksanakan akan terjadi pengabaian syariah, paling tidak pengabaian dari muatan hadis tersebut.

<sup>14</sup> 'Abd al-Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (1996), 55-56.

Adapun pemaknaan hadis “Bani Israil diurus dan dipimpin oleh Nabi, dan akan ada banyak khalifah” adalah sebuah pandangan futurologi Nabi tentang keberadaan banyak khalifah. Bukan sebagai bukti mengangkat khalifah sebagai suatu kewajiban. Memang dalam sejarah, pandangan futurologi Nabi adalah terbukti. Banyak khalifah baik yang adil maupun yang zalim. Tidak hanya nomenklatur khalifah, tapi juga ada raja, sultan dan lain sebagainya. Hemat peneliti, dalam hadis ini Nabi ingin menekankan etika sebuah kesetiaan saja, sehingga hadis ini tidak mengandung implikasi sebagaimana digambarkan oleh Hizbut Tahrir.

Dengan demikian, tertepis juga alasan bahwa menegakkan khilafah adalah wajib seperti penjelasan Hizbut Tahrir dengan mengacu kepada hadis-hadis di atas. Pemahaman hadis di atas masih bisa diterima bila dikaitkan dengan arti kepemimpinan secara umum.



# 4

## **MEMPERTANYAKAN LANDASAN *IJMA'* SAHABAT UNTUK MENDIRIKAN KHILAFAH**

SELAIN DALIL al-Qur'an dan hadis di atas, Hizbut Tahrir juga mendalilkan kewajiban mendirikan khilafah dengan membaiaat seorang khalifah dengan bersandar pada dalil yang berupa *ijma' al-sahabah*.<sup>1</sup> Para Sahabat sepakat tentang wajibnya khilafah ini, dengan bukti mereka telah sepakat membaiaat Abu Bakar, 'Umar dan Uthman.<sup>2</sup>

Untuk lebih membuktikan pentingnya khilafah, sehingga harus segera ditegakkan di muka bumi, Hizbut Tahrir memaparkan argumentasi adanya peristiwa setelah wafatnya Nabi. Pada saat itu, para sahabat tidak segera memakamkan Nabi, akan tetapi lebih mementingkan politik untuk melantik khalifah,<sup>3</sup> juru bicara Hizbut Tahrir di Inggris, Farid Kasim

---

<sup>1</sup> *Ijma' al-sahabah* menurut Hizbut Tahrir adalah kesepakatan para sahabat atas hukum terhadap suatu masalah. Jika sahabat telah bersepakat atas hukum sesuatu, maka kesepakatan tersebut adalah hukum syara'. Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimat al-Dustur* (tt: Hizb al-Tahrir, 1963), 48. *Ijma' al-sahabah* bisa digunakan sebagai dalil, karena mereka senantiasa menyertai Rasul dan melihat Rasul. Ata' ibn Khalil, *Ushul Fiqih*, terj. Yasin as-Siba'i (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 111. Nalar di atas dapat dipahami bahwa *ijma' al-sahabah* secara otomatis mengungkap dalil terpendam. Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* juz III (2005), 298.

<sup>2</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah*, 12.

<sup>3</sup> Hizbut Tahrir, *Al-Khilafah*, 6.

menyebutnya dengan “*more importance than the burial of the greatest man*”.<sup>4</sup>

Demikian juga dari perilaku sahabat ini, Hizbut Tahrir menyimpulkan bahwa masyarakat Islam tidak boleh kosong dari ketiadaan khalifah lebih dari tiga hari. Sebagaimana tindakan sahabat ketika di *Saqifah bani Sa'idah* (ruang pertemuan di Madinah) yang memilih khalifah agar tidak lebih tiga hari sejak wafatnya Nabi.<sup>5</sup> Di samping itu, ketika 'Umar tertusuk, kemudian menentukan enam orang agar salah satunya dipilih menjadi khalifah. Dalam kaitan ini, 'Umar menentukan batas tiga hari agar telah terpilih seorang khalifah.<sup>6</sup>

Hal yang perlu dicatat secara kritis terkait proses di *Saqifah bani Sa'idah* yang kemudian dianggap sebagai *ijma' al-sahabah* adalah konsekuensi bahwa seluruh sahabat pasti sepakat membaiaat Abu Bakr, atau paling tidak, tidak ada sahabat yang menentang pengangkatan Abu Bakr sebagai khalifah. Padahal pada waktu itu masih banyak sahabat yang tidak ikut perundingan. Diceritakan, ada tiga faksi saat Rasulullah wafat. *Pertama* adalah faksi kaum Ansar dengan dipimpin Sa'ad ibn 'Ubadah yang berkumpul di *Saqifah*. Faksi *kedua* yang dipimpin Abu Bakr dan 'Umar ibn al-Khattab yang kemudian menyusul ke *Saqifah*. Faksi *ketiga* dipimpin oleh 'Ali ibn Abi Talib yang berkumpul di rumah Fatimah.<sup>7</sup> Ibn Athir mengutip dari al-Zuhri bahwa 'Ali, Bani Hasyim,

---

<sup>4</sup> Farid Kassim, “Hizb-ut-Tahrir How and Why?” *Khilafah Magazine*, no. 4 vol. 4 (Oktober, 1994), 4.

<sup>5</sup> Hizbut Tahrir, *Mithaq al-Ummah*, 56.

<sup>6</sup> *Al-Usus al-Shar'iyah li Nizam a l-Khilafah al-Islamiyah*, 12-13.

<sup>7</sup> Ibn Hisham, *Sirat al-Nabi* jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 335. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 24.

dan Zubayr tidak membaiai Abu Bakr selama enam bulan hingga wafatnya Fatimah.<sup>8</sup> Sa'ad bin 'Ubadah tidak membaiai Abu Bakr dan juga tidak membaiai 'Umar ibn al-Khattab.<sup>9</sup>

Ironisnya, terjadinya percekocokan (*tanazu'*) yang hampir menjadi perkelahian seperti yang dilakukan sejumlah sahabat Rasul pada peristiwa *Saqifah*, namun menurut Hizbut Tahrir adalah suatu kebolehan. Jadi Hizbut Tahrir berpendapat bahwa percekocokan dalam masalah khilafah adalah boleh, bukan suatu yang makruh, sebab para sahabat dahulu ketika berada di *Saqifah Bani Sa'idah* tatkala memilih khalifah juga melakukan percekocokan.<sup>10</sup> Lebih mengherankan, *tanazu'* atau percekocokan dalam masalah penentuan khilafah, dianggap merupakan *ijma' al-sahabah*.<sup>11</sup>

Menariknya lagi, percekocokan ini sama sekali dianggap tidak bertentangan dengan hadis-hadis larangan meminta jabatan. Justru menurut Zallum, larangan hadis tersebut hanya ditujukan kepada individu yang lemah seperti Abu Dhar. Bagi individu yang tepat dan kuat, adalah tidak masalah

<sup>8</sup> Ibn al-Athir, *Al-Kamil fi al-Tarikh* juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1997), 192.

<sup>9</sup> Murtada al-'Askari mendata para ahli sejarah yang menjelaskan bahwa Sa'ad bin 'Ubadah tidak membaiai. Mereka adalah Ibn Sa'ad dalam *Tabaqat*-nya, Ibn Jarir dalam *Tarikh*-nya, al-Baladhuri dalam *Ansab*-nya, dan lain-lain. Lihat, Al-'Allamah al-Sayyid Murtada al-'Askari, *Ma'alim al-Madrastayn* jilid 1, 124-125.

<sup>10</sup> 'Abd 'al-Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (1996), 70. Juga, Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Dawlah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2002), 233. Hizbut Tahrir, *Al-Khilafah*, 31. Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsiiyyah al-Islamiyyah* juz 2 (2003), 37.

<sup>11</sup> 'Abd 'al-Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, (1996), 70. Padahal *tanazu'* sendiri di dalam al-Qur'an dilarang:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Al-Anfal: 46).

untuk meminta jabatan sebagaimana ‘Amr bin al-As yang telah meminta kepada Nabi untuk dijadikan gubernur.<sup>12</sup>

Sekali lagi, kalau Hizbut Tahrir membolehkan *tanazu'* atau percekocokan untuk masalah perebutan khilafah – walau al-Qur'an melarangnya – karena dianggap merupakan *ijma' al-sahabah*, maka peristiwa-peristiwa lain yang terjadi saat di *Saqifah* juga merupakan kebolehan dan merupakan *ijma' al-sahabah*. Tanpa bermaksud menafikan integritas/keadilan sahabat,<sup>13</sup> dapat kita lacak ucapan Zubayr bin ‘Awwam, “Saya tidak akan menyarungkan pedang sampai Ali dibaiat. Berkata ‘Umar, “Ambil pedangnya dan pukulkan ke batu.”<sup>14</sup>

Demikian juga diceritakan dalam *Al-Sirah al-Halabiyyah* berdasar ucapan cucu Ibn al-Jawzi,

“Mereka mengecam tindakan Sa’ad, dan hampir menginjaknya. Para sahabat Sa’ad berseru, “Berhati-hatilah/lindungilah Sa’ad, jangan kamu menginjaknya.” Berkata ‘Umar bin Khattab, “Bunuhlah Sa’ad, semoga Allah membunuhnya/melaknatnya.” Kemudian ‘Umar berdiri di atas kepala Sa’ad dan berkata, “Sungguh aku ingin menginjakmu hingga kamu sadar/matamu terburai (bergeser).” Kemudian Qays anaknya Sa’ad bin ‘Ubadah menarik jenggot ‘Umar dan berkata, “Demi Allah, jika kamu mengurangi sehelai rambut saja dari Sa’ad, maka kamu tidak akan pulang kecuali dalam kondisi terluka.”<sup>15</sup>

<sup>12</sup> *Ibid*, 70.

<sup>13</sup> Memat pribadi saya, sahabat adalah adil. Namun bisa saja di antara mereka bersalah dan berdosa. Karena memang sahabat tidak *ma'sum* (tidak seperti doktrin Syi'ah tentang imam mereka). Kesalahan bisa saja terjadi karena hasil ijtihadnya. Adapun dosa, bisa saja diampuni oleh Allah.

<sup>14</sup> Ibn al-Athir, *Al-Kamil fi al-Tarikh* juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1997), 187.

<sup>15</sup> ‘Ali bin Ibrahim bin Ahmad al-Halabi, *Al-Sirah al-Halabiyyah* juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1427 H), 507. Redaksinya Arabnya,

فأنكروا على سعد أمره، وكادوا يطؤون سعدا فقال ناس من أصحابه: اتقوا سعدا لا تطؤوه، فقال عمر رضي الله عنه: اقتلوا سعدا قتله الله، ثم قام عمر رضي الله عنه على رأس سعد وقال: قد هممت أن أطأك حتى تنذر عيونك، فأخذ قيس بن سعد رضي الله عنهما بلحية عمر رضي الله عنه وقال: والله لو خفضت منه شعرة ما رجعت وفيك جراحة

Apakah peristiwa saat di *Saqifah* di atas yang secara etika politik tidak baik juga merupakan *ijma' al-sahabah*? Tidak ketinggalan pula pemaksaan baiat yang dilakukan 'Umar dengan mengancam akan membakar rumah Fatimah bila tidak mau berbaiat adalah kebolehan karena merupakan *ijma' al-sahabah*. Ibn Qutaybah menceritakan bahwa setelah pembaiatan, Abu Bakr menyuruh 'Umar ibn al-Khattab ke rumah 'Ali agar membaiat Abu Bakr. Tatkala sampai di rumah 'Ali bin Abi Talib, 'Umar menyeru agar orang-orang yang ada di rumah keluar, tapi ternyata tidak ada yang keluar. Selanjutnya 'Umar berseru, "Demi Dhat yang jiwa 'Umar di tangan-Nya, apakah Anda akan keluar atau saya akan benar-benar membakar rumah ini beserta isinya?" Kemudian seseorang mengatakan kepada 'Umar ibn al-Khattab, "Wahai Aba Hafs, di dalam rumah itu ada Fatimah!" Umar berkata, "Sekalipun."<sup>16</sup>

Hal yang menjadi pertanyaan, apakah model intimidasi dan pemaksaan untuk berbaiat adalah juga *ijma' al-sahabah*? Mengacu pada kerangka Hizbut Tahrir tentang bolehnya *tanazu'*, maka intimidasi dan pemaksaan untuk berbaiat adalah salah satu *ijma' al-sahabah*. Tampaknya Hizbut Tahrir mengafirmasi hal ini yang nanti akan terbaca pada bab selanjutnya.

---

<sup>16</sup> Ibn Qutaybah al-Dinawari, *Al-Imamah wa al-Siyasah* jilid 1-2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 16. Pada saat peristiwa Saqifah, ada beberapa sahabat Nabi yang berada di rumah Fatimah dan belum membaiat Abu Bakr seperti al-'Abbas ibn 'Abd al-Mutallib, Salman al-Farisi, 'Ammar ibn Yasir, al-Barra' ibn 'Azib, Sa'd ibn Abi Waqqas, 'Utbah ibn Abi Lahab, Abu Dhar al-Ghifari, al-Miqdad ibn al-Aswad, 'Ubay ibn Ka'ab, Talhah ibn 'Ubaydillah. Sementara 'Umar bin al-Khattab memimpin beberapa sahabat seperti Khalid ibn al-Walid, 'Abd al-Rahman ibn 'Awf, Thabit ibn Qays ibn Shammash, Ziyad ibn Labid, Muhammad ibn Maslamah, Zayd ibn Thabit, Salamah ibn Salim, Salamah ibn Aslam, dan Usayd ibn Hudayr, mendatangi rumah Fatimah. Al-'Allamah al-Sayyid Murtada al-'Askari, *Ma'alim al-Madrasatayn* jilid 1, 124-127.

Dalam penelusuran peneliti, konstruksi hukum *ijma' al-sahabah* yang diformulasikan oleh Hizbut Tahrir akan bermuara pada status hukum wajib. Artinya, Hizbut Tahrir memahami bahwa kalau sahabat melakukan *ijma'*, berarti status hukum dari *ijma' al-sahabah* tersebut bernilai wajib, bukan sunnah atau mubah. Demikian juga ketika membicarakan landasan yuridis khilafah dari aspek *ijma' al-sahabah*.

Formulasi tersebut janggal karena tidak konsisten. Dalam hierarki sumber hukum yang diadopsi Hizbut Tahrir, *ijma' al-sahabah* berada pada urutan ketiga setelah al-Qur'an dan al-Sunnah. Padahal menurut Hizbut Tahrir, status hukum suatu *amr* atau perintah dari Allah atau dari Nabi yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak selalu menunjukkan keharusan, tapi sekadar tuntutan (الطلب). Tuntutan itu nanti bisa berupa tuntutan untuk melaksanakan (طلب الفعل) atau tuntutan untuk meninggalkan (طلب الترك). Tuntutan untuk melaksanakan bisa wajib, sunnah, atau mubah saja. Hal itu semua tergantung kepada *qarinah* atau indikator yang menyertainya.<sup>17</sup> Sedang dalam *ijma' al-sahabah* tidak ada gradasi hukum suatu peristiwa yang dilakukan para sahabat.

Itulah realita *ijma' al-sahabah* yang sepertinya lebih unggul dari hierarki hukum yang lebih atas (al-Qur'an dan al-Sunnah). Bahkan karena dianggap *ijma' al-sahabah*, membunuh seorang muslim adalah boleh. Dalam kasus wasiat 'Umar ibn Khattab, ketika mau meninggal agar dalam waktu tiga hari sudah terjadi kesepakatan dalam memilih khalifah penggantinya. Barangsiapa yang tidak sepakat harus dibunuh. Selanjutnya 'Umar ibn Khattab menyiapkan lima puluh orang yang siap memenggal kepala bagi yang tidak

---

<sup>17</sup> Taqiuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* juz 3 (2005), 207.

sepakat di antara para sahabat yang ikut bermusyawarah.<sup>18</sup> Pengikut Hizbut Tahrir mengomentari wasiat 'Umar ibn Khattab bahwa tidak seorang sahabat pun yang menentang wasiat ini, sekalipun membunuh tanpa hak adalah diharamkan.<sup>19</sup> Artinya, dalam masalah suksesi khalifah, membunuh seorang muslim dengan alasan tertentu adalah dibolehkan karena hal tersebut adalah ijmak sahabat.

Sanggahan lain yang perlu disampaikan terkait khilafah yang dianggap *ijma' al-sahabah* adalah realita historis bahwa pada saat di *saqifah* tidak ada berita yang menunjukkan adanya lontaran kata-kata khilafah. Justru yang terjadi adalah adanya "perebutan" terkait dengan suksesi setelah Nabi antara kaum Ansar dan Muhajirin. Kata-kata yang terlontar dari sahabat, seperti dari al-Hubbab bin al-Mundhir adalah, "*Minna amir wa min kum amir.*"<sup>20</sup> Kata lain yang sering disebut adalah kekuasaan (*al-amr*).<sup>21</sup> Kata khilafah yang dimaknai secara politik sama sekali tidak disebut dalam peristiwa *Saqifah*. Memang sekali pernah disebut kata 'khalifah', namun tidak dikaitkan dengan kekuasaan memimpin, tapi digandengkan dengan salat. Abu Bakr disebut yang utama karena pernah menjadi "*khalifah Rasul Allah 'ala al-salat*".<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Mithaq al-Ummah*, 56.

<sup>19</sup> Anonim, *Khilafah adalah Solusinya* terj. Abu Faiz (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 27.

<sup>20</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* jilid 4, 38, 40. *Sirah Ibn Hisham* juz 4, 339.

<sup>21</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* jilid 4, 40-41. Ibn Qutaybah al-Dinawari, *Al-Imamah wa al-Siyasah* jilid 1-2, 10, 12, 13. *Sirah Ibn Hisham* juz 4, 338.

<sup>22</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* jilid 4, 41. Ibn Qutaybah al-Dinawari, *Al-Imamah wa al-Siyasah* jilid 1-2, 13.

Kosakata khalifah dan turunannya pertama kali muncul setelah Abu Bakr dibaiat. Semisal ucapan Usamah yang memanggil Abu Bakr dengan, “*Ya khalifah Rasul Allah.*”<sup>23</sup> Dari ucapan Abu Bakr setelah menjadi khalifah, Abu Bakr mengatakan bahwa beliau adalah pengganti Rasul.

Dengan demikian, dalam domain kajian *ijma' al-sahabah* tidak ada indikasi para sahabat telah melakukan ijmak terkait dengan khilafah. Kalau dipaksakan, maksimal para sahabat hanya pernah bersepakat terkait dengan masalah penggantian kekuasaan atau kepemimpinan setelah Nabi. Sedangkan kata khalifah adalah sebutan sahabat terhadap Abu Bakr setelah menjadi pemimpin pasca Nabi. Dengan kata lain, khilafah atau khalifah adalah masalah ijtihad sahabat, bukan ijmā'. Tentu pendapat semacam oleh aktivis HTI ini akan ditentang dan dianggap batil dan sesat menyesatkan bahkan dianggap penolakan terhadap hukum Allah yang *ma'lum min al-din bi al-darurah*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* jilid 4, 46.

<sup>24</sup> Hafidz Abdurrahman, “Benarkah Khilafah tidak ada dalam Nash Syari’ah?”, *Al-Wa'ie* no. 88 tahun VIII (Desember -2007), 31-33.

# 5

## MERAGUKAN ALUR NALAR 'KAFFAH' TERKAIT KEWAJIBAN MENEGAKKAN KHILAFAH

HIZBUT TAHRIR yang sering menolak dituduh sebagai neo-Mu'tazilah,<sup>1</sup> Khawarij,<sup>2</sup> Wahabi,<sup>3</sup> menegaskan bahwa suatu pemikiran akan kokoh bila dilandasi dengan nalar yang kuat. Tanpa nalar yang kuat, pemikiran tersebut akan mudah lenyap. Bahkan Hizbut Tahrir menyatakan, "Islam adalah pemikiran. Asasnya adalah akal. Perangkat untuk memahami sesuatu itupun adalah akal. Akal adalah satu-satunya asas, tempat Islam didirikan. Akal merupakan asas yang kita gunakan untuk memahami nass-nass Islam. Jadi, keimanan pada Islam itu bergantung pada akal."<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Yahya Abdurrahman, "Hizbut Tahrir Menjawab Tuduhan Miring," *Al-Wa'ie*, nomor 55 tahun V (Maret-2005), 46.

<sup>2</sup> Hafidz Abdurrahman, "Hizbut Tahrir, Khawarij?," *Al-Wa'ie*, nomor 71 tahun VI (Juli-2006), 32.

<sup>3</sup> *Al-Wa'ie*, "Hizbut Tahrir Wahabi?," *Al-Wa'ie* no. 107 tahun IX (Juli -2009), 30.

<sup>4</sup> Hizbut Tahrir, *Seruan Hizbut Tahrir Kepada Kaum Muslimin*, terj. Muhammad Fatih (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2003). 55. Arti dari akal dan fikir menurut Hizbut Tahrir adalah suatu proses berfikir. Proses berfikir ini tidak akan terjadi apabila tidak ada realita (*waqi'*), otak (*dimagh*) yang sehat, indera (*hiss*), dan informasi sebelumnya (*ma'lumat sabiqah*). Tanpa *ma'lumat sabiqah* tidak akan terjadi proses berfikir, buktinya seseorang yang disodorkan bahasa Suryani tanpa sebelumnya ada informasi tentang bahasa tersebut, tentu dia tidak akan paham. Taqiyyuddin an-Nabhani, *Al-Tafkir* (Ttp: Hizb al-Tahrir, 1973), 17, 26.

Selanjutnya Hizbut Tahrir menyimpulkan, “Ketika dinyatakan, Islam merupakan persoalan akal sehingga ia tunduk pada akal, pernyataan seperti itu adalah benar adanya. Begitu pula ketika dikatakan, tolok ukur Islam adalah akal; itu juga benar. Hal ini karena akal merupakan asas Islam. Artinya, pemahaman akan Islam dan berbuat atas dasar Islam bergantung pada akal sebagai sebuah perangkat pemahaman dan perbuatan.”<sup>5</sup> Demikian pula secara tegas dikatakan oleh Hizbut Tahrir bahwa akidah dan hukum *shari’ah* adalah sebuah pemikiran (*fikr*) atau hasil proses berfikir. Hanya perbedaannya, hukum *shari’ah* terkait dengan perbuatan manusia, sedang akidah terkait dengan hati dan membenaran.<sup>6</sup>

Sekalipun peran akal begitu besar dalam pandangan Hizbut Tahrir, akal bukan merupakan sumber hukum. Karena hukum Allah tidak dapat ditentukan dan dinilai oleh akal manusia yang serba terbatas. Justru peran hukum Islam adalah mengubah kecenderungan manusia dari hawa nafsu kepada keadilan dan rahmat Allah. Sumber hukum Islam hanya kitab Allah, sunnah Nabi, *ijma’ al-sahabah*, dan qiyas.<sup>7</sup>

Dalam kitab *Mafahim* dijelaskan bahwa berdakwah wajib melandaskan dirinya pada akal-pemikiran sebagai *qiyadah fikriyyah* (kepemimpinan terhadap masyarakat yang melandaskan diri pada akal pemikiran). Pemikiran yang akan

---

<sup>5</sup> Hizbut Tahrir, *Seruan Hizbut Tahrir Kepada Kaum Muslimin*, 55-56. Sekalipun kelompok ini sedemikian rupa mengapresiasi akal, namun mereka menolak filsafat. Bahkan dikatakan dalam Islam tidak ada filsafat. Lebih jauh disimpulkan oleh aktivis HTI secara tergesa-gesa bahwa filsafat mempunyai kontribusi terhadap kemunduran Islam. Mohammad Maghfur Wahid, “Pengaruh Filsafat Terhadap Kemunduran Islam,” *Al-Wa’ie*, nomor 58 tahun V (Juni-2005), 50-54.

<sup>6</sup> Hizbut Tahrir, *Mithaq al-Ummah* (Tt: Hizb al-Tahrir, tt). 10.

<sup>7</sup> Syabab Hizbut Tahrir Inggris, *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah*, terj. M. Ramdhan Adi (Bogor: Pustaka Thoriquil Izzah, 2004). 70-71.

mampu membangkitkan umat tidak lain adalah pemikiran yang tercerahkan (*al-fikr al-mustanir*).<sup>8</sup>

Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa pemikiran yang tercerahkan adalah pandangan secara mendalam terhadap sesuatu beserta segala hal yang melingkupi dan berkaitan dengannya agar bisa mencapai proses kesimpulan secara benar.<sup>9</sup> Pemikiran yang tercerahkan adalah tingkat tertinggi dari tiga urutan pemikiran. Sebagaimana diketahui, dalam wacana yang dikembangkan Hizbut Tahrir, terdapat beberapa gradasi atau derajat berfikir. Ada kategori pemikiran yang disebut dengan “pemikiran tercerahkan”, juga ada “pemikiran mendalam”, dan banyak dijumpai dalam kalangan umat Islam “pemikiran dangkal”.<sup>10</sup>

Pemikiran yang dangkal menurut Hizbut Tahrir adalah pemikiran yang dimiliki mayoritas manusia di dunia. Tipe dari pemikiran dangkal ini dapat diidentifikasi dari mereka yang hanya mencerap realitas ke dalam otak saja tanpa diikuti proses pengkaitan dengan informasi-informasi yang ada. Pemikiran yang dangkal tidak akan membawa kebangkitan, bahkan merupakan pembawa bencana bagi umat manusia.<sup>11</sup>

Adapun “pemikiran mendalam” adalah proses berfikir satu tingkat lebih tinggi dari pemikiran yang dangkal. Pemikiran ini berusaha mendalami realitas yang dicerap dan mengkaitkannya dengan informasi-informasi yang tersedia. “Pemikiran mendalam” ini tidak mencukupkan pada sekali penginderaan dan sekali pencarian informasi, tapi dilakukan

---

<sup>8</sup> Hizbut Tahrir, *Mafahim Hizb al-Tahrir* (Ttp: Hizb al-Tahrir: Tt), 14.

<sup>9</sup> Ibid, 14.

<sup>10</sup> Taqiuddin an-Nabhani, *Al-Tafkir* (Hizb al-Tahrir: Ttp, 1973), 105.

<sup>11</sup> Ibid.

dengan berulang-ulang. Tipe pemikiran ini biasanya dimiliki oleh para intelektual maupun ulama.<sup>12</sup>

Sedangkan “pemikiran tercerahkan” sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah pemikiran yang paling unggul, biasanya pemikiran ini dimiliki para pemimpin dan para ulama, intelektual serta orang biasa tapi yang tercerahkan. Perbedaan pokok antara *al-fikr al-mustanir* (“pemikiran tercerahkan”) dengan *al-fikr al-’amiq* (“pemikiran mendalam”) adalah bahwa setiap *al-fikr al-mustanir* pasti merupakan *al-fikr al-’amiq*, namun tidak setiap *al-fikr al-’amiq* itu merupakan *al-fikr al-mustanir*. Semisal seorang ahli atom yang meneliti pembelahan atom, ahli kimia yang meneliti susunan kimia benda-benda, atau ahli hukum yang menggali hukum dan undang-undang. Mereka semua ketika mengkaji yang diteliti tentu secara mendalam, kalau tidak mendalam tentu tidak menghasilkan penelitian yang gemilang. Akan tetapi mereka semua bukan pemikir yang tercerahkan. Juga hasil pemikirannya bukan masuk kategori yang tercerahkan. Buktinya adalah tidak sedikit dari mereka yang menyembah salib atau kayu. Padahal kalau mau berfikir secara tercerahkan, mereka akan paham bahwa kayu tersebut tidak memberi manfaat dan juga tidak membahayakannya. Demikian juga dapat dijumpai para pembuat undang-undang yang meyakini adanya orang suci dan menyerahkan diri pada orang suci tersebut agar dapat diampuni dosa-dosanya.<sup>13</sup>

Penjelasan yang diambil dari an-Nabhani di atas memang tidak menguraikan contoh satu kasus yang dapat diidentifikasi sebagai pemikiran yang dangkal, mendalam, dan tercerahkan. Namun pengikutnya, Hafiz Salih

---

<sup>12</sup> Ibid, 105, 109.

<sup>13</sup> Ibid, 105, 110-111.

menjelaskan dengan mencontohkan kasus demonstrasi. Apabila di jalan terdapat sekumpulan orang yang hiruk pikuk dan berteriak-teriak, maka bagi orang yang berfikir dangkal akan langsung menyimpulkan bahwa ada demonstrasi. Namun bagi mereka yang berfikir lebih tinggi akan berusaha mencari tahu apa yang diinginkan oleh para demonstran dengan berupaya meneliti tuntutan-tuntutan yang ada di spanduk mereka. Selanjutnya bagi mereka yang berfikir lebih tinggi lagi akan berupaya mengerahkan tenaganya untuk mengetahui siapa aktor di belakangnya, dan kelompok apa yang memimpinya. Selanjutnya, lebih tinggi lagi akan mencari tahu tujuan hakiki yang tersembunyi di belakang dari adanya demonstrasi tersebut dengan berupaya memahami situasi dan kondisi yang mendorong adanya demonstrasi.<sup>14</sup>

Dengan uraian tentang ragam tingkatan pemikiran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir dalam pandangan pemimpin dan pengikutnya merupakan hasil dari pemikiran yang mendalam dan bahkan tercerahkan. Terlebih lagi hasil dari pemikiran mereka tentang khilafah yang merupakan *masterpiece* serta *core* dari perjuangan dan eksistensi Hizbut Tahrir, pasti bagi kelompok ini merupakan pemikiran yang unggul dan tentunya tercerahkan.

Untuk membuktikan bahwa hasil pemikiran yang digagas oleh Hizbut Tahrir merupakan pemikiran unggul, dapat dirujuk pada salah satu kitab mereka yang dalam salah satu bab terdapat penjelasan yang memuat *truth claim* terhadap hasil karya-karyanya. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa setelah melakukan kajian, pemikiran, dan pembahasan

---

<sup>14</sup> Hafiz Salih, *Al-Nahdah* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Islamiyyah, 1988), 39.

tentang realitas umat pada masa sekarang yang merosot, dan realitas historis pada era Nabi yang berhasil menegakkan *dawlah* (khilafah) di Madinah, maka Hizbut Tahrir memilih dan menetapkan *afkar, ara',* dan *ahkam* yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, *Ijma' al-sahabah* dan qiyas, serta berpedoman pada sahabat, tabi'in, serta imam-imam dari kalangan mujtahidin. Hasil karya pilihan Hizbut Tahrir kesemuanya berasal dari Islam, tiada darinya sesuatu yang dari luar Islam, dan juga sama sekali tidak dipengaruhi anasir non Islam, dan atas itu semua, hasil karya Hizbut Tahrir tersebut adalah berlandaskan olah fikir yang matang.<sup>15</sup>

Pernyataan seperti ini secara implisit menandakan bahwa produk pemikiran yang dihasilkan para pemimpin Hizbut Tahrir merupakan produk unggul dan mumpuni serta terbebas dari unsur pemikiran jahat yang tidak islami. Demikian pula, terbaca dari pendapat Hizbut Tahrir di atas bahwa produk yang dihasilkan diproses melalui nalar yang matang.

Selanjutnya bagaimana nalar yang dikembangkan Hizbut Tahrir dalam membangun pemikiran khilafah yang sekaligus menunjukkan keunggulan dan kecemerlangan pemikirannya? Sebagaimana telah diketahui, khilafah menurut Hizbut Tahrir merupakan hal urgen untuk diwujudkan di muka bumi. Untuk menunjukkan urgensi khilafah, aktivitas kaum muslimin seluruh dunia yang paling mendesak dilakukan sekarang ini adalah menegakkan hukum Allah melalui tegaknya satu khilafah Islam. Hizbut Tahrir sering menyatakan hal tersebut sebagai sebuah *the vital issue*

---

<sup>15</sup> Hizbut Tahrir, *Hizb al-Tahrir* (Ttp: Hizb al-Tahrir, 1985), 8. Pada kitab yang sama terbitan tahun 2010, redaksi terakhir tentang berpegangnya HT kepada olah pikir dihapus. Lihat Hizbut Tahrir, *Hizb al-Tahrir* (Beirut: Dar al-Ummah, 2010), 30.

for muslims in the whole world is the re-establishment of the rule of Allah through establishing the khilafah (isu penting bagi seluruh muslim di dunia adalah kembali menegakkan hukum Allah melalui penegakan khilafah).<sup>16</sup> Lebih dari itu, sebagai konsekuensi terhadap urgensi khilafah, kitab-kitab yang ditulis oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir baik yang berupa *afkar, ara'*, dan *ahkam*, semuanya didedikasikan untuk menegakkan khilafah dan mengangkat seorang khalifah.<sup>17</sup> Walhasil negara bagi Hizbut Tahrir adalah hal mendasar bagi kehidupan manusia untuk mewujudkan cita-cita atau bahkan cita-cita itu sendiri. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat kebanyakan kelompok Marxis yang menganggap komunisme jaya apabila negara telah lenyap (*stateless condition*), bahkan hal ini dianggap sebagai *the ultimate end of history and class struggle*.<sup>18</sup> Namun sebaliknya, pendapat Hizbut Tahrir mirip dengan pernyataan Hegel bahwa kuat dan mekarnya negara berarti tercapainya cita-cita manusia (*the flowering of the state is the fulfilment of the destiny of man*).<sup>19</sup>

Dalam kaitan ini, sekalipun Hizbut Tahrir tidak menjelaskan secara eksplisit tentang landasan nalar (rasional)

<sup>16</sup> Anonim, *The Methodology of Hizbut-Tahrir for Change* (London: Al-Khilafah Publications, 1999), 4. Dalam edisi arab terdapat tulisan, "Ini adalah teks pidato yang disampaikan perwakilan Hizbut Tahrir dalam muktamar Ikatan Mahasiswa Muslim yang diselenggarakan di Missouri Amerika pada tanggal 24 Jumadi al-Ula 1410 H." Perwakilan Hizbut Tahrir, *Manhaj Hizb al-Tahrir fi al-Taghyir* (Ttp: Hizb al-Tahrir, tt), 2, 11. Tentu identifikasi problem utama umat Islam di dunia ini tidak selalu sama sebagaimana yang dikatakan Hizbut Tahrir. Isma'il al-Faruqi mengatakan bahwa *the major problem of the muslim world* adalah *sufism, taqlid, colonialism, disunity, dan secularism*. Isma'il al-Faruqi, "Islamic Renaissance in Contemporary Society," dalam *Modern Islamic Movements*, ed. Muhammad Mumtaz Ali (Kuala Lumpur: AS. Noordeen, 2000), 13.

<sup>17</sup> Hizbut Tahrir, *Hizb al-Tahrir* (Ttp: Hizb al-Tahrir, 1985), 8.

<sup>18</sup> Andrew Vincent, *Theories of The State* (New York: Basil Blackwell, 1987), 148.

<sup>19</sup> Sebagaimana dikutip Amien Rais dalam kata pengantar untuk buku terjemahan karya Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung: Mizan, 1998), 30.

atas pemikiran khilafahnya, namun bila ditelusuri terdapat landasan rasional terkait dengan khilafah Hizbut Tahrir yang berupa implikasi logis dari kesempurnaan Islam. Islam adalah aturan yang kamil dan *shamil* (sempurna dan mencakup) bagi seluruh kehidupan manusia, wajib bagi umat Islam untuk menerapkan dan melaksanakan secara sempurna.<sup>20</sup> Sepadan dengan penjelasan A. Rashid Moten bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif, berjaln kelindan, sehingga tidak dibenarkan pembagian dalam wilayah religius dan sekular.<sup>21</sup>

Dengan demikian, Islam sebagai agama yang diturunkan Allah berfungsi memberi arahan kepada umat manusia baik dalam urusan dunia dan akherat. Beberapa ayat al-Qur'an memuat tentang kesempurnaan Islam serta ketentuan tentang penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia, maupun penegasan agar masuk Islam secara sempurna. Berikut adalah ayat-ayat terkait:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS. 5:3).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

<sup>20</sup> 'Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (2002), 14.

<sup>21</sup> A. Rashid Moten, "Islamization of Knowledge: Methodology of Research in Political Science," *The American Journal of Islamic Social Science*, vol 7 no. 2 (September, 1990), 167.

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuhi. (QS. 34:28).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. 2:208)

Ayat-ayat di atas membawa implikasi perlunya totalitas dalam berislam. Dengan berislam secara total atau *kaffah*, umat Islam akan menikmati kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera dalam naungan rida Allah. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu institusi, dan institusi yang akan mampu menerapkan Islam secara total adalah khilafah.<sup>22</sup>

Tampaknya, Hizbut Tahrir memaknai totalitas dalam berislam adalah ketika khilafah dapat berdiri tegak. Lebih lanjut ditegaskan, bahwa melanjutkan kehidupan Islam dan penerapan syariah secara sempurna tidak akan terwujud kecuali dengan khilafah.<sup>23</sup> Dengan khilafah ini, kata an-Nabhani, Islam akan bisa diterapkan secara sempurna di seluruh negeri muslim, dan dengan khilafah ini juga dakwah Islam akan diemban ke seluruh dunia.<sup>24</sup> Karena memang politik luar negeri khilafah berlandaskan pada penyebaran Islam ke seluruh dunia, sebagaimana ditandaskan pada salah satu ayat di atas (QS. 34:28).<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Mujiyanto, "Manifesto Hizbut Tahrir: Jalan Baru untuk Indonesia Lebih Baik," *Al-Waie*, no. 107 tahun IX (Juli, 2009), 11.

<sup>23</sup> 'Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (2002), 9.

<sup>24</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizb al-Tahrir* (1953), 47.

<sup>25</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Dawlah al-Islamiyyah* (1994), 149.

Konsep kesempurnaan tersebut dikukuhkan dengan penegasan Hizbut Tahrir bahwa khilafah adalah bagian intrinsik dari ajaran Islam itu sendiri yang tidak boleh ditinggalkan. Sesungguhnya mengembalikan hukum-hukum yang diturunkan Allah tidak akan bisa mewujudkan di dunia kecuali dengan menegakkan khilafah.<sup>26</sup> Konstruksi nalar di atas biasanya akan dikaitkan dengan salah satu prinsip dalam epistemologi hukum Islam yang disebut oleh Hizbut Tahrir sebagai kaidah *shar'iyah* yang sifat aplikasinya *kulliyah* (menyeluruh) seperti kaidah *ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب* yakni, suatu kewajiban tidak akan bisa ditunaikan dengan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal itu menjadi wajib juga.<sup>27</sup> Dalam konteks khilafah, kaidah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa menegakkan hukum-hukum pidana Islam, pembagian ghanimah, pembagian zakat, pengangkatan hakim dan lain-lain, kesemuanya itu tidak dapat terlaksana bila tidak ada khilafah, maka dengan demikian penegakan khilafah itu wajib adanya agar semua hukum-hukum tersebut dapat terlaksana.<sup>28</sup>

Untuk menguatkan ketidakterpisahan khilafah dengan Islam itu sendiri, Hizbut Tahrir mengkategorikan khilafah sebagai sebuah *tariqah* yang ditetapkan Islam. Sebagaimana diketahui, Hizbut Tahrir membagi Islam menjadi dua, yakni

---

<sup>26</sup> 'Abd. Al-Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 1996), 11.

<sup>27</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizb al-Tahrir*, (2001), 14.

<sup>28</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), 10, Mahmud 'Abd. Al-Majid al-Khalidi, *Qawaid Nizham al-Hukm fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Buhuth al-'Ilmiyyah, 1980), 247. Bandingkan juga penggunaan qaidah ini oleh Hizbut Tahrir dalam mendirikan *takattul* (organisasi) yang bergerak untuk mendirikan khilafah. An-Nabhani, *Al-Shakhsiyyah al-Islamiyyah* jilid 3 (Al-Quds: Hizb al-Tahrir, 1953), 37.

*fikrah* dan *tariqah*.<sup>29</sup> Akidah Islam dan hukum *shari’ah* yang berfungsi untuk memecahkan problematika manusia adalah *fikrah*. Sedangkan hukum *shari’ah* yang menjelaskan metode pelaksanaan pemecahan problematika manusia, cara memelihara akidah, dan cara mengemban dakwah masuk dalam katagori *tariqah*.<sup>30</sup>

Selanjutnya Hizbut Tahrir menyimpulkan bahwa *tariqah* tidak bisa dipisahkan dari *fikrah*. Tidak boleh bagi umat jn, Islam hanya mencukupkan diri dalam berdakwah dan mengemban Islam hanya pada sisi Islam yang terkait dengan *fikrah* saja. Lebih jauh Hizbut Tahrir membuat padanan, bahwa keimanan terhadap *tariqah* sama bobot dan nilainya sebagaimana mengimani terhadap *fikrah*.<sup>31</sup>

Dengan pandangan tersebut, Hizbut Tahrir ingin membangun suatu pandangan bahwa khilafah adalah perintah Islam yang tidak sekadar bagian dari pemikiran Islam yang boleh dipakai atau ditinggalkan, akan tetapi merupakan unsur yang membangun dan membentuk Islam itu sendiri. Tanpa khilafah, Islam yang sekarang ini tidak bisa disebut sebagai Islam yang sempurna, dengan kata lain, Islam yang pincang dan parsial.

Akhirnya Hizbut Tahrir mengatakan bahwa khilafah merupakan satu-satunya metode absah “الطريقة الوحيدة” untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengejawantahkannya dalam kehidupan nyata.<sup>32</sup> Belum berhenti sampai di sini, Hizbut Tahrir masih memerlukan afirmasi kata yang mencerminkan ajaran Islam. Sehingga kalimat “الطريقة الوحيدة”

<sup>29</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizb al-Tahrir* (Hizb al-Tahrir: Ttp, 1953), 47.

<sup>30</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizb al-Tahrir* (1953), 47.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> ‘Abd. Al-Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (1996), 12, 20.

dianggap belum cukup, masih perlu ditambahi dengan kata yang mempunyai kekuatan hukum dan lebih mengikat umat Islam “الطريقة الشرعية الوحيدة”.<sup>33</sup> Mirip dengan bahasa yang digunakan Farid Wadжди, salah seorang tokoh Hizbut Tahrir Indonesia, khilafah merupakan satu-satunya metode bagi penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan.<sup>34</sup>

Nalar khilafah yang dibangun Hizbut Tahrir belum selesai sampai di atas. Mereka masih perlu mengonstruksi Islam sebagai sebuah ideologi (المبدأ).<sup>35</sup> *Mabda'* (المبدأ) atau ideologi diartikan oleh Hizbut Tahrir sebagai suatu keyakinan atau akidah yang berlandaskan rasionalitas yang dengan akidah ini diyakini akan menghasilkan aturan-aturan bagi manusia (المبدأ عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام).<sup>36</sup>

Makna dari akidah yang berlandaskan rasionalitas di sini adalah pemikiran yang komprehensif tentang fenomena alam, manusia, kehidupan dan kaitannya dengan sebelum kehidupan dunia dan setelahnya, serta hubungannya antara sebelum dan sesudahnya. Sedangkan aturan yang berasal dari akidah berupa solusi untuk memecahkan problem hidup manusia, penjelasan cara pelaksanaan solusi dan penjagaan akidah serta pengembangan atau penyebaran ideologi atau *mabda'*.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid, 19.

<sup>34</sup> Farid Wadжди, “Hanya Khilafah yang Layak Memimpin Dunia,” *Al-Wa'ie*, nomor 67 tahun VI (Maret-2006), 113.

<sup>35</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam al-Islam* (Tt: Hizb al-Tahrir, 2001), 34.

<sup>36</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam al-Islam*, 24. Ahmad al-Qasas, *Usus al-Nahdah al-Rashidah* (Beirut: Dar al-Ummah, 1995), 36.

<sup>37</sup> Muhammad Hussain 'Abdullah, *Dirasat fi al-Fikr al-Islami* (Beirut: *Dar al-Bayariq*, 1990), 35 dan an-Nabhani, *Nizam al-Islam*, 24.

Selanjutnya Hizbut Tahrir memerinci lebih jauh bahwa ajaran Islam yang berisi penjelasan tentang cara melaksanakan dan menjaga *mabda'*, serta cara mengemban dakwah adalah bagian dari *tariqah*. *Fikrah*-nya adalah berupa solusi pemecahan terhadap problem manusia. Jadi *mabda'* harus terdiri dari dua unsur, yaitu berupa *fikrah* dan *tariqah*.<sup>38</sup> Dengan demikian, khilafah merupakan bagian dari *mabda'* yang harus diwujudkan. Tanpa khilafah, Islam bukan sebagai *mabda'* lagi.

Mungkin bagi pembaca yang bukan pengikut Hizbut Tahrir tidak mempermasalahkan apakah Islam itu *mabda'* atau bukan. Namun, bagi pengikut Hizbut Tahrir, Islam sebagai *mabda'* adalah suatu yang vital. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa karena Islam sebagai *mabda'*, maka akan menelorkan seluruh aturan bagi negara dan umat yang dengannya akan memecahkan dan memberi solusi bagi problem kehidupan.<sup>39</sup> Dengan demikian, Hizbut Tahrir menegaskan bahwa tegaknya *al-dawlah al-Islamiyyah* berdasar *mabda'* Islam.

Islam sebagai *mabda'* menurut Hizbut Tahrir merupakan satu-satunya *mabda'* yang benar di seluruh dunia diantara tiga *mabda'* yang ada, yakni Islam, kapitalisme, dan komunisme-sosialisme. Sementara itu, agama Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya bukan merupakan *mabda'*, karena agama ini hanya sekadar ikatan ruhani atau *ruhiyyah* saja sehingga sifatnya parsial dan tidak praktis serta tidak mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kaitannya dengan kehidupan manusia secara keseluruhan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam al-Islam*, 24.

<sup>39</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Takattul al-Hizbi* (Tt: Hizb al-Tahrir, 2001), 6.

<sup>40</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam al-Islam*, 24, 34.

Kalau dicermati alur nalar yang merupakan *ratio legis* Hizbut Tahrir, dapat ditemui adanya titik kesamaan dengan konsep para pemikir politik muslim era klasik dan abad pertengahan seperti Ibn Abi Rabi', al-Farabi (257 H/870 M – 339 H/950 M), al-Mawardi (364 H/975 M – 450 H/1059 M), al-Ghazali (450 H/1059 M – 508 H/1111 M), Ibn Taymiyyah (661-728 H/1263-1328 M), serta Ibn Khaldun (732 H/1332 M – 808 H/1406 M). Bahkan para pemikir politik Islam klasik dalam bagian-bagian tertentu memberikan wawasan yang lebih luas dalam mengolah argumen nalar ini dibanding paparan pemikiran yang dilontarkan oleh Hizbut Tahrir.

Kesamaan tersebut semisal adalah pernyataan 'Abd. Al-Qadim Zallum, bahwa mengembalikan hukum yang diturunkan Allah tidak akan bisa mewujudkan kecuali dengan menegakkan khilafah.<sup>41</sup> Nalar Zallum ini ingin menjelaskan bahwa agama dengan ajarannya tidak bisa tegak tanpa adanya khilafah. Dengan bahasa yang berbeda tapi dengan maksud yang sama, al-Ghazali menyatakan:

Religion and king like twins; religion is foundation, while the sultan is guardian; something without foundation easily collapses, and foundation without a guardian is lost."<sup>42</sup>

Al-Ghazali menegaskan bahwa keberadaan *sultan* merupakan keharusan bagi ketertiban di dunia, ketertiban dunia merupakan hal yang niscaya bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akherat nanti. Dengan demikian, pengangkatan pemimpin merupakan keharusan atau kewajiban agama.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> 'Abd. Al-Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (1996), 11.

<sup>42</sup> Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System* (Jakarta: INIS, 1991), 54. Terjemah: "Agama dan raja seperti saudara kembar. Agama itu fondasi, raja itu penjaga. Sesuatu tanpa pondasi gampang roboh, pondasi tanpa penjaga akan hilang."

<sup>43</sup> *Ibid*, 54.

Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa perintah Allah agar umat Islam melakukan amar ma’ruf nahi munkar tidak akan bisa dilaksanakan tanpa diemban oleh suatu kekuatan, kekuasaan, atau pemerintahan. Jadi pemerintahan sajalah yang akan mampu menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Lebih jauh akhirnya Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa *sultan* sebagai *shadow of God on earth*.<sup>44</sup> Sedemikian rupa kepemimpinan begitu penting menurut Ibn Taymiyyah, hingga dikatakan, “Enam puluh tahun dari kehidupan seorang pemimpin yang lalim lebih baik daripada satu malam tanpa adanya kepemimpinan.”<sup>45</sup>

Itulah kesamaan pemikiran Hizbut Tahrir dengan ulama-ulama klasik yang berinti pada penjagaan dan pelaksanaan hukum Allah memerlukan keberadaan institusi atau negara. Artinya, hukum Allah agar supaya dapat diaplikasikan, perlu institusi yang disebut negara. Namun, sisi kelebihan para pemikir politik klasik yang tidak dimiliki oleh Hizbut Tahrir, adalah pemaparan argumen dari perspektif filsafat sosial tentang urgensi kepemimpinan. Meski boleh jadi perspektif filsafat sosial tersebut terinspirasi dari pemikir Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Baik Ibn Abi Rabi’, al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, serta Ibn Khaldun berpendapat bahwa manusia adalah *social creature* yang dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhan dalam kehidupannya, seperti kebutuhan akan pakaian, rumah, reproduksi keturunan, maupun kesehatan, perlu kerjasama dan koordinasi dengan manusia lain. Kerjasama inilah yang merupakan cikal bakal atau *the origin and growth of a state*.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid, 62.

<sup>45</sup> Ibn Taymiyyah, *Siyasah Syar’iyyah Etika Politik Islam*, terj. Rofi’ Munawar (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 228.

<sup>46</sup> Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System*, 32-33, 37, 43, 52, 69.

Apabila dilakukan kajian kritis terhadap pemikiran Hizbut Tahrir di atas, maka dapat diterimanya argumen kesempurnaan Islam, maksimal hanya pada tataran bahwa Islam memerlukan suatu lembaga atau institusi untuk mengelola dan mengatur masyarakat muslim. Dengan demikian, untuk sampai pada konklusi bahwa Islam memerlukan, apalagi mewajibkan adanya institusi yang bernama khilafah, terlebih lagi khilafah model Hizbut Tahrir adalah suatu ketergesaan yang dipaksakan. Mengapa demikian? Ada perbedaan yang mendasar antara kebutuhan masyarakat muslim terhadap institusi politik, dengan kebutuhan terhadap salah satu jenis institusi politik yang disebut khilafah. Sebagaimana diketahui dalam perspektif politik, khilafah dapat dimasukkan sebagai salah satu bentuk institusi politik, bukan satu-satunya bentuk. Khilafah bukan sebagai satu-satunya bentuk institusi politik sebenarnya juga diakui oleh Hizbut Tahrir. Gerakan ini menyebutkan ada bentuk institusi politik kerajaan, republik dan lain sebagainya walaupun ditolak eksistensinya karena dianggap tidak sesuai dengan hukum shari'ah.

# 6

## KHALIFAH VERSI HIZBUT TAHRIR YANG “DIKTATOR”

GERAKAN POLITIK Hizbut Tahrir yang selalu menyuarakan bahwa khilafah merupakan model sistem politik Islam di dunia, sekaligus merupakan satu-satunya sistem politik yang valid secara yuridis syariah. Untuk meyakinkan umat Islam, gerakan ini memaparkan argumentasi dari berbagai perspektif. Penulis telah mematahkan semua argumentasinya. Khilafah dipropagandakan sedemikian massif oleh Hizbut Tahrir, sehingga bisa disimpulkan, bagi Hizbut Tahrir, awal dan pangkal segala problem manusia karena tiadanya khilafah, dan solusi seluruh problem manusia adalah berdirinya khilafah. Sehingga penulis menjelaskan bahwa khilafah sudah berubah menjadi ideologi bagi Hizbut Tahrir.<sup>1</sup>

Pengarusutamaan isu khilafah tidak hanya disuarakan di dunia Islam, tapi juga di Barat. Sehingga Hizbut Tahrir tidak hanya dianggap sebagai ancaman pemerintahan-pemerintahan muslim, tapi juga ancaman bagi negara-negara Barat.<sup>2</sup> Karena selain menyerang sistem politik non khilafah, Hizbut Tahrir juga antipati terhadap nasionalisme dan

<sup>1</sup> Ainur Rofiq al-Amin, “Transmutation of Ideology Gerakan Hizbut Tahrir,” *Akademika*, vol. 16 no. 2 (Maret-2005), 109.

<sup>2</sup> John L. Esposito (ed), *Political Islam, Revolution, Radicalism, or Reform* (London: Lynne Rienner Publisher, 1997), 5.

demokrasi. Demokrasi dianggap pangkal keburukan. Bagi Hizbut Tahrir, demokrasi tidak bisa diramu dan disandingkan dengan Islam, demokrasi dianggap kufur. Hal yang berbeda dilakukan Iran dengan meramu yang hasilnya disebut *religious mardomsalari* atau demokrasi yang religius.<sup>3</sup>

Bagi Barat, seperti kata ED Husain bahwa gerakan islamis seperti Hizbut Tahrir ini merupakan ancaman bagi Inggris.<sup>4</sup> Tidak hanya di Barat, di Indonesia pun, Hizbut Tahrir Indonesia telah dibubarkan, dan sekarang sedang naik banding ke pengadilan yang bagi ajaran Hizbut Tahrir dianggap sistem kufur. Kontradiktifnya lagi, dalam kitab otoritatif Hizbut Tahrir, seperti kitab *Ajhizat Dawlat al-Khilafah* dijelaskan bahwa dalam sistem khilafah tidak boleh dibentuk pengadilan banding.<sup>5</sup> Berhubung sistem politik seperti NKRI dianggap bertentangan dengan Islam, maka mungkin aktivis Hizbut Tahrir beranggapan bahwa apa pun model pengadilannya akan diikuti untuk menyelamatkan Hizbut Tahrir Indonesia dari pembubaran.

Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah tepatkah pembubaran HTI? Hemat peneliti, pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia sudah tepat. Selain karena konsep khilafah yang diusung Hizbut Tahrir bertentangan dengan NKRI dan sistem hukum yang berlaku, juga karena akar-akar dari penopang khalifah sebagai pemimpin negara khilafah sebagaimana yang telah digariskan dan diyakini oleh Hizbut Tahrir akan membawa kepada pemerintahan *autocratic* atau terkadang disebut diktator.

---

<sup>3</sup> Ainur Rofiq al-Amin, "Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir versus *Religious Mardomsalari* ala Muslim Iran," *Islamika*, vol. 8 no. 1 (September-2013), 28-58.

<sup>4</sup> Muhammad Ismail Yusanto, "ED Husain: Pengembara yang Sia-Sia," *Al-Wa'ie*, nomor 109 tahun X (September-2009), 18.

<sup>5</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), 117.

Autokratis adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan dan kekuatan tertinggi terkonsentrasi pada satu tangan seseorang.<sup>6</sup> Artinya, pemerintahan yang dikemudikan oleh seseorang dengan kekuasaan penuh bahkan dengan rentang seumur hidupnya.<sup>7</sup> Pemerintahan autokrasi sebagai lawan dari pemerintahan demokrasi. Karena mereka menolak demokrasi, walaupun tidak sedikit para *autocrat* mengklaim pemerintahannya demokratis.<sup>8</sup>

Model pemerintahan ini melibatkan sedikit peran rakyat. Pemimpin atau partai mempunyai posisi yang sentral. Pemerintahannya tidak menoleransi adanya oposisi. Keputusan-keputusan yang dibuat disebarkan dengan dukungan kuat dari negara. Demikian pula keputusan-keputusannya menyentuh seluruh aspek kehidupan rakyat dan nyaris tidak menerima kritik. Pemerintahan autokrasi mempunyai dua aspek, authoritarianisme dan totalitarianisme. Authoritarianisme artinya, seluruh otoritas, dan kekuasaan, terkonsentrasi pada sedikit orang. Partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan sangat minim, bahkan rakyat cenderung tunduk. Totalitarianisme mendesain seluruh keinginan tercakup oleh negara dan dominasi total oleh negara. Artinya kewenangan pemerintah mencakup segala sesuatu yang ada pada masyarakat. Seluruh aspek kehidupan manusia termasuk agama, perkawinan dan lain sebagainya diregulasi oleh negara yang totaliter. Autokrasi seperti kediktatoran, tetapi tidak sama persis. Kediktatoran merupakan representasi dari autokrasi, tetapi tidak seluruh autokrasi adalah kediktatoran. Raja Louis XIV Perancis

---

<sup>6</sup> <http://en.m.wikipedia.org/wiki/Autocracy> (22 September 2018).

<sup>7</sup> Samidjo, *Ilmu Negara* (Bandung: Armico, 1986), 287.

<sup>8</sup> Stephen D. Tansey, *Politics, The Basics* (London & New York: Routledge, 2005), 147.

adalah *autokrat*, tapi tidak disebut sebagai diktator.<sup>9</sup> Autokrasi modern melakukan kamufase, sehingga kelihatan dari luarnya seperti demokrasi modern. Contoh kamufase ini adalah badan perwakilan (DPR) yang diadakan, padahal pada masa autokrasi kuno tidak ada badan perwakilan.<sup>10</sup>

Segi-segi utama lain dari autokrasi. *Pertama*, kebanyakan para autokrat mendasarkan peraturannya pada penghasutan rakyat. *Kedua*, autokrasi sering dilahirkan melalui kekuatan dan pemaksaan. *Ketiga*, Autokrasi ditopang oleh kekuatan senjata. Pemimpin autokrasi mengetahui bahwa kritik-kritik yang muncul harus dibungkam. Dengan demikian, seseorang dapat ditahan ketika dicurigai. *Keempat*, Prinsip kepemimpinan autokrasi, “*Give me a leader and I will follow.*” Jadi pemimpin akan selalu diikuti dan ditaati. Apabila ada kesalahan, para bawahan akan menanggungnya. *Kelima*, seluruh autokrat menjanjikan keamanan dan kestabilan. *Keenam*, ekspansi kekuasaan adalah karakteristik autokrasi. *Ketujuh*, autokrasi sering menggunakan agama sebagai penyokong kekuasaannya. Para autokrat mengetahui agama adalah dasar bagi kebanyakan rakyat, maka jika dia dapat mentransfer kesetiaan dan ketaatan rakyat kepada dirinya lewat agama, maka dia akan mendapat posisi kekuatan yang lebih. *Kedelapan*, dalam sistem autokrasi, tidak ada individu yang difigurkan, yang utama adalah pemimpin, partai, dan negara. Kesembilan, dalam sistem autokrasi tidak ada separasi kekuasaan. Tidak ada pemisahan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua itu difusikan dan dikonsentrasikan pada autokrat.<sup>11</sup> Dari uraian di atas, unsur-

---

<sup>9</sup> V.D. Mahajan, *Political Theory*, (New Delhi: S. Chand & Company Ltd, 2003), 459.

<sup>10</sup> Samidjo, *Ilmu Negara*, 288.

<sup>11</sup> V.D. Mahajan, *Political Theory*, 460-462.

unsur *autocracy* terdeteksi pada doktrin khilafah Hizbut Tahrir yang terdapat dalam kitab-kitab otoritatif milik mereka seperti uraian di bawah ini.

### **Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemakzulan Khalifah**

Taqiuddin An-Nabhani memerinci proses pemilihan khalifah seperti yang dimuat dalam konstitusi pasal 33 bahwa khalifah dipilih dengan; *pertama*, anggota *majlis al-ummah* yang muslim menominasikan beberapa kandidat. Nama para kandidat diumumkan ke publik. Umat Islam diminta untuk memilih salah seorang dari kandidat tersebut. *Kedua*, hasil dari pemilihan tersebut diumumkan. Kandidat yang mendapatkan suara mayoritas akan diketahui oleh rakyat. *Ketiga*, kaum muslim harus memberi baiat kepada kandidat yang mendapatkan suara mayoritas sebagai Khalifah untuk menerapkan kitab Allah dan Sunnah Nabi.<sup>12</sup> Selanjutnya dalam buku *Muqaddimah al-Dustur* terbitan terbaru (2009), proses pemilihan khalifah ditempatkan pada pasal 34 dengan urutan; *pertama*, mahkamah *mazalim* mengumumkan kekosongan jabatan khilafah. *Kedua*, *amir* sementara menduduki jabatan khilafah dan langsung mengumumkan pemilihan khalifah. *Ketiga*, penerimaan permohonan para calon dianggap sempurna dengan memenuhi syarat *in'iqad*, atau juga dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai calon berdasar keputusan mahkamah *mazalim*. *Keempat*, para calon yang permohonannya diterima oleh mahkamah *mazalim*, selanjutnya anggota *majelis ummah* akan membatasi jumlah calon melalui dua tahap; *pertama*, memilih enam calon dengan diambil suara mayoritas; *kedua*, memilih dua di antara enam calon dengan suara mayoritas. *Kelima*,

---

<sup>12</sup> Taqiuddin An Nabhani, *The Islamic State* (London: Al-khilafah Publications, 1998), 245-246

diumumkan nama dua calon, dan kaum muslimin diminta memilih satu diantara keduanya. *Keenam*, hasil pemilihan diumumkan, kaum muslimin mengetahui siapa yang mendapatkan suara terbanyak. *Ketujuh*, kaum muslimin bergegas membaiai siapa yang memperoleh suara terbanyak, menjadi khalifah kaum muslimin untuk mengamalkan kitab Allah dan Sunnah Rasul. *Kedelapan*, setelah sempurna baiat, diumumkan kepada seluruh kaum muslimin siapa nama khalifahnya berikut keadaan dan sifat yang menjadikan dia memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan khilafah. *Kesembilan*, setelah selesai proses pengangkatan khalifah, maka berakhir juga kepemimpinan *amir* sementara.<sup>13</sup>

Proses pemilihan khalifah di atas bisa dipahami apabila negara yang disebut khilafah telah mawujud. Sebelum ada negara khilafah, peluang yang sangat mungkin adalah dengan kudeta maupun dengan *people power*. Terlepas dari masalah kudeta maupun *people power*, proses baiat yang dikonsepsikan oleh Hizbut Tahrir ternyata membuka peluang untuk diterobos oleh individu yang tidak memenuhi kualifikasi. Sebagaimana diketahui, proses baiat menurut Hizbut Tahrir, adalah dengan meminta baiat kepada seseorang untuk mengangkat individu tertentu menjadi khalifah dengan syarat harus berdasarkan kerelaan dan prinsip kebebasan memilih. Dengan demikian, tidak boleh memaksa rakyat untuk melakukan berbaiat atau juga memaksa individu tertentu untuk dibaiat. Orang yang melakukan baiat dengan cara tersebut telah melakukan memakai tanpa izin (*ghasab*).<sup>14</sup> Kalau demikian, akad baiat yang dilakukan menjadi tidak sah.<sup>15</sup> Hingga di sini prosedur

---

<sup>13</sup> Hizbut Tahrir, *Muqaddimah al-Dustur* (Beirut: Dar al-Ummah, 2009), 137-138.

<sup>14</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Mithaq al-Ummah* (tt: Hizb al-Tahrir, tt), 58.

<sup>15</sup> 'Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2002), 56.

baiat yang ditetapkan Hizbut Tahrir berdasarkan asas kerelaan dan kebebasan memilih adalah tepat. Karena memang akad disamakan dengan akad-akad lain yang harus dilakukan dengan kerelaan dan kebebasan. Akan tetapi, akad yang berdasar kerelaan, kebebasan memilih, dan tidak boleh ada paksaan terhadap seseorang untuk berbaiat tersebut hanya sebatas pada baiat pertama atau baiat pengangkatan.

Adapun setelah baiat yang pertama (baiat pengangkatan), dibolehkan melakukan paksaan terhadap seseorang yang tidak mau berbaiat agar bersedia membaiat seorang khalifah yang telah dibaiat pengangkatan. Baiat kedua yang boleh dilakukan dengan pemaksaan tersebut dinamakan baiat ketaatan.<sup>16</sup> Masalah kebolehan memaksakan baiat taat ini dimasukkan dalam undang-undang Hizbut Tahrir pada pasal 27,<sup>17</sup> dan pasal 32.<sup>18</sup>

Nalar yang dibangun akan kebolehan pemaksaan untuk baiat ketaatan ini karena seorang individu setelah dibaiat yang pertama (pengangkatan), secara otomatis dia telah menjelma menjadi *wali al-amr*. Seorang *wali al-amr* harus ditaati dan dia boleh memaksa individu tertentu yang enggan berbaiat untuk berbaiat.<sup>19</sup> Apabila ada seseorang yang tidak mau membaiat khalifah, mereka harus diajak berbaiat, dan boleh dipaksa bila enggan, dan akan dianggap makar dan harus diperangi.<sup>20</sup>

Tampaknya Hizbut Tahrir membagi baiat menjadi dua ini mengacu pada peristiwa pasca wafatnya Nabi. Setelah

---

<sup>16</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* juz 2 (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), 23.

<sup>17</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2001), 95.

<sup>18</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimat al-Dustur* (Beirut: Tp, 1963), 131.

<sup>19</sup> ‘Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 56-57.

<sup>20</sup> *Ibid*, 60.

Nabi wafat terjadi peristiwa di *Saqifah* yang disebutnya dengan baiat pengangkatan, dan baiat di masjid pada hari kedua setelah peristiwa *Saqifah* dinamakan dengan baiat ketaatan kepada pemimpin.<sup>21</sup> Kemungkinan adanya kebolehan baiat ketaatan dengan paksaan mengacu yang dilakukan 'Umar ibn al-Khattab ketika memaksa keluarga 'Ali ibn Abi Thalib yang disertai ancaman pembakaran rumah.

Problem lain yang dan perlu dicermati terkait dengan baiat adalah peluang terjadinya rekayasa oleh individu yang mempunyai pengaruh. Rekayasa ini sangat dimungkinkan karena ketika baiat dianggap sebagai satu-satunya cara yang absah dan legal dalam pengangkatan khalifah, namun proses yang mengiringi baiat bisa menggunakan beragam model sebagaimana disimpulkan oleh Hizbut Tahrir data historis yang ada.

Macam-macam model tersebut antara lain; *pertama*, sebagian kecil kaum muslim (*ahl al-hall wa al-'aqd*) yang ada di Madinah, tanpa mengikutkan kaum muslimin di Makkah, apalagi di jazirah Arab, telah berdiskusi di Saqifah Bani Saidah. Nominator kuat adalah Abu Bakr dan Sa'ad ibn 'Ubadah saja, bukan yang lain. Dari hasil pertemuan dan diskusi itu Abu Bakr dibaiat sebagai baiat pengangkatan. Kemudian pada hari kedua, umat Islam diundang untuk datang ke Masjid Nabawi, lalu mereka membaiat Abu Bakr sebagai baiat ketaatan.<sup>22</sup>

Model *kedua* adalah saat Abu Bakr merasa sakitnya semakin parah, Abu Bakr memanggil kaum Muslim -yang menurut Zallum hanya meminta pendapat tokoh-tokoh kaum muslimin (*ahl al-hall wa al-'aqd*) saja,<sup>23</sup> untuk meminta

---

<sup>21</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah*, 27.

<sup>22</sup> 'Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 58.

<sup>23</sup> Ibid, 58.

masuk tentang siapa yang akan menjadi khalifah setelahnya. Setelah Abu Bakr selesai meminta pendapat kaum Muslim, diketahui yang dikehendaki adalah ‘Umar ibn Khattab, maka Abu Bakr menunjuk ‘Umar untuk menjadi khalifah setelahnya. Penunjukan ini menurut Hizbut Tahrir bukan merupakan akad diangkatnya ‘Umar untuk menjadi khalifah setelah Abu Bakr. Sebab, setelah Abu Bakr meninggal, umat Islam mendatangi masjid dan tetap membaiai ‘Umar untuk menduduki jabatan kekhilafahan. Artinya, dengan baiat inilah ‘Umar sah menjadi khalifah umat Islam; bukan melalui mekanisme pengumpulan pendapat umat Islam, bukan juga melalui mekanisme penunjukan oleh Abu Bakr.<sup>24</sup> Dalam bahasa an-Nabhani, kasus di atas dilihat oleh sahabat, dan didiamkan, dengan demikian hal tersebut adalah *ijma’ al-sahabah*. Meskipun demikian hal tersebut tidak menunjukkan kebolehan penunjukan.<sup>25</sup>

Rekonstruksi yang dibuat pedoman oleh Hizbut Tahrir masih rentan kritik dari aspek historis. Menurut al-Tijani, apa yang dilakukan Abu Bakr adalah sebagai *wilayat al-‘ahd*. Karena Abu Bakr menuliskan surat kepada ‘Umar untuk menjadi pengganti.<sup>26</sup> Hal yang sama disampaikan oleh Al-Tabari bahwa Abu Bakr memanggil Uthman sendirian, sambil berkata, “Tulislah,” dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini merupakan amanat Abu Bakr ibn Abi Quhafah kepada kaum muslimin.” Kemudian Abu Bakr pingsan. Uthman kemudian menulis, “Saya telah mengangkat sebagai khalifah (*istakhlafa*) ‘Umar untuk kalian.” Kemudian Abu Bakr siuman dan berkata,

---

<sup>24</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah*, 27-28.

<sup>25</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsiyyah al-Islamiyyah* juz 2, 40.

<sup>26</sup> Muhammad al-Tijani al-Simawi, *Al-Shi’ah Hum Ahl al-Sunnah* (Beirut: Muassasat al-Fajr, 1990), 289.

“Bacakan untuk saya.” Uthman membaca dan Abu Bakr bertakbir.<sup>27</sup>

Hanya saja, bagi Hizbut Tahrir, proses pengangkatan ‘Umar ibn Khattab tersebut dilakukan setelah Abu Bakr melakukan serap aspirasi kepada kaum muslimin selama tiga bulan.<sup>28</sup> Tentu pernyataan Hizbut Tahrir perlu dipertanyakan. Dalam data sejarah, ‘Umar bin Khattab calon yang digadag-gadang Abu Bakr dan ditanyakan kepada Abd al-Rahman ibn ‘Awf dan Uthman ibn ‘Affan saja,<sup>29</sup> tidak ada tokoh lain. Abu Bakr sendiri mengakui bahwa dipilihnya ‘Umar ibn Khattab bukan karena pilihan mayoritas, akan tetapi sebagai tokoh Islam terbaik.<sup>30</sup>

Model *ketiga*, saat ‘Umar tertikam, umat Islam memintanya untuk menunjuk penggantinya. ‘Umar menunjuk enam orang sebagai nominator. Kemudian ‘Umar mengutus Suhayb ibn Suhayl untuk mengimami umat Islam dan memimpin enam nominator yang telah dicalonkan itu hingga terpilih seorang khalifah dari mereka dalam jangka waktu tiga hari. ‘Umar berkata kepada Suhayb, jika lima nominator telah sepakat menyetujui seseorang, dengan satu nominator yang menolak, maka si penolak harus dipenggal kepalanya. Saat umat Islam melakukan shalat subuh, selesai dan sempurna proses pembaiatan Uthman. Dengan baiat kaum Muslim itulah Uthman menjadi khalifah, bukan dengan penetapan ‘Umar kepada enam orang tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 248.

<sup>28</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah*, 27.

<sup>29</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* jilid 4, 247.

<sup>30</sup> *Ibid*, 252.

<sup>31</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah*, 28-29.

Model *keempat*, saat Uthman terbunuh setelah terjadi huru hara yang besar, mayoritas umat Islam di Madinah dan Kufah sepakat untuk membaiai ‘Ali ibn Abi Talib. Dengan baiat kaum muslim itu pula ‘Ali ibn Abi Talib menjadi khalifah keempat.<sup>32</sup>

Dapat dipahami dari pemaparan di atas bahwa khalifah dapat diangkat oleh elit kaum muslimin maupun oleh mayoritas kaum muslimin. Bahkan bisa juga ditunjuk langsung oleh pihak-pihak tertentu, asalkan nantinya dimintakan baiat kepada kaum muslim baik dengan sukarela maupun dengan paksaan. Kalau mengikuti alur tersebut, maka sia-sia saja pernyataan Hizbut Tahrir bahwa *istikhlaf* adalah tidak boleh karena hal tersebut sama dengan memberikan sesuatu yang bukan miliknya, padahal khilafah adalah hak milik kaum muslimin.<sup>33</sup> Namun pada hakekatnya, apabila mengacu pada nalar Hizbut Tahrir, *istikhlaf* akan tetap absah asal nantinya rakyat membaiai walau dengan terpaksa ataupun dipaksa dengan mengatasnamakan baiat ketaatan. Demikian pula suksesi dengan menyiapkan putra mahkota menurut Hizbut Tahrir adalah suatu kesalahan, akan tetapi apabila setelahnya diikuti dengan baiat kaum muslimin, maka konsekuensi perbuatan tersebut akhirnya menjadi absah. Dalam *al-Wa’ie* dijelaskan bahwa pengambilan baiat pada masa dinasti-dinasti Umat Islam adalah bermacam-macam, terkadang diambil dari *ahl al-halli wa al-‘aqdi*, terkadang diambil dari seluruh masyarakat, dan kadangkala dari *shaikh al-Islam*. Juga terjadi proses pengambilannya berlangsung dengan buruk, sekalipun demikian tetap dikategorikan sebagai baiat.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Ibid, 29.

<sup>33</sup> Hizbut Tahrir, *Al-Khilafah* (tt: Hizb al-Tahrir, tt), 35.

<sup>34</sup> Gus Uwik, “Keberlangsungan Daulah Islam”, *Al-Wa’ie*, nomor 71 tahun VI (Juli-2006), 71. Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Dawlah al-Islamiyyah*, 133.

Hal yang akan menjadi problem adalah secara takterhindarkan baiat dengan rekayasa akan mudah dibuat. Akhirnya kunci dari keabsahan kepemimpinan sejatinya bukan baiat, akan tetapi kekuatan, baik harta, militer dengan senjatanya, maupun yang lain. Inilah sebetuk model korupsi prinsip-prinsip baiat yang bisa berakibat pada korupsi hal-hal lain, “*the corruption of every type of government almost always begins with the corruption of its principles*”.<sup>35</sup>

Terlebih lagi dalam realitas khilafah seperti yang diakui oleh Hizbut Tahrir telah berjalan berabad-abad, kalau bisa dibilang model yang ‘demokratis’, maka hal tersebut hanya ada pada masa *khulafa al-rashidun*, yakni sekitar 30 tahun (11 H sampai 40 H). Selebihnya hampir bisa dipastikan melalui penunjukan atau putra mahkota kemudian ‘dimintakan’ baiat kepada ‘rakyat’. Dengan demikian, wajar bila dalam ilmu historiografi, sering disebut pemerintahan bani-bani atau dinasti, bukan sebagai pemerintahan khilafah.

Model pembaiatan di atas akan memberi peluang kepada seorang diktator yang punya kekuatan untuk melakukan kamufase sehingga bisa tampil memegang kendali puncak kekuasaan. Memang terbukti dalam sejarah dengan munculnya pemerintahan dinasti seperti Umayyah, Abbasiyyah, dan lain sebagainya. Mereka yang mempunyai kekuatan senjata bisa menjadikan dirinya sebagai khalifah. Terlebih lagi Ahmad ibn Hanbal juga mengafirmasi hal tersebut dengan pendapat bahwa khilafah dianggap absah baik diperoleh dengan kemenangan dan kekuatan senjata. Jauh sebelumnya, ‘Abdullah ibn ‘Umar mengatakan, “Kita bersama yang menang.”<sup>36</sup> Hal tersebut diamini Zallum yang

<sup>35</sup> Melvin Richter (ed & transl), *Montesquieu, Selected Political Writing* (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1990), 161.

<sup>36</sup> Muhammad al-Tijani al-Simawi, *Al-Shi’ah Hum Ahl al-Sunnah*, 290.

menjelaskan bahwa pemberontak yang berhasil menggulingkan khalifah, bisa menjadi khalifah asal rakyat rela dan mau membaiaat secara sukarela.<sup>37</sup>

Itulah dampak yang tidak diantisipasi dari proses pemilihan khalifah yang diadopsi Hizbut Tahrir. Mungkin pada masa Abu Bakr tidak menjadi masalah karena adanya faktor kredibilitas dan integritas. Namun untuk kondisi sekarang, peluang itu besar untuk disalahgunakan, bisa jadi ketakwaan seseorang menipis sehingga melakukan proses yang tidak jujur. Dalam hal ini seharusnya bersikap antisipatif terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Namun masalah di atas kurang diperhatikan oleh Hizbut Tahrir, terbukti dengan memberi ruang kepada model pemilihan khalifah yang bisa membajak dan menyandera konsep baiat. Padahal dalam kasus lain, gerakan ini menerapkan sikap hati-hati dalam masalah kekhilafahan ini, terbukti dengan revisi buku Hizbut Tahrir yang terkait dengan masalah khilafah.<sup>38</sup>

Selain itu, proses baiat yang mudah disiasati, secara moral dan politik dapat memunculkan problem legitimasi. Kalaupun pada akhirnya khalifah mempunyai *power*, namun jikalau model baiatnya seperti di atas, maka otoritas, dan legitimasinya, bisa kurang kuat bahkan dapat mengalami krisis legitimasi dan menimbulkan krisis politik, bahkan konflik politik.

Adapun dalam pemakzulan, Hizbut Tahrir menjelaskan, rakyat bisa mengoreksi khalifah, namun Hizbut Tahrir juga membatasi bahwa rakyat tidak bisa mencopot khalifah.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Abd. Al-Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 57-58.

<sup>38</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah*, 85.

<sup>39</sup> Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 112.

Pasal 35 rancangan Undang-Undang Hizbut Tahrir mencantumkan klausul bahwa ummat adalah yang mengangkat khalifah, akan tetapi ummat tidak mempunyai hak untuk mencopotnya.<sup>40</sup> Rakyat sekadar *muhasabah* (mengoreksi) saja.<sup>41</sup> Seorang Khalifah bisa dicopot apabila murtad, atau gila yang tidak bisa disembuhkan, atau ditawan musuh kuat yang tidak mampu untuk dilepaskan. Bila terjadi tiga hal di atas, maka khalifah sudah tidak perlu ditaati, dan perintahnya tidak perlu dilaksanakan. Namun pencopotannya hanya berdasar keputusan hakim *mazalim*,<sup>42</sup> bukan hak rakyat seperti dijelaskan dalam konstitusi Hizbut Tahrir pasal 41.<sup>43</sup>

Hanya saja, karena menurut Hizbut Tahrir bahwa khalifah mempunyai kewenangan mengangkat, memberhentikan, mengoreksi, mendidik serta memutasi *hakim mazalim*. Hal ini berangkat dari alur pemahaman bahwa yang mempunyai wewenang menyelesaikan masalah kezaliman adalah khalifah, sehingga yang menunjuk *hakim mazalim* juga khalifah.<sup>44</sup> Sekalipun pada kasus tertentu khalifah tidak bisa mencopot *mazalim* apabila ada perkara yang terkait dengan khalifah.<sup>45</sup> Newell menjelaskan bahwa untuk meyakinkan bahwa *Qadi Mazalim* bebas dari pengaruh politik, syariah membatasi kemampuan khalifah dalam memecat *Qadi Mazalim*. Selama *Qadi Mazalim* sedang memeriksa kasus terkait dengan khalifah, *Mua'win ut-tafweedh*, *Qadi al-Qudah*, khalifah tidak dapat memecat *Qadi Mazalim*.<sup>46</sup>

---

<sup>40</sup> Hizbut Tahrir, *Muqaddimat al-Dustur* (2009), 148.

<sup>41</sup> Hizbut Tahrir, *Al-Khilafah* (tt: Hizb al-Tahrir, tt), 60.

<sup>42</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsiyyah al-Islamiyyah* juz 2, 122.

<sup>43</sup> Hizbut Tahrir, *Muqaddimat al-Dustur* (2009), 171.

<sup>44</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam al-Islam*, 98.

<sup>45</sup> 'Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 199.

<sup>46</sup> Abdul Kareem Newell, *Accountability in the Khilafah*, 22.

Tidak bisa ditutupi, apabila dicermati secara kritis, nalar di atas tampak berputar-putar yang pemutus akhir kembali kepada khalifah. Artinya kunci dan simpul kekuatan dan kekuasaan ada pada diri khalifah. Seperti kita ketahui, *mahkamah mazalim* mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan masalah kezaliman yang dilakukan siapa saja yang menduduki jabatan kenegaraan, atau yang terkait dengan penyelewengan khalifah atas hukum syariat, makna teks-teks suci dalam UUD (*dustur*), UU (*qanun*), dan seluruh hukum syariat yang diadopsi oleh Khalifah.<sup>47</sup> Sebaliknya, khalifah tidak sekadar melantik, akan tetapi berwenang untuk mencari, memilih, mengangkat, dan mencopot *hakim mazalim*. Inilah model lain dari konsep kamufase pemerintahan autokrasi.

Kalau dibandingkan dengan model kewenangan dan pemilihan pemerintahan di Iran, maka wewenang *majlis-e khubregan (assembly of experts)* sama dengan *mahkamah mazalim* yang ada di Hizbut Tahrir. Kedua lembaga ini bisa mencopot pemimpin tertinggi. Perbedaannya, *majlis-e khubregan* dipilih oleh rakyat, dan yang akan memilih calon wali faqih. Hal seperti ini tidak terjadi pada *mahkamah mazalim* yang dipilih dan diangkat oleh khalifah.

Lain daripada itu, kalau dicermati secara kritis, tulisan-tulisan Hizbut Tahrir, secara tersirat membuka peluang peng anuliran eksistensi institusi *mahkamah mazalim* oleh khalifah. Karena hak *tabanni* dan legislasi ada pada diri khalifah, maka tidak akan dianggap salah apabila khalifah dalam legislasinya tidak mencantumkan klausul tentang *mazalim*. Apalagi dalam buku-buku Hizbut Tahrir juga dijelaskan bahwa *mahkamah mazalim* sejatinya adalah

---

<sup>47</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah*, 123-124.

ekstensi dari tugas dan wewenang khalifah, bukan bagian mandiri. Dalam sejarah Nabi pun, dan sejarah para khalifah *rashidun* tidak pernah mengangkat *hakim mazalim*, seperti yang juga diakui oleh Zallum.<sup>48</sup>

Atas itu semua, kalau mengacu sejarah, realitas khalifah seperti yang diyakini Hizbut Tahrir Sudah berlangsung berabad-abad berikut strukturnya, termasuk hakim *mazalim*. Hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah sudah pernah terjadi lembaga ini melaksanakan wewenangnya seperti mencopot khalifah? Padahal dalam sejarah banyak tercatat para khalifah yang menyeleweng, dan tidak ada laporan sejarah bahwa hakim *mazalim* mengadili khalifah.

Terakhir, kalau dikaji secara kritis, hadis penopang eksistensi *mazalim* berikut wewenangnya ternyata tidak lebih kuat (baca: lemah) bila dihadapkan dengan hadis-hadis ketaatan kepada pemimpin. Karena hadis-hadis yang disebut terakhir menunjuk secara khusus agar taat pada pemimpin bagaimanapun sifat pemimpin tersebut. Sedang hadis *mazalim* sekadar formulasi atau pemahaman dari hadis Nabi yang tidak mau menzalimi manusia terkait dengan darah dan harta.<sup>49</sup> Jadi hadis yang dijadikan pijakan tersebut tidak bicara secara khusus tentang hakim *mazalim*. Penciptaan hakim *mazalim* adalah bentuk lain dari interpolasi yang dilakukan Hizbut Tahrir. Sedang hadis-hadis tentang ketaatan jelas menunjukkan keharusan taat yang hanya ditujukan pada pemimpin. Terlebih lagi dari jalur riwayat, hadis-hadis taat pada pemimpin diriwayatkan dari banyak jalur seperti yang dimuat dalam Muslim dari jalur sahabat 'Awf ibn Malik, Ummu Salamah, juga dimuat al-Bukhari dari

---

<sup>48</sup> 'Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 199.

<sup>49</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah*, 120.

jalur sahabat Abdullah, Abi Raja', Ibn 'Abbas.<sup>50</sup> Sedang hadis *mazalim* riwayatnya tidak sebanyak hadis-hadis tentang ketaatan kepada pemimpin.

### **Kekuasaan dan Ketaatan kepada Khalifah**

Taqi al-Din Al-Nabhani, ketika membedakan sistem republik dengan sistem khilafah mengatakan bahwa kepala negara Taqiyuddin an-Nabhani khalifah adalah negara itu sendiri yang memiliki wewenang sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh negara.<sup>51</sup> Dalam buku *The Islamic State* pasal 35 dijelaskan, “*The Khalifah is the State. He possesses all of the authority of the State.*”<sup>52</sup> Dengan redaksi yang mirip, buku *The System of Islam* pasal 35 mengatakan, “*The Khaleefah is the State. He possesses all the powers/function of the state.*”<sup>53</sup> Pandangan yang mirip dengan ucapan kaisar Perancis, Louis XIV, “*I am the state.*” (*L'Etat Cest Moi*).<sup>54</sup> Suatu bentuk dari penyerapan teori personalitas yang ada dalam negara absolut dan ciri authoritarianisme dari pemerintahan autokratis.

Penjelasan Hizbut Tahrir di atas secara tak terhindarkan berimplikasi bahwa seorang khalifah merupakan negara itu sendiri yang berhak melakukan fungsi, otoritas, dan kekuasaan negara. Ringkasnya kekuasaan legislasi, eksekusi, dan yudisial semuanya ada di tangan khalifah. Hal di atas relevan dengan pernyataan Mahmud al-Khalidi bahwa

---

<sup>50</sup> 'Abd. Al-Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 248-249.

<sup>51</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Mithaq al-Ummah*, 64-65.

<sup>52</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *The Islamic State*, 246.

<sup>53</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *The System of Islam* (London: Al-khilafah Publications, 2002), 123. Terjemahannya, “Khalifah adalah negara, dia memiliki seluruh kekuatan dan fungsi negara.”

<sup>54</sup> V.D. Mahajan, *Political Theory*, 140. C.S.T Kansil, *Ilmu Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 13.

khalifah yang berhak menetapkan *dustur* dan *qanun*.<sup>55</sup> Hal yang sama diperkuat buku berjudul "*Hizb al-Tahrir*" revisi tahun 2010 bahwa khalifah semata yang berhak mengadopsi hukum dan menetapkan *dustur* dan seluruh *qanun*.<sup>56</sup>

Dengan demikian dapat dipahami juga bahwa khalifah juga berhak mencabut dan mengubahnya. Bahkan sekalipun gerakan ini mempunyai rancangan undang-undang dasar seperti dalam kitab *Muqaddimat al-Dustur*, namun pada dasarnya apabila khalifah berkehendak mengubah, maka konstitusi tersebut dapat diubah dan dicabut. Hal ini karena khalifah adalah pondasi negara.<sup>57</sup>

Posisi khalifah bertambah kuat karena masa jabatannya tidak terbatas atau seumur hidup.<sup>58</sup> Dengan demikian, menjadi lengkap kewenangan besar khalifah dalam mengendalikan negara dan pemerintahan secara total. Di sini negara dan pemerintahan menyatu dalam diri khalifah tanpa ada pemisahan dan pembedaan. Mirip pendapat raja-raja Stuart dari Inggris yang juga tidak memisahkan antara negara (*state*) dan pemerintahan (*government*) untuk menjustifikasi otoritas absolut mereka.<sup>59</sup>

Kekuasaan khalifah yang besar secara lebih rinci dijelaskan oleh Hizbut Tahrir; *pertama*, khalifah yang akan melakukan *tabanni* atau mengadopsi dan melegislasi hukum syariat menjadi peraturan bagi seluruh rakyat.<sup>60</sup> Hukum syariat yang diadopsi khalifah akan menjadi konstitusi dan

---

<sup>55</sup> Mahmud 'Abd al-Majid al-Khalidi, *Qawaid Nizam al-Hukm fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Buhuth al-'Ilmiyyah, 1980), 321.

<sup>56</sup> Hizbut Tahrir, *Hizb al-Tahrir*, 82.

<sup>57</sup> Taqiuddin An-Nabhani, *The Islamic State*, 221.

<sup>58</sup> Taqiuddin an-Nabhani, *Nizam al-Islam*, 97.

<sup>59</sup> V.D. Mahajan, *Political Theory*, 140.

<sup>60</sup> Taqiuddin an-Nabhani, *Nizam al-Islam*, 96.

undang-undang bagi seluruh rakyat.<sup>61</sup> Peraturan tersebut wajib ditaati dan tidak boleh ditentang.<sup>62</sup> Seorang hakim atau *qadi* pun dilarang menetapkan aturan yang berlawanan dengan aturan yang telah ditetapkan khalifah. Karena ini mengacu pada kaidah ‘Perintah Imam harus dilaksanakan secara lahir dan batin.<sup>63</sup> Tidak hanya hakim, seorang mujtahid yang berbeda ijthihad dengan khalifah juga harus menanggalkan dan meninggalkan pendapatnya. Karena hal itu menurut Hizbut Tahrir adalah ijmak sahabat. Inilah yang kemudian melahirkan kaidah bahwa perintah khalifah menghilangkan perbedaan pendapat.<sup>64</sup> Khalifah berhak membuat solusi yang harus ditaati.<sup>65</sup> Memang, dalam konsepsi Hizbut Tahrir, hukum syariat mencakup seluruh perbuatan manusia. Dalam salah satu kaidah Hizbut Tahrir dijelaskan bahwa seluruh perbuatan manusia terikat dengan hukum syariat. Implikasi logisnya, seluruh perbuatan rakyat yang ada dalam negara khilafah terikat dengan hukum syariat, dan penetapan hukum syariat berhubungan erat dengan otoritas khalifah. Ini adalah bentuk lain dari hak Ilahi dalam teori negara absolut dan wujud dari totalitarianisme.

*Kedua*, khalifah adalah penanggungjawab politik dalam dan luar negeri, dia yang mengangkat jajaran kepemimpinan militer, mengumumkan perang dan damai, atau gencatan senjata, dan seluruh perjanjian.<sup>66</sup> Penjelasan ini dapat ditangkap dengan gamblang bahwa hanya khalifah sendiri, tanpa perlu bantuan, dan tidak wajib ada persetujuan pihak lain ketika

---

<sup>61</sup> ‘Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 44.

<sup>62</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam al-Islam*, 96.

<sup>63</sup> Taqi al-Din al-Nabhani, *Mafahim Hizb al-Tahrir* (Tt: Hizb al-Tahrir, 1953), 45.

<sup>64</sup> Taqi al-Din al-Nabhani, *Nizam al-Islam*, 76.

<sup>65</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Mithaq al-Ummah*, 68-69.

<sup>66</sup> ‘Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 94.

mendeklarasikan perang maupun menghentikan perang. Hal ini berbeda dengan UUD 1945 yang diperlukan persetujuan DPR untuk sebuah perang yang akan dilaksanakan.

*Ketiga*, khalifah yang menerima dan menolak duta besar asing dan yang mengutus duta besar muslim serta yang mencopotnya.<sup>67</sup> Kewenangan ini relatif tidak perlu dipermasalahkan karena tidak ada pengaruhnya terhadap peluang terjadinya sikap represif dan despotik.

*Keempat*, khalifah yang menentukan dan mencopot para *muawin*, dan para wali.<sup>68</sup> Poin ini barangkali dianggap lazim, namun sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pencopotan ini dilakukan tanpa perlu ada prosedur atau mekanisme yang bisa memberi limitasi kekuasaan khalifah agar tidak semena-mena, karena seorang khalifah bisa langsung mencopotnya tanpa perlu klarifikasi, tidak perlu ada izin atau saran dari pihak manapun.

*Kelima*, khalifah yang menentukan dan mencopot para *qadi al-qudat*, *qadi al-mazalim*, direktur-direktur negara, panglima perang (*quwad al-Jaysh*) dan jajaran di bawahnya.<sup>69</sup> Perlu ditegaskan lagi, yang bisa mencopot khalifah adalah *qadi al-mazalim*. Selanjutnya jika *qadi al-mazalim* yang mengangkat dan mencopot adalah khalifah, tentu membuka peluang konsentrasi kekuatan pada khalifah dan *qadi al-mazalim* sekadar bawahan atau hanya formalitas saja.

*Keenam*, khalifah yang menentukan hukum syariat terkait dengan APBN serta yang menentukan perincian APBN baik dalam pemasukan maupun pengeluarannya.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam al-Islam*, 96.

<sup>68</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimat al-Dustur*, 143

<sup>69</sup> Lihat Hizbut Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah*, 39-40, 122.

<sup>70</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam al-Islam*, 97.

Dapat diestimasi kalau khilafah adalah penguasa dunia yang berarti terdiri dari negara-negara yang ada sekarang ini. Selanjutnya hanya khalifah saja yang mempunyai wewenang tanpa ada campur tangan dari pihak lain dalam penentuan anggaran belanja negara. Dengan demikian, akan menjadi sedemikian kuat posisi khalifah dalam masalah keuangan, yang tentunya rawan dengan praktek manipulasi dan korupsi.

Paparan di atas menggambarkan wewenang khalifah begitu besar, nyaris hampir tak terkendali yang kemungkinan hanya akan dapat berjalan baik jika khalifahnya adalah Imam Mahdi atau orang suci yang zuhud, sebagaimana juga disimpulkan oleh Abd. Al-Wahhab El-Afendi.<sup>71</sup> Padahal Hizbut Tahrir mengakui khalifah adalah manusia biasa, tentu potensial salah dan tergelincir.

Apabila didekati secara filsafat politik, tentu lebih tepat jika kekuasaan yang begitu besar dari seorang khalifah harus dilimitasi dan didistribusikan kepada unsur lain sehingga kekuasaannya tidak terkonsentrasi pada dirinya. Limitasi dan pendistribusian ini semisal dengan mengacu konsep *trias politica*. Dapat dikomparasikan dengan Iran yang menggunakan sistem politik *wilayat al-faqih* dengan kekuasaan yang begitu besar.<sup>72</sup> Sekalipun demikian, Iran mengadopsi

---

<sup>71</sup> Kesimpulan Abd. Al-Wahhab El-Afendi ini dianggap sebagai ucapan tak berdasar oleh Newell. M. Shiddiq Al-Jawi, “Akuntabilitas Dalam Negara Khilafah”, *Al-Wa’ie* no. 94 tahun VIII (Juni -2008), 62.

<sup>72</sup> Lihat karya Imam Khomayni, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Anis Maulachela (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002). Lihat juga Muhammad Anis, *Islam dan Demokrasi: Perspektif Wilayah al-Faqih* (Jakarta: Mizan, 2013), 152. Chibli Mallat. *Menyegarkan Islam ter. Santi Indra Astuti* (Bandung: Mizan, 2001), 133-134. Hafidz Alkaf dari Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta menjelaskan wali faqih memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada presiden karena berhak menunjuk kepala militer, pemerintah sipil dan yudikatif. Wali faqih tersebut dipilih oleh Majelis-e Khobregan atau Dewan Ahli yang terdiri dari sekitar 70-80

pemisahan kekuasaan sebagaimana tercantum dalam konstitusinya.<sup>73</sup>

Kewenangan yang begitu besar kalau tidak dilakukan limitasi dan pendistribusian, akan memunculkan sikap totaliter dan otoriter serta menjauhkan dari cita-cita *civil society* dengan cirinya – menurut Hasan Hanafi – adanya keseimbangan antara kekuatan penguasa dan kekuatan rakyat, atau antara pemerintah dan oposisi. Bila hal tersebut tidak dilakukan, akan jatuh pada kekuasaan otoriter, atau juga bisa menggiring ke arah revolusi rakyat.<sup>74</sup> Kekuasaan yang besar juga akan memberi peluang pada perilaku koruptif. Sebagaimana disinyalir Lord Acton, “*All power corrupting and absolute power corrupting absolutely.*”<sup>75</sup> Sekalipun kelompok ini sering menjelaskan bahwa khalifah tidak kebal hukum, namun peluang pelanggaran sangat terbuka karena kekuasaan yang besar.

Distribusi kekuasaan kalau hanya bersifat perwakilan (semisal dengan adanya *mu'awin*) tentu tidak tepat kalau dijadikan alasan sebagai wujud dari limitasi dan distribusi kekuasaan yang sesungguhnya, karena yang mengangkat dan mencopot *mu'awin* adalah khalifah. Bahkan nomenklatur *mu'awin* bisa dihilangkan bila khalifah berkehendak karena dialah yang berwenang *mentabanni* dan melegislasi undang-undang dasar dan peraturan-peraturan negara lainnya. Dengan demikian kekuasaan tetap terkonsentrasi pada diri khalifah. Hal yang dikhawatirkan adalah bagaimana jika kemudian integritas dan ketakwaan khalifah menurun? Karena khalifah menurut gerakan ini adalah manusia biasa yang boleh jadi melakukan kesalahan-kesalahan, yang akhirnya bisa menjadi tiranik, dan akhirnya melanggar syariah.

Menghadirkan jawaban seperti yang disampaikan Ismail Yusanto, Farid Wajdi dan Abd Karim Newell tentu tidak cukup. Ismail Yusanto menyanggah pendapat Ahmad Fuad Fanani tentang sifat tiranik sistem khilafah, dengan mengatakan bahwa khilafah tidak tiranik karena mempunyai mekanisme yang gamblang dalam koreksi terhadap khalifah.<sup>76</sup> Pendapat Yusanto tersebut tidak lain sekadar klaim saja. Memang terdapat mekanisme yang jelas dalam koreksi khalifah, tapi sekadar koreksi (*muhasabah*) saja oleh unsur-unsur masyarakat. Namun tetap terbatas dan tidak bisa sampai mencopot khalifah. Di sini juga tidak bisa menggunakan asumsi, penguasa yang sewenang-wenang kalau tidak pro rakyat pasti nanti pada pemilu tidak akan terpilih lagi. Model ini tidak bisa diterapkan karena jabatan khalifah seumur hidup, bukan dilimitasi pada masa tahun tertentu.

Adapun Farid Wajdi mengatakan bahwa khilafah bukan sistem diktator karena; khalifah dipilih rakyat, dan rakyat mempunyai hak dan kewajiban mengontrol khalifah, serta khilafah adalah negara hukum, dan khalifah adalah pelayan rakyat.<sup>77</sup> Memang benar khalifah dipilih oleh rakyat, namun apabila membaca proses baiat seperti yang dijelaskan di atas, maka manipulasi sangat dimungkinkan oleh pihak-pihak elit. Sedang masalah khilafah sebagai negara hukum yang berarti sangat menghormati prinsip-prinsip teori negara *constitutionalism*, tentu tidak akan bisa dibuktikan apabila mengacu kategori dan kriteria negara konstitusional sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Karena negara konstitusionalisme mempunyai prinsip-prinsip seperti pembatasan kekuasaan dengan adanya pemisahan kekuasaan.

Lain lagi, Abdul al-Karim Newell yang memberi tiga jaminan akuntabilitas khilafah. *Pertama*, melalui institusi negara yang berupa majelis ummat dan *mazalim*; *kedua*, melalui partai politik; *ketiga*, melalui individu warga negara, yang hal ini akan bisa menjadi *counterbalances* atas khalifah.<sup>78</sup> Klaim jaminan akuntabilitas ini diulangi lagi oleh HTI ketika mengkritik sistem pemerintahan di Indonesia yang menurut HTI menjadikan penguasa tidak gampang dimintai pertanggungjawaban. Berbeda dengan sistem khilafah, yang bisa dikontrol secara ketat baik oleh rakyat, partai, anggota majelis ummah, dan mahkamah *mazalim*.<sup>79</sup> Seperti yang telah disinggung sebelumnya, menurut Hizbut Tahrir peran rakyat, majelis ummat dan partai politik sekadar *muhasabah* saja, tidak bisa mencopot khalifah, terlebih rakyat harus tetap taat terhadap khalifah seperti yang akan diurai selanjutnya. Sedang *mazalim* yang memilih, mengangkat, dan mencopot adalah khalifah. Satu pertanyaan, apakah sistem tersebut sekadar utopia atau secara historis telah terlaksana semasa era khilafah?

---

ulama kaliber mujtahid yang terdiri dari golongan sunni maupun syiah. Setiap tiga bulan sekali, mereka mengadakan rapat untuk mengevaluasi kelayakan kinerja wali fakih. <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,55292-lang,id-c,nasional-t,Pemimpin+Agung+Iran+Dipilih+dengan+Metode+Ahlul+Halli-phpx> (27 November 2014).

<sup>73</sup> Lihat konstitusi Iran pasal 57.

<sup>74</sup> Hasan Hanafi, "Alternative Conceptions of Civil Society: A Reflective Islamic Approach," dalam *Islamic Political Ethics*, ed. Sohail H. Hashmi (Princeton: Princeton University Press, 2002), 58.

<sup>75</sup> Andrew Vincent, *Theories of State* (New York: Basil Blackwell Ltd, 1987), 193.

<sup>76</sup> Kompas, 8 Maret 2005 halaman 33.

<sup>77</sup> Farid Wadjdi, "Hanya Khilafah yang Layak Memimpin Dunia," *Al-Wa'ie*, nomor 67 tahun VI (Maret-2006), 114-116.

<sup>78</sup> Abdul Kareem Newell, *Accountability in the Khilafah*, 27.

<sup>79</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia* (Jakarta: HTI, 2009), 20-21.

Problem serius di atas juga tidak bisa diatasi dengan adanya syarat khalifah harus adil. Sekalipun syarat seorang bisa diangkat sebagai khalifah harus adil, tapi peluang tidak adil tetap ada, artinya tidak ada yang memustahilkan bahwa di tengah kepemimpinannya khalifah berbuat tidak adil. Hal tersebut terbukti dengan sikap Hizbut Tahrir sendiri yang mengkhawatirkan penyelewengan atas kekuasaan besar aparat di bawah khalifah. Dengan demikian, harus mengubah struktur khilafah yang dibuat oleh an-Nabhani dengan mengurangi kekuasaan *amir al-jihad*.<sup>80</sup> Demikian pula kekuasaan *wali* (gubernur) dibatasi karena mengaca historitas kekuasaan besar Mu'awiyah sewaktu menjadi gubernur yang akhirnya memisahkan diri dari khalifah, atau saat kekuasaan masa 'Abbasiyah yang digerogeti para wali.<sup>81</sup> Pertanyaannya kemudian, jika kekuasaan atau kewenangan wali dan *amir al-jihad* bisa dilimitasi ataupun dikurangi, kenapa kekuasaan khalifah tidak bisa dikurangi dan dilimitasi?

Sangat mungkin Hizbut Tahrir tidak akan melakukan reduksi atau mengubah kekuasaan khalifah karena kelompok ini mengklaim berkiblat pada perilaku Nabi dan kesepakatan sahabat atau mungkin juga mengacu kepada sejarah. Terkait dengan sejarah, sudah jelas bagi Hizbut Tahrir bukan sebagai dalil. Sedang terkait dengan perilaku Nabi dan kesepakatan sahabat memang sebagai dalil. Namun hal yang perlu dicatat, apabila benar Nabi dan para sahabat memberi porsi kekuasaan khalifah sedemikian besar, apakah perilaku Nabi atau kesepakatan sahabat tersebut sebagai suatu yang wajib? Sebagaimana telah dikutip sebelumnya, dalam *usul al-fiqh* yang dipegang Hizbut Tahrir disepakati bahwa tidak

---

<sup>80</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah*, 85.

<sup>81</sup> 'Abd. Al-Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 176. Hizbut Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah*, 76.

semua perintah Allah maupun Rasul adalah wajib, tapi sekadar tuntutan. Tuntutan bisa wajib atau mubah tergantung pada *qarinah*. Terkait dengan kekuasaan khalifah yang besar tentu kalau mengacu pada kaedah *usul al-fiqh*-nya Hizbut Tahrir tersebut, tidak ada indikasi yang menunjukkan sebagai suatu yang wajib. Apalagi sebelumnya telah dijelaskan bahwa Hizbut Tahrir tidak konsisten dalam struktur khilafah yang katanya baku dari Nabi, tapi nyatanya telah diubah.

Kekuasaan khalifah yang begitu besar, masih ditambahi doktrin ketaatan yang rigit. Hizbut Tahrir mewajibkan kepada seluruh rakyat di dalam naungan khilafah harus taat kepada khalifah. Rakyat harus taat secara sempurna, rela dan tenteram terhadap segala apa yang diperintahkan oleh pemimpin atau khalifah.<sup>82</sup> Mirip dengan konsep autokrasi dengan semboyannya, “*Give me a leader and I will follow.*” Ketaatan yang sedemikian rupa tersebut menurut Zallum karena memang Islam telah memerintahkan rakyat agar taat kepada khalifah.<sup>83</sup> Dengan penekanan pada ketaatan dengan alasan pembenarnya bersifat Ilahi, maka dapat dikatakan bahwa model ketaatan yang dikembangkan oleh Hizbut Tahrir merupakan manifestasi lain dari konsep hak Ilahi dalam teori negara absolut.

Hizbut Tahrir juga meriwayatkan hadis dari jalur Muslim yang berisi ketiadaan taat pada pemimpin yang maksiat.<sup>84</sup> Namun kalau dicermati, Hizbut Tahrir memaknai hadis tersebut sebagai keharusan taat kepada pemimpin bagaimanapun perilakunya, bahkan walaupun pemimpin tersebut melakukan maksiat di depan mata, maka harus tetap ditaati. Umat Islam dilarang mentaatinya ketika disuruh

---

<sup>82</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Mithaq al-Ummah*, 59.

<sup>83</sup> ‘Abd. Al-Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 247.

<sup>84</sup> *Ibid*, 249-250.

untuk bermaksiat, itu saja, selebihnya sang pemimpin harus tetap ditaati. Salah satu pemimpin DPP Hizbut Tahri Indonesia pernah menjelaskan bahwa ketaatan kepada amir harus dengan sikap kritis. Namun tidak boleh terjadi karena alasan kritis, justru ketaatan itu sendiri dihilangkan. Karena salah satu daya kritis itu adalah terikat dengan kebijakan atau keputusan pimpinan sebagai pemilik kewenangan yang sah secara hukum syariat.<sup>85</sup> Naifnya, Hizbut Tahrir hanya mengambil konteks hadis tersebut saat ada khalifah. Di saat pemimpin bukan khalifah, maka kelompok ini justru menyuruh menggulingkannya dan menggantikannya dengan khalifah.

Lebih dari itu, rakyat dilarang memberontak kepada pemimpin yang bermaksiat.<sup>86</sup> Hal ini selaras dengan pernyataan Muhammad Asad bahwa hadis-hadis tersebut tidak membolehkan kita memberontak terhadap pemerintah.<sup>87</sup> Tentu larangan memberontak terhadap penguasa tiran akan melanggengkan kekuasaannya. Tidak bisa disangkal dan diatasi dengan mengatakan ada cara mengakhiri kekuasaan yang tiran dengan mahkamah *mazalim*. Problem lain yang akan muncul adalah apabila pemimpin (khalifah) pendosa ini berkolusi, kekuasaan mereka akan langgeng, karena dilarang memberontak. Inilah yang juga menjadi perhatian Ibn Sina yang meski mengutuk kudeta, akan tetapi dia memberi solusi akan kebolehan bahkan anjuran memberi hukuman mati bagi penguasa yang zalim.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> MR. Kurnia, “Urgensi dan Kewajiban Menaati Amir,” *Al-Waie*, no. 99 tahun IX (November, 2008), 49.

<sup>86</sup> ‘Abd. Al-Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 250.

<sup>87</sup> Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, tt), 77.

<sup>88</sup> Manouchehr Paydar, *Legitimasi Negara Islam*, terj. M. Maufur el-Khoiry (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), 59.

Sevisi dengan Hizbut Tahrir dalam masalah ini adalah penjelasan dari gerakan salafi yang tidak menginginkan adanya penggemosan terhadap penguasa hingga berpendapat pada satu titik bahwa orang-orang yang menginginkan reformasi penguasa seperti yang dilakukan di Indonesia pada 1998 lalu, tidak lebih sebagai napak tilas dari gerakan Abdullah bin Saba'.<sup>89</sup> Lebih dari itu, untuk membuat penguasa mulia, dikutip hadis, "Barangsiapa memuliakan penguasa Allah, Allah akan memuliakannya pada hari kiamat."<sup>90</sup> Demikian juga menurut aktivis Salafi, seorang penguasa tidak boleh direndahkan dan dihinakan, "Barangsiapa yang menghina penguasa Allah di muka bumi, pasti Allah akan merendahkan dirinya"<sup>91</sup> Akhirnya penguasa adalah bayangan Allah di muka bumi yang siapa memulyakannya, atau menghinakan, akan mendapat balasan setimpal, seperti sabda Nabi bahwa penguasa adalah bayangan (naungan) Allah di muka bumi, Siapa yang memuliakannya, Allah akan memuliakannya, siapa merendahkannya, Allah akan merendahkannya.<sup>92</sup>

Konsekuensi lain keharusan taat kepada pemimpin zalim dan tidak boleh memberontak adalah apabila sang pemimpin gemar perang, maka jika kaum muslim diperintah berperang, mereka tidak boleh menghindar dengan harus tetap taat dan ikut berperang. An-Nabhani mengatakan, terhadap khalifah yang *fajir* atau pendosa serta zalim pun harus tetap ikut

---

<sup>89</sup> Al-Ustadz Ruwaifi' bin Sulaimi, "Reformasi, Napak Tilas Gerakan Agen Yahudi Abdullah bin Saba' al-Himyari," *Asy-Syari'ah*, no. 60/V (1431/2010), 5-12.

<sup>90</sup> Al-Ustadz Abulfaruq Ayip Syafruddin, "Kedudukan Penguasa di dalam Syari'at," *Asy-Syari'ah*, no. 60/V (1431/2010), 26.

<sup>91</sup> Al-Ustadz Abulfaruq Ayip Syafruddin, "Sepenggal Kisah Reformasi," *Asy-Syari'ah*, no. 60/V (1431/2010), 17.

<sup>92</sup> Al-Ustadz Abulfaruq Ayip Syafruddin, "Kedudukan Penguasa di dalam Syari'at," *Asy-Syari'ah*, no. 60/V (1431/2010), 26.

berjihad,<sup>93</sup> sama dengan pendapat al-Tahawi,<sup>94</sup> dan al-Shatibi.<sup>95</sup> Terlebih lagi Hizbut Tahrir mempunyai pandangan bahwa jihad adalah fardu mutlak yang tidak terikat dengan sesuatu, juga tidak bersyarat terhadap sesuatu. Konstruksi khilafah Hizbut Tahrir selalu dalam kondisi jihad (*al-dawlah al-Islamiyyah fi halat jihad daim*),<sup>96</sup> karena jihad menurut kelompok ini adalah ofensif dan defensif. Antara Hizbut Tahrir dengan pemerintahan autokrasi bertemu pada titik yang sama, yakni jihad ofensif dan ekspansi kekuasaan, meskipun motif bisa berbeda.

Merefleksi dari semua penjelasan di atas, sistem khilafah dan khalifah sebagai sosok yang harus ditaati tampaknya sekadar ditaati saja, tidak dapat berfungsi sebagai *exemplary center* yakni pemimpin sebagai pusat yang penuh teladan dalam istilah Clifford Geertz.<sup>97</sup> Akhirnya khalifah yang zalim atau korup pun juga harus tetap ditaati. Terlebih lagi siapa yang tidak taat atas titah atau hukum yang dibuat oleh khalifah, dengan melaksanakan hukum lain yang berbeda dengan titah dari khalifah, maka dia berdosa.<sup>98</sup>

---

<sup>93</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* juz 2, 151. Hizbut Tahrir, *Al-Jihad fi al-Islam* (tt: Hizb al-Tahrir, 2008), 11.


<sup>94</sup> Namun al-Harari dalam *Sharah Aqidah Tahawiyyah* menjelaskan bahwa ketaatan ikut berjihad dengan penguasa pendosa dengan syarat apabila yang diperangi adalah orang kafir, namun apabila disuruh memerangi sekelompok kaum muslim tanpa hak, tidak perlu ditaati. ‘Abdullah al-Harari, *Idhhar al-Aqidah al-Sunniyyah bi Sharh al-Aqidah al-Tahawiyyah* (Beirut: Dar al-Mashari’, 1997), 250-251.

<sup>95</sup> Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat* juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 7.

<sup>96</sup> ‘Abd. Al-Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 165.

<sup>97</sup> <http://www.komunitasdemokrasi.or.id/knowledge-center/articles/291-pemimpin-panutan-atau-pemimpin-demokratis-ignas-kleden> (11 Februari 2015).

<sup>98</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Dawlat al-Islamiyyah* (2002), 143



# 7

## INKONSISTENSI KLAIM STRUKTUR KHILAFAH TELAH SEMPURNA PADA MASA NABI

BAGI HIZBUT TAHRIR, struktur negara Islam merupakan paket dari Nabi. Dalam majalah HTI, *Al-Wa'ie* (Mei 2006: 72) dijelaskan bahwa Nabi yang menegakkan dan menjalankan struktur negara Islam yang telah terbentuk secara sempurna. Kemudian struktur negara Islam yang telah ada itu diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dan terus berlangsung sepanjang sejarah kekhilafahan di dunia Islam. Hal ini karena struktur negara adalah bagian dari *tariqah* atau ajaran Islam yang harus diikuti oleh kaum muslimin. Dalam kaitan ini, kalau menyebut negara Islam bagi Hizbut Tahrir adalah sama dengan khilafah.

Hal yang perlu digali lebih lanjut adalah penjelasan Hizbut Tahrir tentang struktur negara Islam atau khilafah yang telah sempurna yang dianggap dari Nabi. Suatu struktur politik Islam yang telah sempurna sehingga tidak boleh diganti karena merupakan *tariqah*.

Pada kitab karya an-Nabhani (1963: 109) pasal 21 dijelaskan ada tujuh struktur negara Islam. Ketujuh struktur tersebut adalah *rais al-dawlah* (kepala negara), *al-mu'awinun* (para pembantu khalifah), *al-wulat* (para wali atau gubernur), *al-qudat* (para hakim), *al-jihaz al-idari* (keadministrasian

umum), *al-jaysh* (ketentaraan), dan *majlis al-shura* (dewan musyawarah).

Namun dalam buku yang berjudul *Sistem Pemerintahan Islam* yang juga karya an-Nabhani (1997:57) dijelaskan bahwa negara Islam terdiri dari delapan unsur, yakni, khalifah (kepala negara), *mu'awin tafwidh* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), *mu'awin tanfidz* (pembantu khalifah bidang administrasi), *amirul jihad* (panglima perang), *wali* (pimpinan daerah), *qadli* (hakim), *mashalih daulah* (departemen negara), dan *majelis umat* (lembaga wakil rakyat). Sedangkan An-Nabhani dalam karya yang lain, yakni *Daulah Islam* (an-Nabhani, 2006:329-330) menjelaskan sama dengan di atas, hanya penempatan di nomor lima adalah para hakim, sedang nomor enam adalah para wali.

Jumlah struktur khilafah yang delapan tersebut diperkuat oleh karya an-Nabhani dalam kitab yang berbeda. Dalam kitab *al-Dawlah al-Islamiyyah* (an-Nabhani, 1994:256-257) pasal 23, dan kitab *Nizam al-Islam* (an-Nabhani, 2001: 94) pasal 23, serta kitab *Mithaq al-Ummah* (an-Nabhani, tt: 69), disebutkan ada delapan struktur pokok khilafah yang berupa, *al-khalifah*, *mu'awin al-tafwid*, *mu'awin al-tanfidh*, *amir al-jihad*, *al-qada'*, *al-wulat*, *masalih al-dawlah*, *majlis al-ummah*. Perbedaan tiga kitab ini hanya pada penempatan elemen struktur. Kalau dalam kitab *al-Dawlah al-Islamiyyah*, elemen *al-qada'* ada di nomor urut lima, sedang elemen *al-wulat* ada di nomor urut enam. Dalam kitab *Nizam al-Islam* dan kitab *Mithaq al-Ummah*, elemen *al-wulat* ada di nomor urut lima, sedangkan elemen *al-qada'* ada di nomor urut enam. Namun yang rancu adalah dalam kitab *al-Dawlah al-Islamiyyah* dengan tahun terbitan yang sama, hanya berbeda halaman (an-Nabhani, 1994: 232) pada bab "*Iqamat al-Dawlat al-Islamiyyah Fard 'ala al-Muslimin*", an-Nabhani menjelaskan

bahwa rukun khilafah ada tujuh yakni, *al-khalifah*, *al-mu'awinun*, *al-wulat*, *al-qudat*, *al-jihaz al-idari*, *al-jaysh*, *majlis al-shura*. Tampaknya kerancuan tersebut kemudian direvisi oleh Hizbut Tahrir, bukan oleh an-Nabhani (karena dia sudah wafat). Hal tersebut dapat diketahui dari kitab *al-Dawlah al-Islamiyyah* terbitan baru yang struktur khilafahnya ada delapan unsur (an-Nabhani, 2002:231).

Setelah an-Nabhani wafat tahun 1977, kepemimpinan Hizbut Tahrir dipegang oleh Abd Qadim Zallum. Pada masa Zallum, struktur negara khilafah tetap berjumlah delapan. Dalam kitab *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (Zallum, 2002: 45) disebutkan ada delapan struktur negara khilafah yang berupa, *al-khalifah*, *mu'awin al-tafwid*, *mu'awin al-tanfidh*, *amir al-jihad*, *al-wulat*, *al-qudat*, *masalih al-dawlah*, dan *majlis al-ummah*. Dalam buku terjemahan karya Abdul Qadim Zallum yang berjudul *Sistem Pemerintahan Islam* (Zallum, 2002:47) susunan strukturnya adalah khalifah (kepala negara), *mu'awin tafwidh* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), *mua'win tanfidz* (pembantu khalifah bidang administrasi), *amirul jihad* (panglima perang), *wali* (pimpinan daerah tingkat I), *qadi* (hakim), *mashalih daulah* (departemen negara), dan *majelis umat* (lembaga wakil rakyat).

Pada masa 'Ata' Abu al-Rashtah yang memimpin Hizbut Tahrir sejak tahun 2003, struktur negara khilafah mengalami perubahan drastis. Pada masa ini terjadi penambahan struktur menjadi tiga belas elemen. Dalam buku yang berjudul *Ajhizat Dawlat al-Khilafah* (Hizbut Tahrir, 2005: 18-19) yang di cover depannya tertulis "*hadza al-kitab asdarahu wa tabannahu Hizbut Tahrir, wa huwa yulghi ma khalafahu*" yang mengurai tiga belas struktur khilafah yang berupa, *al-khalifah*, *al-mu'awinun* (*wuzara' al-tafwid*), *wuzara' al-tanfidh*, *al-wulat*, *amir al-jihad*, *al-amn al-dakhili*, *al-kharijiyyah*, *al-*

*sina'ah, al-qada', masalah al-nas, bayt al-mal, al-i'lam, dan majlis al-ummah (al-shura wa al-muhasabah)*. Kemudian setelah muncul kitab *Ajhzat Dawlat al-Khilafah* ini, selanjutnya diikuti dengan buku lain cetakan terbaru yang berjudul *Hizb al-Tahrir* (Hizbut Tahrir, 2010: 82) yang menjelaskan struktur *al-dawlah al-Islamiyyah* dengan jumlah, urutan, dan penyebutan yang sama dengan di atas, hanya untuk *al-khalifah* diberi tambahan tanda kurung sebagai penjas berupa frasa *rais al-dawlah*. Demikian juga dalam kitab *Mashru' Dustur Dawlat al-Khilafah* (tt: 7) dalam pasal 23 yang untuk nomenklatur *al-khalifah* diberi tambahan tanda kurung sebagai penjas berupa frasa *rais al-dawlah*, dan *padamasalih al-nas* juga diberi tambahan tanda kurung sebagai penjas berupa frasa *al-jihaz al-idari*.

Demikian juga dalam kitab *Muqaddimat al-Dustur* diterbitkan pada masa kepemimpinan 'Ata' Abu al-Rashtah (Hizbut Tahrir, 2009: 113-114), pada pasal 23, struktur khilafah menjadi tiga belas, yakni, *al-khalifah (rais al-dawlah)*, *al-mu'awinun (wuzara' al-tafwid)*, *wuzara' al-tanfidh*, *al-wulat*, *amir al-jihad*, *al-amn al-dakhili*, *al-kharijiyah*, *al-sina'ah*, *al-qada'*, *masalah al-nas (al-jihaz al-idari)*, *bayt al-mal*, *al-i'lam*, *majlis al-ummah (al-shura wa al-muhasabah)*. Kitab *Muqaddimat al-Dustur* yang terbit tahun 2009 ini aslinya karya an-Nabhani. Namun untuk terbitan tahun 2009 ini tidak disebutkan nama an-Nabhani, tapi langsung dijelaskan bahwa buku tersebut adalah salah satu yang diedarkan oleh Hizbut Tahrir. Adapun dalam kitab *Muqaddimat al-Dustur* terbitan tahun 1963 jumlah strukturnya adalah tujuh seperti dikutip di atas.

Tidak hanya perubahan jumlah struktur khilafah, namun terdeteksi pula perubahan dari sub-struktur khilafah. Al-Amin menjelaskan (2011: 245), dalam kitab-kitab Hizbut Tahrir edisi lama yang membahas tentang khilafah tidak

disebutkan posisi 'amir sementara'. Namun dalam kitab cetakan baru, seperti *Muqaddimat al-Dustur* edisi 2009 dijelaskan adanya unsur 'amir sementara' tersebut, bahkan telah dimasukkan dalam pasal 33 UUD negara Khilafahnya. Contoh lainnya, tentang syarat ketujuh pengangkatan khalifah, yaitu mempunyai kemampuan. Dalam kitab Hizbut Tahrir yang awal seperti karya Zallum yakni *Sistem Pemerintahan Islam* edisi 2002 hanya diterangkan bahwa tidak sah membaiai seseorang yang tidak mampu mengemban urusan umat, dengan tidak merinci siapa pihak yang berhak menentukan jenis-jenis kelemahan pada kandidat khalifah. Sedang dalam kitab *Ajhzat Dawlat al-Khilafah* edisi 2005 diberi rinciannya dengan penjelasan bahwa *Mahkamah al-Mazalim* berhak menetapkan macam-macam kelemahan yang wajib tidak boleh ada pada diri khalifah, agar khalifah mampu menjalankan tugasnya. Contoh lagi, dalam kitab *Struktur Negara Khilafah* (2006: 262) ditegaskan bahwa masa jabatan anggota Majelis Umat adalah 5 (lima) tahun. Namun dalam kitab-kitab sebelumnya seperti karya Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (1996: 224) hanya disebutkan secara global masa jabatan tertentu, tanpa menyebut batasan waktu jabatan.

Poin lain yang menarik adalah dalam UUD negara khilafah Hizbut Tahrir pasal 14 disebutkan bahwa asal perbuatan muslim selalu terikat dengan hukum syara', suatu perbuatan tidak boleh dilakukan selama belum mengetahui hukum dari perbuatan tersebut. Namun dalam kasus di bawah ini Hizbut Tahrir tidak konsisten dengan kaidah yang mereka rumuskan. Pada kitab-kitab HTI yang lama tidak ditemukan tentang rincian lebih detil dalil-dalil hadis dan contoh sahabat Nabi mengenai tugas 'mu'awin al-tanfidh' yang berupa mengatur komunikasi khalifah dengan luar negeri,

angkatan bersenjata, aparat-aparat negara, dan rakyat. Dalam kitab terbarunya, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah* dijelaskan rincian dalil tersebut. Demikian juga dalam kitab-kitab edisi lama yang mereka jadikan acuan, seperti *Sistem Pemerintahan Islam karya Zallum* edisi 2002 ketika menjelaskan enam wewenang khalifah dipungkasi dengan kalimat bahwa dalil wewenang khalifah tersebut adalah fakta khalifah itu sendiri sebagai pemimpin umum kaum muslimin yang menegakkan hukum syara' dan mengemban dakwah ke seluruh dunia, itulah yang menjadi dalilnya. Namun dalam buku baru tentang *Struktur Negara Khilafah* edisi 2006 dijelaskan bahwa dalil tersebut adalah perbuatan Rasul dan ijmak Sahabat. Demikian juga dalam kitab lama tidak dijelaskan dalil-dalil dari as-Sunnah dan contoh sahabat mengenai empat departemen terkait jihad yang berupa Departemen Perang, Departemen Keamanan Dalam Negeri; Departemen Industri; dan Departemen Luar Negeri. Rincian ini baru ditemukan dalam kitab *Ajhizat Dawlat al-Khilafah* edisi 2005. Cara Hizbut Tahrir dalam mencari dalil yang demikian ini masuk dalam kategori *tabrir al-waqi'* atau justifikasi, yakni membenaran realitas dengan mencarikan dan menundukkan nass agar sesuai dengan realitas. Dengan adanya realitas perubahan struktur, baik perubahan dalam arti penambahan struktur maupun pengurangan kewenangan, dapat dipahami bahwa struktur khilafah tidak baku dari Nabi dalam keadaan sudah sempurna. Karena pada realitasnya bisa diubah sesuai dengan perkembangan pemahaman yang terjadi dalam internal kepemimpinan pusat Hizbut Tahrir (Al-Amin 2011: 245-246).

Tidak hanya terjadi perubahan jumlah struktur, tapi juga terjadi perubahan wewenang dari struktur khilafah Hizbut Tahrir, seperti pengurangan wewenang *amir al-jihad* yang

sebelumnya membawahi empat departemen jihad. Namun pada kitab yang terbit belakangan, tiga departemen yang dahulu di bawah kendali langsung *amir al-jihad*, dirubah *posisinya dengan* diangkat dan di bawah kendali langsung khalifah. Jadi, wewenang *amir al-jihad* kini dipotong, dia hanya membawahi Departemen Perang. Adapun Departemen Keamanan negeri, Departemen Industri, dan Departemen Luar Negeri, yang dalam struktur lama berada di bawah kendali dan wewenang *amir al-jihad*, sekarang langsung berada di bawah kontrol khalifah. Alasan perubahan ini selain teknis, juga politis. Sebab, kalau keempat departemen itu semuanya di bawah komando *amir al-jihad*, hal ini membuat posisi *amir al-jihad* akan kuat sekali dan dapat membahayakan negara apabila suatu saat ketakwaan *amir al-jihad* melemah. Artinya, *amir al-jihad* dengan kekuatannya dapat mengukudeta khalifah (Al-Amin 2017: 237-238).

Penjelasan di atas menunjukkan Hizbut Tahrir tidak konsisten dalam menentukan jumlah struktur khilafah berikut wewenangnya yang diklaim dari Nabi. Untuk menutupinya, an-Nabhani menyatakan bahwa tujuh struktur karya terbitan tahun 1994, atau delapan struktur terbitan tahun 2002 (sekali lagi tidak konsisten dalam menentukan jumlah struktur) merupakan struktur sempurna, jika kurang satu saja, maka kurang juga strukturnya, namun tetap sebagai *Dawlah Islamiyyah*. Kekurangan tersebut tidak membahayakan eksistensi negara Islam, selama khalifah masih ada. Redaksi yang dalam bahasa Inggris dari karya Taqiuddin an-Nabhani, *The Islamic State* (1998: 221), "*The structure of the Islamic State is based on seven pillars: the Khalifah; the Assistants; the Commander of Jihad; the Judiciary; the Wulaa'; the Administrative System; and the Majlis Al Ummah. The structure of the State would be complete if these seven elements*

*were in place. If any of these elements were absent, the structure would be incomplete, though the State would still remain Islamic. Any defect or shortage would not upset its status as long as the Khalifah remained viable, since it is he who is the foundation of the State.'*


Tentu alasan an-Nabhani tersebut sulit dipahami dan kontradiktif bila dihadapkan dengan penjelasan an-Nabhani sendiri dalam kitab *Al-Dawlah al-Islamiyyah* (2002: 127) bahwa Nabi sendirilah yang membangun sistem dan struktur khilafah serta yang menyempurnakannya. Berikut pernyataan an-Nabhani, "Dan demikianlah Rasul sendiri telah menegakkan struktur negara Islam dan menyempurnakannya sendiri pada masa hidupnya. Di mana di dalam *dawlah* Islam ada seorang pemimpin, ada *mu'awin*, para *wali*, para hakim, tentara, *mudir* administrasi, serta *majlis shura*. Bentuk struktur berikut wewenangnyanya merupakan *tariqah* yang wajib diikuti, karena secara global telah ditetapkan secara mutawahir." Penjelasan an-Nabhani mengindikasikan struktur yang disebutkan oleh an-Nabhani, yakni adanya pemimpin, *mu'awin*, para *wali*, para hakim, tentara, *mudir* administrasi, serta *majlis shura* adalah suatu keharusan, karena *tariqah*. Bagi Hizbut Tahrir, kalau disebut *tariqah* adalah cara yang wajib diikuti dan haram ditinggalkan.

Pernyataan an-Nabhani di atas akan bertambah kontradiktif bila mengikuti pendapat pengurus DPP HTI, Shiddiq al-Jawi dalam majalah *Al-Wa'ie* (April 2006: 67) ketika membahas struktur negara Islam bahwa kitab *Ajhzat Dawlat al-Khilafah* adalah sebagai tambahan dan penyempurnaan kitab sistem pemerintahan yang pernah ditulis Hizbut Tahrir seperti *Nizam al-Hukm fi al-Islam*. Penjelasan Shiddiq al-Jawi ini menunjukkan bahwa kitab-kitab Hizbut Tahrir yang membahas struktur khilafah adalah belum

sempurna hingga datangnya kitab *Ajhizat* tersebut yang menambah jumlah struktur khilafah menjadi tiga belas. Lalu apa perbedaan kesempurnaan pada masa Nabi –seperti klaim an-Nabhani- dengan sempurna kata Shiddiq al-Jawi?

Sebagai komparasi, Hizbut Tahrir menegaskan struktur khilafah sudah sempurna dari Nabi, namun kenyataannya, dalam perjalanan waktu ada penambahan struktur walau tidak mengakui. Tetapi hal itu berbeda dengan pemahaman Hizbut Tahrir terhadap demokrasi. Hizbut Tahrir membuat definisi terkait dengan demokrasi dengan kembali definisi awal bahwa demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat tanpa “campur tangan” Tuhan. Definisi ini bagi Hizbut Tahrir adalah baku, tidak boleh berubah. Sama seperti wacana bahasa yang bagi Hizbut Tahrir tidak bisa diijtihadi, tapi harus *tauqifi*, yakni ikut pada pakem yang telah ditentukan peletak bahasa atau bangsa itu sendiri. Taqiyuddin an-Nabhani (2005: 127) menegaskan “*La mahalla li al ‘aqli fi al lughah, bal tatawaqqafu ma’rifatuhu ‘ala al-naqli ‘an al wadi’*” (tiada tempat (berijtihad) bagi akal dalam masalah bahasa, akan tetapi mengetahui bahasa itu tidak lain adalah dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh peletak bahasa itu). Akibat model pemahaman bahasa yang demikian, akhirnya Hizbut Tahrir menjadi rigid dan kaku, dan tanpa sadar telah melakukan *taqdis* atau menyakralkan makna demokrasi tanpa berani memodifikasi. Demokrasi dibuat sedemikian rupa definisinya tanpa bisa diotak atik. Arti demokrasi dinilai stagnan tanpa ada perubahan (Al-Amin 2013: 45). Padahal seiring berjalannya waktu, pemaknaan demokrasi berubah ubah, yakni ada *theo*-demokrasi hingga *religious mardom salari*. Namun Hizbut Tahrir tetap konsisten menolak dan tidak melakukan modifikasi atau perubahan terhadap makna demokrasi. Walhasil, bagi Hizbut Tahrir, makna demokrasi

tidak boleh berubah. Dengan demikian, mereka konsisten. Namun terhadap struktur khilafah yang kata mereka telah baku dan sempurna dari Nabi, tapi faktanya mereka menambahinya; maka dalam konteks ini mereka tidak konsisten.



# 8

## STRATEGI UTAMA HTI TELAH DIJALANKAN, TAPI KHILAFAH TETAP KHAYALAN

### *Locus Penegakan Khilafah*

PEMBUKTIAN BAHWA INDONESIA menjadi sasaran penegakan khilafah dapat ditelusuri dari statemen HTI dan para aktivisnya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Mulai dari justifikasi mereka terhadap sistem politik di Indonesia yang kufur, sekular, kapitalis, dan *thaghut*, hingga kesimpulan mereka bahwa sistem politik tersebut perlu diganti dengan khilafah, serta keyakinannya bahwa Indonesia adalah tempat layak untuk didirikan khilafah.

Semisal, saat Presiden Gus Dur mau dimundurkan, HTI menjelaskan bahwa tuntutan agar Gus Dur mundur adalah wajar. Namun mundurnya Gus Dur sejatinya tidak menyelesaikan masalah, karena pangkalnya adalah sistem yang salah. Untuk itu umat Islam Indonesia hendaknya mengubah sistem yang buruk itu menjadi sistem Islam berupa khilafah.<sup>1</sup> Sehingga tidak aneh, saat terjadi perseteruan

---

<sup>1</sup> Buletin HTI "Al-Islam" edisi 32.

antara warga NU dengan koran Jawa Pos yang kemudian mengundang komentar dan kritik dari KH. Hasyim Muzadi dan Presiden Gus Dur terhadap Jawa Pos, lalu banser menduduki kantor Jawa Pos. Selanjutnya HTI ikut mengkritik banser karena dianggap telah melakukan tindakan kasar terhadap Jawa Pos. Tidak hanya mengkritik, HTI juga secara jumawa memberi nasehat sekaligus menjustifikasi bahwa penguasanya (Gus Dur) adalah zalim dan mencampakkan hukum Islam.<sup>2</sup>

Semakin lama, HTI dan aktivisnya semakin kerap bicara tentang sistem kufur, sekular, kapitalis, dan *thaghut* dalam konteks Indonesia. Bagi HTI, biang kerok permasalahan di Indonesia dan di seluruh dunia adalah diterapkannya sistem kufur seperti demokrasi, kapitalisme, liberalisme dan lain-lain.<sup>3</sup> Aktivis HTI, Rokhmat S. Labib mengatakan Indonesia adalah penganut ideologi sekular, eksistensi agama diakui, tapi fungsi agama hanya bersifat personal-individual. Masalah politik, pemerintahan, ekonomi, hukum pidana-perdata, sosial-budaya, dan pendidikan diseterilkan dari agama. Muslim dipaksa untuk tunduk pada hukum buatan manusia. Mereka tidak mampu menolak ketika harus diadili oleh pengadilan non-syariah, yang oleh ayat al-Quran disebut dengan *thaghut*. Agar terlepas dari jeratan *thaghut*, maka khilafah adalah jawabnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Buletin HTI "Al-Islam" edisi 7.

<sup>3</sup> Buletin HTI "Al-Islam" edisi 14 berjudul "Biang kerok Segala Problema ada pada Sistem dan Hukum Kufur", edisi 39 berjudul "Sekularisme; Pemasungan Ajaran Islam", edisi 42 berjudul "Berlepas Diri dari Sistem Kufur", edisi 43 berjudul "Harga Mahal Demokratisasi", edisi 42 "Demokrasi Mengharuskan Sekularisasi Kehidupan".

<sup>4</sup> Rokhmat S. Labib, "Menolak Hukum Thaghut, "Al-Wa'ie, nomor 94 tahun VIII (1-30 Juni 2008), 54-55.

Seiring berjalannya waktu, penetrasi ide HTI ke masyarakat semakin massif. Puncaknya mereka mampu menyelenggarakan acara besar di Indonesia. Mulai dari Konferensi Khilafah Internasional pertama pada 28 Mei 2000,<sup>5</sup> hingga Konferensi Khilafah Internasional (KKI) kedua pada 12 Agustus 2007.<sup>6</sup> Kegiatan di atas menunjukkan HTI berkembang di Indonesia. Atas dasar itu, mereka semakin mempunyai kemantapan untuk menegakkan khilafah di Indonesia. Sebagaimana dikatakan anggota DPP HTI bahwa Indonesia layak menjadi pusat khilafah.<sup>7</sup> Jubir HTI mengutip pendapat, Hassan Ko Nakata bahwa Indonesia mempunyai syarat untuk tegaknya khilafah.<sup>8</sup> Pendapat para petinggi HTI ini menjadi penyemangat para aktivisnya seperti Samsul Alam untuk menyuarakan bahwa Indonesia adalah sangat berpotensi sebagai tempat tegaknya khilafah.<sup>9</sup> Bahkan aktivis lain yang bernama Nandang secara aneh menjadikan ucapan Dick Cheney sebagai pijakan isyarat khilafah muncul di Indonesia.<sup>10</sup> Keyakinan tersebut dipungkasi oleh Ismail Yusanto yang menawarkan solusi bila ada tantangan-tantangan pasca berdirinya khilafah. Salah satu solusi yang menggelitik adalah, bila negara kafir akan memerangi negara khilafah yang baru berdiri, maka khalifah harus menyerukan

---

<sup>5</sup> Al-Wa'ie, "Kaleidoskop Aktivitas Politik dan Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, "Al-Wa'ie, nomor 55 tahun V (Maret-2005), 122.

<sup>6</sup> Kantor Jubir HTI, "KKI 2007 di Mata Pers Asing, "Al-Wa'ie, nomor 86 tahun VIII (Oktober-2007), 40.

<sup>7</sup> MR. Kurnia, "Indonesia Layak Jadi Pusat Khilafah Islamiyyah", *Al-Wa'ie* no. 47 tahun IV (Juli -2004), 45.

<sup>8</sup> Jubir HTI, Ismail Yusanto, "Khilafah Utopis?", *Al-Wa'ie* no. 121 tahun XI (September 2010), 37.

<sup>9</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/02/indonesia-berpotensi-menjadi-kekhilafahan/> (17-03-2011).

<sup>10</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/02/indonesia-layak-menjadi-negara-khilafah/> (17-03-2011).

bangsa muslim di negara tetangga khilafah tersebut agar mencegah pimpinan negara tetangga khilafah itu berpihak kepada negara kafir dengan turut memerangi khilafah. Setelah seruan khalifah itu berhasil, maka bangsa muslim di negara tetangga khilafah akan diajak oleh khalifah untuk menggulingkan kekuasaan negara tetangga tersebut, selanjutnya menggabungkannya dengan khilafah.<sup>11</sup>

Harus diakui, Indonesia menjadi wilayah subur bagi pengembangan HTI. Sementara di Timur Tengah (Suriah, Yordania, Arab Saudi dan lain-lain) dan di sebagian negara Barat, HTI dilarang. Bahkan dalam buku “Mengenal Hizbut Tahrir” dijelaskan banyak pengikut HTI yang dipenjara atau dibunuh oleh penguasa di Irak, Suriah, Libia, Yordania, Mesir, dan Tunisia.<sup>12</sup> Dengan demikian, menjadi logis bila media resmi HTI, pasca konferensi internasional tentang khilafah pada 12 Agustus 2007 di Senayan, serta Muktamar Ulama Nasional pada tahun 2009 menegaskan bahwa HTI telah tumbuh menjadi inspirator, motor, model dan *benchmark* dari gerak dakwah HTI di negara lain di dunia.<sup>13</sup> Padahal sebelumnya -sesuai *nashrah* pada tahun 1993-, Indonesia masih menjadi wilayah di luar *majal* (wilayah yang menjadi salah satu target dakwah HTI).<sup>14</sup>

Keberanian HTI semakin kuat dan menjadi-jadi, pada tahun 2009, HTI mengeluarkan manifesto yang dalam mukaddimahya tertulis “Indonesia Titik Awal Tegaknya

---

<sup>11</sup> Jubir HTI, Ismail Yusanto, “Tantangan-Tantangan Potensial, Pasca Berdirinya Khilafah”, *Al-Wa’ie* no. 79 tahun VII (1-31 Maret 2007), 17.

<sup>12</sup> Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, terj. Abu Afif (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 40.

<sup>13</sup> Kantor Jubir HTI, “HTI Memperjelas Arah Dakwah”, *Al-Wa’ie*, nomor 110 tahun X (Oktober-2009), 41.

<sup>14</sup> *Nashrah* “Mengenal Aktivitas Syabab di Luar *Majal*” pada 13 Desember 1993.

Khilafah".<sup>15</sup> Majalah *Al-Wa'ie* mengomentari bahwa manifesto ini adalah bukti dari HTI ingin membangkitkan Indonesia untuk menjadi negara adidaya di dunia dengan khilafah.<sup>16</sup> Manifesto ini diikuti dengan gerakan mengumpulkan tokoh-tokoh agama dengan mengadakan Muktamar Ulama Nasional (MUN) di Istora, Senayan pada 21 Juli 2009 yang dihadiri sekitar 7000 orang. Para peserta MUN menyatakan penghargaan atas kerja keras HTI untuk memperjuangkan penegakan syariah dan khilafah.<sup>17</sup> Selanjutnya pada April 2011, Ismail Yusanto menjelaskan lima alasan peluang besar Indonesia untuk berdirinya khilafah. Lima alasan tersebut adalah dukungan umat Islam Indonesia semakin besar, HTI semakin besar dan dakwah berjalan aman di Indonesia, kepercayaan publik kepada pemerintah Indonesia semakin merosot, besarnya potensi SDA dan SDM di Indonesia, Indonesia mempunyai pengalaman historis menerapkan syariah Islam.<sup>18</sup> Selanjutnya pengumpulan massa untuk meresonansi penegakan khilafah dilakukan HTI ke berbagai daerah dengan mengadakan *road show* Konferensi Rajab 1432 H (Juni 2011) di 29 kota di Indonesia.<sup>19</sup>

Potensi penegakan khilafah di Indonesia yang besar tersebut diperkuat dengan survei Maarif Institute pada tahun 2016 yang *"shows more than half of public high school students*

---

<sup>15</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam* (Tt: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), 5.

<sup>16</sup> Mujiyanto, "Manifesto Hizbut Tahrir Indonesia: Jalan Baru untuk Indonesia Lebih Baik," *Al-Wa'ie*, nomor 107 tahun IX (1-31 Juli 2009), 9.

<sup>17</sup> *Al-Wa'ie*, "Ulama Bersatu Demi Khilafah," *Al-Wa'ie*, nomor 108 tahun IX (15-31 Agustus 2009), 3-4.

<sup>18</sup> Joko Prasetyo, "Gagasan Khilafah sampai di Bumi Sakura," *Media Umat*, edisi 56 (April 2011), 14.

<sup>19</sup> Jubir HTI, "Down To Earth," *Al-Wa'ie*, nomor 131 tahun VII (Juli 2011), 88-89.

in West Java province are supportive towards the establishment of a khilafah-based state".<sup>20</sup> Demikian juga survei Wahid Foundation tahun 2016 tentang radikalisme di kalangan aktivis rohani Islam menunjukkan, Felix Siauw termasuk lima penceramah favorit, dan 78 persen mendukung ide kekhalifahan.<sup>21</sup> Sedang survei Alvara Research Center tahun 2017 tentang potensi radikalisme di kalangan profesional Indonesia dengan mengambil lokasi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan Makassar menunjukkan 29.6 persen setuju dengan negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah, dan 16 persen setuju khilafah sebagai bentuk ideal dibanding NKRI.<sup>22</sup>

Jadi, bagi HTI, Indonesia adalah peluang besar untuk penegakan khilafah. Di Lebanon yang HT tidak dilarang saja anggotanya tidak mempunyai kepercayaan untuk menegakkan khilafah. Husein Qosim aktivis HT Lebanon menyatakan, di Lebanon menggunakan sistem sekular. Untuk menegakkan khilafah tidak bisa sendirian tanpa dukungan negara lain. Apalagi di sana juga ada Druz, Nasrani, dan Syiah yang memiliki pengaruh kuat di Lebanon.<sup>23</sup> Tidak hanya di Lebanon, HT Turki yang sudah eksis sejak tahun 1967 saja pada tahun 1985 dan 1986 militer menangkap 42 militan yang menyebarkan booklet berjudul "*The Constitution of HT*", dan 4 anggotanya dipenjara 4 tahun.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Dikutip dari Alexander R. Arifianto, "Banning Hizbut Tahrir Indonesia," RSIS Commentary, no. 099 (18 Mei 2017), 3.

<sup>21</sup> Wahid Foundation, "Laporan Riset Radikalisme di Kalangan Aktivis Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri 3 Mei 2016.

<sup>22</sup> Alvara Research Center "Potensi Radikalisme di Kalangan Profesional Indonesia" Oktober 2017.

<sup>23</sup> Al-Alim Husain Qosim, "Hizbut Tahrir diakui di Lebanon," *Al-Wa'ie*, nomor 108 tahun IX (15-31 Agustus 2009), 41.

<sup>24</sup> Ihsan Yilmaz, "The Varied Performance of Hizb ut-Tahrir: Succes in Britain and Uzbekistan and Stalemate in Egypt and Turkey ", 507.

Paparan di atas adalah bukti kuat bahwa HTI berupaya keras untuk menegakkan khilafah di Indonesia. Upaya HTI ini adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Terbukti Saat isu pembubaran HTI mulai berkembang pada tahun 2017 karena membahayakan eksistensi NKRI, Ismail Yusanto justru menjawab bahwa yang membahayakan negeri ini adalah sekulerisme dan neo-imperialisme.<sup>25</sup> Buletin HTI “Al-Islam” menambahi ketika ada yang menyatakan bahwa khilafah dianggap bertentangan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945, maka bagi HTI, hal itu sebagai tuduhan ngawur.<sup>26</sup> Dengan demikian menjadi tak terbantahkan, bagi HTI, khilafah adalah harga mati untuk Indonesia. Kalau An-Nabhani mengatakan harus ada satu wilayah atau beberapa wilayah untuk dijadikan titik sentral yang dapat diproyeksikan untuk didirikan khilafah,<sup>27</sup> maka Indonesia adalah salah satunya, atau bahkan satu-satunya setelah harapannya di Suriah pupus.

### **Penerapan Strategi HTI dan Capaiannya**

Metode untuk mengukur capaian penerapan strategi HTI dalam menegakkan khilafah di Indonesia dimulai dari cara mereka membagi ajaran Islam. Menurut Hizbut Tahrir, ajaran Islam dipilah menjadi dua, *fikrah* dan *tariqah*. *Fikrah* adalah akidah Islam dan hukum syariah yang berfungsi untuk memecahkan problematika manusia. Sedangkan *tariqah* adalah hukum syariah yang menjelaskan metode pelaksanaan pemecahan problematika manusia, cara

---

<sup>25</sup> Jubir HTI, M. Ismail Yusanto, “Tudingan kepada HTI Mengada-ada, “Al-Wa’ie, nomor 202 tahun XVII (5-30 Juni 2017), 41.

<sup>26</sup> Buletin HTI “Al-Islam” edisi 856 (12 Mei 2017).

<sup>27</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Daulah Islam*, terj. Umar Faruq (Jakarta: HTI-Press, 2006), 321.

memelihara akidah, dan cara mengemban dakwah.<sup>28</sup> Perbuatan yang tergolong *tariqah* adalah perbuatan yang bersifat fisik, dan dapat menghasilkan sesuatu yang nyata dalam kehidupan, bukan perbuatan yang tidak nyata, sekalipun kedua perbuatan tersebut (perbuatan nyata dan tidak nyata) dapat menghasilkan nilai amal yang sama. Contoh, doa adalah perbuatan fisik tapi menghasilkan nilai yang bersifat rohani berupa amal kebaikan. Hal ini berbeda dengan jihad yang merupakan perbuatan fisik dan menghasilkan sesuatu yang nyata seperti penaklukan benteng, kota, atau membunuh musuh. Demikian juga shalat merupakan *fikrah*, adapun *tariqah* pelaksanaan salat melalui negara. Dengan demikian, negara tidak boleh hanya menganjurkan shalat saja tanpa ada hukuman fisik bagi orang muslim yang meninggalkan shalat.<sup>29</sup>

Selanjutnya HT menyimpulkan tidak boleh bagi umat Islam hanya fokus pada sisi *fikrah* saja tapi juga harus memperhatikan *tariqah*, karena keimanan terhadap *tariqah* sama bobot dan nilainya dengan mengimani terhadap *fikrah*.<sup>30</sup> Menurut HT, *tariqah* berbeda dengan *uslub* dan *wasilah*. *Tariqah* adalah cara (*kayfiyyah*) untuk melaksanakan suatu aktivitas yang sifatnya permanen, baku, dan tidak boleh ditinggalkan. Sedang *uslub* adalah cara (*kayfiyyah*) untuk melaksanakan suatu aktivitas yang caranya bisa berubah. Adapun *wasilah* adalah sarana materi yang digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas dan bisa berubah sesuai dengan keadaan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizb al-Tahrir* (Tt: Hizb al-Tahrir, 1953), 47.

<sup>29</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir* (edisi mu'tamadah), terj. Abdullah (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004), 98, 100. Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizb al-Tahrir* (Tt: Hizb al-Tahrir, 2001), 57-58.

<sup>30</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizb al-Tahrir* (1953), 47

<sup>31</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Ta'kir* (Tt: Hizb al-Tahrir, 1973), 90, 92, 94. Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizb al-Tahrir* (2001), 55-57.

Dari penjelasan tersebut dapat disamakan bahwa *tariqah* adalah strategi, sedang *uslub* dan *wasilah* bisa dimasukkan dalam katagori metode, teknik, dan taktik.

Cara menegakkan khilafah menurut HT mempunyai *tariqah* yang telah diajarkan oleh Islam. HT menyimpulkan ada tiga tahap (*marhalah*) yang harus dilakukan untuk dakwah menegakkan khilafah. *Pertama*, tahap untuk mendapatkan *thaqafah* (pendidikan/kebudayaan) partai HT; *kedua*, tahap interaksi dengan masyarakat; *ketiga*, tahap pengambilalihan pucuk pemerintahan melalui dukungan umat.<sup>32</sup> Tiga tahapan tadi diringkas dalam nomenklatur; *tathqif*, *tafa'ul*, dan *istilam al-hukmi*.<sup>33</sup>

Tahap (*marhalah*) pertama bisa dilacak pada tahun 1372 H atau 1953 M oleh pendiri gerakan ini, yakni Taqiyuddin an-Nabhani.<sup>34</sup> An-Nabhani melakukan pendekatan kepada orang secara individual untuk menjelaskan *fikrah* dan *tariqah*-nya kepada anggota-anggota masyarakat secara individual. Bagi mereka yang tertarik dengan HT akan dibina dalam kelompok diskusi kecil yang disebut *halaqah*. Individu-individu yang telah dibina ini akan bergerak untuk berdakwah kepada umat.<sup>35</sup> Orang yang sudah seperti itu akan mewajibkan

<sup>32</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, 48-49. Taqiyuddin an-Nabhani, *al-Takattul al-Hizbi*, 37-55. Ken Ward menjelaskan *three-stage program* untuk mendirikan khilafah, pertama, *the recruitment of members*, kedua, *interaction with society*, dan ketiga, *the 'taking' or 'accepting' of power*. Ken Ward, "Non-violent extremists? Hizbut Tahrir Indonesia," *Australian Journal of International Affairs*, vol. 63, no. 2, (Juni, 2009), 155. Tentu nomenklatur tahap pertama kalau disebut sebagai *'the recruitment of members'* adalah kurang tepat, yang lebih tepat adalah *'the stage of culturing'* (*tathqif*) karena berisi mencari individu dan menggodoknya secara matang terkait pemikiran HT.

<sup>33</sup> Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir, Partai Politik Islam Ideologis*, terj. Abu Afif (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 34.

<sup>34</sup> Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, 34. Hizbut Tahrir, *Hizb al-Tahrir* (2010), 36.

<sup>35</sup> Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, 34-35.

dirinya sendiri untuk bergabung dengan HT.<sup>36</sup> Pada tahap ini akan menghasilkan orang-orang pemula yang mulai simpatik dengan HT. Mereka ini dianggap sebagai *halaqah 'amm* (peserta *halaqah* yang masih awal atau umum). Selanjutnya setelah beberapa bulan atau sesuai pengamatan *mushrif* (pengisi dan pembina *halaqah*), mereka akan dinaikkan statusnya sebagai *darisin* (peserta *halaqah* yang lebih intensif).<sup>37</sup>

Selanjutnya, *darisin* yang masa pembinaannya sekitar tiga tahun serta dinilai telah layak, baik dari aspek *thaqafah* HT dengan standar tamat *halaqah* tiga kitab, *Nizam al-Islam*, *Mafahim Hizb al-Tahrir*, dan *al-Takattul al-hizbi*), dan loyal serta disiplin, maka akan menawarkan diri atau bisa juga ditawarkan kepada kader tersebut untuk menjadi *hizbiyyin* – pengalaman peneliti sendiri adalah ditawarkan. Kalau siap menjadi *hizbiyyin* (anggota resmi), kader tersebut akan disumpah atau *qasam*, bukan dengan dibaiat seperti penjelasan Mohamed Nawab Mohamed Osman.<sup>38</sup> Muatan *qasam* inilah yang akan menjadikan kader semakin militan dan teguh dalam memperjuangkan HT. Dalam *nashrah* yang dikeluarkan oleh HT, *qasam* adalah wajib untuk menjaga soliditas jamaah.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Hizbut Tahrir, *Hizb al-Tahrir* (2010), 37.

<sup>37</sup> Istilah *halaqah 'amm* ini pengalaman peneliti saat di Universitas Airlangga Surabaya. Bisa jadi *halaqah 'amm* sama dengan *darisin*. Hal yang pasti, dalam salah satu *nashrah* tentang “Jawaban Berbagai Pertanyaan Mengenai Status Darisin dalam Hizb” dijelaskan yang dimaksud dengan *shabab hizb* terdiri dari dari *Hizbiyyin*, *darisin*, *muayyidin* maupun orang yang asyik menyelami ide-ide hizb saja, dan *ansar* (individu atau kelompok yang mempunyai kekuatan).

<sup>38</sup> Mohamed Nawab Mohamed Osman mengatakan bahwa baiat adalah komponen penting dari ideologi HTI. Anggota berikrar untuk loyal terhadap konstitusi dan kepemimpinan gerakan ini. Mohamed Nawab Mohamed Osman, *Reviving the Khilafah in the Nusantara*, 9-10. Argumentasi HT lebih panjang tentang *qasam* dapat dibaca dalam *nashrah* “Menjawab Soal-Soal Mengenai *Qasam* dan Melepaskan diri Darinya”.

<sup>39</sup> *Nashrah* HT tentang “*Al-Qasam*” dikeluarkan pada 28 Rabi’ al-akhir 1419 H. *Nashrah* adalah berita atau selebaran tentang pemikiran atau sikap HT terhadap suatu kejadian yang diedarkan pada masyarakat muslim. Jadi, *nashrah* adalah

Dikatakan *qasam* dapat mendorong mereka untuk loyal kepada HT karena redaksinya mendorong orang untuk pasrah terhadap ajaran apa pun yang diadopsi oleh HT. *Qasam* juga berfungsi menahan anggota untuk keluar dari HTI, karena dalam salah satu *nashrah* dijelaskan, seseorang yang keluar dari jamaah, setelah melakukan *qasam*, hukumnya haram walau telah membayar *kaffarat* (denda) apabila keluarnya dari jamaah tersebut mengakibatkan tertinggalkannya perbuatan wajib.<sup>40</sup> Dapat dipastikan ancaman haram keluar ini tujuannya diarahkan kepada para *hizbiyyin* agar tidak berani keluar dari HTI. Adapun redaksi *qasam* adalah, “Saya bersumpah atas nama Allah untuk menjadi penjaga dan pengaman Islam, selalu mengadopsi pendapat HT, pemikirannya maupun konstitusinya secara ucapan dan perbuatan, loyal terhadap kepemimpinannya, siap untuk melaksanakan keputusan-keputusannya sekalipun bertentangan dengan pendapat saya, mengerahkan segenap kemampuan saya untuk mencapai tujuan HT, selama saya menjadi anggotanya.”

Tahap pertama dari dakwah HT ini diklaim sebagai hal yang meniru Nabi. aktivitas yang dilakukan Nabi sekitar tiga

---

wujud pemikiran yang dipegang HT, di samping buku-buku lain yang menjadi pedoman mereka. Fathi Yakan, *Mushkilah al-Da'wah wa al-Da'iyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 222. *Nashrah* ini sejenis buletin seperti yang disebarkan oleh anggota HT di Indonesia. Terkait buletin, sebelum masa reformasi Indonesia, anggota HT mempunyai banyak nama buletin seperti *Al-Ihtikam* yang terbit di Surabaya atau *Al-Islam* yang terbit di Jakarta, hanya saja pada waktu itu penerbitnya tidak langsung atas nama anggota HT, biasanya mengatasnamakan suatu kelompok studi. Setelah masa reformasi, Hizbut Tahrir Indonesia hanya mempunyai satu buletin resmi yang bernama *Al-Islam* dengan penerbit langsung menyebut nama *Shabab* Hizbut Tahrir, yang kemudian diganti dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Selain *nashrah* dan buletin, anggota HT juga membuat majalah yang bernama *al-Wa'yu* yang diterbitkan atas nama Pemuda-Mahasiswa Muslim di Lebanon. Majalah *al-Wa'yu* sekarang telah terbit dalam bahasa Indonesia dengan nama *Al-Wa'ie* dengan penerbit atas nama Hizbut Tahrir Indonesia.

<sup>40</sup> *Nashrah* “Seputar ‘Tanya Jawab’ tentang hukum sumpah dan melepaskan diri dari sumpah dan menarik diri dari keanggotaan gerakan” 9 Januari 1994.

tahun tersebut terfokus pada mengajak secara perorangan untuk masuk Islam. Beliau menemui mereka secara sembunyi-sembunyi dan mengajarnya di tempat rahasia.<sup>41</sup> Pengalaman peneliti di Universitas Airlangga Surabaya juga mirip dengan pembinaan secara sembunyi-sembunyi. Sewaktu menjadi mahasiswa baru, peneliti kebetulan biasa mampir ke masjid kampus untuk sholat. Saya didekati untuk diajak diskusi secara santai oleh tokoh HT Unair (waktu itu belum ada nama HTI), seperti Syamsuddin Ramadhan, Haris Abu Ulya, Musthofa A. Murtadho (ketiganya nantinya menjadi tokoh DPP HTI, adapun Haris Abu Ulya sekitar tahun 2014 yang lalu keluar dari HTI). Pendekatannya dilakukan dengan sopan, intelek, dan memahami psikologi lawan bicara. Sekian waktu peneliti diajak diskusi, akhirnya tertarik dengan ide khilafah. Peneliti digembleng dengan materi yang diadopsi oleh HT, bahkan sampai sempat menerjemahkan kitab *Mafahim Islamiyyah* karya aktivis HT Timur Tengah. Selanjutnya peneliti diajak bergabung dengan HT dengan disumpah (*qasam*) agar setia dengan HT dan kepemimpinannya.

Hal yang cukup berkesan adalah kajian pemikiran HT di Unair dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, dan sering dibungkus dalam acara lain. Contohnya adalah *halaqah* dilakukan secara tertutup dengan buku panduan bila covernya ada tulisan berupa kata "Hizbut Tahrir", biasanya ketika akan difotokopi akan ditutupi dengan kertas kecil terlebih dahulu sehingga tidak terlihat kata "Hizbut Tahrir". Sedang contoh kajian yang dibungkus dengan kemasan lain adalah mereka memasukkan ide HT untuk mahasiswa baru dengan menumpang pada kajian asistensi program dosen

---

<sup>41</sup> Delegasi Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Nurkhalish (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1997), 57. Hizbut Tahrir, *Manhaj Hizb al-Tahrir fi al-Taghyir*, (2009), 41.

agama. Tidak hanya itu, mereka sering mengadakan kajian dikemas dalam judul kajian Islam Intensif yang bertempat di pesantren NU atau Muhammadiyah yang ada di Jawa Timur.

Tahap (*marhalah*) kedua adalah berinteraksi dengan masyarakat (*tafa'ul*) untuk menggugah kesadarannya yang pada akhirnya mau menyuarakan gagasan HT untuk menegakkan khilafah.<sup>42</sup> Menurut HT, tahap ini dimulai sejak turunnya firman Allah yang memerintahkan Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan baik terhadap kelompok-kelompok, maupun individu.<sup>43</sup> Pada tahap kedua ini terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan karena merupakan bagian dari *tariqah*. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah *al-thaqafah al-murakkazah* (penggemblengan secara intensif), *al-thaqafah al-jama'iyah* (mengenalkan dan menggembleng masyarakat dengan ideologi HT), *al-sira' al-fikri* (pergolakan pemikiran), *al-kifah al-siyasi* (perjuangan politik), *tabanni masalih al-ummah* (menetapkan kemaslahatan umat), dan *talab al-nusrah* (mencari pertolongan).

Aktivitas *al-thaqafah al-murakkazah* adalah pengkaderan intensif bagi para *hizbiyyin* dan *darisin*. Pengkaderan ini diarahkan agar bisa menggerakkan mesin partai HT dan menjadikan pengikutnya tangguh dalam memasuki perjuangan pemikiran dan politik di masyarakat.<sup>44</sup> Pengalaman peneliti, salah satu caranya selain *halaqah* rutin sebagaimana pada tahap *tasqif*, juga diadakan pertemuan para kader dalam bentuk *jalsah shahriyyah* (pertemuan

---

<sup>42</sup> Delegasi Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, 57. Hizbut Tahrir, *Manhaj Hizb al-Tahrir fi al-Taghyir*, (2009), 58.

<sup>43</sup> Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, 38-39.

<sup>44</sup> Hizbut Tahrir, *Manhaj Hizb al-Tahrir fi al-Taghyir*, (2009), 43. Delegasi Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, 58-59. Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, 36-37.

bulanan) dari beberapa *halaqah* yang tersebar di Surabaya. *Jalsah syahriyah* antara lain diisi dengan kajian *nashrah* yang baru dikeluarkan oleh HT pusat.

Pengalaman peneliti ketika menjadi anggota HT, pada tahap ini menjadi kawah candradimuka penggodokan para kader sehingga bisa menjadi militan, dan pantang menyerah. Sekalipun anggota HT dididik agar pantang menyerah, namun mereka tetap manusia. Untuk itu, HT juga memberi ajaran yang bisa menjadi pelipur lara dan peneduh jiwa bagi para kader yang sedang gundah, tertekan, atau bahkan stres. Untuk itu, dimantapkan agar ikhlas dan sabar, serta tidak cinta dunia dalam berdakwah, tapi cinta Allah. Tidak ketinggalan ditunjukkan hadis yang mengindikasikan adanya *taifah zahirah* yang selalu muncul di setiap zaman, berani menyuarkan kebenaran, dan kebenaran selalu bersamanya bukan bersama yang lain. *Taifah zahirah* tersebut tidak lain adalah HT.<sup>45</sup>

Akhirnya, hasil dari pembinaan tersebut menjadikan kader teguh dan loyal terhadap HTI. Hal ini bisa dicontohkan, peneliti mempunyai adik kelas yang ikut HT (guru PNS). Dia satu grup medsos dalam komunitas alumni (hanya dia saja yang menjadi anggota HT). Sebagai gambaran umum, grup ini rata-rata adalah akademisi dari perguruan tinggi agama serta kiai dari beberapa pondok pesantren. Saat isu pembubaran HTI muncul, dia sering menyebarkan materi-materi terkait dengan pembelaan HTI. Bahkan tanpa rasa sungkan, dia sering menceramahi materi keislaman kepada para kiai dan akademisi tersebut, seakan yang paling tahu tentang politik Islam. Sindiran dan kritikan seakan tidak

---

<sup>45</sup> Mahmud 'Abd al-Latif 'Uwaydah, *Haml al-Da'wah al-Islamiyyah, Wajibat wa Sifat* (Beirut: Dar al-Ummah, 1996). 50, 77, 92, 100. Hizbut Tahrir, *Min Muqawwamat al-nafsiyyah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Ummah), 22, 53, 188.

mempan. Dia tiap Jum'at menyebar bulletin yang diduga milik HTI, yakni *soft bulletin* "Kaffah", Jumat lalu (30-11-2018) dia menyebar materi khutbah Jum'at tentang isu bendera. Peneliti pernah didatangi anggota Ansor Jombang yang ternyata dulu satu pondok dengan adik kelas yang menjadi anggota HT di atas, lalu anggota Ansor itu bilang, jangankan dengan sesama alumni, dengan ustadnya saja juga dibantahnya.

Satu hal lagi, dalam proses pembinaan atau pengkaderan dilakukan secara ketat. Ketatnya pengkaderan ini dapat dideteksi ketika peneliti sekitar tahun 1998 keluar dari gerakan ini. Reaksi yang dilakukan ketika itu adalah larangan berinteraksi dengan peneliti yang ditujukan kepada semua *shabab* atau aktivis gerakan ini, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi *shabab* yang lain. Memang sewaktu peneliti keluar dari HT, tidak sedikit aktivis yang sudah berstatus *hizbiyyin* dalam waktu tidak lama keluar dari HT. Suatu eksodus yang jarang terjadi di Indonesia. Dapat dibandingkan dengan M. Khaththath, mantan DPP HTI yang terkenal itu saja dikeluarkan dari HTI (bukan keluar), hanya diikuti oleh 2 anggota *halaqah*-nya yang juga ikut dikeluarkan secara *tamm* (sudah tidak bisa kembali lagi ke HTI), seperti disampaikan oleh Fakhrol 'Ulum kepada peneliti.<sup>46</sup>

Sedangkan contoh kedisiplinan dapat diketahui dari aturan *halaqah* yang harus dua jam. Peserta *halaqah* harus segera berpisah bila sudah selesai *halaqah*. Suasana *halaqah* harus serius, tidak boleh ada makanan dan minuman. *Mushrif*

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan *Hizbiyyin* (Muhammad Wildan Jundullah/Fahrul Ulum), *mas'ul* (penanggung jawab) untuk DPD HTI Trenggalek pada tanggal 10 Nopember 2009 di Surabaya. Menurut Muhajir, dua anggota *halaqoh* tersebut adalah Munarman dan Luthfi Hakim. Wawancara dengan anggota HTI Jombang, Muhajir pada tanggal 26 September 2011 di Jombang.

*halaqah* harus tahu detail identitas dan tempat tinggal serta pekerjaan binaannya. Bagi orang yang dicurigai tidak diizinkan turut serta *halaqah*, bagi orang tersebut akan ditentukan *halaqah* khusus.<sup>47</sup> Karena interaksi sudah dibiasakan disiplin, maka individu-individu ini akan terpengaruh dalam proses interaksi tersebut. Lebih jauh, proses ini juga akan menjadikan mereka akan tersaring sendiri siapa yang kuat bertahan.

Selain melakukan kegiatan *al-thaqafah al-murakkazah* (menggembleng kader dengan ideologi HT secara intensif), juga diikuti dengan *al-thaqafah al-jama'iyah*, yakni memperkenalkan dan menyebarkan ideologi HT kepada masyarakat secara terbuka. Penyebaran ini terkait pemikiran yang telah diadopsi oleh HT. Mediana selain diskusi juga dengan penyebaran kitab-kitab, leaflet, maupun *nashrah*-nya. Sedang tempatnya bisa di masjid, kampus, atau tempat berkumpulnya orang. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran umum akan pentingnya gagasan HT untuk menegakkan khilafah.<sup>48</sup>

Pengalaman peneliti di Surabaya beserta *ikhwan* HT terkait dengan *al-thaqafah al-jama'iyah* ini salah satunya adalah dengan mengorganisasi mahasiswa antar kampus negeri dan swasta, perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi Islam, yang ada di Surabaya untuk mengadakan seminar. Pada waktu itu peneliti sering mendatangkan tokoh HT untuk menjadi pembicara, sebut saja Ismail Yusanto, M. Al Khaththath, dan Hary Moekti. Hal yang sulit peneliti lupakan adalah taktik dalam seminar untuk mengalahkan

---

<sup>47</sup> Lihat *Aturan Halaqah*.

<sup>48</sup> Hizbut Tahrir, *Manhaj Hizb al-Tahrir fi al-Taghyir* (2009), 43. Delegasi Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, 59. Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, 37.

lawan. Dalam seminar ini pasti mengundang pembicara dari luar. Peneliti sering menjadi moderator, sesekali juga menjadi pembicara. Saat seminar itulah dilakukan “penyadaran” versi aktivisnya, atau “pembantaian” versi *outsider*, dengan cara pembicara luar diarahkan oleh moderator untuk tampil dahulu, kemudian pembicara dari HT tampil di akhir sembari menjawab dan mengkritik lontaran gagasan pembicara luar yang biasanya pasti berseberangan. Tidak hanya itu, para penanya pun sudah diatur agar semuanya dari anggota HT. Dengan demikian, pembicara luar menjadi tidak berkutik. KH. Ghozali Said pernah menyampaikan kepada peneliti saat diundang oleh HTI dan ditandemkan dengan Shiddiq Al-Jawi. Beliau merasa “dibantai” dalam seminar dengan taktik di atas.

Selanjutnya dalam tahapan interaksi dengan umat ini, HT melakukan aktivitas yang disebut *al-sira' al-fikri* (pergolakan pemikiran) yakni propaganda untuk memotong dan merobohkan pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran HT. Kalau dalam pemikiran Gramsci dikenal dengan sebuah *counter-hegemonic project* terhadap ide-ide borjuis,<sup>49</sup> HT juga melakukan hal seperti itu. *Al-sira' al-fikri* ini bagi HT sangat penting karena akan bisa menjadi “pemotong” hubungan antara umat dan penguasa dengan dijelaskan bahwa penguasa sudah sedemikian bobrok. HT tampaknya menyadari pentingnya teori spontanitas Rosa Luxemburg yang menjelaskan bahwa untuk mengadakan revolusi, cukuplah rakyat banyak diberi rasa dan keyakinan bahwa keadaan sudah sedemikian bobrok. Dengan begitu, secara spontan rakyat akan bangkit.<sup>50</sup> Demikian juga HT

<sup>49</sup> Patrick Dunleavy dan Brendan O’Leary, *Theories of the State, The Politics of Liberal Democracy*, 233.

<sup>50</sup> Al-Chaidar, *Pemilu 1999 Pertarungan Ideologis Partai-Partai Islam Versus Partai-Partai Sekuler* (Jakarta: Darul Falah, 1419), 201.

memahami urgensi teori revolusi yang berupa penciptaan *gap* antara harapan dan realita untuk mempercepat terjadinya revolusi. Semakin jauh harapan rakyat dari kenyataan yang ada, maka waktu terjadinya revolusi semakin dekat.<sup>51</sup>

Rincian materi dalam *al-sira' al-fikri* adalah mengungkap keyakinan, pemikiran, peraturan dan konstitusi, yang rusak, kontradiktif, palsu, salah, dan kufur yang menjamur di masyarakat. Bagi HT, hal ini dilakukan katanya untuk membebaskan umat.<sup>52</sup> Untuk target ini, HTI dan aktivisnya banyak menulis dalam makalah, buletin *Al-Islam*, majalah *Al-Wa'ie*, buku, dan medsos. Fakta perang pemikiran yang sering ditonjolkan dan ditolak secara fundamental oleh HTI antara lain kapitalisme, sekulerisme, demokrasi dan HAM, liberalisme, dan nasionalisme. Hal di atas bisa dilacak di *cover story* majalah *Al-Wa'ie*, semisal "Kapitalisme Rontok, Khilafah Tinggal Selangkah",<sup>53</sup> "Haram Memilih Pemimpin Sekular!",<sup>54</sup> "Demokrasi Sistem Kufur",<sup>55</sup> "Ancaman Liberalisasi",<sup>56</sup> "Ashabiyah, Sebuah Malapetaka".<sup>57</sup> Tentu argumen HTI juga masih rentan kritik, semisal terkait dengan nasionalisme,<sup>58</sup> dan demokrasi.<sup>59</sup>

<sup>51</sup> Rod Hague & Martin Harrop, *Comparative Government and Politics* (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 138.

<sup>52</sup> Hizbut Tahrir, *Manhaj Hizb al-Tahrir fi al-Taghyir* (2009), 43. Delegasi Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, 59. Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, 37.

<sup>53</sup> Majalah *Al-Wa'ie* edisi November 2008.

<sup>54</sup> Majalah *Al-Wa'ie* edisi Juni 2009.

<sup>55</sup> Majalah *Al-Wa'ie* edisi April 2009.

<sup>56</sup> Majalah *Al-Wa'ie* edisi Agustus 2008.

<sup>57</sup> Majalah *Al-Wa'ie* edisi April 2001.

<sup>58</sup> HT menilai ikatan kebangsaan (nasionalisme) adalah salah, sebab merupakan ikatan emosional. Taqi al-Din al-Nabhani, *Nizam al-Islam* (Tt: Hizb ut-Tahrir, 2001), 23.

<sup>59</sup> Penolakan HTI terhadap demokrasi ini bisa dikomparasikan dengan penerimaan Iran dengan model *religious mardomsalari* ala Iran. Ainur Rofiq Al-Amin,

Di samping melakukan *al-sira' al-fikri*, dalam tahap kedua ini, HTI juga melakukan apa yang disebut dengan perjuangan politik (*al-kifah al-siyasi*). Mereka berusaha melawan negara-negara penjajah baik dalam ekonomi, politik, militer maupun budaya serta mengungkap strategi-strateginya, dan membongkar persekongkolannya. Perlawanan HTI tidak hanya untuk negara Barat, tapi juga ditujukan kepada negara-negara Arab dan negara-negara yang penduduknya muslim dalam hal mengungkap penindasan dan perampasan hak-hak rakyat, serta aturan-aturan dan perbuatan penguasa yang bertentangan dengan Islam.<sup>60</sup> Pada tahap ini aktivitas yang dilakukan antara lain adalah melakukan kontak dengan DPR dan aparatur negara yang lain, baik melalui surat, delegasi, maupun kunjungan langsung.<sup>61</sup> HTI banyak melakukan kontak politik dengan pejabat negara dan pemerintahan Indonesia mulai dari ketua Mahkamah Konstitusi, anggota DPR, dan menteri. Semisal cover belakang *Al-Wa'ie* edisi September 2008 menjelaskan kunjungan mereka ke Menkopolkam, dan ke DPR Komisi I. *Al-Wa'ie* edisi November 2011 delegasi HTI ke Komisioner Komnas HAM. *Al-Wa'ie* edisi November 2007 delegasi HTI menghadiri undangan Ketua Umum MPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mensesneg, dan menteri perindustrian.

Aktivitas perjuangan politik (*al-kifah al-siyasi*) juga dilakukan dalam bentuk *tahrik jamahiri* (pengerahan massa) seperti unjuk rasa. HTI sering melakukan demonstrasi di

---

"Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir versus Religious Mardomsalari ala Muslim Iran," *Islamica* volume 8 nomor 1 (September, 2013), 28-58.

<sup>60</sup> Hizbut Tahrir, *Manhaj Hizb al-Tahrir fi al-Taghyir* (2009), 43-44. Delegasi Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, 59-60. Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, 37-38.

<sup>61</sup> Jawab-Soal Mengenai Aktivitas Syabab di Luar *Majal* pada tanggal 13 Desember 1993.

berbagai kota di Indonesia untuk tujuan di atas. Fakta tersebut banyak didokumentasikan dalam buletin *Al-Islam*, dan majalah *Al-Wa'ie*, serta medsos para aktivisnya. Semisal Majalah *Al-Wa'ie* pada cover belakangnya menampilkan foto demo mereka. Contohnya, *Al-Wa'ie* edisi April 2006 menjelaskan Jubir HTI berorasi saat demo menuntut Amerika keluar dari Irak, Afghanistan, dan negeri muslim lain, serta agar kaum muslim kembali ke khilafah. *Al-Wa'ie* edisi Juli 2008 menjelaskan aksi Tolak Menlu AS, dan protes di depan kedubes AS atas serangan AS ke Pakistan. *Al-Wa'ie* edisi Januari 2010 menjelaskan aksi HTI: Bersihkan Indonesia dari sistem dan rezim korup dengan syariah dan khilafah. Edisi Desember 2010, aksi ketua HTI dan Jubir HTI menolak kedatangan Obama.

HTI tidak hanya melakukan kontak politik dengan ketua MK, menteri, dan anggota DPR, tapi juga membuat surat terbuka kepada presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005 dengan diajak agar berjuang menegakkan khilafah sambil menegaskan bahwa penerapan syariah Islam dan penegakkan khilafah dapat diwujudkan di Indonesia, bahkan wajib direalisasikan.<sup>62</sup> Masih pada tahun 2005, beredar buku saku yang berisi ajakan HT agar umat Islam, secara khusus militer untuk menegakkan khilafah.<sup>63</sup> Selanjutnya pada 2011, majalah HTI, menyerukan kepada pemilik kekuatan (*ahlu al-quwwah*), para jenderal dan perwira militer muslim agar mengambil kekuasaan dan menyatukan tangan dengan HT untuk mengumumkan khilafah.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Surat Terbuka Hizbut Tahrir Indonesia Kepada Presiden Baru Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 Januari 2005.

<sup>63</sup> Hizbut Tahrir, *Seruan Hizbut Tahrir kepada Umat Islam, Khususnya Kalangan Militer* (Jakarta: Hizbut Tahrir di Indonesia, 2005), 18-19.

<sup>64</sup> *Al-Wa'ie*, "Seruan Hangat Hizbut Tahrir Indonesia," *Al-Wa'ie*, nomor 131 tahun VII (Juli 2011), 4.

Di dalam *al-kifah al-siyasi* juga dilakukan aktivitas yang disebut dengan *tabanni masalih al-ummah* (menetapkan kemaslahatan umat).<sup>65</sup> Maksud dari strategi ini adalah upaya HT untuk memunculkan ke publik hak-hak umat yang seharusnya diperoleh masyarakat, tapi dirampas pihak lain, terutama penguasa. Dengan demikian, biasanya kasusnya adalah parsial dan tertentu, seperti BBM, listrik, BLBI, pornografi, pangan, dan lain-lain. HTI juga telah melakukan *tabanni masalih al-ummah*. Hal tersebut dapat ditelusuri di *cover story* majalah *Al-Wa'ie*, semisal, "Krisis di Ladang Minyak",<sup>66</sup> "Menyoal Listrik Mahal",<sup>67</sup> "Perampokan Harta Negara",<sup>68</sup> "Menggugat Kepornoan",<sup>69</sup> "Krisis Pangan, Ironi di Negeri Agraris".<sup>70</sup> Saat tsunami Aceh, HTI sangat getol membuka donasi, membangun posko, mengirim relawan, dai, dan dokter.<sup>71</sup> Muara dari *tabanni masalih al-ummah* adalah menarik simpati dan minat ummat Islam bahwa solusi semua problem yang terjadi harus ditegakkannya khilafah.

Semua aktivitas *al-kifah al-siyasi* di atas, harus dilakukan dengan cara menyerang kekuasaan yang ada, sehingga -kata al Nabhani "bisa meremukkan organ vital sekaligus menghancurkan karismanya. Akibatnya banyak orang akan mengerubunginya dan banyak tangan yang hendak mencekiknya, lalu memusnahkannya. Aktivitas tersebut juga

---

<sup>65</sup> Hizbut Tahrir, *Manhaj Hizb al-Tahrir fi al-Taghyir* (2009), 44. Delegasi Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, 60. Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, 38.

<sup>66</sup> Majalah *Al-Wa'ie* edisi April 2008.

<sup>67</sup> Majalah *Al-Wa'ie* edisi April 2006.

<sup>68</sup> Majalah *Al-Wa'ie* edisi Maret 2008.

<sup>69</sup> Majalah *Al-Wa'ie* edisi April 2006.

<sup>70</sup> Majalah *Al-Wa'ie* edisi Juni 2008.

<sup>71</sup> <https://web.archive.org/web/20050110035432/http://www.hizbut-tahrir.or.id:80/> (4 Maret 2018).

harus diiringi dengan kerinduan kepada bendera Islam dan khilafah".<sup>72</sup> Memang bagi HT, penentangan terhadap penguasa, negara imperialis, dan kelompok politik lain harus dilakukan secara terus terang, tidak pura-pura, tidak menjilat, tapi menyerang dan menantang.<sup>73</sup> Dalam kitab *Manhaj* dijelaskan bahwa HT tidak akan berkompromi dan bermanis muka dengan para penguasa. HT akan menjelaskan bahwa sistem yang mereka terapkan adalah sistem kufur harus diganti dengan sistem Islam. HT juga menganggap para penguasa telah zalim dan fasiq karena telah menerapkan sistem kufur.<sup>74</sup>

Model kritikan keras dan terbuka ini dibuktikan ketika Gus Dur berkuasa, buletin HTI menulis,

"Dengan demikian, penyimpangan terbesar Gus Dur sebenarnya bukan karena bertemu dengan Tommy Soeharto, atau sikap pengistimewaannya kepada tiga konglomerat, atau skandal Brunaigate maupun Buloggate, dan seabrek lagi urutan "dosa lainnya". Dosa terbesarnya justru tidak diterapkannya sistem hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat (termasuk pemerintahan, peradilan, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, militer, politik luar negeri dll). Padahal ia adalah seorang muslim, yang –katanya- bergelar 'kiyai' lagi, memiliki kekuasaan untuk menerapkan sistem hukum Islam."<sup>75</sup>

Kembali ke masalah kritik HTI terhadap penguasa yang dilakukan secara terus terang tanpa basa-basi. Dalam pandangan HTI, sistem pemerintahan dan penguasa di dunia ini tidak ada yang menerapkan hukum Islam. Dengan demikian, umat Islam diharamkan berafiliasi dengan sistem pemerintahan yang ada. Apa pun alasannya, berafiliasi

<sup>72</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Terjun ke Masyarakat*, 24.

<sup>73</sup> Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, 39.

<sup>74</sup> Hizbut Tahrir, *Manhaj Hizb al-Tahrir fi al-Taghyir*, (2009),38.

<sup>75</sup> Buletin HTI "Al-Islam" edisi 31.

dengan sistem republik tidak akan bisa mengubah sistem secara substantif, sebab perubahan total melalui parlemen tidak pernah terjadi, perubahan lewat parlemen hanya teoritis belaka, yang terjadi hanyalah eklektik atau tambal sulam. Jadi, perubahan total tidak akan pernah terjadi dari parlemen lewat pemilu. Terlebih lagi Nabi Muhammad tidak pernah melakukan perubahan lewat pemilu. Demikian pula kasus yang terjadi di Indonesia, anggota parlemen justru terikat dengan sekularisme dan kapitalisme beserta produk hukumnya. Jadi pemilu seperti yang diadakan di Indonesia baru-baru ini tidak bisa diharapkan untuk melakukan perubahan mendasar.<sup>76</sup>

Dengan demikian, ketika banyak peneliti dari Barat menanyakan kepada HTI tentang keterlibatannya dalam pemilu di Indonesia, dapat dipastikan jawabannya tidak ikut pemilu. Namun juru bicara HTI menjelaskan dengan kalimat bersayap, memang benar HTI adalah partai politik yang bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dengan tegaknya khilafah. Sekalipun demikian, HTI hingga sekarang tidak atau belum mengambil keputusan ikut pemilu. Pemilu hanya *uslub* yang boleh dilakukan dan boleh tidak, berbeda dengan *tariqah*.<sup>77</sup> Pada kesempatan lain, Ismail Yusanto dengan diplomatis menjelaskan bahwa HTI tidak tergoda masuk parlemen, dengan posisi saat ini, HTI lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan.<sup>78</sup> Tentu semua ini sekadar taktik jubah HTI untuk melempangkan jalan HTI di Indonesia.

---

<sup>76</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, *Partai Politik dalam Islam* (tt: Hizbut Tahrir Indonesia, 2008), 16-17.

<sup>77</sup> Jubir HTI Jakarta, "Kapan HTI Ikut Pemilu," *Al-Wa'ie*, nomor 92 tahun VIII (April-2008), 42-43.

<sup>78</sup> Jubir HTI, Ismail Yusanto, "Hizbut Tahrir Tidak Tergoda Masuk Parlemen," *Al-Wa'ie*, nomor 100 tahun XI (Desember-2008), 36.

Penolakan untuk tidak terlibat pemilu ini juga didorong oleh realitas partai politik Islam yang ada di Indonesia ketika mengikuti Pemilu tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam bahasa pengikut HTI, sudah saatnya partai politik Islam tidak tidak lagi terbuai dengan wacana demokrasi dan pemilu yang terbukti hanya fatamorgana. Partai politik Islam tidak seharusnya menampilkan simbol-simbol partai, jargon kosong, dan retorika tanpa makna yang cenderung melenakan umat.<sup>79</sup> Antipati untuk terlibat dalam pemilu ini semakin terbaca dari penjelasan aktivis HTI yang lain ketika membicarakan tentang pemilu legislatif 2009, dia mengkritik partai-partai Islam yang berkoalisi dengan partai sekular. Lalu dia menyimpulkan bahwa seorang muslim dilarang memilih pemimpin yang hendak menerapkan hukum kufur. Untuk itu, dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang, seorang muslim dilarang melibatkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>80</sup> Model mengkritik partai Islam yang ikut pemilu tidak hanya dilakukan HTI, tapi juga dilakukan aktivis HT di negara lain. Mereka mengkritik partai Islam seperti The Islamic Revival Party of Tajikistan, dan *Turkey's Justice and Development Party* karena ikut pemilu.<sup>81</sup>

Keengganan HTI untuk terlibat pemilu ini sebenarnya ada faktor mendasar, yakni sistem yang dianggap kufur. Dengan kalimat yang jelas, salah satu aktivis HTI senior menjelaskan kepada peneliti bahwa pemilu adalah mubah, tapi sistem di Indonesia tidak mendukung keterlibatan HT

<sup>79</sup> Ardiansyah, "Kontruksi Parpol | Islam Ideologis," *Al-Waie*, no. 90 tahun VIII (Februari, 2008), 15.

<sup>80</sup> Fathiy Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy, "Haram Memilih Pemimpin Sekular," *Al-Waie*, no. 106 tahun IX (1-30 Juni 2009), 14-18.

<sup>81</sup> Ihsan Yilmaz, "The Varied Performance of Hizb ut-Tahrir: Succes in Britain and Uzbekistan and Stalemate in Egypt and Turkey ", 505.

mengikuti pemilu.<sup>82</sup> Indonesia dengan dasar negara Pancasila dianggap sebagai falsafah kufur dan bertentangan dengan Islam.<sup>83</sup> Bahkan wajib memisahkan diri dari sistem kufur yang ada.<sup>84</sup> Hanya saja masih ada pertanyaan, betulkah HTI dan para aktivisnya benar melepaskan diri dari pemilu? Silakan baca artikel lain di buku ini.

Setelah di atas dijelaskan dalam langkah kedua terdapat strategi berupa *al-thaqafah al-murakkazah*, *al-thaqafah al-jama'iyah*, *al-sira' al-fikri*, *al-kifah al-siyasi*, *tabanni masalih al-ummah*, selanjutnya strategi terakhir dari langkah kedua adalah fase mencari pertolongan dan perlindungan (*talab al-nusrah*). Apabila masyarakat justeru jumud atau stagnan terhadap ajakan Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah dengan berbagai alasan seperti taktik imperialis, sikap kejam dan penganiayaan yang dilakukan para penguasa, maka dalam kondisi demikian, perlu mencari pertolongan dan perlindungan kepada tokoh-tokoh yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan. Tujuan *talab al-nusrah*, *pertama*, agar melindungi para aktivisnya supaya tetap aman dan terus bisa mengemban dakwahnya. *Kedua*, sebagai perantara untuk bisa mendirikan khilafah.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan *hizbiyyin*, Achmad Karim pada tanggal 28 September 2010 di Maktab HTI Jawa Timur.

<sup>83</sup> Lihat *nashrah "Al-Banshasila Falsafah Kufr la Tattafiq ma'a al-Islam"*. Garis pokok kekufuran Pancasila adalah realitas Pancasila campuran dari berbagai agama dan *mabda'*, seperti dari *mabda'* kapitalis, sosialis, ditambah dengan pemikiran kesukuan dan nasionalisme. Perlu diketahui, *nashrah* tentang Pancasila ini tidak mempunyai identitas penulis, yang jelas, *nashrah* ini saya peroleh dari ikhwan-ikhwan HT sewaktu peneliti masih menjadi anggota HT. Kata Haris Abu Ulya, *nashrah* itu tulisan Abdurrahman al-Baghdadi (perintis HT di Indonesia).

<sup>84</sup> Fathiy Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy, "Haram Memilih Pemimpin Sekuler," *Al-Wa'ie*, nomor 106 tahun IX (Juni-2009), 17.

<sup>85</sup> Delegasi Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, 64-68. Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, 43.

Dalam kasus HT di Indonesia, karena pemerintah NKRI tidak menangkap, menyiksa, apalagi membunuhnya, maka HTI tidak perlu mencari perlindungan kepada kelompok lain untuk keamanan fisik. Pencarian perlindungan atau *talab al-nusrah* dengan tujuan pertama ini beralih agar HTI tidak dibubarkan. Untuk alasan ini tercatat situs resmi HTI memuat berita-berita pembelaan oleh komunitas lain terhadap HTI. Semisal, advokat Bogor Raya mendukung dan siap untuk membela HTI,<sup>86</sup> demikian juga delegasi HTI menemui wakil ketua DPR, Fadli Dzon, selanjutnya dia mengatakan, HTI berperan penting dalam menyelamatkan bangsa Indonesia",<sup>87</sup> tidak ketinggalan HTI melakukan pendekatan kepada para ulama yang kemudian mereka sepakat menolak pembubaran HTI.<sup>88</sup> Sidang gugatan HTI di PTUN Jakarta dengan Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacaranya dapat dikategorikan bagian dari tahap mencari perlindungan dengan tujuan pertama.

Selanjutnya, apakah HTI telah melakukan *talab al-nusrah* dengan tujuan yang kedua? yakni mendekati *ahlul quwwah* sebagai perantara untuk mendirikan khilafah. Mengacu dari analisis tentang potensi penegakan khilafah di NKRI di atas, sangat mungkin HTI telah melakukannya. Masalahnya, dalam mendekati *ahlul quwwah* tidak bisa diketahui umum, atau dalam istilahnya Haris Abu Ulya -tokoh HTI pusat yang keluar sekitar tahun 2014- adalah "tidak dipublikasikan", karena yang tahu hanya *amir* pusat HT dan orang yang

---

<sup>86</sup> <https://web.archive.org/web/20170605120335/http://hizbut-tahrir.or.id/2017/06/02/advokat-bogor-roya-dukung-dan-siap-bela-hti/> (4 Maret 2018).

<sup>87</sup> <https://web.archive.org/web/20170510151406/http://hizbut-tahrir.or.id/2017/05/10/fadli-dzon-hti-telah-berperan-penting/> (4 Maret 2018).

<sup>88</sup> <https://web.archive.org/web/20170510150912/http://hizbut-tahrir.or.id/2017/05/10/ulama-banten-tolak-pembubaran-hti/> (4 Maret 2018).

diamanahi oleh amir tersebut.<sup>89</sup> Namun kalau mengajak militer untuk mengambil alih kekuasaan telah disuarakan secara terbuka dan terang-terangan, maka logikanya lobi secara sembunyi juga telah dilakukan. Peran *ahlul quwwah* untuk merebut kekuasaan bagi HTI sangat penting dan sepertinya sebagai satu-satunya cara.

### **Khilafah di Indonesia Tinggal Mimpi**

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa HTI berupaya mengganti NKRI dengan khilafah dan telah menjalankan seluruh strateginya. Jikalau pelaksanaan dan pemenuhan atas langkah-langkah dari strateginya (*tariqah*) tersebut diasumsikan sebagai indikator capaian keberhasilan, maka HTI telah berhasil menjalankan hampir seluruh strateginya, mulai dari *tathqif*, dan *tafa'ul* dengan ramifikasinya berupa *thaqafah murakkazah*, *thaqafah jamaiyyah*, *sira' fikri*, *kifah siyasi*, *tabanni masalih al-ummah*, dan *talab al-nusrah* untuk tujuan pertama, dan sangat mungkin *talab al-nusrah* dengan tujuan kedua.

Temuan yang kontradiktif adalah; pada satu sisi, HTI telah berhasil menjalankan seluruh strategi untuk menegakkan khilafah di Indonesia seperti penjelasan di atas, namun di sisi lain, gerakan yang menurut aktivisnya sebagai “*the most controversial group in the world today*”,<sup>90</sup> hingga tahun ini tidak berhasil menegakkan khilafah di Indonesia, atau dalam kata lain, HTI gagal mendirikan khilafah di Indonesia, apalagi HTI telah dibubarkan dan kalah di pengadilan banding dan kasasi. Kegagalan HTI ini juga dialami oleh HT di negara

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Haris Abu Ulya pada tanggal 26 Februari 2018.

<sup>90</sup> Farid Kassim, “Hizb-ut-Tahrir How and Why?,” *Khilafah Magazine*, no 4 vol. 4 (Oktober, 1994), 5.

lain. Suha Taji Farouki yang mengungkapkan bahwa HT pernah melakukan *coup d'état* di beberapa negara Timur Tengah antara lain dua kali (tahun 1968 dan 1969) di Amman (Yordania), di Baghdad (Irak) pada tahun 1972, di Kairo (Mesir) tahun 1974 dan di Damaskus (Suriah) pada tahun 1976.<sup>91</sup> Hanya saja kudeta partai politik ini gagal. Sewaktu peneliti masih aktif ikut *halaqah* di masjid Unair Surabaya, sang *mushrif* pernah bercerita bahwa saat jenderal-jenderal di Irak pada masa Saddam Hussein berkuasa telah menyetujui untuk mengambil alih kekuasaan, ternyata rencana tersebut diendus oleh Saddam Hussein. Akhirnya banyak jenderal yang ditangkap dan an-Nabhani sampai harus melarikan diri dengan menaiki truk sayuran.

Kegagalan dan kebuntuan ini tentu menimbulkan kegalauan dan keresahan para pengikut HTI. Para tokohnya selanjutnya memformulasikan gagasan untuk pelipur lara dan 'doping' semangat berupa adanya faktor destinasi takdir terkait dengan kemunculan khilafah sebagaimana yang disampaikan Amir pusat Hizbut Tahrir.<sup>92</sup> Tidak ketinggalan dimuat hadis yang diklaim sebagai "janji Ilahi" tentang kemunculan khilafah di akhir zaman.<sup>93</sup>

Dalam kondisi demikian, yang terbaik bagi para senior HTI bukan meninabobokan para aktivis muda dengan bicara takdir atau bicara janji Ilahi. Lebih baik ajak saja mereka mulai menatap dan membangun NKRI bersama-sama. Suarakan aspirasimu melalui mekanisme yang absah atau sesuai dengan koridor hukum di Indonesia.

---

<sup>91</sup> Suha Taji Farouki, "Hizb ut-Tahrir al-Islami", dalam *The Oxford Encyclopaedia*, vol. II ed. John Esposito, 125, 126.

<sup>92</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/11/21/soal-jawab-lamanya-perjuangan-bukan-tanda-kesalahan-amal/> (3 Agustus 2010).

<sup>93</sup> HizbutTahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah*, 7.

# 9

## KHILAFAH ALA HIZBUT TAHRIR MERUPAKAN AJARAN ISLAM DAN ADA DI KITAB KUNING?

SEBENARNYA KEYAKINAN Hizbut Tahrir bahwa khilafah adalah bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam, bahkan tercantum di kitab kuning, sehingga harus diperjuangkan adalah sesuatu yang *debatable*. Pernyataan di Buletin HTI “Al-Islam” edisi 856 (12 Mei 2017) bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran Islam, barang siapa yang menolaknya, maka sama dengan menolak Islam adalah kerancuan dalam berargumentasi yang disebut dengan *non-sequitur*, yakni argumen yang *jumping to conclusion*. karena khilafah adalah ajaran Islam, menolak khilafah sama dengan menolak Islam.

Terlebih lagi dalam khazanah pemikiran politik Islam terdapat banyak wacana tentang konsep kepemimpinan. Hal ini dapat dilihat dari makna dari imamah atau khilafah dan model keabsahan pengangkatannya yang berbeda-beda. Al-Mawardi (tt: 5) mengartikan imamah sebagai posisi yang diproyeksikan untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengelola urusan dunia (*maudu'at li khilafat al-nubuwwah fi hirasat al-din wa siyasad al-dunya*). Dalam kitab kuning seperti *Rawdat al-Talibin* (1991: 43-46) dan *Fath al-Wahhab* (tt: 155) dijelaskan bahwa jabatan ini absah bila

dilakukan satu di antara tiga cara yakni, baiat (*bay'ah*), penunjukan (*istikhlaf*), maupun kekuatan (*al-qahr wa al-istila'*).

Sedangkan Murtadha Mutahhari (1417 H: 43, 45, 50) mengartikan imamah sebagai kepemimpinan dalam masyarakat (*qiyadat al-mujtama'*), rujukan otoritatif dalam masalah agama (*al-marja'iyah al-diniyyah*), serta rujukan spiritual (*al-wilayah*). Menurut para ulama Syiah Imamiyah seperti dijelaskan oleh Quraish Shihab (2007: 115) bahwa penetapan seseorang menjadi imam adalah pilihan Tuhan semata. Atau dengan kata lain, seorang imam ditetapkan berdasarkan petunjuk teks suci dan ini hak prerogatif Allah.

Adapun Hizbut Tahrir tidak menjelaskan arti khilafah atau imamah. Hizbut Tahrir hanya mengartikan bahwa khalifah adalah negara atau *dawlah* itu sendiri (Al-Amin 2017: 257). Adapun arti khalifah seperti tercantum dalam kitab *Ajhizat* (2005:20) adalah "Orang yang mewakili umat dalam mengurus pemerintahan dan kekuasaan dan menjalankan hukum-hukum syariat. Satu-satunya metode yang absah dalam pengangkatan khalifah menurut Hizbut Tahrir adalah dengan baiat (Hizbut Tahrir, 2005: 25).

Hal di atas adalah uraian tentang makna khilafah atau imamah yang beragam. Apalagi kalau dikaji dari aspek teologi akan lebih terlihat keragamannya. Ja'far Subhani (1997: 318) mengutip pendapat dari Imam Ghazali bahwa wacana imamah adalah masalah *fiqhiyyah*, demikian juga al-Amidi menganggap bukan masalah usuluddin. Adapun Syiah memandang bahwa wacana imamah adalah masuk dalam ranah kajian usuluddin atau pokok agama (al-'Amili 1990: 515).

Keberagaman tentang wacana imamah atau khilafah akan semakin berganda apabila dilihat dari apakah dalil

tentang khilafah atau imamah ini bersumber dari akal (*aqli*) atau dari menukil teks suci atau *syara*? Menurut al-Mawardi (tt: 5) para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, ada yang mengatakan bersumber dari akal, dan ada yang mengatakan bersumber dari *syara'*. Selanjutnya Al-Ghazali (2003: 169) memilih bahwa dalil wajibnya pengangkatan imam ini adalah berdasar *syara'*, bukan berdasar akal.

Dari penjelasan di atas, tentu dapat disimpulkan begitu beragamnya pendapat para ulama tentang khilafah atau imamah akan menjadi sempit apabila khilafah atau imamah hanya dimaknai versi Hizbut Tahrir saja.

Belum lagi apabila ditinjau dari realitas politik modern, banyak nomenklatur tentang hal tersebut. Saat sekarang ini kalau disebut imamah, maka konotasinya biasanya ke Syi'ah. Kalau disebut khilafah, maka konotasinya ke ISIS, Hizbut Tahrir, dan Al-Qaidah. Demikian pula apabila disebut kerajaan, maka akan berkonotasi dengan Maroko, Arab Saudi, Yordania dan lain-lain. Kalau dikatakan *wilayat al-faqih* atau republik Islam, maka konotasinya ke Iran. Tidak ketinggalan kalau dikatakan NKRI, maka pasti Indonesia. Semua nomenklatur modern tentang sistem politik dalam dunia muslim tentu bisa ditarik benang merahnya dengan ajaran Islam.

Misalnya adalah NKRI, dapat dipastikan bahwa ini adalah sistem politik hasil ijtihad para ulama. Dengan demikian, NKRI adalah absah dalam pandangan Islam dan tidak bisa diganti dengan sistem politik lain. Dalam kaidah fiqih, terdapat kaidah "suatu ijtihad tidak dapat digugurkan oleh ijtihad yang lain" atau dalam istilah Muhammad Al-Zarqa (1993: 155) "*Al-ijtihad la yunqadu bimithlih*", atau menurut al-Suyuti (1983: 101) "*Al-ijtihad la yunqadu bi al-ijtihad*". Artinya, NKRI adalah hasil kesepakatan para ulama

dan para pendiri bangsa yang lain, yang kemudian NKRI disebut dengan negara berdasarkan konsensus (*darul 'ahdi*). Kesepakatan yang melibatkan para ulama ini merupakan hasil ijtihad, sehingga NKRI tidak bisa digugurkan dengan ijtihad pimpinan Hizbut Tahrir yang akan menggantinya dengan sistem khilafah.

Penjelasan di atas menjadi pengunci mati bahwa dalam sistem politik Islam, terdapat beragam nomenklatur. Tidak ada hak bagi Hizbut Tahrir untuk memaksakan ide khilafahnya di NKRI dengan mengatakan sebagai satu-satunya sistem politik Islam. Sekalipun demikian, walau sudah dijelaskan secara gamblang seperti di atas, terkadang anggota Hizbut Tahrir Indonesia masih berupaya menggiring opini umat dengan mengatakan bahwa ide khilafah ada di kitab kuning, maka harus diperjuangkan.<sup>1</sup> Dalam hal ini anggota HTI melakukan kerancuan berfikir yang disebut dengan *selective evidence*. Memilih argumen tertentu untuk mendukung hipotesisnya. Tentu hal itu adalah kesalahan yang fatal.

Dalam mengkaji kitab kuning ada dua hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, tidak semua isi kitab kuning bisa diamalkan. Memang benar, kitab kuning sebagai khazanah keislaman yang memuat dan membahas banyak hal, tapi tidak semuanya aplikatif; seperti hukum *qisas*, apalagi masalah perbudakan. Sebagai contoh, Muhammad bin Qasim al-Ghazzi al-Shafi'i dalam *Sharh Fath al-Qarib al-Mujib* (tt: 43) menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah keluarnya sperma karena bersentuhan dengan kulit tanpa jimak, baik yang diharamkan seperti

---

<sup>1</sup> Pengikut HTI, Musthafa A. Murtadlo, mengumpulkan pendapat para ulama salaf yang intinya semua ulama salaf mendukung ide *khilafah*. Lihat Musthafa A. Murtadlo, *Aqwal Para Ulama' Tentang Wajibnya Imamah (Khilafah)* (Ttp:tt, tt).

mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri, atau tidak diharamkan seperti mengeluarkan sperma melalui tangan isteri, atau budaknya. Tentu dalam hal ini masalah budak sudah tidak ada, sehingga sudah tidak bisa diterapkan lagi, kecuali yang menganut paham ISIS.

Dengan demikian menjadi jelas, kitab kuning adalah khazanah keislaman yang telah berusia berabad-abad yang diabadikan oleh umat Islam, secara khusus sebagian muslim di Indonesia, yang isinya adalah cita-cita hukum yang siap untuk membantu mengisi hukum positif melalui proses legislasi. Selain itu karena merupakan khazanah, maka juga berisi sejarah hukum Islam yang sudah tidak berlaku saat ini seperti perbudakan sebagaimana dicontohkan di atas.

*Kedua*, di Indonesia, jika terdapat pertanyaan siapa pewaris dan pelanjut kitab kuning, pasti jawabannya adalah para ulama NU. Ulama NU pandai meramu antara muatan kitab kuning dengan nilai-nilai yang hidup dan berlangsung di bumi Indonesia. Dalam hal ini dapat diambil contoh formulasi kitab kuning yang dilakukan Kiai Wahab Chasbullah. Pada tanggal 29 Maret 1954, Kiai Wahab Chasbullah berpidato di parlemen seperti dimuat dalam majalah Gema Muslimin halaman 72 dengan judul, *Walijjul Amri Bissjaukah*. Beliau mengatakan,

“Saudara-saudara, dalam hukum Islam jang pedomannja ialah Qur’an dan Hadits, maka di dalam kitab-kitab agama Islam Ahlussunnaah Waldjama’ah jang berlaku 12 abad di dunia Islam, di situ ada tertjantum empat hal tentang Imam A’dhom dalam Islam, jaitu bahwa Imam A’dhom di seluruh dunia Islam itu hanja satu. Seluruh dunia Islam jaitu Indonesia, Pakistan, Mesir, Arabia, Irak, mupakat mengangkat satu Imam. Itulah baru nama Imam jang sah, jaitu bukan Imam jang darurat. Sedang orang jang dipilih atau diangkat itu harus orang jang memiliki atau mempunyai pengetahuan Islam jang semartabat mudjtahid mutlak. Orang jang demikian ini sudah tidak ada dari semendjak 700 tahun sampai sekarang.... Kemudian dalam

keterangan dalam bab jang kedua, bilamana ummat dalam dunia Islam tidak mampu membentuk Imam A'dhom jang sedemikian kwaliteitnja, maka wadjib atas ummat Islam di-masing2 negara mengangkat Imam jang darurat. Segala Imam jang diangkat dalam keadaan darurat adalah Imam daruri..... Baik Imam A'dhom maupun daruri, seperti Bung Karno misalnja, bisa kita anggap sah sebagai pemegang kekuasaan negara, ialah Walijjul Amri."

Pidato Kiai Wahab di atas setidaknya dapat ditarik tiga pemahaman: *pertama*, bahwa mengangkat kepemimpinan tunggal dalam dunia Islam, baik yang disebut dengan imamah maupun khilafah sudah tidak mungkin lagi. Ini disebabkan syarat seorang imam yang setingkat mujtahid mutlak menurut Kiai Wahab sudah tidak ada lagi sejak ratusan tahun sampai sekarang. *Kedua*, dari pidato tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa presiden Indonesia karena *daruri* (syarat mujtahid tidak terpenuhi) berikut NKRI, adalah sah secara hukum Islam. *Ketiga*, pidato ini sekaligus menafikan pendapat bahwa Kiai Wahab bercita-cita menegakkan kembali khilafah dengan membentuk komite khilafah, karena terbukti dengan ujaran Kiai Wahab bahwa sudah 700 tahun tidak ada orang yang setingkat mujtahid untuk menduduki kursi sebagai Imam atau khalifah.

Pertanyaannya adalah apakah *ratio legis* Kiai Wahab dengan mengajukan argumen bahwa khilafah sudah tidak mungkin lagi karena syarat seorang imam yang setingkat mujtahid mutlak sudah tidak ada lagi sejak 700 tahun? Dalam kitab *Fath al-Wahhab* juz 2 (tt: 154) bahwa syarat *imam a'dzam* adalah muslim, merdeka, *mukallaf*, adil, laki-laki, *mujtahid*, quraish, pemberani, dan mempunyai pandangan (pemikiran), penglihatan, pendengaran dan ucapan. Demikian juga *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (tt: 5) menjelaskan bahwa *ahlul imamah* (orang yang berkualifikasi menjadi imam) harus memenuhi syarat adil, berilmu sehingga mampu untuk berjihad, selamatnya pancaindera dan fisik dari kekurangan,

wawasan kepemimpinan yang luas, keberanian, dan nasab Quraisy. Poin tentang syarat mujtahid atau berilmu sehingga mampu untuk berijtihad ini tampaknya yang dijadikan pijakan Kiai Wahab.

Menariknya lagi, dalam pidato tersebut, Kiai Wahab menjelaskan lebih lanjut bahwa karena syarat menjadi *imam a'dhom* (seperti dalam *Fath al-Wahhab* dan *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*) sudah tidak terpenuhi, maka Soekarno absah menjadi pemimpin RI dengan gelar *waliyyul amri ad-daruri bissyaukah*. Artinya syarat pemimpin yang ideal diturunkan menjadi syarat minimal realistis. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan lain bahwa Gus Dur yang mempunyai kekurangan fisik juga absah menjadi presiden, karena memang presiden tidak sama dengan *imam a'dhom* sehingga syarat ideal seperti dalam al-Mawardi tidak diperlukan.

Terakhir, dalam kitab kuning, pembahasan tentang imamah atau khilafah sering menggunakan istilah *imam a'dham* atau *imamah 'udzma* daripada istilah khalifah atau khilafah. Selain itu, kajian tentang *imam a'dham* atau *imamat 'udzma* dikupas secara sangat singkat. Semisal, Zakariyya al-Ansari (823 H - 926 H) dalam karyanya yang berjudul *Fath al-Wahhab bi Sharh Minhaj al-Tullab* (tt: 154) yang berjumlah dua jilid, kajian *al-imam al-a'dham* sebanyak setengah lembar dan dimasukkan dalam bab yang disebut dengan *kitab al-bughah*. Imam Zakariyya al-Ansari (823 H-926 H) dalam kitabnya yang lain yang berjudul *Asna al-Matalib Sharh Raud al-Talib* (2000: 265-273) yang berjumlah sembilan jilid, kajian *al-imamat al-'udzma* sebanyak empat setengah lembar dan dimasukkan dalam bab yang disebut dengan *kitab al-diyah*. Imam al-Ramli (919 H-1004 H) dalam kitabnya yang berjudul *Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj* (2003: 409-412) yang berjumlah delapan jilid, kajian *al-imam al-a'dham* sebanyak

empat lembar dan dimasukkan dalam bab yang disebut dengan *kitab al-bughah* dalam pasal *fi shurut al-imam al-'a'dham wa bayan turuq al-imamah*.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa para ulama fiqih menempatkan masalah imamah tidak menjadi pokok persoalan antara hidup dan mati seperti klaim para aktivis Hizbut Tahrir, terbukti dengan tulisan yang singkat dari kitab yang tebal dan berjilid-jilid tersebut, itupun diletakkan dalam sub-bab. Padahal pada masa al-Ansari dan al-Ramli dunia politik Islam sedang tidak stabil dengan jumlah kerajaan atau dinasti tidak hanya satu. Bosworth (1980: 8-215) mencatat sekitar tahun 900-an hijriah ada dinasti Abbasiyah yang di Cairo, ada dinasti Hafsid di Tunisia dan sekitarnya, ada dinasti Sharif di Maroko, ada dinasti Mamluk di Mesir dan Syria, ada dinasti Ottoman, ada dinasti Safavid di Persia, dan lain sebagainya. Kalau masalah kesatuan khilafah atau imamah dianggap urgen, pasti akan ditulis lebih tebal, atau bahkan dijadikan buku tersendiri sebagaimana Hizbut Tahrir melakukannya. Selanjutnya para ulama tersebut akan menjadi aktivis politik seperti an-Nabhani, namun ternyata para ulama tidak demikian.

# 10

## PENDAPAT RANCU TOKOH HTI TENTANG HADIS KHILAFAH 30 TAHUN

SEBAGAIMANA TELAH diriwayatkan dalam hadis bahwa masa khilafah adalah tigapuluh tahun, setelah itu muncul kerajaan.<sup>1</sup> Dalam penelusuran peneliti, Hizbut Tahrir dalam buku-buku resminya tidak mengangkat hadis tersebut. Namun dalam tulisan-tulisan para aktivis HTI terdapat beberapa komentar yang perlu dicermati secara kritis.

Yahya Abdurrahman dalam majalah *al-Wa'ie* menjelaskan bahwa masa tiga puluh tahun adalah masa *khulafa' rashidun* plus Imam Hasan. Namun Yahya Abdurrahman tidak menerima jika setelah masa 30 tahun tersebut adalah era kerajaan. Karena menurutnya akan bertentangan dengan hadis 12 orang khalifah, dan hadis akan munculnya khilafah di akhir zaman.<sup>2</sup> Hingga di sini kurang begitu jelas kenapa Yahya Abdurrahman menolak pasca 30 tahun adalah masa kerajaan dengan dibenturkan hadis-hadis lain tanpa ada

---

<sup>1</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa'*, 11; *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 36, Muhaqqiq Shu'ayb al-Al-Naut (Ttp: Muassasah al-Risalah, 2001) 248.  
Teks hadisnya: **الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عَامًا ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُلْكُ**

<sup>2</sup> Yahya Abdurrahman, "Makna Khilafah 30 Tahun," *Al-Wa'ie*, nomor 68 tahun VI (April-2006), 63.

penjelasan yang memadai seperti penggunaan kajian sanad maupun matan.

Dalam hemat peneliti, penolakan ini kemungkinan ada kaitannya dengan pendapat Hizbut Tahrir bahwa khilafah sudah berjalan secara terus menerus hingga berabad-abad dan berakhir pada tahun 1924 M. Dengan demikian sejak masa Nabi hingga tahun 1924 M tidak ada yang disebut dengan kerajaan.

Tentu pendapat ini akan rentan kritik. Al-Maududi dengan gerakan Jama'ati Islami yang bisa dikategorikan fundamentalis berpendapat bahwa setelah Muawiyah memegang kekuasaan, sistem khilafah berganti menjadi sistem kerajaan. Lebih jauh al-Mawdudi menyitir riwayat bahwa Sa'ad ibn Abi Waqqas mengucapkan salam kepada Muawiyah dengan "Assalamu'alaykum Wahai Raja." Al-Mawdudi juga menjelaskan bahwa Mu'awiyah mengatakan, "Aku adalah raja pertama." Selanjutnya dengan mengutip Ibn Kathir yang mengatakan bahwa sudah sepatutnya ia dijuluki raja sebagai pengganti khalifah sebab Nabi telah menubuatkan hal tersebut dalam hadisnya bahwa khilafah hanya tiga puluh tahun, selebihnya akan datang masa kerajaan.<sup>3</sup> Terakhir, Din Syamsuddin mengutip John Obert Voll bahwa Muawiyah menjadi *Caesar of Arabs* dari pada menjadi khalifah, sedang Ali merefleksikan sebuah kekuasaan ideal yang dipimpin seorang saleh dan memperoleh petunjuk Allah.<sup>4</sup> Terakhir, apabila pendapat Yahya Abdurrahman di atas dihadapkan dengan riwayat lain akan tampak

---

<sup>3</sup> Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1998), 188-189.

<sup>4</sup> Din Syamsuddin & Sudarnoto Abdul Hakim, "Pendahuluan", *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Khilafah*, ed. Taufik Abdullah (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2002), 3.

bertentangan. Pada riwayat lain, kepemimpinan bani Umayyah tidak dianggap khilafah, justeru dianggap sebagai kerajaan yang jelek.<sup>5</sup>

Selanjutnya Yahya Abdurrahman berupaya memperkuat pendapatnya dengan menambahi argumen dengan menyitir hadis yang menjelaskan bahwa masa 30 tahun adalah khilafah *nubuwwah*,<sup>6</sup> sehingga hadis tersebut tidak menafikan eksistensi khilafah setelah masa 30 tahun.<sup>7</sup> *Logical implication* dari kutipan Yahya Abdurrahman, masa setelah 30 tahun adalah khilafah yang tidak berada dalam jalur *nubuwwah*, termasuk masa kepemimpinan khalifah Umar bin 'Abd al-'Aziz (99 H/717 H). Demikian pula, penjelasan Yahya Abdurrahman akan bertubrukan dengan hadis yang menjadi pegangan keyakinan Hizbut Tahrir dengan dianggap sebagai "janji Allah" bahwa nanti di akhir zaman akan muncul khilafah di atas *minhaj al-nubuwwah*.

<sup>5</sup> Redaksi hadis yang dimuat dalam karya Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahak al-Tirmidhi;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مَلِكٌ بَعْدَ ذَلِكَ» ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ: أُمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَخِلَافَةَ عُمَرَ، وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ، ثُمَّ قَالَ لِي: أُمْسِكْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ قَالَ: فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً، قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ بَنِي أُمَّيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ؟ قَالَ: كَذَّبُوا بَنُو الرَّزْقَاءِ بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوكِ،

*Sunan al-Tirmidhi* juz 4 Tahqiq Ahmad Muhammad Shakir dll. (Mesir: Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975), 503.

<sup>6</sup> Redaksi hadis yang dimuat dalam karya Abu Dawud;

خِلَافَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ

*Sunan Abi Dawud* juz 4 Muhaqqiq Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, tt), 211.

<sup>7</sup> Yahya Abdurrahman, "Makna Khilafah 30 Tahun, 63. Yahya Abdurrahman, "Dua Belas Khalifah (Basyarah akan tegaknya khilafah), " *Al-Wa'ie*, nomor 66 tahun VI (Februari-2006), 61.

Satu hal lagi yang menarik, kata *mulk* pada hadis sebelumnya, tidak diartikan Yahya Abdurrahman dengan kerajaan, tapi diartikan dengan kekuasaan.<sup>8</sup> Artinya, Yahya Abdurrahman ingin menunjukkan bahwa arti hadis tersebut adalah setelah masa khilafah yang 30 tahun, akan muncul kekuasaan-kekuasaan. Tentu argumen ini dibuat agar masa khilafah tidak terbatas hanya tiga puluh tahun. Namun argumen ini tidak *compatible* dan tidak *comparable*.

Dikatakan tidak *compatible* dan tidak *comparable*, karena pada satu sisi Yahya Abdurrahman memaknai khilafah pada hadis di atas sebagai institusi atau sistem politik yang mempunyai ciri khas tersendiri (khusus). Namun ketika tiba pada giliran memaknai *mulk*, Yahya Abdurrahman membuat *circular reason* dengan mengartikannya sebagai kekuasaan (umum). Padahal sudah maklum diketahui kalau yang disebut kekuasaan adalah makna umum (generik), sedang kerajaan dan khilafah adalah arti khusus. Artinya, yang namanya kekuasaan pasti berada dalam segala institusi politik baik berupa institusi politik khilafah, kerajaan, republik dan lain sebagainya. Dengan demikian, agar mempunyai arti yang setara dalam hadis tersebut serta supaya ucapan Nabi tidak sia-sia, *mulk* harus dimaknai kerajaan, yakni setelah khilafah ada kerajaan, bukan setelah khilafah ada kekuasaan. Tanpa kekuasaan, akan menjadi tidak tepat bila institusi tersebut dianggap sebagai institusi politik. Karena memang salah satu ciri politik menurut W. Philips Shively adalah *the exercise of power*.<sup>9</sup>

Selanjutnya Yahya Abdurrahman dalam artikel lain yang berjudul, "Khilafah akan segera tegak kembali"

<sup>8</sup> Yahya Abdurrahman, "Makna Khilafah 30 Tahun, 63

<sup>9</sup> W. Philips Shively, *Power and Choice An Introduction to Political Science* (New York: McGraw-Hill, Inc, 1993), 6.

mengutip hadis andalan, harapan, penyemangat, penghibur dan pelipur, serta sering digunakan sebagai bukti akan tegaknya khilafah kembali nanti di akhir zaman. Hadis yang diriwayatkan Ahmad dan al-Bazzar tersebut adalah,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ  
اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى  
مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ  
أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ  
يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ  
اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى  
مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ ثُمَّ سَكَتَ

Akan muncul masa kenabian diantara kamu sesuai dengan kehendak-Nya keberadaannya, kemudian Allah akan mengangkat masa kenabian jika Dia berkehendak. Kemudian akan tiba era khilafah di atas *minhaj al-nubuwwah* yang akan eksis sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian muncul *al-mulk* yang lalim yang akan eksis sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia berkehendak. Kemudian akan muncul *al-mulk* yang memaksa yang akan eksis sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia berkehendak. Kemudian akan muncul era khilafah di atas *minhaj al-nubuwwah* kemudian Nabi diam.<sup>10</sup>

Hadis di atas menjelaskan adanya berita Nabi yang berisi lima periode perjalanan umat Islam. Periode pertama adalah periode kenabian, selanjutnya periode khilafah *nubuwwah*, kemudian periode kerajaan yang lalim, kemudian periode

<sup>10</sup> Yahya Abdurrahman, "Khilafah Akan Segera Tegak Kembali," *Al-Wa'ie*, nomor 64 tahun VI (Desember-2005), 62. Lihat *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 30, Muhaqqiq Shu'ayb al-Al-Naut (Ttp: Muassasah al-Risalah, 2001), 355.

kerajaan yang memaksa, dan berakhir pada periode kembalinya khilafah di atas *minhaj al-nubuwwah* .

Dalam hadis ini Yahya Abdurrahan tetap ngotot bahwa kata *al-mulk* diartikan dengan kekuasaan.<sup>11</sup> Salah satu argumen utamanya adalah tetap berangkat dari fakta bahwa khilafah menurutnya masih tetap eksis dan berlanjut hingga diruntuhkan penjajah Barat pada tahun 1924 M.<sup>12</sup> Suatu argumen yang masih perlu dipertanyakan karena membenturkan realitas historis dengan hadis yang kemudian mengalahkan hadis tersebut dengan mengalihkan maknanya. Padahal Hizbut Tahrir sendiri menegaskan bahwa sejarah bukan sebagai sumber hukum, namun karena mereka sudah terlanjur mempunyai konsepsi yang sekaligus sarana promosi penting bahwa khilafah telah berjalan selama berabad-abad, maka hadis di atas harus dialihkan maknanya. Ibn Taymiyyah sebagai salah satu tokoh yang mempunyai metode berpikir mirip dengan an-Nabhani, mengartikan *al-mulk* sebagai kerajaan. Sebagaimana disitir Nurcholis Madjid, Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa masa kepemimpinan Muawiyah adalah sebagai masa kerajaan dengan rahmat (*al-mulk bi al-rahmah*).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Namun ternyata Yahya Abdurahman pada tulisan terbaru terkait dengan masalah ini beralih mengartikan *mulk* sebagai monarki atau kerajaan. Yahya Abdurrahman, "Al-Mulk," *Al-Wa'ie*, nomor 79 tahun VII (Maret -2007), 61.

<sup>12</sup> Yahya Abdurrahman, "Khilafah Akan Segera Tegak Kembali, 63

<sup>13</sup> Nurcholish Madjid, "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembakuan Hukum Islam," dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, ed. Budhy Munawar Rachman (Jakarta: Paramadina, 1995), 242. Berbeda dengan Nurcholis Madjid, Qamaruddin Khan menjelaskan bahwa Ibn Taymiyyah mengartikan *mulk* dengan *power, domination, sovereignty*, dengan tidak selalu berarti *hereditary rule*. Selanjutnya Ibn Taymiyyah menyimpulkan kekuasaan-kekuasaan tersebut tidak harus diartikan dengan dinasti atau sistem tirani. Lihat, Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah* (Islamabad: Islamic Research Institute, tt), 181.

# 11

## MENGUJI PENDAPAT TOKOH HTI TENTANG KEMUTAWATIRAN HADIS KHILAFAH

TERDAPAT BUKU yang ditulis oleh mantan ketua umum DPP HTI, Hafidz Abdurrahman yang isinya menggali sekaligus meyakinkan bahwa hadis-hadis terkait dengan khilafah adalah mutawatir secara makna. Hafidz Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul *Khilafah Islam dalam Hadits Mutawatir bi al-Ma'na* menjelaskan bahwa masalah khilafah banyak dikutip dalam beragam hadis dengan perincian mata rantai periwayatan 25 sahabat, 39 *tabi'in*, dan 62 *tabi'u al-tabi'in*. Walhasil, bila dikaji secara makna akan bermuara pada kesimpulan bahwa khilafah adalah mutawatir secara makna.<sup>1</sup>

Lalu Hafidz Abdurrahman menyimpulkan, hadis tersebut sebagai sumber dalil yang *qat'i*, maka sangat tidak layak mengatakan khilafah adalah khilafiyah, demikian juga kewajiban menegakkan khilafah adalah khilafiyah.<sup>2</sup> Sama tidak layaknya ketika mengatakan mengembalikan khilafah

---

<sup>1</sup> Hafidz Abdurrahman, *Khilafah Islam dalam Hadits Mutawatir bi al-Ma'na* (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), 40.

<sup>2</sup> Muktamar Muballighoh Indonesia, "Khilafah Janji Allah (*Wa'dullah*) dan Bisarah Nabawiyyah", *Satukan Langkah Songsong Khilafah Islamiyah* (Jakarta: Muktamar Muballighoh Indonesia, 2010), 79-80.

adalah utopis, khayalan, mustahil, dan romantisme sejarah, karena hal tersebut sama dengan mengingkari dan meragukan janji Allah dan akhirnya menjadikan akidahnya rusak dan binasa.<sup>3</sup>

Selanjutnya, apabila keyakinan Hafidz Abdurrahman bahwa khilafah adalah mutawatir secara makna, apakah dia konsisten dengan pernyataan tersebut? Artinya, siapa yang tidak meyakinkannya akan jatuh pada kekufuran (kafir). Mengingat hukum khilafah ini adalah wajib menurut Hizbut Tahrir, sementara siapa yang mengingkari realita shalat sunnah sebelum subuh saja bisa menjadi kafir. Karena menurut An-Nabhani, shalat dua rakaat sebelum subuh adalah hukum *shari'ah* yang sifatnya sunnah, akan tetapi meyakinkannya adalah akidah. Siapa yang tidak salat dua rakaat sebelum subuh tidak apa-apa karena sunnah, akan tetapi siapa mengingkarinya berarti telah kufur (kafir), karena hadis terkait salat dua rakaat sebelum subuh adalah mutawatir.<sup>4</sup>

Inilah konsekuensi logis yang tidak disadari oleh Hafidz Abdurrahman ketika mengatakan dalil khilafah adalah berasal dari hadis yang mutawatir makna. Ketidaksadaran yang berujung pada rasa ragu-ragu ini tampak ketika Hafidz Abdurrahman tidak begitu jelas saat menjawab masalah ini. Hafidz Abdurrahman menjelaskan:

Sebagai hukum syariah, adanya khilafah ini telah dinyatakan oleh para ulama sebagai perkara yang vital dalam Islam. Karena itu, sebagian ulama seperti Ibn 'Abidin, berdasar kitab *Sharh al-Maniyyah* menyebut orang-orang yang mengingkari kefarduan tersebut sebagai *ahlu bid'ah* yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 77.

<sup>4</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* juz 1 (2003), 196.

menyebabkan dirinya kafir, dengan catatan jika tidak ada *shubhat*. Namun sebagaimana lain karena bersikap hati-hati, tidak mau mengkafirkannya, sekalipun hukum tersebut dibangun berdasar *ijma' al-sahabah*. Alasannya masih ada berbagai kemungkinan."<sup>5</sup>

Selanjutnya Hafidz Abdurrahman menyimpulkan, "Namun, substansinya tetap, bahwa pengingkaran terhadap hukum adanya khilafah dan kewajiban menegakkannya merupakan bid'ah, yang tidak pernah dilakukan ulama Ahlus Sunnah maupun yang lain, kecuali sekte bid'ah seperti khawarij (*al-najadat*) dan Mu'tazilah (*al-Asam dan al-Fuwati*)."<sup>6</sup>

Dengan uraian Hafidz Abdurrahman tersebut, sebenarnya telah cukup tepat apabila khilafah perspektif Hizbut Tahrir ditempatkan pada wacana pokok agama atau paling tidak bagian dari aqidah. Namun kelihatannya *harakah* ini tidak berani menempatkan masalah khilafah pada posisi tersebut di atas. Hal ini terbukti dengan tidak adanya karya-karya kelompok dan pengikut ini yang mengatakan demikian, seperti yang disampaikan salah satu tokoh HTI bahwa khilafah masalah *furu'* atau hukum syariah, bukan masalah *usul* atau akidah.<sup>7</sup> Tampaknya Hizbut Tahrir meniru pandangan tokoh-tokoh *Ahl al-Sunnah* seperti al-Amidi, al-Iji, al-Taftazani bahwa khilafah masuk dalam ranah *furu'* agama.<sup>8</sup>

Terakhir, sebenarnya kalau dicermati, kesimpulan Hafidz Abdurrahman di atas adalah tergesa-gesa dan sedikit

---

<sup>5</sup> Hafidz Abdurrahman, "Kafirkah Mengingkari Kewajiban Menegakkan Khilafah?", *Al-Wa'ie* no. 79 tahun VII (Maret -2007), 41-42.

<sup>6</sup> *Ibid*, 42.

<sup>7</sup> M. Shiddiq al-Jawi, "Khilafah, Terserah Aspirasi Umat Islam," *Al-Waie*, no.119 tahun X (Juli, 2010), 29.

<sup>8</sup> Ja'far al-Subhani, *Al-Ilahiyyat* juz II (Qum: al-Markaz al-Alami li al-Dirasat al-Islamiyyah, 1990), 511-512.

dipaksakan. Dari delapan hadis yang diteliti, ternyata yang ada kata khilafah hanya dua. *Pertama*, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang memuat tentang akan adanya khilafah *'ala minhaj al-nubuwwah*; *kedua*, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menjelaskan bahwa khilafah akan turun di bumi al-Quds. Dari dua hadis ini, Abdurrahman ingin memberi makna dengan mengkaitkan hadis-hadis lain –yang juga membicarakan pemimpin akhir zaman— sehingga bisa disimpulkan bahwa khilafah adalah mutawatir secara makna. Padahal pola penyimpulan yang dilakukan Abdurrahman bisa juga diubah dan diganti yang lebih valid dengan pola penyimpulan lain. Semisal, adanya pemimpin akhir zaman, adanya Imam Mahdi yang justru lebih bisa diterima, karena paling tidak ulama-ulama terdahulu juga pernah menyimpulkan bahwa hadis tentang Imam Mahdi adalah mutawatir, seperti yang ditulis oleh imam al-Kattani dalam kitab *نظم المتناثر من الحديث المتواتر* atau juga dalam *التوضيح في تواتر* *ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح* karya Shawkani. Namun tidak pernah ada ulama salaf yang menulis bahwa hadis khilafah *'ala minhaj al-nubuwwah* sebagai hadis yang mutawatir. Dengan demikian, Abdurrahman telah melakukan interpolasi, yakni memasukkan teks-teks suci dalam kerangka pikir tertentu. Dalam hal ini adalah hadis-hadis yang terkait dengan pemimpin pada akhir zaman, kemudian dianggap sebagai pendukung terhadap konsep khilafah dalam versi Abdurrahman sebagai pengikut Hizbut Tahrir. Selain itu Abdurrahman juga telah melakukan *inakurasi*, yakni berpegang kepada *nass* yang tidak valid dan tidak tepat, serta tidak relevan. Kemudian *nass* tersebut dirujuk dan dijadikan premis utama untuk premis yang lain.

# 12

## AMBIGUITAS HIZBUT TAHRIR DALAM MEMOSISIKAN KHILAFAH

HIZBUT TAHRIR adalah kelompok yang sedemikian rupa begitu mementingkan, mengarusutamakan, dan memomorsatukan politik yang berupa terwujudnya sistem pemerintahan khilafah. Bahkan seperti telah dikutip sebelumnya, dalam salah bukunya yang berjudul *Afkar Siyasiyyah*, dengan tegas dan berani dijelaskan bahwa akidah Islam merupakan pemikiran politik dan merupakan asas pemikiran politik bagi umat Islam. Lebih jauh ditegaskan bahwa perbedaan pokok antara akidah Islam dengan akidah lainnya terletak bahwa akidah Islam itu mempunyai dimensi akidah politik dan akidah ruhani.<sup>1</sup>

Hingga di sini dapat dipahami, menurut Hizbut Tahrir akidah Islam merupakan pemikiran politik dan menegakkan khilafah adalah kewajiban yang utama yang barangsiapa menyepelekan, maka dia telah berbuat maksiat, bahkan maksiat yang paling besar. Dengan demikian, seharusnya masalah khilafah menjadi bagian dari pokok agama atau keimanan. Namun ternyata tidak demikian, hal ini bisa dilihat

---

<sup>1</sup> Hizbut Tahrir, *Afkar Siyasiyyah* (Beirut: Dar al-Ummah, 1994), 10.

dari macam-macam akidah atau keimanan mereka yang berupa keimanan kepada Allah, Malaikat, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari akhir, qada dan qadar, demikian juga beriman adanya surga, neraka dan para setan.<sup>2</sup>

Padahal anggota Hizbut Tahrir sering mengucapkan kalimat *La Ilah Illa Allah, al-Khilafah Wa'dullah*. Kalimat yang mempunyai muatan tawhid, kemudian tidak digandeng dengan *Muhammad Rasulullah*, tetapi redaksi kedua dihilangkan justru ditambahi dengan *al-Khilafah Wa'dullah*.<sup>3</sup> Inilah suatu pernyataan yang tidak konsisten. Sebenarnya akan menjadi konsisten bila khilafah menjadi pokok keimanan mereka. Terlebih lagi seperti disinggung sebelumnya, barangsiapa yang menyepelekan dalam menegakkan khilafah, maka dia telah berbuat maksiat, bahkan maksiat yang paling besar. Jadi dapat disimpulkan dari sekian maksiat yang ada, maka maksiat yang terbesar adalah tidak mau menegakkan khilafah.

Kalau dikomparasikan dengan firman-Nya akan jelas bahwa siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah sesat (QS. 33:36),<sup>4</sup> dan masuk neraka secara


<sup>2</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsiyyah al-Islamiyyah* juz I (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), 195.

<sup>3</sup> Jubir HTI, "Khilafah: Janji Allah," *Al-Wa'ie*, nomor 103 tahun IX (Maret-2009), 38. Keyakinan seperti ini dimiliki oleh petinggi HT di Indonesia dan di dunia, semisal Rochmat S. Labib (ketua DPP HTI) mengatakan bahwa khilafah adalah janji Allah dan kabar gembira Rasulullah, lihat Rochmat S. Labib, "Konferensi Rajab 1432 H," *Al-Wa'ie*, nomor 131 tahun VII (Juli-2011), 5. Demikian juga Utsman Bakhasy (Direktur Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir di Libanon) bahwa Allah pasti akan menunaikan janjiNya dan semoga hal itu dalam waktu dekat ini. Utsman Bakhasy, "Penting Menyatukan Suara Umat," *Al-Wa'ie*, nomor 131 tahun VII (Juli-2011), 33.

<sup>4</sup> "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguh Dia telah sesat, sesat yang nyata." (QS. 33:36).

kekal (QS. 4:14; QS. 72:23).<sup>5</sup> Posisi sesat dalam pandangan Hizbut Tahrir berada dalam wacana *usul* atau *aqidah* (pokok agama).<sup>6</sup> Artinya, kesesatan adalah identik dengan kekufuran,<sup>7</sup> bukan kefasikan. Dengan demikian, posisi sesat bagi siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul adalah berada dalam ranah kajian pokok agama. Kalau ranahnya adalah kajian pokok agama, berarti masuk wilayah keimanan atau akidah.

Dengan demikian, seharusnya, khilafah versi Hizbut Tahrir berada dalam ranah pokok keimanan, setidaknya bagian dari aqidah. Akankah mereka berani? Pasti tidak berani. Hal ini bisa dibaca dari artikel sebelumnya. Demikianlah ambiguitas pemikiran mereka.





---

<sup>5</sup> "Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." (QS. 4:14). "Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah dan risalah-Nya. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka Sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya." (QS. 72:23).

<sup>6</sup> Taqiuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* juz III (2005), 301.

<sup>7</sup> Seperti hadis yang artinya, "Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan." Kata kesesatan ini artinya mengarah kepada kekufuran. Lihat, Fathi Muhammad Salim, *Al-Istidlal bi al-Dhanni fi al-'Aqidah* (Beirut: Dar al-Bayariq, 1993), 154-155.



# 13

## MEMBANTAH KLAIM KESATUAN DAN KONTINUITAS KHILAFAH HINGGA 1924

SEKALIPUN HIZBUT TAHRIR menegaskan bahwa sejarah tidak dapat dijadikan sebagai sumber peraturan dalam Islam baik dari segi pengetahuan tentang suatu peraturan Islam maupun dari segi pengambilan dalilnya.<sup>1</sup> Demikian juga sejarah tidak bisa digunakan sebagai acuan dan asas untuk suatu kebangkitan umat manusia, dan asas untuk suatu kajian.<sup>2</sup>

Akan tetapi pada sisi lain Hizbut Tahrir juga mengatakan baik dalam kitabnya, maupun dalam beberapa seminar yang diadakan oleh aktivisnya bahwa khilafah bukan sekadar ide yang ada di langit atau angan-angan saja, tetapi pernah mewujud di dunia nyata. Tampilnya khilafah di dunia nyata menurut gerakan Islam ini tidak hanya berjalan bulanan atau tahunan, atau puluhan tahun, akan tetapi sudah ratusan tahun atau berabad-abad.

Hizbut Tahrir mengklaim bahwa sejak masa Nabi sampai masa Turki Ottoman merupakan periode khilafah. Khilafah diklaim Hizbut Tahrir sebagai bentuk negara yang sesuai

---

<sup>1</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam al-Islam* (2001), 54.

<sup>2</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsiyyah al-Islamiyyah* juz 1 (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), 356.

dengan Islam dan pernah hidup dalam rentang sejarah sejak masa Nabi Muhammad hingga tahun 1924.<sup>3</sup> Sementara itu, penerapan Islam secara sempurna dalam arti diterapkannya ekonomi Islam, relasi pria wanita, pendidikan, politik luar negeri dan peradilan sudah dimulai sejak zaman Nabi hingga tahun 1918 M sebelum penjajah menguasai negeri-negeri muslim.<sup>4</sup>

Klaim tersebut akhirnya diikuti dengan upaya membuat *list* (daftar) para khalifah. Menurut mereka, dunia Islam pernah dipimpin oleh 104 khalifah. Terdiri dari 5 khalifah dari *khulafa' al-rashidin* (mulai dari Abu Bakar memimpin tahun 11-13 H atau 632-634 M hingga Al-Hasan 40 H atau 661 M), 14 khalifah dinasti Umayyah (mulai dari Muawiyah memimpin 40-64 H atau 661-680 M hingga Marwan bin Muhammad 127-133 H atau 744-750 M), 18 khalifah dari dinasti Abbasiyyah (mulai dari Abul 'Abbas al-Safah memimpin tahun 133-137 H atau 750-754 M hingga Muqtadir Billah 296-320 H atau 908-932 M), 8 orang khalifah dari Bani Buwayh (mulai dari Al-Qahir Billah memimpin sejak 320-323 H atau 932 -934 M hingga Al-Qaim Bi Amrillah 423-468 H atau 1031-1075 M), 11 orang khalifah dari Bani Saljuk (mulai dari Al-Mu'tadi Biamrillah memimpin sejak 468-487 H atau 1075 -1094 M hingga Al-Mu'tasim Billah 640-656 H atau 1242-1258 M). Hingga di sini 3.5 tahun tidak ada khalifah karena serangan Tartar, selanjutnya ada 18 khalifah (mulai dari Al-Mustansir billah II memimpin sejak 660-661 H atau

<sup>3</sup> Dalam salah satu buku yang berjudul *Al-Dawlah al-Islamiyyah* terdapat bab "Kontinuitas negara Islam" *استمرار الدولة الإسلامية* yang menjelaskan bahwa *khilafah* atau *dawlah* Islam telah ada sejak masa Nabi sampai tahun 1924. Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Dawlah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2002), 133. lihat juga Gus Uwik, "Keberlangsungan Daulah Islam, " *Al-Wa'ie*, nomor 71 tahun VI (Juli-2006), 71.

<sup>4</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam al-Islam* (2001), 44-45.

1261 -1262 M hingga Al-Mutawakkil Alallah IV 914-918 H atau 1515-1517 M), 30 khalifah dari Bani Uthman (mulai dari Salim I memimpin sejak 918-926 H atau 1517-1520 M hingga Abdul Majid II 1340-1342 H atau 1922-1924 M.<sup>5</sup>

Tentu *list* di atas memunculkan perdebatan dan manipulatif. Sebagai contoh, kenapa Bani Uthman dimulai pada Salim I? Padahal sebelum Salim I ada 8 khalifah yang dimulai dari Usman I (1299-324 M), Orkhan bin Usman, Murad I, Bayazid I, Muhammad I, Murad II, Muhammad II Al-Fatih, dan Bayazid II.<sup>6</sup>

Sebenarnya klaim di atas kurang berdasar. Di sini peneliti mencoba mengeksplorasi sejarah, apakah dalam lintasan sejarah Islam, yang namanya khilafah selalu satu? Demikian juga apakah khilafah berlanjut berabad-abad tanpa putus?

Terkait dengan kesatuan khilafah seluruh dunia negara pasca Nabi hingga tahun 1924 M, masih dapat dipertanyakan. Memang, dapat dibenarkan secara historis bahwa sejak periode *al-Khulafa' al-Rashidun* (para Khalifah yang mendapat petunjuk, yakni pemerintahan masa Abu Bakr al-Siddiq hingga 'Ali Ibn Abi Talib) hingga awal era Abbasiyah (masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur), atau sejak 11 H atau 632 M hingga 136-158 H atau 754-775 M,<sup>7</sup> terjadi kesatuan khilafah, lebih tepatnya kesatuan kepemimpinan dunia muslim.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Muktamar Muballighah Indonesia, *Satukan Langkah Songsong Khilafah Islamiyah* (Jakarta: Muktamar Muballighah Indonesia, 2010), 13-16.

<sup>6</sup> Lihat Ali Mufrodi, "Kerajaan Usmani", *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, ed. Taufik Abdullah (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 245. Hans Joachim Kissling, "The Ottoman Empire to 1774", *The Last Great Muslim Empires*, (Princeton: Markus Wiener Publisher, 1996), 46.

<sup>7</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam* juz 1 (Cairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 2001), 167. Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam* juz 2, 28.

<sup>8</sup> Dikatakan lebih tepat karena pada masa itu terjadi kepemimpinan dalam bentuk kekhilafahan, dan kepemimpinan dalam bentuk kerajaan.

Namun sejak munculnya khilafah Bani Umayyah di Spanyol yang dibangun oleh 'Abd al-Rahman I al-Dakhil pada tahun 138 H atau 756 M,<sup>9</sup> kepemimpinan dunia muslim sudah tidak dapat disebut tunggal lagi. Jalal al-Din al-Suyuti menjelaskan bahwa pada tahun tersebut, 'Abd al-Rahman Mu'awiyah ibn Hisham ibn 'Abd al-Malik ibn Marwan dibaiat untuk memimpin khilafah.<sup>10</sup> Dinasti Umayyah di Spanyol sejak kelahirannya menentang khilafah Abbasiyah dan mengaku dirinya sebagai penguasa dunia Islam.<sup>11</sup> Untuk mempertahankan pendapatnya, An-Nabhani menjelaskan:

In the case of Spain, the governors actually took over the Wilayah and declared independence, but the Wali there was never given Ba'yah as a Khaleefah for all Muslims. However, later he carried the title of Khaleefah of the people of that Wilayah, but not over all the Muslims. The Khaleefah of the Muslims remained one and the ruling belonged to him. The Wilayah of Spain in that situation was regarded as a Wilayah which was not under the authority of the Khaleefah.<sup>12</sup>

Tentu jawaban An-Nabhani tersebut sulit dipertahankan karena memang dalam sejarah umat Islam, belum pernah ada seorang khalifah yang dibaiat oleh seluruh muslim. Realitas historis kebergandaan kekuatan politik umat Islam pada tahun-tahun berikut setelah munculnya khilafah Bani

<sup>9</sup> Clifford Edmund Bosworth, *The Islamic Dynasties* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1980), 11.

<sup>10</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa'* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 242, 480.

<sup>11</sup> Syafiq A. Mughni, "Perpecahan Kekuasaan Islam," dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Khilafah)*, ed. Taufik Abdullah etl; (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2002), 115.

<sup>12</sup> Taqiuddin An-Nabhani, *The Islamic State*, (London: Al-Khilafah Publications, 1998), 132. Terjemahannya, "Dalam kasus Spanyol, gubernur mengambil alih suatu wilayah dan mendeklarasikan sebagai negara independen. Akan tetapi para wali tidak pernah dibaiat sebagai oleh seluruh umat Islam biarpun kemudian dia menyandang titel khalifah pada wilayah tersebut tidak atas semua umat Islam. Khalifah umat Islam tetap satu dan pemerintahan tetap berada di tangannya. Wilayah Spanyol pada saat itu dianggap sebagai wilayah yang tidak berada di bawah otoritas khalifah."

Umayyah di Spanyol semakin beragam dan bercabang-cabang. Hasan Ibrahim Hasan membagi negara-negara yang mandiri dan otonom (*al-duwal al-mustaqillah*) selain negara Umawiyah di Andalus di atas yang memimpin tahun 138-397 H atau 756 – 1031 M, adalah negara *al-Adarisah* di Marokko pada tahun 172-311 H atau 788-932 M, negara *al-Aghalibah* di Tunisia pada tahun 184-269 H – 800-908 M, demikian pula negara *al-Tuluniyyin* (254-292 H atau 868-905 M), dan negara *al-Fatimiyyin* (358-567 H atau 969-1171 M).<sup>13</sup>

Demikianlah realitas historis tentang kebergandaan kekuatan politik umat Islam sejak pemerintahan 'Abbasiyyah di dunia Islam. Bahkan Bosworth dengan mengutip dari Zambaur mendata, di Spanyol saja terdapat beberapa dinasti Islam yang sering disebut dengan *Muluk al-Tawaif*. Dinasti ini selain wilayah kekuasaannya kecil, juga masa kekuasaannya tidak lama. Di sini dapat disebutkan diantaranya adalah Hammudids di Malaga dan Algeciras (400-449 H atau 1010-1057 M), 'Abbadids di Seville (414-484 H atau 1023-1091 M), Zirids di Granada (403-483 H atau 1012-1090 M), Banu Yahya di Niebla (414-443 H atau 1023-1051 M), Banu Muzyn di Silves, Algarve (419-449 H atau 1028-1053 M), Banu Razin di Albarracin, La Sahla (402-500 H atau 1011-1107 M), Banu Qasim di Alpuente (420-485 H atau 1029-1092 M), Jahwarids di Cordova (422-461 H atau 1031-1069 M), Aftasids atau Banu Maslama di Badajos (413-487 H atau 1022-1094 M), Dhun Nunids di Toledo (sebelum 419-478 H atau sebelum 1028-1085 M), 'Amirids di Valencia (412-489 H atau 1021-1096 M), Banu Sumadid di Almeria (430-480 H atau 1039-1087 M), Tujibids dan Hudids di Saragossa, Lerida, Tudela, Calatayud, Denia, Tortosa (410-536 H atau 1019-1142 M),

---

<sup>13</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam* juz 3, 71.

Banu Mujahid dan Banu Ghaniya di Majorca (413-601 H atau 1022-1205).<sup>14</sup>

Demikian juga masalah kontinuitas khilafah berabad-abad tanpa putus sangat *debatable*. Memang secara realitas historis harus diakui yang namanya dinasti muslim selalu ada, bahkan tidak hanya sampai 1924, tapi hingga saat ini. Dapat dicatat dinasti Sharifs berdiri sejak 917 H atau 1511 M, yang hingga karya Bosworth diterbitkan masih eksis dengan Raja Hasan sebagai pemimpinnya.<sup>15</sup> Bahkan dinasti Sharifs sampai sekarang masih ada. Demikian juga dinasti al-Sa'ud atau Wahhabiyyah 1159 H atau 1746 M.<sup>16</sup> Dinasti ini sampai sekarang juga masih eksis.

Hanya saja, kalau berpijak pada konsep khilafah yang diyakini Hizbut Tahrir, maka konsekuensi logisnya model negara seperti tersebut di atas sudah terhapus sejak masa 'Abbasiyyah. Sebagaimana kelompok ini berpendapat seperti telah diuraikan di atas, bahwa jika terdapat dua khalifah yang dibaiat, maka khalifah yang dibaiat terakhir harus dibunuh. Dengan demikian secara otomatis kekuasaan khalifah yang terakhir tidak sah atau batal.

Padahal dalam sejarah, begitu banyak pemerintah atau negara Islam yang muncul, baik dalam keadaan yang benar-benar baru atau merupakan hasil dari menaklukkan negara yang lama, atau hasil dari pembaiatan yang tidak sah karena sebelumnya masih ada khalifah. Fakta ini dapat dicermati semisal tentang kemunculan negara 'Abbasiyyah yang merupakan wujud dari penaklukan klan Umayyah. Dikisahkan bahwa Abu 'Abd al-Malik ibn Muhammad ibn

---

<sup>14</sup> Clifford Edmund Bosworth, *The Islamic Dynasties*, 15.

<sup>15</sup> *Ibid*, 38-39.

<sup>16</sup> *Ibid*, 81.

Marwan ibn al-Hakam sebagai khalifah terakhir Bani Umayyah di Damaskus dikejar kejar oleh keturunan 'Abbasiyah sejak dari Damaskus hingga Mesir. Sampai akhirnya 'Abdullah ibn 'Ali, paman Abu al-'Abbas al-Saffah, berhasil memenggal kepalanya pada tahun 132 H dan diserahkan kepada al-Saffah. Sejak saat itu berakhirlah *al-Dawlah al-Umawiyah* dan berdirilah *al-Dawlah al-'Abbasiyah*.<sup>17</sup>

Demikian juga berdirinya khilafah Turki Uthmani (Ottoman) yang dimulai sejak tahun 680-1342 H atau 1281-1924 M, ketika itu masih ada khilafah Abbasiyah di Cairo yang memimpin sejak tahun 659-923 H atau 1261-1517 M. Bahkan sekitar tahun 923 H atau 1517 M, Ottoman menaklukkan khilafah 'Abbasiyah Cairo.<sup>18</sup> Demikian seterusnya kisah tentang runtuh, tumbuh, dan tegaknya khilafah atau dinasti Islam adalah kebanyakan berangkat, kalau tidak karena penaklukan, adalah dari pembaiatan yang pada saat yang sama masih ada khalifah lain.

Dengan mengacu pada konsep Hizbut Tahrir, seharusnya khilafah 'Abbasiyah dan Ottoman tidak sah karena semuanya merupakan hasil dari penaklukan khilafah Islam yang lama, atau hasil dari pembaiatan yang pada saat yang sama masih ada khalifah lain. Hal ini akan lain apabila Hizbut Tahrir memegang konsep *al-qahr wa al-Istila'* dan *ahl-al-shawkah*. Al-Taftazani menjelaskan bahwa *imamah* absah apabila dilakukan dengan salah satu dari metode yang berupa (a) baiat oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*; (b) penunjukan atau putra mahkota; (c) *al-qahr wa al-Istila'*.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam* juz 2, 21. Jalal al-Din al-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa'* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 238.

<sup>18</sup> Clifford Edmund Bosworth, *The Islamic Dynasties*, 8, 136.

<sup>19</sup> Dikutip dari Hasan Muhammad Makki al-'Amili, *Al-Ilahiyyat* juz 2 (Beirut: al-Markaz al-alami li-al-dirasat al-Islamiyyah, tt), 524.

Sama dengan Al-Taftazani, Badr al-Din bin Jama'ah mengemukakan bahwa untuk menjaga ketertiban umum dan persatuan, orang yang memiliki kekuatan (*ahl-al-shawkah*) harus dipatuhi meskipun bodoh dan sikapnya menyimpang dari kultur yang baik.<sup>20</sup> Hanya saja hingga sekarang, Hizbut Tahrir masih belum mencantumkan dalam buku otoritatifnya tentang konsep *al-qahr wa al-Istila'* dan *ahl-al-shawkah*.

Dengan demikian, Hizbut Tahrir menampakkan inkonsistensinya yang pada satu sisi menjelaskan konsep baiat yang benar adalah tidak bolehnya dibaiat dua khalifah, bahkan yang menakutkan, khalifah yang terakhir baiatnya harus dibunuh. Sedang pada sisi lain, dalam buku dan banyak majalah serta selebaran dari Hizbut Tahrir yang mendeklarasikan khilafah telah mewujud sejak masa Nabi hingga tahun 1924, bahkan pada setiap bulan Maret diperingati sebagai hari keruntuhan khilafah Islam Turki Ottoman.

---

<sup>20</sup> Fathi Osman, "*The Contract for the Appointment of the Head of an Islamic State*" dalam *State, Politics and Islam*, ed. Mumtaz Ahmad (Amerika: American Trust Publications, 1986), 74.

# 14

## **PEOPLE POWER DAN ANOMALI NIR- KEKERASAN HIZBUT TAHRIR**

HAFIDZ ABDURRAHMAN, mantan ketua DPP HTI melarang cara merebut kekuasaan untuk menegakkan khilafah dengan *people power*. Pada tahun 2008, Hafidz Abdurrahman menjelaskan bahwa proses tuntutan rakyat seperti *people power* untuk memperoleh kekuasaan adalah tidak dibenarkan oleh Islam.<sup>1</sup> Jadi, proses penggulingan Shah Reza Pahlevi oleh Imam Khomeini pada tahun 1979—yang kata pembina *halaqah* saya, Khomaini pernah ditawarkan jadi khalifah asalkan mau memakai UUD Hizbut Tahrir—adalah tidak sah.<sup>2</sup> Demikian pula *people power* di Tunisia, Mesir, Libya dengan meminjam kaca mata Hafidz Abdurrahman adalah salah.

Kesalahan *people power* menurut Hafidz Abdurrahman ada tiga; *pertama*, Metode ini tidak mengikuti metode Rasul yang berupa *talab al-nusrah*, mencari pertolongan kepada siapa pun yang mempunyai kekuatan dan bisa menolong

---

<sup>1</sup> Hafidz Abdurrahman, “Bagaimana ‘People Power’ Menurut Syariah Islam?”, *Al-Wa’ie* no. 96 tahun VIII (Agustus-2008), 33.

<sup>2</sup> Hizbut Tahrir mengirimkan artikel kepada Imam Khumayni dengan judul, “*Nas Mashru’ al-Dustur al-Irani al-Matruh li al-Munaqasah fi Lajnat al-Khubara’ wa Nas al-Dustur al-Islami al-Ma’khudh min Kitab Allah wa Sunat al-Rasulih alladhani Qaddamahuma Hizb al-Tahrir ila al-Imam al-Khumayni wa Lajnat al-Khubara’*”

dakwah. *Kedua*, metode *people power* akan menimbulkan kekacauan luar biasa yang bisa mengorbankan hak milik umum, negara dan kepentingan rakyat, serta bisa memicu konflik horisontal. *Ketiga*, cara ini berbahaya, karena seperti pada kasus di Suriah (kudeta IM pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an pen.), upaya yang dilakukan IM akhirnya menimbulkan stigmatisasi dan generalisasi pada hal-hal yang berbau Islam. Dengan demikian, kata Hafidz Abdurrahman upaya *people power* harus dicegah.<sup>3</sup> Hafidz Abdurrahman melanjutkan pembahasan tentang *people power* ini pada majalah *Al-Wa'ie* edisi berikutnya dengan mempertajam kesalahan *people power* menurut syariah. Salah satu kesalahan yang dibahas oleh pemimpin DPP HTI adalah sekalipun *people power* bisa menekan *ahl al-nusrah* agar mau mendukung dakwah, tetapi dukungan akibat tekanan adalah semu, bukan hakiki. Padahal menegakkan syariah membutuhkan keyakinan dan pemahaman, bukan paksaan.<sup>4</sup>

Paradoksnya, kerusuhan di Libya yang menjadikan Khaddafi terguling justeru setelah Khaddafi terbunuh, Hizbut Tahrir Libya mengucapkan selamat atas tumbangnya penguasa yang dianggap tiran tersebut.<sup>5</sup> Demikian juga dalam kisruh di Suriah, Hafidz Abdurrahman yang pada tahun 2008 melarang *people power* justeru menggelorakan semangat konfrontasi di Suriah. Hafidz Abdurrahman menjelaskan, revolusi Suriah berbeda dengan revolusi rakyat di Tunisia, Mesir, Bahrain, Libya, Yaman dan beberapa wilayah yang lain. Ciri yang membedakan Revolusi Suriah dengan Revolusi di Dunia Arab lainnya adalah sifat

---

<sup>3</sup> Hafidz Abdurrahman, "Bagaimana 'People Power' Menurut Syariah Islam?", 33-35.

<sup>4</sup> Hafidz Abdurrahman, "Mengapa 'People Power' Salah Menurut Syariah?", *Al-Wa'ie* no. 97 tahun XI (September-2008), 48.

<sup>5</sup> <http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/leaflet/libya/1007.html> (5 Maret 2018).

keislamannya. Jika Revolusi di dunia Arab lainnya menuntut ditumbangkannya rezim boneka, maka Revolusi Suriah menuntut diterapkannya syariah dan tegaknya khilafah. Hizbut Tahrir memobilisasi para kombatan di sana untuk menandatangani *Mithaq al-'Amal li Iqamat al-Khilafah*. Hizbut Tahrir juga telah menyiapkan RUUD negara khilafah yang siap kapan saja diterapkan. Mereka juga telah menyiapkan para aktivis terbaiknya untuk menjalankan roda pemerintahan.<sup>6</sup>

Nalar Hafidz Abdurrahman yang melarang *people power* ini bertentangan dengan pendapat juru bicara HTI, Ismail Yusanto. Yusanto menjelaskan bahwa khilafah hanya mungkin tegak jika terpenuhi tiga syarat sekaligus: adanya inividu yang memiliki otoritas sebagai khalifah; ada wilayah sebagai tempat otoritas itu bisa dijalankan; ada dukungan dari rakyat.<sup>7</sup> *People power* adalah dukungan nyata dari rakyat. Tentu pendapat para petinggi HTI yang bertentangan ini adalah absurd dan naif, hal yang sangat urgen dan mendasar untuk menegakkan khilafah ternyata masih belum terformulasi dengan baik, buktinya sesama pengurus pusat HTI berbeda pandangan.

Tidak hanya masalah *people power* saja terjadi silang sengkarut, menurut Hizbut Tahrir, perjuangan untuk penegakan khilafah adalah nir-kekerasan. Namun dalam kasus perang di Suriah membuktikan banyak aktivis Hizbut Tahrir Suriah ikut memerangi Bashar al-Assad, bahkan Bahrun Naim mantan anggota HTI ikut perang di Suriah. Hal tersebut diakui oleh juru bicara HTI sewaktu menggelar acara konferensi pers pada saat berlangsungnya Muktamar

---

<sup>6</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/01/06/detik-berdirinya-khilafah-kian-dekat/> (8 November 2014).

<sup>7</sup> Jubir HTI, M. Ismail Yusanto, "Menegakkan Khilafah Perlu Tiga Syarat," *Al-Wa'ie*, nomor 108 tahun IX (Agustus-2009), 98.

khilafah di stadion Gelora Bung Karno, tapi dengan alasan, “Secara personal, anggota Hizbut Tahrir terlibat dalam jihad di Suriah, karena dalam kondisi seperti di Suriah secara *farḍhu ain*, jihad menjadi wajib bagi seseorang ketika diserang.”<sup>8</sup> Tentu alasan Ismail Yusanto tersebut dapat dipatahkan. Semua paham, pemerintahan Assad di Suriah adalah absah dan bukan penjajah. Kemudian terjadi pemberontakan, dan HT Suriah menunggangi huru-hara yang terjadi sekaligus terlibat peperangan untuk menegakkan khilafah. Yusanto akan lebih tidak berkutik bila disodorkan dokumen politik Hizbut Tahrir Suriah yang secara resmi menjelaskan perang Suriah sebagai peperangan hidup dan mati untuk menjatuhkan rezim diktator, dan mendirikan khilafah. Berikut penggalan redaksi dokumennya dengan diambil poin pertama dan keenam,

“...Setelah kita mengokohkan titik tolak keimanan kita, yang dengannya, kita masuk ke medan peperangan hidup mati ini, maka tidak tersisa lagi melainkan menentukan langkah-langkah kerja utama yang wajib dilakukan dan yang bisa mengantarkan kita sesuai kehendak Allah SWT pada apa yang kita harapkan, yaitu jatuhnya rezim kediktatoran dan menegakkan pemerintahan Islam di Damaskus Syam. Pendeklarasian dengan gamblang oleh semua orang revolusioner, para komandan mereka, orang-orang berpengaruh secara sosial dan tokoh-tokoh masyarakat, bahwa proyek kita bukanlah negara sekuler, juga bukan negara sipil demokratis dengan referensi islami, juga bukan sembarang pemerintahan islami ...akan tetapi khilafah, khilafah, khilafah yang berjalan di atas *manḥaj* kenabian. Orang-orang revolusioner yang mukhlis di dalam brigade-brigade dan resimen-resimen harus mencampakkan komando militer mereka yang terikat dengan pihak luar. Lalu menggantinya dengan komando yang bersih, yang berjalan bersama dengan orang-orang mukhlis ke arah keridhaan Allah SWT.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <http://www.globalmuslim.web.id/2013/06/ismail-yusanto-anggota-hizbut-tahrir.html> (3 Maret 2018).

<sup>9</sup> <https://web.archive.org/web/20140811175701/http://hizbut-tahrir.or.id:80/2014/06/09/dokumen-politik-kedua-hizbut-tahrir-untuk-warga-syam-kaum-mukminin-yang-terus-berjaga/> (2 Maret 2018). Akses pertama pada 27 November 2014 di <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/06/09/dokumen-politik-kedua-hizbut-tahrir-untuk-warga-syam-kaum-mukminin-yang-terus-berjaga/>

# 15

## TIDAK SELURUH PEMIMPIN DINASTI ISLAM PASCA NABI HINGGA 1924 MENYEBUT DIRINYA KHALIFAH

SAYA MENGUTIP penulis Barat, Patricia Crone dan Martin Hinds yang menemukan data bahwa pemimpin-pemimpin mulai dari era Umayyah baik yang di Damaskus maupun di Spanyol, Abbasiyyah baik yang di Baghdad maupun di Cairo, pendiri dinasti Fatimiyyah, Mamluk di Mesir, dan Ottoman menggunakan label khalifah, baik ditambahi dengan khalifah Allah, maupun khalifah *Rasul Allah*.<sup>1</sup> Hal yang menarik dalam penelitian Crone dan Hinds, penggunaan otoritas politik dengan label khalifah ini telah melebar hingga ke Jawa, bahkan pada tahun 1984, Presiden Numayri dilaporkan berencana menjadikan Sudan sebagai republik Islam dan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi.<sup>2</sup> Fakta terakhir adalah ISIS, didirikan oleh Abu Bakr al-Baghdadi pada tahun 2014, juga menyebut dirinya sebagai khalifah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Patricia Crone & Martin Hinds, *God's Caliph* (Cambridge:Cambridge University Press, 1986), 12-18.

<sup>2</sup> Ibid, 19.

<sup>3</sup> Kelompok militan yang selama ini menamakan dirinya Daulat Islam Irak dan Suriah (ISIS/ISIL/DAISH) pada tanggal 29 Juni 2014 mendeklarasi berdirinya "Khilafah Islam" serta membaiaat pemimpinnya, Abu Bakar al-Baghdadi, sebagai "khalifah umat Islam". Deklarasi ini sekaligus perubahan nama ISIS menjadi

Hanya saja yang perlu diperhatikan, tidak semua dinasti yang pernah ada dalam dunia Islam menyebut dirinya dengan khalifah, dan menamakan negaranya dengan khilafah. Seperti saya jelaskan dalam artikel sebelumnya bahwa al-Mawdudi menyitir riwayat tentang Sa'ad ibn Abi Waqqas yang mengucapkan salam kepada Muawiyah dengan "Assalamu'alaykum Wahai Raja".<sup>4</sup> Dapat juga dapat dirujuk adanya dinasti Islam yang menyebut dirinya dengan Malik, Shah, dan Khan seperti dinasti Islam Rasulids di Yaman yang berkuasa sejak tahun 625-858 H atau 1229-1454 M yang semua pemimpinnya menggunakan nama awal yang ditambahi dengan al-Malik.<sup>5</sup> Demikian juga dengan para Khan keturunan Jochi yang memimpin di Rusia Selatan dan Siberia Barat sejak tahun 623-907 H / 1226-1502 M.<sup>6</sup>

Dengan demikian, dalam sejarah Islam, panggung politik umat Islam tidak hanya dikuasai oleh sebuah institusi politik yang disebut dengan khilafah, dengan pemimpin yang disebut khalifah. Justru yang terjadi, ada beberapa penguasa dengan berbagai julukan. al-Suyuti (w. 911 H/1505 M) dalam karyanya, *Tarikh al-Khulafa'*, tidak memasukkan semua dinasti Islam yang sudah ada pada masa hidupnya dalam kategori khilafah. al-Suyuti hanya mengulas *khulafa' rashidun*, dinasti Umayyah dan Abbasiyyah dengan sedikit menambahi dinasti Umayyah di Andalus, negara Tabataba, dan negara Tabaristaniyyah. Al-Suyuti mengklasifikasi Fatimiyyin sebagai negara yang tidak absah, bahkan disebut sebagai

---

cukup "Daulat Islam", tanpa imbuhan "Irak dan Suriah". <http://liputanislam.com/berita/internasional/timur-tengah/deklarasikan-khilafah-islam-isis-kafirkan-penganut-demokrasi-dan-nasionalisme/> (24 November 2014).

<sup>4</sup> Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1998), 188-189.

<sup>5</sup> Clifford Edmund Bosworth, *The Islamic Dynasties*, 76.

<sup>6</sup> Ibid, 152.


negara yang buruk (*al-dawlah al-khabithah*).<sup>7</sup> Sebagaimana diketahui, pada saat al-Suyuti hidup (w. 911 H/1505 M), apabila mengacu pada macam-macam dinasti dan tahun berkuasanya seperti yang ditulis Clifford Edmund Bosworth, terdapat beberapa dinasti Islam seperti Seljuq di Persia dan Irak (429-590 H atau 1038-1194 M), Seljuq di Anatolia (470-707 H atau 1077-1307 M), dan dinasti Ottoman di Anatolia (680-1342 H atau 1281-1924 M).<sup>8</sup> Namun dinasti-dinasti tersebut tidak dikategorikan sebagai khilafah. Padahal saat al-Suyuti menulis karya tersebut, sudah ada dinasti Ottoman di Anatolia (680-1342 H atau 1281-1924 M) yang dalam penilaian Hizbut Tahrir masuk dalam katagori khilafah.



---

<sup>7</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa'*, 6, 482.

<sup>8</sup> Clifford Edmund Bosworth, *The Islamic Dynasties*, 115, 129-130, 136.



# 16

## TOKOH HTI BICARA KHILAFAH, PANCASILA DAN UUD 1945

“SEKARANG KALAU kami dibilang anti-Pancasila, coba bisa tunjukkan enggak di mana kami menyebut anti-Pancasila?” ujar Ismail kepada Kompas.com, Rabu (3/5/2017). Ismail juga mengatakan, “Apakah orang menista Alquran sesuai dengan Pancasila, apakah orang yang melindungi penista agama itu sesuai Pancasila, yang menjual BUMN ke pihak asing sesuai Pancasila, yang korupsi, dan yang melindungi koruptor juga sesuai dengan Pancasila.” <http://hizbut-tahrir.or.id/2017/05/03/dituding-anti-pancasila-jubir-hti-apakah-yang-menjual-bumn-ke-pihak-asing-itu-sesuai-pancasila/>

Jauh sebelumnya, tokoh HTI yang lain, Shiddiq al-Jawi menjelaskan posisi khilafah, Pancasila dan UUD 1945. Lebih lengkapnya bisa didengar di sini :<https://ceramahideologis.wordpress.com/2015/08/03/khilafah-pancasila-uud-45/>

Walaupun Shiddiq al-Jawi menggunakan bahasa bercabang dan logika berputar, tapi dapat ditangkap poinnya. Di antara poin yang dia sampaikan adalah: *pertama*, Pancasila dengan lima silanya itu tidak ada kalimat yang menolak khilafah. *Kedua*, dalam UUD 1945 ada pasal tentang Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Namun bagi Shiddiq al-Jawi, apa pun aturan yang tidak sesuai dengan Islam, maka yang dirubah adalah aturannya. *Ketiga*, cara berfikir muslim adalah kalau sesuai dengan al-Quran dan hadis sudah sah, walaupun itu dikatakan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Jawaban saya untuk Shiddiq al-Jawi sekaligus untuk Ismail Yusanto. *Pertama*, menurut Shiddiq al-Jawi, Pancasila dengan lima silanya itu tidak ada kalimat yang menolak khilafah. Hal Itu memang betul. Hanya pertanyaan saya untuk Shiddiq al-Jawi dan Ismail Yusanto, seandainya HTI menguasai Indonesia, apakah Pancasila tetap digunakan? Saya pastikan Pancasila akan disingkirkan. Karena itu adalah implikasi logis ajaran Hizbut Tahrir sebagai gerakan politik yang membuat konstitusi untuk diterapkan.

*Kedua*, terkait dengan UUD 1945. Nalar yang dipakai oleh Shiddiq al-Jawi adalah, khilafah itu ajaran Islam, khilafah inheren dengan Islam. Tiada Islam tanpa khilafah. Selanjutnya bisa disimpulkan, apa pun yang kontra dengan khilafah, berarti bertentangan Islam. Apa pun yang bertentangan dengan Islam, harus diubah. UUD 1945 tentang negara kesatuan yang berbentuk republik juga harus diubah karena itu bertentangan dengan sistem khilafah, lebih tepatnya bertentangan dengan pemikiran khilafah yang dirumuskan oleh Hizbut Tahrir.

Khilafah dianggap inheren dengan Islam dan tidak bisa dipisah ini yang naif. Padahal, jika kita bedah lagi, khilafah adalah bagian sejarah umat Islam dengan kelebihan dan kekurangannya, di samping kerajaan, dan untuk sekarang ditambah republik. Realitas Ini yang harus disadari.

Dengan demikian, yang harus dipahami adalah, NKRI adalah hasil ijtihad ulama Indonesia yang berangkat dari

tarikh Nabi seperti piagam Madinah dan lain-lain, lalu para ulama dan pendiri bangsa yang lain sepakat dengan NKRI. Kesepakatan yang telah kita buat tentu harus kita jaga seperti perintah al Quran pada QS. 2:177, 3:76, 17:34, 23:8 dan lain-lain.


Jadi NKRI dibuat melalui kesepakatan. Apalagi kalau ditelisik lebih jauh, NKRI juga sah menurut hukum Islam, faktanya pada zaman penjajahan saja Indonesia (nusantara) dikategorikan sebagai darul Islam sebagaimana diputuskan dalam Mukhtar NU tahun 1936 di Banjarmasin, karena mayoritas penduduk di wilayah ini beragama Islam dan dapat melaksanakan syari'at Islam dengan bebas, apalagi masa sekarang.

Selanjutnya adanya resolusi Jihad 22 Oktober 1945, mempertahankan dan menegakkan NKRI sebagai suatu yang wajib adalah bukti lain bahwa NKRI sesuai dengan syariat Islam. Terakhir, NKRI bisa mengakomodir pelaksanaan syariat Islam seperti berlakunya undang-undang perkawinan, waris, zakat, peradilan agama dan lain-lain.

Sayangnya, bagi anggota HTI, masalah khilafah dianggap perkara qath'i yang tidak boleh ada perbedaan di kalangan Muslim. Umat Islam tidak boleh permisif terhadap keragaman pendapat yang menyangkut hal-hal yang bersifat qath'i seperti sistem pemerintahan Islam. Tidak boleh menerapkan Islam dalam sistem republik, kekaisaran, federasi, dan sebagainya, baca link di bawah ini:

[https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://hizbut-tahrir.or.id/2007/07/24/meluruskan-makna-ijtihad/&ved=0ahUKEwj25\\_bl3NzTAhURNpQKH ehIBOEQFggbMAA&usg=AFQjCNHCl8rpRmK2Y4zTsl7zMGoHJHcjnw&sig2=JC8pHfkPcyrzGJKpYY0wWg](https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://hizbut-tahrir.or.id/2007/07/24/meluruskan-makna-ijtihad/&ved=0ahUKEwj25_bl3NzTAhURNpQKH ehIBOEQFggbMAA&usg=AFQjCNHCl8rpRmK2Y4zTsl7zMGoHJHcjnw&sig2=JC8pHfkPcyrzGJKpYY0wWg)

Kunci mati (yang sudah saya patahkan pada artikel sebelumnya) ala HTI inilah yang menjadikan mereka berpandangan bahwa khilafah adalah inheren dengan Islam sendiri yang haram ditinggalkan dan wajib diwujudkan di dunia termasuk di Indonesia. Kalau sekarang Indonesia masih belum khilafah, masih NKRI, maka harus diubah.



# 17

## KHILAFAH HIZBUT TAHRIR: “JANJI ILAHI” DAN RAMALAN GABUNGAN INTELIJEN AMERIKA

ADA REALITAS yang menarik, untuk memberi semangat bagi para pengikut Hizbut Tahrir agar tidak dirundung duka akibat khilafah gagal berdiri, mereka memberi hiburan yang antara lain dengan mengutip hadis tentang kemunculan khilafah di akhir zaman:

“Akan muncul masa kenabian diantara kamu sesuai dengan kehendak-Nya keberadaannya, kemudian Allah akan mengangkat masa kenabian jika Dia berkehendak. Kemudian akan tiba era khilafah atas *minhaj al-nubuwwah* yang akan muncul sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian muncul *al-mulk* yang lalim yang akan eksis sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia berkehendak. Kemudian akan muncul *al-mulk* yang memaksa yang akan eksis sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia berkehendak. Kemudian akan muncul era khilafah atas *minhaj al-nubuwwah* kemudian Nabi diam.”<sup>1</sup>

Setelah mengutip hadis di atas, lalu ditambahi dengan memuat ayat al-Qur’an surat al-Nur ayat 55 yang berisi janji Allah kepada orang-orang beriman. Hizbut Tahrir lalu

---

<sup>1</sup> Hizbut Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah*, 7.

menjelaskan, "Kami di Hizbut Tahrir, mengimani janji Allah dan membenarkan kabar gembira Rasulullah."<sup>2</sup>

Kabar gembira Rasulullah dalam kaitan ini adalah hadis di atas. Padahal hadis yang dianggap sebagai kabar gembira dari Rasul bukan hadis *mutawatir*, namun diyakini dan dibenarkan. Dalam ajaran HT, hadis *ahad* tidak bisa dijadikan hujjah untuk keyakinan atau aqidah.<sup>3</sup> Sebagaimana dikutip oleh pengikut HTI, hadis di atas salah satu perawinya dipertanyakan Imam al-Bukhari dan Ibn 'Adi, tapi dianggap sahih oleh Ibn Hajar al-Haythami.<sup>4</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan, seandainya hadis tersebut dianggap sahih, namun tetap hadis *ahad*, bukan hadis *mutawatir*. Tentu dalam perspektif HTI, hadis yang tidak *mutawatir* tidak bisa dijadikan pedoman keyakinan.

Terlepas dari perdebatan kualitas sanad hadis di atas, kalau benar khilafah adalah janji Allah dan kabar gembira Rasul, kenapa harus "berdarah-darah" memperjuangkannya dengan diikuti mendosabesarkan muslim lain tidak ikut memperjuangkan. Apakah janji Allah terkait dengan khilafah diikuti syarat yang juga dari perkataan Allah bahwa, agar janji Allah itu terwujud, maka umat muslim harus memperjuangkannya? Tentu tidak ada hadis, apalagi ayat suci yang menyatakan seperti itu. Apalagi *matan* hadis tersebut juga multi-interpretasi. Contohnya Ahmadiyah-kelompok yang dimusuhi HTI-memaknai hadis tersebut bahwa khalifah yang berada di atas jalan kenabian sudah muncul, yakni Mirza Ghulam Ahmad. Bagi Ahmadiyah,

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Shakhsyiyah Al-Islamiyyah* juz 1 (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), 190.

<sup>4</sup> Musthafa A. Murtadlo, "Kembalinya Khilafah: Isyarat Nubuwwah", *Al-Wa'ie* no. 88 tahun VIII (Desember -2007), 24-25.

Mirza Ghulam Ahmad tidak sekadar khalifah, tapi juga merupakan Imam Mahdi.<sup>5</sup>

Sisi lain yang menarik terkait dengan penciptaan gagasan “janji Allah dan kabar gembira dari Rasul” ini tidak dijumpai dalam kitab karya An-Nabhani, seperti dalam kitab *Al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah* juz 2, dan kitab *Al-Dawlah al-Islamiyyah*, maupun kitab karya Zallum yakni *Nizam al-Hukm fi al-Islam*. Padahal jargon itu cukup mendasar.

Jargon tersebut baru muncul pada masa kepemimpinan Atha Abu Rashtah. Pada masa kepemimpinannya mulai diperkenalkan dan disebar secara massif. Majalah dan buletin HTI, belum lagi situs-situs yang berafiliasi ke HTI berulang kali memuat hal tersebut. Dengan demikian, tidak heran apabila dijumpai judul dalam salah satu tulisan HT yang dengan penuh kepercayaan diri menulis, “Khilafah Pasti Berdiri” atau judul “Khilafah akan Segera Tegak Kembali”.<sup>6</sup> Majalah HTI dengan sandaran hadis di atas mengatakan, “Sesungguhnya khilafah akan segera datang dengan izin, pertolongan, kekuasaan, dan bantuan Allah. Sebab hal itu merupakan janji sekaligus kabar gembira dari Rasulullah...”<sup>7</sup> Begitu semangatnya terkait dengan hal di atas, saat Konferensi Ekonomi Islam Internasional yang diselenggarakan HT terdengar semangat seruan takbir diselingi slogan, “*La ilaha illa Allah, al-Khilafah Wa’dullah... La ilaha illa Allah, al-Khilafah*

---

<sup>5</sup> Ahmad Cheema, *Khilafat Telah Berdiri* (Parung: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995), 3-5. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, *Perlunya Seorang Imam Zaman*, terj. Ahmad Anwar dkk (Bogor: Yayasan Wisma Damai, 1992), 45.

<sup>6</sup> *Al-Wa’ie*, “Khilafah Pasti Berdiri,” *Al-Wa’ie*, nomor 67 tahun VI (Maret-2006), 124; Yahya Abdurrahman, “Khilafah Akan Segera Tegak Kembali,” *Al-Wa’ie*, nomor 64 tahun VI (Desember-2005), 62

<sup>7</sup> *Al-Wa’ie*, “Khilafah Pasti Berdiri,” *Al-Wa’ie*, 128.

*Wa'dullah.*"<sup>8</sup> Tentu diksi kalimat di atas sangat berguna bagi HTI, yakni untuk memperkuat keyakinan dan mendorong semangat para aktivis yang sudah mulai kendur.

Tidak hanya memformulasi hadis untuk menghibur dan menutupi kegagalan mereka dalam mendirikan khilafah, aktivis Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia menyebarkan laporan dari *National Intelligence Council* (NIC) dalam publikasinya yang berjudul *Mapping the Global Future*.<sup>9</sup> Banyak tokoh HTI yang menggunakan argumen pengokoh munculnya khilafah dengan bersandar pada prediksi NIC ini.

Jubir HTI ketika mengkritik saya, tanpa membantah secara argumentatif terhadap buku saya, tapi justru menjelaskan prediksi NIC, dengan mengatakan, "NIC—yang tidak mengenal dalil-dalil dalam al-Quran maupun hadis, juga tentu tidak percaya kepada janji Allah serta kabar gembira Rasulullah saw. —berpikir sangat rasional, futuristik dan antisipatif tentang bakal berdirinya khilafah, maka kiranya tepat orang-orang seperti Ainur Rofiq dan siapa saja yang meragukan bakal berdirinya khilafah disebut orang-orang '*telmi*' (*telat mikir*)."<sup>10</sup>

Naifnya, 'ramalan' NIC ini justru menggiring para aktivis HTI untuk mempercayainya. Tanpa disadari oleh Ismail Yusanto dan para aktivis HTI bahwa 'ramalan' NIC tersebut sangat mungkin adalah rekayasa yang pada akhirnya diciptakanlah ISIS di Suriah dan Irak. Selanjutnya

---

<sup>8</sup> Kantor Jubir HTI, "Khilafah: Janji Allah," *Al-Wa'ie*, nomor 103 tahun IX (1-31 Maret 2009), 38.

<sup>9</sup> National Intelligence Council's, *Mapping the Global Future* (Washington: NIC, 2004), 83, 117.

<sup>10</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/05/01/%E2%80%9Ctelmi%E2%80%9D/> (9 November 2014).

menjerumuskan para aktivis khilafah dalam blunder dan diolok-olok karena dianggap sama dan seide dengan ISIS tentang khilafah.

Hal di atas dapat dibuktikan saat terjadi pergolakan Suriah, para aktivis HTI sudah berteriak lantang tentang relasi dan realisasi janji Allah, yakni khilafah akan berdiri Suriah. Salah satu ketua DPP HTI, Farid Wajdi saat refleksi akhir tahun 2012, menyimpulkan terkait dengan Suriah bahwa khilafah akan berdiri pada tahun 2013. Farid Wajdi masih menambahi bahwa Suriah akan kembali menjadi ibukota Khilafah.<sup>11</sup>

Tidak berhenti sampai di situ, dengan gembiranya HTI mencantumkan beberapa situs yang mempublikasikan pernyataan mantan pejabat CIA, Robert Baer, bahwa teori tentang dominasi Syiah Iran di Timur Tengah benar-benar telah runtuh diganti munculnya revolusi rakyat Sunni dengan tanda-tanda munculnya Khilafah telah kembali.<sup>12</sup>

Namun ternyata yang terjadi justru konspirasi dalam kasus Suriah dan puncaknya adalah dimunculkannya khilafah ala ISIS. Menurut Edward Snowden, agen intelijen Amerika, Inggris, dan Israel bekerjasama untuk menciptakan ISIS.<sup>13</sup> Pakar studi oriental Rusia, Vyacheslav Matuzov, mengungkapkan bahwa Daulah Islam Irak dan Suriah (ISIS) memiliki hubungan yang dekat dan kerjasama erat dengan Badan Intelijen Amerika Serikat. Al-Baghdadi memiliki

---

<sup>11</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/12/30/2013-khilafah-segera-tegak/> (23 November 2014) dan <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/31/syam-ibu-kota-khilafah/> (23 November 2014).

<sup>12</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/03/15/mantan-pejabat-cia-khilafah-pasti-tegak-kembali/> (23 November 2014).

<sup>13</sup> <http://www.globalresearch.ca/isis-leader-abu-bakr-al-baghdadi-trained-by-israeli-mossad-nsa-documents-reveal/5391593> (23 November 2014).

kontak dengan CIA dan selama bertahun-tahun saat ia berada di penjara.<sup>14</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan aktivis HTI kurang matang dalam memetakan pertarungan politik global, sekalipun para aktivisnya mengaku paling pakar dalam melihat percaturan politik. Hal tersebut karena obsesi terhadap khilafah terlalu besar sehingga apa pun yang dianggap bisa menyokong terhadap khilafah, akan disuarakan. Itulah kedangkalan analisis politik Internasional kontemporer aktivis HTI yang mengaku hendak menegakkan negara Internasional yang bernama khilafah.



---

<sup>14</sup> <http://liputanislam.com/berita/pakar-rusia-isis-bekerjasama-dengan-cia/> (23 November 2014).

# 18

## KHILAFAH HTI JANJI ILAHI?

HTI SUDAH sekian tahun menyuarakan bahwa khilafah adalah janji Allah. Untuk tahun 2017 lalu, dengan mengutip ucapan Zakir Naik saat berkunjung ke Indonesia bahwa umat Islam bisa bangkit dengan khilafah, dan khilafah pasti akan tegak karena itu janji Allah,” ujarnya, baca link di bawah ini: <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://hizbut-tahrir.or.id/2017/04/04/zakir-naik-khilafah-pasti-tegak-karena-itu-janji-allah/&ved=0ahUKEwjnteXZmb7TAhXFipQKHTJfA0UQFggpMAQ&usq=AFQjCNHMujxmiM8HuJOrAeaxqAokwCn-8w&sig2=wcdMoJmGP7Po5RBwB0kAXg>

Pernyataan Zakir Naik tersebut tampaknya menginspirasi HTI untuk kembali memproduksi ulang argumen yang sama bahwa khilafah adalah janji Allah. Apa sumber argumennya? Sepanjang penelusuran saya di majalah resmi HTI, awalnya yang digunakan sebagai pijakan oleh redaksi majalah *Al Wa'ie*, juga penulis aktif HTI seperti Yahya Abdurrahman tentang janji Allah ini adalah hadis tentang *khilafah ala minhajin nubuwwah* (lihat *Al Wa'ie* no. 64 tahun VI Des 2005, dan *Al Wa'ie* no. 67 tahun VI Maret 2006).

Namun setelah itu mereka mungkin baru sadar bahwa kalau hanya berpegang pada hadis tersebut tidak kuat.

Untuk itu, selanjutnya ditambahi dengan dalil dari al Quran surat al Nur 55. Berikut ini adalah kutipan dari pendapat HTI di situs resminya <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://hizbut-tahrir.or.id/2017/04/21/khilafah-kewajiban-syariah-janji-allah-swt-dan-bisyarah-rasulullah-saw/&ved=0ahUKEWjmtexZmb7TAhXFipQKHTJfA0UQFggjMAI&usg=AFQjCNFJU7bJdHii0WUxWJ355jAqYFbJog&sig2=JLLurKCKXNQtmUVAcPTqA>

Pokok argumen dari situs di atas adalah, bagi HTI kembalinya Khilafah merupakan janji dari Allah SWT, sebagaimana firman-Nya (al Nur 55):

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي  
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي  
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ  
بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal salih di antara kalian, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhai (Islam); dan akan mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan, menjadi aman sentosa (QS an-Nur: 55).

HTI menambahi statemennya, kembalinya Khilafah merupakan kabar gembira dari Rasulullah saw. Setelah era para penguasa diktator, akan lahir Khilafah 'ala minhâj an-nubuwwah untuk kedua kalinya. Rasulullah saw bersabda: ...Kemudian akan ada kembali *Khilâfah 'ala minhâj an-nubuwwah* (HR Ahmad).

Selanjutnya HTI menegaskan, sungguh janji Allah SWT bahwa kaum Muslim akan kembali berkuasa pasti benar. Demikian pula berita gembira dari Rasulullah tentang akan

kembalinya Khilafah *'ala minhâj an-nubuwwah* ke tengah-tengah umat.

Komentar saya, untuk ayat Alquran tersebut jelas masih sangat umum, bukan teruntuk khilafah yang digambarkan HTI. Ahmadiyah yang sering dikritik jubir HTI agar dibubarkan dan dilarang, juga menggunakan ayat tersebut untuk melegitimasi Mirza Ghulam Ahmad sebagai khalifatullah (Ahmad Cheema, *Khilafat telah Berdiri*, 3). Tidak ketinggalan, Syiah juga menggunakan ayat itu, tapi untuk membuktikan kedatangan Imam Mahdi (M. Imam Kasyani, *The Last Messiah*, 288).

Artinya, ayat tersebut multi tafsir. Sehingga tidak bisa dipastikan sebagai ayat janji Allah tentang khilafah (sebagai sistem politik tertentu) seperti yang dirumuskan oleh tokoh Hizbut Tahrir. Argumen saya di atas diperkuat oleh penafsiran Ibn Ashur. Dalam tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Ibn Ashur menjelaskan bahwa ayat al Nur 55 bisa ditarik ke belakang hingga para raja yang baik seperti Yusuf, Dawud, Sulaiman, Anushirwan, Hamurabi, Dzul Qornain, Iskandar Makedonia, dan sebagian pemimpin Yunani. Dari pandangan Ibn Ashur ini tentu ayat di atas diartikan sebagai kekuasaan politik, bukan khilafah dengan arti khusus yang kata HTI beda dengan republik, kerajaan dan lain-lain. Terlebih lagi kekuasaan politik dalam penafsiran Ibn Ashur itu tidak terbatas kepada pemimpin muslim umat Muhammad, tapi hingga pemimpin sebelum kanjeng Nabi Muhammad, bahkan hingga pemimpin Yunani.

Selanjutnya kalau kita buka tafsir Ibn Kathir, hal yang bisa dipahami dari surat al Nur ayat 55 antara lain: *pertama*, Ibn Kathir tidak mengaitkan ayat di atas dengan hadis Ahmad tentang periodisasi kekuasaan politik yang berakhir dengan *khilafah ala minhajin nubuwwah*. *Kedua*, Ibn Kathir

mengisyaratkan bahwa janji Allah pada surat al Nur 55 itu sudah terwujud pada masa Nabi. Demikian pula pada masa sahabat, sebagaimana penjelasan ibn Kathir tentang hadis imam dua belas yang berkuasa dan berlaku adil. Keberadaan mereka ada yang berturut-turut dan ada yang terpisah-pisah, yang berturut-turut sebanyak empat orang; mereka adalah Abu Bakar, Umar, Usman, kemudian Ali, selanjutnya nanti berakhir dengan Imam Mahdi.

Lalu bagaimana pendapat saya tentang hadis riwayat Ahmad di atas? Hadis tersebut tidak mutawatir dan sekadar *ikhbar* atau kabar saja. Menilai hadis tersebut sebagai janji Allah tentu masih rentan kritik, apalagi menganggap hadis itu sebagai perintah untuk menegakkan khilafah, tentu naif dan absurd.

Untuk itu mari beriman dan beramal saleh yang diwujudkan dengan membangun umat dan membangun NKRI, bukan malah meruntuhkannya. Semoga iman dan amal saleh kita bisa menyegerakan datangnya satu pemimpin tunggal dunia (seperti yang didambakan oleh HTI), yakni Imam Mahdi. Imam Mahdi ini relatif lebih disepakati dari berbagai mazhab Islam, dan hadisnya (mutawatir) tidak seperti hadis khilafah *ala minhajin nubuwwah*. Lalu kapan munculnya? Tidak usah bingung, serahkan saja kepada Allah, yang penting mari bangun dan jaga NKRI serta Pancasila.

Ketika saya bilang tunggu Imam Mahdi, pasti aktivis HTI bilang, Imam Mahdi bukan yang mendirikan khilafah, dia hanya pelanjut tahta khilafah rasyidah gelombang dua (lihat *Al Wa'ie* no. 92 tahun VIII April 2008). Tentu ini gampang jawabannya, tapi jawab dulu pertanyaan ini, "Adakah bukti bahwa Hizbut Tahrir adalah pihak yang pasti dan mampu mendirikan khilafah yang akan menyongsong Imam Mahdi?"

# 19

## MEMPERTAHANKAN BENDERA ISLAM

HARI JUM'AT tanggal 30 Nopember 2018, grup medsos saya dapat kiriman dari aktivis Hizbut Tahrir tentang materi khutbah Jum'at. Intinya, dulu di tahun ke-8 hijriyah, Rasulullah mengutus pasukan yang dipimpin Zaid bin Haritsah seraya berpesan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq:

أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَقَاتَلَ بِهَا حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا؛ ثُمَّ أَخَذَهَا  
جَعْفَرٌ فَقَاتَلَ بِهَا حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا؛

Bendera ar Rayah dibawa oleh Zaid bin Hârîtsah, lalu ia bertempur hingga mati syahid; kemudian panji-panji dibawa oleh Ja'far, dan ia bertempur hingga mati syahid.

Kemudian Nabi terdiam hingga raut muka kaum Anshar pun berubah. Mereka mengira, sesuatu yang tidak disukai telah terjadi pada diri Abdullah bin Rawahah. Namun Rasulullah SAW kemudian berkata:

“Kemudian panji-panji diambil oleh Abdullâh bin Rawâhah, dan ia bertempur hingga mati syahid. Lalu Nabi bersabda, “Mereka semua ditampakkan kepadaku sedang berada di atas dipan-dipan emas seperti dalam mimpi. Dan kulihat dipan Ibnu Rawâhah agak jauh posisinya dari dipan kedua sahabatnya, maka kutanyakan mengapa bisa begitu? Dan dikatakan kepadaku bahwa kedua sahabatnya maju

tanpa ragu, sedangkan Ibnu Rawāhah tampak ragu-ragu, baru kemudian ia maju.”

Materi khutbah di atas dilanjutkan: “Kini meski dalam kondisi damai, nyali kita pun diuji. Musuh-musuh Islam mencoba menjauhkan kita dari bendera tauhid, *ar rayah* dan *al-liwa*. Mereka mencari-cari dalil untuk menyebut *ar-rayah* dan *al-liwa* bukan bendera Islam, bukan bendera tauhid. Mengapa itu mereka lakukan? Mereka takut, bendera tauhid itu menjadi pemersatu umat Islam. Persatuan umat adalah momok bagi musuh-musuh Islam. Tunjukkan kita bangga dengan kalimat tauhid tersebut. Buka mata dunia, umat Islam adalah umat yang satu. Umat Islam cinta damai, tapi jika kalimat tauhid dinistakan, dimusuhi, kita akan menjaga dan membelanya.”

Lalu khotbah dipungkasi: “Ingatlah, kalimat tauhid: La ilaha illaLah Muhammad RasululLah adalah kalimat yang membedakan Islam dan kekufuran. Kalimat ini pula yang bakal menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Bahkan, di hari Padang Mahsyar kelak, panji tersebut akan dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Panji ini disebut sebagai *liwa`al-Hamdi*. Rasulullah bersabda:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبَيْدِي لِوَاءِ الْحَمْدِ وَلَا  
فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي

“Aku adalah pemimpin anak Adam pada Hari Kiamat dan tidak ada kesombongan. Di tanganku ada *liwa`al-hamdi* dan tidak ada kesombongan. Tidak ada nabi pada hari itu, Adam dan yang lainnya, kecuali di bawah liwa’ku” (HR at-Tirmidzi).

Karena itu, *liwa`* dan *rayah* Rasul SAW itu harus diagungkan dan dijunjung tinggi. Sebab keduanya merupakan syiar Islam yang malah harus menggantikan syiar-syiar jahiliah yang menceraiberaikan kaum Muslim dalam sekat-sekat ‘*ashabiyah*.”


Pertanyaan saya untuk materi khutbah yang agak provokatif tersebut dengan asumsi awal saya bahwa hadis tentang bendera plus tulisan kalimat tauhidnya adalah sahih (tentu realitas status hadis tentang bendera tidak tunggal seperti itu).

*Pertama*, bendera yang dianggap panji Rasul itu yang dipakai HT/HTI atau yang dipakai Arab Saudi, atau yang digunakan ISIS? Tentu aktivis HTI akan kesulitan untuk menentukan bendera mana yang benar-benar panji Rasul. Belum lagi dikejar pertanyaan apakah bendera yang disebut panji Rasul tersebut selalu dibawa, dipasang, dan dikibarkan Rasul dalam seluruh situasi dan kondisi saat beliau hidup?

*Kedua*, siapa yang membuat gaduh dan tidak mau bersatu di bawah NKRI? Justru yang mau mengobrak abrik NKRI dan menjadikan sesama muslim dan sesama anak bangsa adalah para pengusung khilafah. Mereka hendak memecah belah kesepakatan para pendiri bangsa terkait dengan Pancasila dan NKRI.

*Ketiga*, sejak kapan dan di kitab kuning atau kitab putih apa terdapat kewajiban membawa dan mengibarkan bendera yang ada kalimat tahlilnya?

*Keempat*, kenapa ada yang ngotot untuk mengibarkan bendera dan menggugat banser yang membakarnya saat hari santri? Kalau banser dianggap melecehkan kalimat tauhid, pertanyaan balik, bagaimana dengan gambar dan video di mana bendera yang ada tulisan kalimat tauhid terletak di tanah atau sejajar dengan kaki seperti saat demo bendera, dan saat reuni 212 pada 2 Desember 2018. Belum lagi pertanyaan, adakah dalil yang melarang membakar bendera yang ada kalimat tahlil?



# 20

## BUKAN BENDERA HTI?

WALAUPUN SUDAH saya jelaskan dengan tegas di acara Mata Najwa, namun masih ada beberapa orang, bahkan aparat yang bertanya apakah benar itu bendera HTI? Tentu saya jawab, benar bahwa itu adalah bendera HT/HTI.

Adapun buktinya; *pertama*, bisa dilacak di situs-situs resmi milik Hizbut Tahrir di banyak negara, di situ pasti terdapat bendera yang khas, yakni warna putih atau hitam dengan tulisan kalimat tauhid/tahlil dan dengan *khat* yang khusus. Bukti *kedua* bisa dibuka di majalah resmi milik Hizbut Tahrir, *Al-Wa'ie*, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Arab, di situ banyak terdapat foto-foto bendera dengan warna hitam atau putih dengan tulisan kalimat tauhid dengan *khat* yang khas (*khat tsuluts*). Bukti *ketiga* bisa dilihat buku-buku resmi terbitan HTI *press* dengan cover buku warna putih, pasti ada simbol bola dunia dengan bendera hitam dan putih yang khas.

Bukti *keempat* bisa membuka situs NU online, seorang muslimat NU Jombang yang didatangi oleh aktivis wanita HTI dan disuruh memegang bendera yang berwarna hitam dan putih dengan tulisan yang khas tersebut, setelah itu difoto dan diviralkan. Namun akhirnya wanita HTI itu meminta

maaf. Kalau memang itu bendera umat Islam, tentu tidak perlu meminta maaf.

Sekalipun sudah saya jelaskan dengan terang benderang, saya masih dijapri seseorang aktivis Hizbut Tahrir dengan menulis, “*Antum* (Anda) tidak jujur saat memakai kitab *Ajihizah* di acara Mata Najwa kemarin lusa. Pasti *Antum* tahu bahwa logo dan bendera yang dimaksud adalah konteksnya untuk negara Khilafah, bukan ormas HTI. Artinya *Antum* sudah dua kali tidak bisa bersikap al Amin.”

Tuduhan di atas bisa diklarifikasi dari aspek kalau itu bendera khilafah, di mana khalifahnya? Kalau belum ada khalifah, kenapa Anda bawa ke mana-mana? Ingat, dalam ajaran Hizbut Tahrir, selama itu hak khalifah, maka kaum muslim dilarang menjalankan, seperti hukum pidana Islam hanya boleh dijalankan oleh khalifah, raja atau presiden haram menjalankannya. Atau yang lebih sederhana, nomenklatur baiat saja bagi anggota HT tidak mau menggunakan saat ikrar setia kepada organisasi Hizbut Tahrir, mereka akan menggunakan nomenklatur *qasam* (sumpah). Padahal inti baiat dan *qasam* adalah ikrar setia. Bagi HT, baiat hanya khusus untuk khalifah. Dengan demikian, dapat saya tegaskan bahwa bendera itu adalah bendera HTI/HT yang nantinya diproyeksikan untuk negara khilafah versi HTI/HT yang entah di mana letak khilafahnya.

Ternyata di lain waktu, masih ada yang tanya apakah tidak boleh membawa peci atau baju yang ada tulisan kalimat tahlil dan dengan *khat* yang khas seperti bendera milik Hizbut Tahrir? Saya jawab, silakan memakainya, silakan membawanya. Tapi pertanyaannya adalah, untuk apa membawa atribut tersebut? Apakah hal itu disunnahkan? Apakah hal itu menjadi ciri khas umat Islam? Apakah itu akan berpahala bila dibawa ke mana-mana? Atau ada motif

politik? Saya bisa memberi pertanyaan balik, saat ada orang memakai peci dan baju yang ada ornamen mirip palu dan arit, apakah orang tersebut akan dicurigai sebagai simpatisan PKI? Jawaban anda bisa dianalogkan dengan masalah peci atau baju yang ada tulisan kalimat tahlil dan dengan *khat* yang khas.

Hal yang patut direnungkan, para tokoh Hizbut Tahrir telah memformulasi gagasan Khilafah yang khas, kemudian menyebarkan ke masyarakat dan mengklaim bahwa itu adalah Khilafah Islam dan ajaran Islam yang harus ditegakkan. Kemudian Hizbut Tahrir juga memformulasi bendera yang khas, kemudian mereka membawa bendera tersebut ke mana-mana, saat demo, saat seminar dan sebagainya, lalu mereka juga mengklaim bahwa itu adalah bendera Khilafah, bendera umat Islam dan bendera Rasul.

Masak Hizbut Tahrir ini belum apa-apa sudah memaksakan idenya (baik khilafah maupun bendera) dengan cara mengklaim bahwa itu adalah ajaran Islam yang harus diterima seluruh muslim, dengan tanpa mau mengakui bahwa hal itu adalah hasil “formulasinya”. Bagaimana membuktikan bahwa hal tersebut ternyata hanya hasil “formulasi” Hizbut Tahrir? Di bawah ini adalah pembuktiannya.

Masalah bendera dalam kitab *Ajhizah* (kitab resmi milik HT/HTI) yang dikutip justeru hanya hadis yang menjelaskan bendera *liwa'* dan *rayah* saja. Dalam kitab *Ajhizah* tersebut juga tidak disebutkan hadis tentang adanya tulisan kalimat tauhid, apalagi dengan *khat tsuluts*.

Dalam kitab *Ajhizah* disebutkan hadis tentang *liwa'* dan *rayah* setelah itu dijelaskan bahwa untuk *liwa'* dengan kalimat (bukan hadis):

اللواء أبيض، ومكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله

بخط أسود

Demikian pula untuk *rayah* ditulis kalimat (bukan hadis):

والراية سوداء، ومكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله

بخط أبيض

Jadi, “formulasi” dalam kitab *Ajhizah* adalah; *liwa’* berwarna putih dengan tulisan لا إله إلا الله محمد رسول الله dengan tinta warna hitam. Adapun *rayah* berwarna hitam dengan tulisan لا إله إلا الله محمد رسول الله dengan tinta warna putih. Lalu model *khatnya* diketahui dari mana? Dari fakta bendera yang mereka tenteng kemana-mana, dan baca lagi dari atas ya?

Mungkin agar lebih mantap, baca lagi kitab usul fiqih karya Taqiyudidin an-Nabhani, *Al-Syakhsiiyyah al-Islamiyyah* jilid 3 tentang *tahqiqul manat* (penelitian tentang fakta yang akan menjadi sasaran penerapan hukum). Mirip dengan metode *tahqiqul manat*, setelah Anda memahami “formulasi” tentang *liwa’* dan *rayah* Hizbut Tahrir, maka tinggal observasi fakta di lapangan model bendera mana yang dikibarkan oleh HTI? Kalau Anda sudah observasi dan menemukan, maka itulah bendera hasil “formulasi” gerakan pengusung khilafah, Hizbut Tahrir.

# 21

## BENDERA HTI, BENDERA ISLAM?

BARU-BARU INI saya dikirim video yang berisi ceramah orang Hizbut Tahrir (HT) tentang bendera Rasul dengan berciri hitam dan/atau putih bertuliskan kalimat tauhid. Lalu, agar lebih mantap dan berbobot, orang yang ada di video tersebut menambahi argumen akan pentingnya bendera itu dengan menyodorkan doa tarawih yang ada kata “bendera”. Dari video ini, selanjutnya ada kalangan muslim yang menolak pendapat orang HT itu bahwa hadis tentang bendera tersebut adalah dlaif. Ada juga yang menjelaskan bahwa bendera itu terkait dengan budaya, bukan syariat, sehingga tidak harus diikuti.

Sebetulnya untuk menjawab masalah bendera itu simpel saja. Kita bisa pinjam nalar HT dengan membaca buku ushul fiqih yang ditulis oleh tokoh HT semisal kitab *Al Syakshiyah al Islamiyyah* juz tiga karya Taqiyuddin An-Nabhani. Dalam buku HT tersebut dijelaskan, bahwa *sighat amar* (bentuk perintah) dalam teks suci (al Qur’an dan hadis) belum pasti merupakan perintah wajib. Wajib tidaknya tergantung kepada indikasi atau *qarinah* dari teks suci tersebut.

Dari nalar ushul fiqih yang diyakini Hizbut Tahrir tersebut, dapat disimpulkan, kalau *sighat amar* saja masih

tergantung dengan *qarinah*, apalagi “hanya” hadis yang bersifat *khobar* (berita). Hadis yang dianggap tentang bendera itu sekadar *khobar* saja, bukan perintah, maka adalah kesimpulan yang absurd apabila ada yang menggemborkan bahwa siapa yang menolak bendera itu (hasil “formulasi” Hizbut Tahrir), sama dengan menolak Rasul dan ajarannya.

Sebagai komparasi, dalam kitab al Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* dijelaskan bahwa syarat seorang imam itu harus quraisy, dan ini merupakan ijmak. Selanjutnya al Mawardi menegaskan agar mengabaikan pendapat Dlarar yang *syad* atau menyimpang yang tidak mengharuskan syarat imam atau pemimpin adalah quraisy.

Bagi HT, isi hadis tersebut (tentang imam quraisy) hanya dianggap *sighat khobar* saja, bukan *sighat amar*. Jadi tidak harus diikuti. Boleh diikuti, boleh tidak. Mungkin pendapat ini juga terkait dengan para pemimpin HT yang tidak teridentifikasi dari keturunan Quraisy. Proyeksi ke depan dan harapannya walau utopis, pemimpin HT sebagai khalifah.

Berbeda dengan pendapat para ulama pelanjut kitab kuning. Pada umumnya Dalam kitab fiqih baik yang tipis maupun yang tebal seperti *Fathul Wahab* (2 jilid) atau *Asnal Mathalib* (9 jilid yang perjilid 600-an halaman) dijelaskan bahwa syarat imam salah satunya adalah keturunan Quraisy. Apabila Quraisy tidak ada, maka dari Kinanah, kemudian dari Bani Ismail, lalu dari ajam (non-Arab).

Tapi harus diingat, syarat di atas adalah untuk posisi *imam a'dzam* (satu kepemimpinan tunggal di dunia) saja. Hal ini ditegaskan dalam *Asnal Mathalib* karya Imam Zakariya al Anshori bahwa syarat pemimpin harus Quraisy dengan mengutip beberapa hadis tentang imamah dari Quraisy. Lalu bagaimana dengan hadis tentang perintah Nabi agar

mentaati pemimpin walau dari hamba sahaya Habasyi? Dalam hal ini Imam Zakariya al Anshari menjelaskan bahwa konteks hadis pemimpin habasyi tersebut adalah tidak terkait dengan *imam a'dzam*. Ini bukti bahwa syarat Quraisy hanya untuk pemimpin seluruh dunia (*imam a'dzam*) saja.


Tidak hanya Imam Zakariya, Mbah Kiai Wahab Chasbullah mengakui syarat-syarat *imam a'dzam* seperti yang tertulis dalam kitab *Fathul Wahab, Asnal Mathalib* dan lain-lain. Namun secara progresif beliau menjelaskan bahwa masalah *imam a'dzam* sudah tidak bisa diterapkan lagi karena salah satu syarat *imam a'dzam* seperti harus seorang mujtahid sudah tidak bisa dipenuhi sejak 700 tahun yang lalu. Untuk itu, di dunia modern ini sudah tidak bisa diterapkan konsep *imam a'dzam* (kepemimpinan tunggal se-dunia). Dengan demikian, pemimpin atau presiden seperti yang berlaku di Indonesia adalah absah.

Lalu kalau Anda sebagai pengagum Hizbut Tahrir balik bertanya ke saya, “Andaikan itu hadis daif, andaikan itu hanya *sighat khabar*, andaikan itu hanya budaya, tapi kan boleh kami mengibar-memujanya?”

Jawaban saya, “Siapa yang melarang? Jangankan hanya membawa bendera, menyembahnya pun silakan, resiko ditanggung sendiri. Asal jangan klaim bendera itu identik dengan Islam, atau anda anggap bendera itu representasi Islam, selain bendera itu anda anggap non Islami. Demikian juga, saat anda ditangkap aparat karena membawa bendera itu, jangan tuduh aparat mempersekusi umat Islam, atau aparat benci umat Islam.”

Kita hidup di NKRI yang punya hukum. Jadi tidak asal ada “bau-bau” Islam, langsung bisa dieksekusi. Ada pencuri mengambil emas di monas, maka anda tidak bisa langsung

potong tangan dengan alasan itu sesuai hukum Islam dalam al Quran (yang anda pahami). Ada mekanismenya, apalagi bawa bendera yang itu hanya hadis yang dianggap daif dan ada ragam pendapat tentangnya. Terlebih lagi bendera HT itu terkait erat dengan upaya menggnti NKRI dengan khilafah ala Hizbut Tahrir.



# 22

## MENYANDINGKAN UUD KHILAFAH HIZBUT TAHRIR DENGAN UUD 1945 NKRI

SEIRING DENGAN keputusan politik pemerintah untuk membubarkan HTI, gegap gempita sambutan dan penolakan muncul berjaln kelindan dalam media massa dan dunia maya. Ada yang menyebut khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, atau sebaliknya. Atas itu semua, yang menarik bagi saya adalah adanya kekurangakuratan dalam memahami HTI berikut gagasan-gagasan yang diusungnya terutama terkait dengan konstitusinya.

Suatu waktu ada yang bertanya, apakah Hizbut Tahrir sudah mempunyai konstitusi dan sistem politik yang siap untuk diterapkan? Saya jawab dengan pasti, sudah punya. Sebagai gerakan politik yang menyaru dan menyeru sebagai agen dakwah agar leluasa masuk ke ranah manapun, kelompok ini sudah menyiapkan aparatus di atas. Sehingga manakala ada penggulingan, kudeta, *people power*, atau apa pun namanya yang penting berakhir dengan sampainya kekuasaan ke tangan Hizbut Tahrir, kelompok ini akan siap terlibat di dalamnya, demikialah klaim yang mereka suarakan.

Harus ditegaskan, Hizbut Tahrir dan tokoh-tokohnya sudah menyiapkan karya terkait dengan kebutuhan di atas berupa kitab yang bagi mereka adalah pegangan wajib. Mereka harus komitmen dengan karya tersebut. Komitmen ini diikat dengan sumpah setia. Sumpah itu disebut dengan *qasam* (bukan baiat, karena baiat bagi Hizbut Tahrir hanya untuk khalifah saja), berikut *qasamnya*, “Saya bersumpah atas nama Allah untuk menjadi penjaga dan pengaman Islam, selalu *mentabanni* (mengadopsi) pendapat Hizbut Tahrir, pemikirannya, maupun undang-undangnya secara ucapan dan perbuatan, selalu loyal terhadap kepemimpinannya, melaksanakan keputusan-keputusannya walaupun bertentangan dengan pendapat saya, mengerahkan segenap daya upaya dalam usaha mencapai tujuannya, selama saya menjadi anggotanya.”

Karya pegangan wajib dan otoritatif bagi anggota Hizbut Tahrir ini mengupas banyak hal. Salah satu yang dikupas secara detail adalah tentang gagasan khilafah dan pembuatan UUD negara Khilafah. Untuk gagasan khilafahnya bisa dilacak dalam kitab *al-Khilafah*, *al-Dawlah al-Islamiyah*, *Nizam al-hukm fil Islam* karya Al Nabhani, *Nizam al-Hukm fil Islam* karya Abdul Qodim Zallum, dan yang terakhir serta paling otoritatif, yakni kitab *Ajhizat Dawlat al-Khilafah* karya pemimpin HT saat ini, Atha Abu Rushtah. Dalam kitab terakhir ini, diurai secara lebih rinci baik struktur organ, tugas dan fungsi khilafah, dan tentu pemangkunya, yakni khalifah.

Adapun karya yang terkait dengan UUD negara Khilafah, bisa dilihat dalam kitab *Muqaddimah Dustur* edisi tahun 1960-an, *Nizam al-Islam*, *Mashru' Dustur Dawlat al-Khilafah*, dan yang paling lengkap terdapat dalam kitab *Muqaddimah al-Dustur* cetakan tahun 2009 untuk juz pertama, dan cetakan 2010 untuk juz kedua.

Pada dasarnya, kitab yang mengkaji tentang UUD Khilafah Hizbut Tahrir yang beragam judul itu adalah hasil penyempurnaan. Artinya, kitab yang paling akhir adalah yang lebih sempurna. Perlu dipahami, terkadang dalam kitab UUD HTI hanya berisi pasal-pasal saja, namun untuk kitab yang terakhir (*Muqaddimah al-Dustur*) tidak hanya berisi pasal, tapi juga berisi penjelasan ataupun dalil tentang pasal-pasal tersebut. Maka tidak aneh, kitab yang terakhir (*Muqaddimah al-Dustur*) terdiri dari dua jilid yang masing-masing sekitar 300-an halaman.

Susunan UUD Hizbut Tahrir terdiri dari enam bab, yakni *ahkam ammah* (hukum umum), *nizamul hukmi* (sistem politik), *al-nizamul ijtima'i* (sistem sosial), *al-nizam al-iqtishadi* (sistem ekonomi), *siyasatut ta'lim* (sistem pendidikan), dan *as-siyasah al-kharijiyyah* (polugri atau politik luar negeri). Keseluruhan pasal dari UUD Hizbut Tahrir berjumlah 191 pasal. Dari bab-bab yang tercantum, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh ajaran Hizbut Tahrir yang tertuang dalam kitab-kitabnya dan diajarkan dalam halaqahnya terangkum dan terwakili di dalam UUD-nya.

Pada bab-bab yang ada dalam konstitusi Hizbut Tahrir tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab. Semisal dalam *bab nizamul hukmi*, ada sub-bab berupa: khalifah, *Muawinun*, *Muawin (wazir) al-tanfidh*, para wali, *amir al-jihad (dairat al-harbiyyah)*, *dairat al-amn al dakhili*, *dairat al-kharijiyyah*, *dairat al-sinaah*, *al-qada*, *al-jihaz al-idari*, *bayt al-mal*, *al-i'lam*, dan *majlis al-ummah*. Masing-masing sub-bab berbeda jumlah pasalnya. Sebagai contoh untuk sub-bab khalifah terdiri dari 18 pasal yang memuat tentang arti dan tugas khalifah hingga mahkamah mazalim.

Setelah kita ketahui gambaran umum UUD Khilafah ala Hizbut Tahrir, pertanyaan selanjutnya, apakah UUD Hizbut Tahrir bertentangan dengan UUD 1945? Jawaban saya jelas bertentangan baik secara kerangka umum maupun khusus. Dalam kerangka umum, basis UUD Hizbut Tahrir adalah *mabda'* atau ideologi Islam (tentu yang mereka pahami). Sekadar diketahui, bagi Hizbut Tahrir, Islam adalah akidah politik. Baginya, perbedaan pokok antara akidah Islam dan akidah lainnya terletak pada akidah Islam mempunyai dimensi akidah politik dan akidah ruhani. Untuk itu, menurut pasal 1 UUD Hizbut Tahrir, seluruh peraturan maupun undang undang harus berbasis pada *mabda'* atau ideologi Islam (sekali lagi, yang dipahami Hizbut Tahrir). Tentu ini berbeda dengan UUD 1945 dengan basis Pancasila seperti pada pembukaannya. Lantas, apakah Pancasila bertentangan dengan Islam? Sudah banyak kajian tentang hal itu. Tapi intinya, mendikotomikan Pancasila dengan Islam adalah wujud dari lemahnya mereka dalam menyerap nilai-nilai dari ayat-ayat kehidupan. Mereka hanya terpaku dan terpukau pada ayat yang tertulis tanpa merefleksikannya pada ayat kehidupan. Padahal nilai nilai yang ada dalam Pancasila adalah ayat kehidupan dari masyarakat Indonesia yang sejatinya kompatibel dengan Islam, atau malah bagian dari nilai Islam itu sendiri.

Adapun secara khusus pertentangan antara dua UUD di atas dapat dilihat dari pasal 8 tentang bahasa khilafah. Ayat itu menjelaskan, bahasa negara khilafah adalah bahasa Arab. Hal itu jelas beda dengan UUD 1945 pada pasal 36 yang menjelaskan, bahasa negara ialah Bahasa Indonesia. Sekalipun UUD HTI mewajibkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi khilafah, sayangnya, banyak aktivis HTI yang tidak bisa bahasa Arab.

Contoh lain adalah pasal 16 UUD Hizbut Tahrir, bahwa sistem politik itu tunggal untuk seluruh dunia, yakni khilafah. Tentu ini berbeda dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 1 yang dengan tegas menjelaskan, negara Indonesia ialah negara Kesatuan, yang berbentuk Republik dengan batasan teritori yang jelas. Adapun khilafah tidak jelas di mana teritorinya. Justru yang mau mereka lakukan adalah menjadikan dan mengganti NKRI dengan khilafah

Pasal 22 UUD khilafah Hizbut Tahrir juga berbeda, yakni kedaulatan ada di tangan syariat (tentu syariat yang dipahami Hizbut Tahrir). Adapun di UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat seperti pasal 1 ayat 2 UUD 45. Tentu mengkontraskan dua hal di atas adalah tidak bijak. Hal yang pasti, rakyat Indonesia adalah mayoritas Islam dengan para ulama sebagai tokohnya.

Pada pasal 19 UUD khilafah menjelaskan, yang bisa menjadi khalifah, wali, dan *amil* harus muslim. Lebih lanjut, pasal 26 UUD Khilafah dijelaskan, yang mempunyai hak memilih khalifah adalah muslim dan muslimat saja. Non-muslim tidak mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Di sini terjadi adanya warga negara kelas dua. Tentu ini berbeda dengan UUD 1945 yang hendak memberi ruang “bermain” secara adil dan demokratis bagi seluruh warga negara.

Adapun pasal 39 UUD Khilafah menjelaskan, jabatan khalifah adalah seumur hidup. Hal itu berbeda dengan pasal 7 UUD 45, jabatan presiden dibatasi 5 tahun. Pasal UUD Khilafah di atas semakin “menakutkan” atau mengkhawatirkan manakala dikaitkan dengan pasal 36 UUD Khilafah yang menjelaskan wewenang kekuasaan khalifah. Begitu besar kekuasaannya, bahkan bisa saya simpulkan, tidak hanya dari pasal 36 saja, tapi keseluruhan isi dalam UUD Hizbut Tahrir


sangat mencerminkan kekuasaan khalifah yang begitu besar. Bisa dikatakan, bila pinjam Trias Politika yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif hampir semuanya dipegang oleh khalifah. Lalu bagaimana dengan wewenang Majelis Ummah atau sejenis DPR-nya khilafah. Bagi saya, Majelis Ummah lebih sekadar pajangan saja untuk menutupi wewenang besar khalifah. Hal itu karena wewenangnya sangat minim. Pasal 111 menjelaskan wewenang Majelis Ummah terbatas memberi masukan dan muhasabah kepada khalifah.

Jadi yang paling berkuasa penuh di segala lini adalah khalifah. Khalifah sulit dicopot. Umat pun yang berhak mengangkat khalifah lewat baiat, tapi mereka tidak punya hak untuk mencopotnya (pasal 35 UUD khilafah). Memang pasal 41 UUD Khilafah menjelaskan bahwa Mahkamah Mazalim adalah satu satunya lembaga yang berhak mencopot khalifah, bukan yang lain. Tapi tahukah anda, pasal 88 UUD Khilafah menegaskan dan membatasi bahwa yang mengangkat, mendidik, dan mencopot Mahkamah Mazalim adalah Khalifah. Maka sia-sia pasal 36 yang terkait dengan penjelasan bahwa khalifah tidak bisa mencopot hakim mazalim, manakala hakim tersebut sedang memeriksa kasus yang menimpa khalifah.

Bila dikomparasikan dengan UUD 45, pada pasal 7 dijelaskan bahwa MK dapat memberhentikan presiden. Lalu siapakah yang memilih MK? Pasal 24 UUD 45 menjelaskan bahwa anggota MK terdiri dari 9 orang yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden. Kemudian presiden menetapkan anggota MK yang terpilih. Tentu nalar ini lebih logis karena presiden bukan pemegang otoritas tunggal dalam pemilihan anggota MK.

Hal yang menarik adalah pasal terakhir, yakni pasal 191 UUD Hizbut Tahrir yang isinya adalah organisasi yang tidak berdiri atas asas Islam atau tidak menerapkan hukum Islam, maka khilafah tidak boleh menjadi anggotanya. Untuk itu dilarang dalam UUD itu masuk PBB, IMF, Bank Dunia dll. Menariknya adalah untuk apa kalau khilafah negara super power masuk organisasi itu? Bentuk saja organisasi lain. Masalahnya sampai saat ini khilafahnya masih di awang-awang, jangankan mau melawan PBB, eksistensi khalifah saja belum ada.

Itulah gambaran konstitusi Hizbut Tahrir. Konstitusi ini menjadi pilar penting bagi pembentukan dan eksistensi suatu negara menurut mereka. Makanya ISIS pun ditolak oleh tokoh HTI karena katanya tidak punya konstitusi. Siddiq Al Jawi berkata bahwa ISIS bukanlah sebuah negara, karena hingga saat ini, belum ditemukan konstitusi undang-undang dasar kekhilafahan mereka. Sedangkan Hizbut Tahrir, sudah sejak awal memiliki konsep konstitusi yang akan diperjuangkan, lihat link berikut ini: [https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://hizbut-tahrir.or.id/2016/01/26/apakah-khilafah-isis-sama-dengan-hti/&ved=0ahUKEwIjwN7G4q3UAhUCvrvwKHdxWDo4QFggmMAM&usq=AFQjCNFw0afINHGH8gZ\\_Lj3mzLFkg-7Cew&sig2=RGb-fCRFWa39i-e2do6SUQ](https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://hizbut-tahrir.or.id/2016/01/26/apakah-khilafah-isis-sama-dengan-hti/&ved=0ahUKEwIjwN7G4q3UAhUCvrvwKHdxWDo4QFggmMAM&usq=AFQjCNFw0afINHGH8gZ_Lj3mzLFkg-7Cew&sig2=RGb-fCRFWa39i-e2do6SUQ).



# 23

## DAYA TUNGGANG, ADAPTASI, DAN KAMUFLASE HIZBUT TAHRIR

MUNGKIN TIDAK banyak yang tahu bahwa organisasi Hizbut Tahrir (HT) mempunyai kemampuan untuk mempromosikan sekaligus mengamankan misi khilafahnya dengan berbagai strateginya. Berikut adalah contoh singkatnya.

Ada satu hal yang masih saya ingat ketika ikut *halaqah* HT pada zaman orde baru. Saat itu, anggota Hizbut Tahrir (belum ada tambahan Indonesia) cukup waspada dalam menyelenggarakan *halaqah*nya. Kewaspadaannya juga terhadap buku-buku *mutabannah*nya (buku otoritatif HT, kalau di NU sama dengan *al-kutub al-mu'tabarah*) agar tidak terdeteksi penguasa. Saat itu yang menjadi perbincangan dan persepsi anggota HT Surabaya *wabil khusus* HT Universitas Airlangga adalah buku *Muqaddimah Duster* (buku UUD khilafah ala HT). Dalam kondisi demikian, aktivis HT memainkan strategi dengan masuk dalam kegiatan mentoring keagamaan yang diadakan di Unair, dengan sasaran mahasiswa baru. Buku panduannya pun telah diolah oleh anggota HT.

Selain kewaspadaan terhadap penguasa, anggota HT juga pasang mata terhadap *harakah* (gerakan Islam) lain. Asal tahu, saat itu terjadi rebutan pengaruh di masjid Unair antar

sesama aktivis muslim. Ternyata akhirnya rektorat tahu, akhirnya saya dan Syamsudin Ramadlan Al-Nawi (sama-sama anggota HT) dipanggil rektorat, pada akhirnya kita sama-sama diusir secara halus dari masjid Unair akibat rebutan pengaruh di masjid. Pada poin ini aktivis HT kecolongan. Desas desus yg berkembang saat itu, ada aktivis masjid non HT yang dekat dengan rektorat, sehingga melaporkan kondisi masjid yang kurang kondusif.

Lain kasus, pada tahun 1993-an para anggota Hizbut Tahrir yang ada di Surabaya mempunyai pandangan bahwa demonstrasi adalah haram karena itu bagian dari *hadarah* Barat. Mungkin ada kata demo yang mirip dengan demokrasi yang haram mutlak menurut HTI. Namun dengan perkembangan waktu, dan mungkin pertimbangan bahwa misi khilafah akan lebih dikenal ketika tampil di publik, maka demonstrasi dibolehkan, tapi kata yang digunakan adalah *masirah*. Ya sama saja dengan demonstrasi, long march atau unjuk rasa. Sekali lagi, HTI mampu beradaptasi. Untuk saat ini, situs HTI sudah tidak lagi alergi dengan kata demonstrasi. Anda bisa menelusuri diskusi demonstrasi atau *masirah* ini dalam situs resmi HTI, contohnya:

[http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/15/bolehkah-muslimah-melakukan-masirah/&ei=67ZNSM7j&lc=en-ID&s=1&m=437&host=www.google.co.id&ts=1493957443&sig=AJsQQ1AoiEYnIvLiG56lMAcIn6rOxNDYVA](http://googleweblight.com/?lite_url=http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/15/bolehkah-muslimah-melakukan-masirah/&ei=67ZNSM7j&lc=en-ID&s=1&m=437&host=www.google.co.id&ts=1493957443&sig=AJsQQ1AoiEYnIvLiG56lMAcIn6rOxNDYVA)

Daya adaptasi-kamuflase aktivis HTI juga melebar pada hal hal yang berkaitan dengan ornamen fisik keagamaan. HTI cepat menyerap tradisi warga NU semisal dalam penggunaan sarung, surban, dan kopiah hitam. Mudah ditemui dalam acara acara mereka, para tokohnya berpenampilan tiada beda dengan para tokoh tokoh NU.

Lebih dari itu, bahkan institusi Islam tradisional, yakni pesantren juga mereka tiru. Beberapa tokoh HTI mendirikan lembaga dengan nama pesantren di daerah Jawa Timur. Tentu konten ngajinya tidak sama dengan yang ada di pesantren NU. Entah tidak tahu lagi kalau nanti juga dimasukkan materi kitab kuning untuk kamuflase-adaptasi.

Akhirnya, sebagai konsekuensi logis dari perilaku HTI di atas, mereka juga menyerap jargon muslim tradisional seperti Islam *rahmatan lil alamin* dan menggunakan gelar kyai haji. Akan gampang ditemui spanduk dan poster dari HTI yang bertebaran kata Islam *rahmatan lil alamin*. Demikian pula banyak tokoh tokoh HTI yang digelari kyai haji.

Tidak berhenti di situ, amalan tradisi NU juga mereka tiru. Ada info medsos dari salah satu warga NU Jombang berikut ini, "Seorang tokoh kampoeng di Megaluh mengatakan, HTI sekarang juga melakukan ziarah ke auliya, bershalawat, dan sudah mulai masuk jamaah yasin tahlil."

Sebenarnya masalah ikut tahlil itu sudah lama. Sekian tahun lalu aktivis HTI datang ke rumah (sayang setelah itu sampai saat ini saya tidak pernah didatangi lagi oleh mereka), dia bilang ke saya akan keterlibatannya dalam kegiatan tahlil masyarakat.

Setali dengan cerita di atas adalah yang saya alami. Saat usai mengisi seminar di Malang akhir April 2017 lalu, saya dijapri seseorang (yang ternyata kemudian saya tahu dia aktivis HTI). Intinya dia penasaran, dan saya mau dipanelkan dengan KH. Shidiq al Jawi. Saya jawab bahwa saya sudah lama dipanel dengan Shiddiq al-Jawi di Jogja. Selanjutnya saya tanya anda siapa, dan apakah anda NU? Dia mengaku sebagai murid KH. Mahmudi Syukri. Kata dia, KH. Mahmudi Syukri adalah murid para mufti dan masyaikh

Yaman sekaligus alumni Sidogiri yang tinggalnya di perbatasan Malang-Batu, ponpes Darul Muttaqin. Selanjutnya dengan pertanyaan saya tentang NU, dia jawab bahwa dia NU sejak lahir. Demikian pula kiyai Mahmudi itu NU dan sampai sekarang masih NU secara ubudiyah dan amalan, namun berjuang bersama HTI dalam menegakkan khilafah. Dia menambahi, "Beliau NU tulen yang tercerahkan dengan pemikiran HTI. Dia kiyai yang mendukung dakwah."

Fakta menarik dari korespondensi ini ternyata ber NU itu masih dipahami hanya dalam dimensi ubudiyah dan amalan tanpa diikuti cara pandang terhadap NKRI dan Pancasila. Apa mereka mau menafikan peran ulama NU terkait dengan perjuangan menegakkan dan membela NKRI dan Pancasila?

Keahlian aktivis Hizbut Tahrir berlanjut dengan banyak mencomot ulama NU untuk memperkuat argumen khilafahnya, atau untuk mendekatkan jarak dengan warga NU sehingga mudah diajak masuk HTI. Tidak tanggung tanggung, KH. Hasyim Asyari dan KH. Wahab Chasbullah dicomot. Untuk KH. Hasyim Asyari bisa dibaca komentar singkat berikut ini.

"Dua santri, satu tujuan. Inilah persamaan dan perbedaan Syekh Taqiyudin An Nabhani (pendiri HT) dan Syekh Hasyim Asy'ari (pendiri NU). Persamaannya, *pertama*, keduanya murid Syekh Yusuf An Nabhani (kakek dari Syekh Taqiyudin An Nabhani). *Kedua*, keduanya hidup pada masa penjajahan kapitalis. *Ketiga*, keduanya berjuang menegakkan Syariat Islam. Perbedaannya, *pertama*, Syekh Hasyim Asy'ari menempuh jalan Jihad untuk mengusir penjajah, dengan Resolusi Jihad beliau yang fenomenal tersebut. *Kedua*, Syekh Taqiyudin An Nabhani menempuh jalan Politik tanpa kekerasan untuk mengusir Penjajah. Qoul Ulama, "Setiap jaman itu ada tokohnya." Kekuatan penjajah di Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan menggunakan kekuatan senjata. Kehadiran tokoh, Syekh Hasyim Asy'ari menempuh jalur jihad. Ini adalah metode yang

tepat. Kekuatan Penjajah Kapitalis setelah Perang Dunia II, dengan menggunakan cara cara politik. Kehadiran tokoh, Syekh Taqiyudin An Nabhani menempuh Jalur dakwah politik non kekerasan adalah hal yang tepat. Inilah fakta dua ulama besar. Dilahirkan oleh ulama besar, yaitu Syekh Yusuf An Nabhani. "Inilah "Dua Singa" ulama besar. Dilahirkan oleh ulama besar. Syekh Yusuf An Nabhani. Maka sudah bukan merupakan kewajaran jika ada sayap organisasi NU yang membenci Perjuangan HTI, karena pendiri NU begitu dekat dengan pendiri HTI. Mari Kembalikan sikap santun warga NU." <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://kabarislam24jam.blogspot.com/2017/04/ternyata-pendiri-hizbut-tahrir-dan-nu.html%3Fm%3D1&ved=0ahUKEwj3g82BwOTTAhUJKo8KHSofBbsQFghLMAw&usgAFQjCNHyBHktaYlx9DxXxmm12g2AJuqQDg&sig2=AVpkxaHd2p5X6bTOE0Zelg>

Tulisan di atas selain ingin mendekatkan dengan NU, juga secara halus mencari pembenaran atas cara kekerasan dan kekuatan bersenjata, bahkan bisa menyudutkan NU karena seakan perjuangan dakwah NU adalah dengan senjata. Tidak berhenti pada KH. Hasyim Asyari, HTI juga berupaya mencomot Kyai Wahab Chasbullah untuk menjajakan khilafahnya. Hal ini dapat dibaca: <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://hizbut-tahrir.or.id/2010/08/20/kh-abdul-wahab-hasbullah-inisiator-konferensi-khilafah/&ved=0ahUKEwjXt731-NTTAhWBW5QKHfdRbZMQFghHMAs&usg=AFQjCNHI28kvKS6QZnSnQiLFmuGd2OM8sg&sig2=tqgRUuTja7Quy5RBOoSRZQ>

Saya meluruskan tulisan dari situs resmi HTI tersebut dalam buku *Tambakberas: Menelisik Sejarah, Memetik Uswah*. Lihat sub judul "Wahabi, CCI, CCC, Komite Hijaz dan KH. Wahab Chasbullah."

Ternyata kesukaan anggota Hizbut Tahrir tidak hanya dalam adaptasi-kamuflase saja, tapi mereka juga mempunyai bakat yang saya sebut dengan daya tunggang. Manifestasi

daya tanggung ini agak norak dan tidak elegan. Entah karena semangat yang tinggi sampai ubun-ubun, atau karena “kebelet” yang tak tertahan akan impian khilafah. Fakta ini bisa kita lihat dalam pergolakan Suriah. Para aktivis HT di Suriah dengan mengatasnamakan jihad dan mendirikan khilafah, mereka ikut bertempur bersama kelompok anti Assad (termasuk Bahrun Naim, pecinta khilafah yang awalnya masuk HTI, kemudian pergi ke Suriah). Dalam pertempuran itu, ada aktivis HT yang meninggal. [https://googleweblight.com/?lite\\_url=https://hizbut-tahrir.or.id/2013/06/21/syahidnya-seorang-pejuang-khilafah-di-asshaam/&ei=45a0XZUm&lc=en-ID&s=1&m=297&host=www.google.co.id&ts=1486897527&sig=AJsQQ1DOuAFkPMV7BpOgarvErToudjsxOQ](https://googleweblight.com/?lite_url=https://hizbut-tahrir.or.id/2013/06/21/syahidnya-seorang-pejuang-khilafah-di-asshaam/&ei=45a0XZUm&lc=en-ID&s=1&m=297&host=www.google.co.id&ts=1486897527&sig=AJsQQ1DOuAFkPMV7BpOgarvErToudjsxOQ)

Namun, keyakinan bahwa Assad akan tumbang dan khilafah segera tegak, ternyata tidak terbukti. Ketidakterhasilan ini menjadikan HT marah besar dan dicarilah kambing hitam, bahwa telah terjadi pengkhianatan oleh para penguasa muslim. Lihat situs di bawah ini.

1. <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/02/hari-hari-yang-kelam-renungan-atas-pengkhianatan-revolusi-syam-yang-diberkati/>
2. <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/08/24/pengkhianatan-turki-terhadap-revolusi-syam/>
3. <http://hizbut-tahrir.or.id/2015/12/24/pengkhianatan-penguasa-muslim-dari-syam-hingga-timur-jauh-atas-darah-dan-kehormatan-umat-islam/>

Kembali ke Indonesia. Daya tanggung HTI terjadi saat kasus Ahok. Anggota HTI ikut demo dan tidak lupa mengibarkan benderanya. Tidak hanya demo sambil gendong bendera hitam yang mirip dengan bendera ISIS, hanya beda khat.

Situs HTI berupaya menulis tentang pilkada DKI dengan model tulisan yang aneh. Judul tulisannya lebih seperti timeses. Inilah jejak digital tulisannya.

1. <https://hizbut-tahrir.or.id/2017/03/09/awas-curang-di-putaran-mendatang/>

2. <https://hizbut-tahrir.or.id/2017/03/03/momen-bersalaman-ahok-dengan-raja-salman-dimanfaatkan-oleh-pendukungnya-untuk-kredibilitas-politik/>

Tidak hanya daya tanggung, adaptasi dan kamufase saja mereka mempunyai keahlian, mereka juga memainkan peran sebagai pihak yang tertindas (*playing victim*). Contohnya, suatu saat saya ditanya oleh aktivis HTI, kenapa saya tidak suka sekali alias benci sama HTI? Mungkin bagi aktivis HTI, mengkritik itu sama dengan benci. Kalau logika itu diikuti, maka tulisan aktivis HTI tentang Islam nusantara di situs resmi HTI ini sama dengan bentuk kebenciannya kepada NU, lihat: <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://hizbut-tahrir.or.id/2015/07/01/hanya-satu-islam/>

Berikut ini ringkasan situs di atas, “Konsep Islam Nusantara sering dinisbatkan kepada Walisongo. Namun, itu hanya kedok untuk menutupi wajah sekularnya. Tampak dari luar indah, padahal faktanya memasukkan nilai-nilai Barat seperti moderat, inklusif dan pluralis yang dihiasi dengan kata damai dan toleran. Ini sangat kental dengan aroma liberal. Itu racun peradaban Barat yang sengaja disuntikan pada umat Islam. Semangat “Islam Indonesia” juga lahir dari sentimen nasionalisme yang jelas berbahaya. Rasulullah menyebut sentimen nasionalisme itu sebagai barang yang busuk. Wacana “Islam Indonesia” atau “Islam Nusantara” secara politik dimaksudkan untuk menolak negara (khilafah).”

Kenapa HTI berani mengkritik tajam dan pedas Islam nusantara? Kembali ke daya tunggang, saat itu FPI dan Persis juga mengkritik. Jadi ada tunggangan yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang Islam nusantara.

#### 1. FPI mengkritik Islam nusantara

[https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.erasuslim.com/berita/analisa/habib-rizieq-inilah-kesesatan-islam-nusantara.htm&ved=0ahUKEwiiufLewN3TAhUHKZQKHYZvBHoQFghYMA4&usg=AFQjCNGRA2b2SkFxVx0eOqs3Zr-eb1BBdg&sig2=EBthXZLq9JPlcYk\\_JPndDQ](https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.erasuslim.com/berita/analisa/habib-rizieq-inilah-kesesatan-islam-nusantara.htm&ved=0ahUKEwiiufLewN3TAhUHKZQKHYZvBHoQFghYMA4&usg=AFQjCNGRA2b2SkFxVx0eOqs3Zr-eb1BBdg&sig2=EBthXZLq9JPlcYk_JPndDQ)

#### 2. Persis juga sama

<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.panjimas.com/tag/ketumpersis-konsep-islam-nusantara-bisa-merusak-agama-islam/&ved=0ahUKEwiCh7T-wd3TAhUDoJQKHxcQAVkQFghpMBI&usg=AFQjCNFG4Egm3osLSQd7pHF0iVBkOYhVgQ&sig2=OO9Zp4iei9Sg512cbcdNCw>

Mungkin ada yang bertanya, kenapa HTI tidak mengkritik Islam terpadu atau Islam berkemajuan? Silakan tanya langsung ya!

# 24

## MENOLAK ANTI NASIONALISME HTI

HIZBUT TAHRIR dan para pengikutnya sangat getol menolak nasionalisme karena dianggap sebagai penghalang dalam perjuangan khilafah. Baginya, nasionalisme adalah sarana Barat untuk melakukan *divide et impera*. Aktivis HTI menyebut nasionalisme termasuk *'asabiyyah* (M.R. Kurnia, “Asabiyyah Sebuah Malapetaka,” *Al-Waie*, no. 08 tahun 1). Al-Qur'an dan al-Sunnah mewajibkan umat Islam memerangi nasionalisme yang keji ini, siapa yang menyerukan kepada nasionalisme berarti telah melakukan dosa teramat besar dan kemungkaran yang jelas. (Hizbut Tahrir, *Mithaq al-Ummah*, 4, 13, 14). Karena menurutnya, nasionalisme inilah umat Islam tercabik-cabik dalam batas bangsa-bangsa. Padahal seharusnya mereka hidup di bawah satu kepemimpinan tunggal, yakni khilafah.

Hal yang perlu ditanggapi dari statemen keras dan membabi buta di atas; *pertama*, memaknai persatuan umat dengan ketunggalan sistem politik adalah naif. Sudah saya buktikan dalam artikel sebelumnya, bahwa secara historis kesatuan politik hanya terjadi sejak periode al-Khulafa al-Rashidun hingga awal era Abbasiyah (masa pemerintahan

Abu Jafar al-Mansur, atau sejak tahun 632 M hingga tahun 775 M). Saat itu terjadi kesatuan khilafah, lebih tepatnya kesatuan kepemimpinan dunia muslim.

*Kedua*, kalau nasionalisme dan turunannya seperti cinta golongan, kelompok dan komunitas dianggap bagian dari *asabiyyah*, namun kelompok HTI ini pada kesempatan lain mengatakan bahwa mengajak kepada kelompok Islam tertentu (semisal masuk HTI, pen.) tidak dianggap sebagai bagian dari *asabiyyah*, asalkan pembentukan kelompok tersebut bukan merupakan tujuan, tapi sekadar sarana untuk menyeru Islam, atau untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya apabila orang yang menyeru nasionalisme juga mengatakan bahwa gerakan nasionalisme yang dikumandangkan sekadar sarana untuk beramar maruf nahi munkar, tentu seharusnya Hizbut Tahrir tidak menganggap sebagai bentuk dari *asabiyyah*.


*Ketiga* dan yang terpenting, Kiai Wahab Chasbullah telah mencetuskan dalam lagu "wajib" bagi warga NU yakni "Ya lal Wathan" yang disitu dijelaskan bahwa mencintai tanah air adalah manifestasi dari keimanan (*hubbul wathan minal iman*). Jargon Kiai Wahab Chasbullah ini berjaln kelindan dengan hadis berikut ini. Sahabat bertanya kepada Rasulullah,


يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: لَا  
وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ

"Wahai Rasulullah, apakah termasuk 'asobiyyah (fanatisme jahiliyah yang dilarang) jika seseorang mencintai kaumnya?" Nabi menjawab, "Tidak"? 'asabiyyah adalah jika seseorang menolong kaumnya berbuat kezaliman."

Hadis ini dengan tegas menjelaskan pembatas dan pembeda *asabiyyah* terletak pada ada atau tidaknya

kezaliman. Seruan *hubbul wathon minal iman* tentu bukan dalam kerangka melakukan kezaliman, bahkan pada saat penjajahan berfungsi untuk menghancurkan kezaliman. Gagasan brilian Kiai Wahab menjadi senjata ampuh perlawanan terhadap penjajah yang notabene melakukan penindasan dan kezaliman serta menjadikan perekat sesama penduduk bangsa.





# 25

## PEKIKAN DEMOKRASI SELAMATKAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DARI PENGUSIRAN

SUDAH JAMAK diketahui bahwa kelompok yang sangat anti terhadap demokrasi adalah Hizbut Tahrir, demikian juga kebanyakan kelompok garis keras. Bagi Hizbut Tahrir, demokrasi adalah gagal produk, merusak, penuh tipu daya, penghancur, dan lain-lain yang konotasinya buruk. Kalau anda masih tidak percaya, cukup tanya “mbah google” dengan menulis kata kunci “hizbut tahrir demokrasi” pasti akan muncul kritikan Hizbut Tahrir terhadap demokrasi dengan berbagai ragam bahasa, cacian dan makian.

Tapi tahukah anda bahwa jargon demokrasi pernah diteriakkan ulama Lebanon demi menyelamatkan Taqiyuddin an-Nabhani dari pengusiran penguasa Timur Tengah? Terkadang sesuatu yang kita benci dengan *kebacut*, justeru sesuatu itu berdekatan dan mendampingi kita. Berikut adalah kisahnya.

Awal mulanya, di kota Al Quds Palestina, Taqiyuddin an-Nabhani menjalin kontak dengan beberapa tokoh di sana untuk tukar fikiran dan tentu untuk menjajakan idenya. Di antara tokoh itu adalah Ahmad ad-Daur, Nimr al-Mishri, Dawud Hamdan, Syaikh Abdul Qadim Zallum (selanjutnya nanti menjadi menggantikan pemimpin Hizbut Tahrir pasca

wafatnya an-Nabhani), Dr. Adil an Nablusi, Ghanim Abduh, Munir Syaquir, As'ad Bayouth at-Tamimi, dan lain-lain.

Pada awalnya, pertemuan di antara para pendiri Hizbut Tahrir itu berlangsung secara tidak teratur. Rata rata dilakukan di al-Quds atau di al-Khalil. Tentu pertemuan itu untuk saling bertukar pendapat dan untuk menarik pengikut baru. Kondisi seperti ini terus berlangsung hingga akhir tahun 1952 M. Akhirnya An-Nabhani menyodorkan kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran tentang Hizbut Tahrir seperti gagasan khilafah sebagai acuan partai tersebut. Ternyata, tawaran an-Nabhani itu dapat diterima dan disetujui oleh tokoh-tokoh tersebut. Lalu mereka sepakat membentuk partai.

Informasi pembentukan partai ini secara resmi tersebar tahun 1953, saat Taqiyyuddin An-Nabhani mengajukan permohonan resmi kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai Undang-Undang Organisasi yang diterapkan saat itu. Surat itu berisi permohonan izin agar Hizbut Tahrir bisa melakukan aktivitas politiknya, sekaligus berisi struktur kepengurusan Hizbut Tahrir dengan Taqiyyuddin An-Nabhani, sebagai pemimpin Hizbut Tahrir. Dawud Hamdan, sebagai wakil pemimpin merangkap sekretaris. Ghanim Abduh, sebagai bendahara. Dr. Adil An Nablusi, sebagai anggota. Munir Syaquir, sebagai anggota. Selanjutnya Hizbut Tahrir menyewa sebuah rumah di kota Al Quds dan memasang papan nama yang mencantumkan nama Hizbut Tahrir.

Di kemudian waktu, Departemen Dalam Negeri Yordania mengirimkan sepucuk surat dan memanggil lima orang pendiri Hizbut Tahrir dan menangkap empat orang dari mereka. Lalu pemerintah mengeluarkan penjelasan

bertanggal 7 Rajab 1372 H-22 Maret 1953 M yang menganggap Hizbut Tahrir adalah tidak legal dan melarang para aktivisnya untuk melakukan kegiatan kepartaian. Pada tanggal 1 April 1953 M penguasa memerintahkan pencopotan papan nama Hizbut Tahrir yang ada di kantor Hizbut Tahrir di kota al-Quds.

Taqiyuddin an-Nabhani mengabaikan larangan itu sama sekali. Dia terus menyebarkan ide khilafahnya. Saat itu tokoh awal Hizbut Tahrir seperti Dawud Hamdan dan Nimr al-Mishri keluar dari kepemimpinan (*Qiyadah*) Hizbut Tahrir pada tahun 1956. Posisinya digantikan oleh Abdul Qadim Zallum dan Ahmad ad Daur.

Dari wilayah al-Aqsha, Hizbut Tahrir tetap ngotot melakukan pembinaan umum masyarakat dengan mengenalkan ide khilafah kepada masyarakat. Akhirnya hal itu memaksa pemerintah melarang dan menghalangi kegiatan Hizbut Tahrir. Taqiyuddin an-Nabhani harus meninggalkan al Quds pada akhir tahun 1953 akibat tetap bertahan dengan ide khilafahnya.

Pada bulan November 1953, Taqiyuddin An-Nabhani pergi ke Damaskus. Tapi tinggal di sana hanya sebentar. Pemerintah Suriah menangkap dan mendeportasinya ke perbatasan Suriah-Lebanon.


Dalam kondisi terusir karena ngotot dan kukuh dengan ide khilafahnya seperti itu, pemerintah Lebanon juga melarangnya memasuki Lebanon. Dalam keadaan demikian, An-Nabhani meminta kepada pejabat kantor kepolisian Lebanon di Wadi al-Harir agar mengizinkannya melakukan kontak dengan seseorang tokoh di Lebanon yang dikenalnya. Saat inilah terjadi penyelamatan untuk Taqiyuddin an-Nabhani lantaran demokrasi.


Setelah pejabat keamanan Lebanon mengizinkan an-Nabhani melakukan kontak dengan sejawatnya, an-Nabhani meminta sejawatnya itu menghubungi Mufti Syaikh Hasan al-'Alaya, mufti Lebanon. Ketika berita itu sampai kepada Syaikh al-'Alaya, maka beliau segera pergi kepada pejabat Lebanon dan memerintahkannya untuk langsung memasukkan an-Nabhani ke Lebanon. Jika tidak, Syaikh al-'Alaya akan mengumumkan seluruh penjuru negeri yang mengklaim demokratis tetapi melarang seorang ulama agama Islam untuk menginjakkan kedua kakinya di tanah Lebanon. Tidak ada pilihan bagi penguasa Lebanon kecuali tunduk dan menerima perintah mufti Lebanon tersebut.

Sejak saat itu Taqiyuddin an-Nabhani berada di Lebanon. Dalam kondisi demikian, dia tetap menyebarkan pemikiran khilafahnya di sana hingga kira-kira tahun 1958. Akhirnya penguasa Lebanon mulai menekan an-Nabhani setelah mereka menyadari bahaya pemikiran khilafahnya. Akibatnya an-Nabhani berpindah dari Beirut ke kota Tripoli Lebanon dan secara sembunyi sembunyi menyebarkan ide khilafahnya serta kritiknya kepada para penguasa lewat *leaflet*.

Dalam kondisi demikian, Taqiyiddin an-Nabhani melakukan aktivitas *thalabun nushrah* dengan pergi ke Irak beberapa kali dan menugaskan Abdul Qadim Zallum di sana. Tentu dapat ditebak tujuannya adalah mendekati tokoh, aparat Irak, dan jenderalanya untuk diajak mendirikan khilafah. Akhirnya an-Nabhani ditangkap oleh keamanan Irak dan disiksa. Akan tetapi untuk kasus Irak ini tidak bisa menggunakan jargon demokrasi untuk menyelamatkan An-Nabhani. Karena memang Irak tidak demokratis.

Walhasil, demokrasi pernah menyelamatkan tokoh besar Hizbut Tahrir, yakni an-Nabhani. Lebih dari itu, sebenarnya demokrasi juga bisa dijadikan kuda tunggangan untuk misi khilafah. Di Indonesia pun, HTI mencoba menunggangi demokrasi untuk kendaraannya dalam menggapai tujuannya, sembari memaki-maki tunggangan tersebut.





# 26

## HTI MENGHARAMKAN TERLIBAT PILPRES 2019?

BEBERAPA KALI saya ditanya, termasuk baru saja ditanya seorang profesor, apakah anggota HTI ikut pilpres baru saja? Saya jawab berdasar asumsi kuat saya bahwa mereka ikut pilpres berdasar; pertama, mengacu kepada hiruk-pikuknya suara mereka di medsos yang memojokkan Jokowi saat sebelum pilpres hingga saat ini, dan tidak saya temukan satu artikel dari mereka yang mrngkritik lawan Jokowi. Kedua, sekalipun mereka melarang ikut pemilu di sistem yang kufur, tapi saya punya data yang bisa menjadi indikator bahwa terlibat pemilu dibolehkan pada saat tertentu. Bukti tersebut bisa ditelusuri di bawah ini.

Saat HTI belum dibubarkan, banyak pihak baik politisi maupun wartawan, bahkan Rodd Mc Gibbon, Senior Analyst, South East Asia Branch, Office of National Assessment dari Australia dan Gary Anderson, Analis Spesialis Asia Tenggara, khususnya Indonesia, di Departemen Luar Negeri Kanada bertanya kepada juru bicara HTI, Ismail Yusanto tentang kemungkinan berpartisipasi dalam pemilu. Saat itu Ismail Yusanto menjawab bahwa HTI tidak tergoda untuk masuk parlemen. Dengan posisi saat ini, HTI lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan (majalah resmi HTI, *Al-Waie*, nomor 100 Desember 2008).

Penulis pun yang pernah sebagai aktivis Hizbut Tahrir akan menyimpulkan hal yang sama seperti diungkap Ismail Yusanto. Oleh karena itu, dalam disertasi dan buku yang saya tulis juga menyimpulkan tidak adanya peluang HTI untuk ikut pemilu di Indonesia. Konklusi di atas mengacu kepada doktrin Hizbut Tahrir yang menyatakan bahwa masuk sistem politik non khilafah, sama dengan memperkuat dan memperlama usia sistem kufur tersebut. Padahal sistem politik yang kufur harus dijelaskan kepada masyarakat akan kekufuran dan kebobrokannya, agar masyarakat sadar, bangkit, dan cepat bergerak untuk menumbangkan sistem tersebut dan menggantinya dengan sistem politik khilafah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam buku panduan wajib HTI, *The Methodology of Hizb ut-Tahrir for Change*, 1999.

Terlebih lagi dalam kasus pemilu yang terjadi di Indonesia, menurut HTI, anggota parlemen justru terikat dengan sekularisme dan kapitalisme beserta produk hukumnya. Jadi, pemilu yang dilangsungkan di Indonesia tidak bisa diharapkan untuk melakukan perubahan mendasar (Partai Politik dalam Islam, 2008). Dengan demikian, tidak aneh bila Felix Siauw mengatakan, kompromi dengan sistem kufur seperti ikut pemilu adalah pengembosan terhadap perjuangan Islam.

### ***Emergency Exit Strategy***

Sekalipun uraian di atas sudah gamblang tentang ketidakterlibatan HTI dalam pesta demokrasi di Indonesia, kalau mengikuti sejarah tokoh sentral Hizbut Tahrir, Taqiyuddin an-Nabhani, bisa jadi akan menggeser perspektif di atas.

Pada awal berdirinya Hizbut Tahrir, An-Nabhani pernah mencalonkan diri menjadi anggota parlemen lewat

pemilu -tanpa disebutkan di negara mana dia ikut pemilu-, namun dia kalah (majalah resmi HTI, *Al-Waie*, nomor 75 tahun 2006).

Sangat mungkin apa yang pernah dilakukan tokoh pendiri Hizbut Tahrir walau tidak konsisten dengan doktrin organisasinya, akan dijadikan acuan keabsahan berpartisipasi dalam pemilu bila kondisi memaksa untuk terlibat. Hal tersebut bisa dijadikan indikator awal kemungkinan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia berpartisipasi dalam pemilihan presiden pada tahun 2019.

Narasi di atas semakin dikuatkan dengan membaca beberapa peristiwa mutakhir yang menunjukkan Hizbut Tahrir tidak konsisten dengan ajarannya. Seperti kasus pergolakan Suriah, para aktivisnya ikut berperang. Para tokoh Hizbut Tahrir Indonesia mendukung apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Suriah. Padahal dalam ajaran Hizbut Tahrir, perjuangan menegakkan khilafah adalah nir-kekerasan dan non senjata (*Manhaj Hizb al-Tahrir fi Taghyir*, 2009). Demikian pula dalam kasus pilkada DKI, HTI menunggangi hiruk pikuk pilkada tersebut hingga ke tingkat seperti menjadi timses. Bukti tersebut masih tersimpan dalam jejak digital situs HTI yang telah terblokir. Tentu apa yang dilakukan HTI dalam kasus pilkada DKI bukan merupakan penjabaran dari tiga tahapan strategi wajib dalam penegakan khilafah ala HTI.

Bagi HTI, inkonsistensi tersebut (peluang terlibat pemilu) kemungkinan dipandang berdasar formulasi nalar tertentu semisal, pembubaran organisasinya bukan semata hanya masalah kalah menang di pengadilan, tapi lebih dari itu. Pertama, Hizbut Tahrir di Indonesia dianggap sebagai satu-satunya organisasi terbaik bagi para aktivis Hizbut Tahrir di

negara-negara lain. Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia telah dicetuskan sebagai benchmark perjuangan bagi Hizbut Tahrir di negara lain, dan cocok untuk menegakkan khilafah di Indonesia. Kalau HTI bubar, maka efek psikologis dan politis bagi para aktivisnya akan besar. Kedua, Hizbut Tahrir mengklaim sebagai gerakan sah dan terbaik yang sesuai dengan sunnah Nabi, sementara organisasi keislaman yang lain dianggap berbahaya dan merupakan “didikan” penjajah yang akan melunturkan semangat umat.

Dengan demikian, implikasi logisnya, membubarkan Hizbut Tahrir sebagai satu-satunya organisasi yang terbaik dan sah, sama dengan menentang ajaran Islam. Siapa menentang ajaran Islam, maka harus dilawan secara total dan dihadapi dengan berbagai cara. Upaya melawan pembubaran dengan berbagai cara ini akan dianggap sebagai langkah terakhir dalam kondisi darurat. Darurat adalah kondisi hidup mati yang untuk mempertahankannya bisa melakukan “apapun” sebagai bentuk dari *emergency exit strategy* agar bisa terus bertahan hidup.


Hemat penulis, HTI berupaya menempuh hal tersebut dengan bukti melakukan banding walau akhirnya ditolak PT TUN, lalu melakukan kasasi juga ditolak. Perlu dicatat, model pengadilan banding maupun kasasi bagi HTI sebetulnya adalah dilarang (*Ajhizat Dawlat al Khilafah*, 2005). Namun karena dianggap “darurat”, maka dibolehkan.

Tidak hanya naik banding dan kasasi, aktivis HTI melakukan kasak-kusuk pendekatan kepada para timses Pilpres 2019 untuk “menjual dan barter” suara. Tidak hanya dari pihak HTI, pihak timses capres juga berpeluang mendekati HTI. Saat pilpres, semua lini suara akan diraup. Semua ceruk suara baik besar maupun kecil akan didekati dan dikais.

Bila hal itu terjadi, maka yang muncul bukan kesatuan visi-misi, apalagi ideologi, tapi adalah pragmatisme politik. Suatu realitas yang sangat dibenci aktivis HTI saat mengkritik partai partai yang ada di Indonesia, termasuk partai PBB pimpinan Yusril Ihza Mahendra yang dianggap melakukan pragmatisme politik.

Kalau dibenci kenapa HTI menempuh hal di atas? Jawabannya kembali ke masalah *emergency exit* di atas. Saat situasi seperti di atas, yang terjadi hanya satu pihak ingin meraup suara, sementara pihak lain ingin menyelamatkan eksistensi organisasinya.





# 27

## RELASI HIZBUT TAHRIR DENGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

MENURUT ISMAIL Yusanto, HT mulai masuk Indonesia tahun 1980-an, dan pada tahun 2000 mulai muncul di tengah publik dalam acara *Kongres Internasional Khilafah Islamiyah* di Jakarta dengan menggunakan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).<sup>1</sup> Dengan demikian, HT bisa disebut sebagai induk atau pusat, adapun HTI adalah cabang dari HT yang ada di Indonesia. Tempat kepemimpinan HT pusat dirahasiakan oleh mereka. Tiap negara yang ada anggota HT akan mempunyai identitas tambahan di belakang dari HT. Di Inggris ada HTB (Hizbut Tahrir Britain), di Amerika ada HTA (Hizbut Tahrir America), dan seterusnya.

Dalam penjelasan *halaqah* yang dulu saya ikuti, demikian juga seperti dipaparkan oleh an-Nabhani, struktur organisasi politik HT ada *lajnat al-qiyadah* (kepemimpinan pusat) yang dipimpin seorang *amir* (pimpinan pusat HT), dan ada *majlis* atau *lajnat al-wilayah* (kepemimpinan cabang) yang dipegang oleh *mu'tamad* (pimpinan wilayah). *Lajnat al-wilayah* adalah administratur HT sekaligus penampakan HT di suatu negeri. *Lajnat al-wilayah* bertanggung jawab atas pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ismail Yusanto, "Kebangkitan Islam Menantang Modernisasi dan Globalisasi," *Al-Wa'ie*, nomor 67 tahun VI (Edisi khusus Maret 2006), 57.

kebijakan ketika terjun di masyarakat untuk menjalankan keputusan dari *qiyadah* dan menerbitkan serta menyebarkan luaskan setiap *nashrah* dari *qiyadah*.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, kepemimpinan HT yang ada di Indonesia adalah sebagai *lajnat al-wilayah*.

Adapun pengangkatan dan penetapan *mu'tamad* adalah hak prerogatif *amir* HT. Pemilihan (*intikhab*) yang dilakukan tiap dua tahun di Indonesia adalah untuk memilih anggota *lajnat al-wilayah* saja. Suara terbanyak dari pemilihan bisa ditunjuk oleh *amir* HT untuk menjadi *mu'tamad*, atau bisa saja *amir* memilih *mu'tamad* di luar anggota yang terpilih. Sejak HT datang ke Indonesia, yang pernah menjadi *mu'tamad* adalah Saifullah alias Abu Fuad, Gatot Saptono alias Muhammad Al Khaththath, Muhammd Maghfur Wahid alias Hafidz Abdurrahman, Rohmat Sugihartono alias Rahmat S. Labib. Adapun di akta legal formal yang pernah dibuat di Kementerian Hukum dan HAM RI adalah MR. Kurnia dan Rahmat S Labib. Hal ini hanya formalitas saja. Penggunaan istilah ketua umum, ketua DPP atau anggota DPP sebenarnya tidak kongruen dengan struktur organisasi HT. Namun hal ini digunakan karena dianggap memudahkan untuk komunikasi dengan pihak luar HTI.

Relasi kepemimpinan di atas juga mempuyai konsekuensi terhadap dunia keilmuan mereka. Saat disebut buku *mutabannah*, maka berarti buku resmi yang dikeluarkan pimpinan pusat mereka.<sup>3</sup> Buletin, majalah, tabloid, dan media

---

<sup>2</sup> Lebih jauh tentang rincian tugas *lajnat al-wilayah* bisa dibaca karya Taqiyuddin an-Nabhani, *Terjun ke Masyarakat* terj. Abu Falah (Bogor: Pustaka Thariqul Izah, 2000), 44-51.

<sup>3</sup> Dalam kitab yang berjudul *Hizb al-Tahrir*, kitab *mutabannah* adalah kitab *Nizam al-Islam* (Sistem Islam), *Al-Takattul al-Hizbi* (Pengorganisasian partai), *Mafahim Hizb al-Tahrir* (Pemahaman-Pemahaman HT), *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*

online yang dipublikasikan HTI,<sup>4</sup> isinya hampir dapat dipastikan tidak mungkin bertentangan dengan ide pokok HTI yang ada di kitab *mutabannah*. *Mutabannah* adalah seluruh perkara yang dijadikan rujukan oleh HT baik pemikiran, hukum, pendapat, perintah dan pengumuman, baik yang tercantum dalam buku-buku ataupun *nashrah-nashrahnya* (edaran), baik yang tertulis/diparaf dengan “*min manshurat Hizbut Tahrir*” ataupun yang tidak.<sup>5</sup>





---

(Sistem Ekonomi Islam), *Nizam al-Hukm fi Al-Islam* (Sistem Pemerintahan Islam), *Al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah* (Perbendaharaan Harta di Negara *Khilafah*), *Muqaddimat al-Dustur* (Pengantar Undang-Undang Dasar), *Al-Dawlah al-Islamiyyah* (Negara Islam), *Al-Shakhsiiyyah al-Islamiyyah* juz 1, 2, 3 (Kepribadian Islam juz 1, 2, 3), *Mafahim Siyasiyyah li Hizb al-Tahrir* (Pemahaman Politik HT), *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (Sistem Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Islam), *Nazarat Siyasiyyah li Hizb al-Tahrir* (Pandangan-Pandangan Politik HT), *Usus al-Ta'lim al-Manhaji fi Dawlat al-Khilafah* (Pondasi Pendidikan Metodologis di dalam negara *Khilafah*), *Manhaj Hizb al-Tahrir fi al-Taghyir* (Metode HT dalam Perubahan), *Qadaya Siyasiyyah* (Problem-Problem Politik), *Min Muqawwamat al-Nafsiyyah al-Islamiyyah* (Anasir Penegak *Nafsiyyah* Islam), *Al-Ta'rif bi Hizb al-Tahrir* (Menenal HT), *Ajhizat Dawlat al-Khilafah* (Struktur Negara *Khilafah*). Lihat karya 'Abd al-Qadim Zallum, *Hizb al-Tahrir (Al-Ta'rif)* (2010), 31-32.

<sup>4</sup> Media yang diterbitkan HTI seperti dijelaskan Ismail Yusanto berupa buletin *Jum'at* “*Al-Islam*”, majalah “*Al-Wa'ie*”, serta tabloid “*Media Umat*”. Jubir HTI, Ismail Yusanto, “Kita Masuk Jebakan Intelektual”, “*Al-Wa'ie*”, nomor 104 tahun IX (1-30 April, 2009), 22.

<sup>5</sup> *Nashrah* Jawab-Soal tentang keharusan setiap orang yang *qasam* (bersumpah) untuk meninggalkan pendapatnya dan hanya mengembangkan pendapat HT, padahal sebagian anggota Hizb ada yang menjadi mujtahid madzhab atau mujtahid *mas'alah*.



# 28

## MERAWAT DAN “MERUWAT” AKTIVIS HTI

SIDANG DI PENGADILAN Tata Usaha Negara, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) kalah. Selanjutnya HTI melakukan banding dan kasasi, tapi juga kalah. Namun, pemerintah tetap perlu menyiapkan strategi pendekatan kepada para aktivis HTI, secara khusus bagi aktivis mudanya.

Jelas, penanganan untuk aktivis HTI berbeda dibanding dengan aktivis eks-PKI. Mantan anggota PKI saat itu turut bubar karena banyak yang dieksekusi. Hanya tersisa sedikit, itupun masuk penjara. Adapun anggota HTI tidak ada yang dieksekusi, masih hidup bebas sebagai warga negara, bahkan yang menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) tetap bekerja seperti biasa. Tentu realitas ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada upaya pendekatan agar mereka kembali mengakui NKRI dan ikut membangun Indonesia serta tidak membuat jaringan di bawah tanah untuk memperbesar anggotanya. Sekalipun pemerintah telah menjalankan program deradikalisasi, namun secara khusus masih perlu melakukan pendekatan kepada para anggota HTI untuk ‘meruwat’ *mindset* ideologinya.

## Ideologi Tidak Bisa Diubah?

Entah dari mana asal-usul statemen di atas. Namun beberapa tokoh dan intelektual mempercayainya sehingga seakan menjadi postulasi dalam diskusi-diskusi yang menggamit ranah gerakan radikal. Tentu ujaran yang telah dianggap aksiomatik tersebut harus ditolak dengan argumen pembandingan, mulai dari perspektif epistemologi, realitas sosial dan agama.

Dalam kajian epistemologi terdapat wacana *paradigm shift* yang dicetuskan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya, *The Structure of Scientific Revolutions* (1962). Kuhn menunjukkan, paradigma bisa bergeser dan berubah selanjutnya berganti paradigma baru. Pembuktian lain dapat juga membaca analisis dekonstruksi ala Derrida, dan masih banyak lagi wacana yang ditelorkan tidak hanya oleh intelektual Barat, tapi juga dari Timur Tengah seperti Arkoun, Al Jabiri, Nasr Abu Zaid dan lain-lain.

Walhasil, ideologi bisa diubah. John B. Thompson dalam karyanya *Studies in the Theory of Ideology* (1984) di pengantarnya menjelaskan tentang arti ideologi bisa berupa *neutral conception* maupun *critical conception of ideology*. Merunut penjelasan Thompson, dapat disimpulkan bahwa ideologi bisa dibangun dan dibongkar.

Tidak hanya dalam perspektif epistemologi. Dalam studi agama, terdapat nomenklatur yang disebut dengan dakwah. Dakwah berfungsi sebagai sarana melakukan transformasi dalam segala arusnya, mulai dari perilaku, amal ibadah, akhlak, keyakinan, hingga cara berfikir. Banyak teks suci yang mendedah hal tersebut.

Demikian juga dalam realitas masyarakat, dapat dijumpai konversi dalam beragama. Tercatat pula seseorang

yang dulu menjadi simpatisan PKI berubah menjadi warga NU. Demikian juga banyak pengikut HTI yang hijrah menuju pangkuan NKRI.

Asumsi bahwa ideologi yang menempel pada seseorang tidak bisa diubah adalah *missing link* cara memahami ideologi. Meminjam Althusser bahwa yang tidak berubah itu hanya kenyataan bahwa setiap orang pasti berideologi (lama ataupun baru). Kekeliruan asumsi ini bisa berakibat pada “*collateral damage*” yang berupa pelestarian stigma negatif yang terus menerus hingga ke anak cucu dari orang yang pernah meyakini ideologi tertentu. Entah orang tersebut dari kelompok kiri seperti keturunan PKI, maupun kelompok kanan seperti keturunan DI/TII dan NII.

### **Pendekatan Dialogis**

Pembubaran yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap HTI adalah langkah yang tepat dari sisi hukum. Hanya saja bagi pemerintah tidak boleh berhenti di ‘stasiun’ pembubaran ini. Kalau di Timur Tengah dan Asia Tengah saat organisasi Hizbut Tahrir dilarang, maka para pentolan aktivisnya ditangkap, dipenjara, bahkan dieksekusi. Hizbut Tahrir sendiri mengakui banyak aktivisnya yang dipenjara dan dibunuh seperti dijelaskan dalam situs, majalah dan buku mereka, semisal buku resmi Hizbut Tahrir yang berjudul *Al-Ta’rif* (2010). Pemerintah Indonesia yang moderat tentu tidak melakukan hal tersebut, juga tidak membuat peraturan untuk menangkap, memenjarakan dan mengeksekusi aktivisnya, karena bukan diktator. Walaupun pembela hukum HTI di pengadilan menulis buku *Perjuangan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia melawan Rezim Diktator Konstitusional* (2018). Sudah dapat dipastikan seandainya

Hizbut Tahrir mempunyai khilafah, maka penentang sistem khilafah akan bernasib tragis.

Karena aktivis HTI masih bebas di seluruh Indonesia walaupun mereka menentang sistem politik yang diterapkan di Indonesia, maka penting melakukan strategi lain sebagai pendekatan. Pendekatan penting kepada pengikut HTI dari generasi milenial adalah anjuran (lewat publik, maupun personal) agar mereka mau berkontemplasi dan melakukan refleksi terhadap sepak terjangnya selama ini. Semisal dengan mengalkulasi apakah tujuan utama penegakan khilafah telah tercapai? Apa dampak dari upaya penegakan khilafah saat ini? Lihat di Suriah, Libya, Mesir, dan Indonesia. Dalam kaitan dengan negara-negara tersebut, Hizbut Tahrir ingin menunggangi kasus politik yang sedang memanas, akan tetapi Hizbut Tahrir malah ganti ditunggangi pihak lain, akhirnya semua umat dan rakyat rugi baik harta maupun nyawa.

Selain anjuran di atas, bagi pemerintah perlu melakukan pendekatan dialogis. Pendekatan ini bukan mengarah kepada pengumpulan massa aktivis HTI di suatu lokasi, lalu diajak debat. Forum ini sulit terwujud karena akan banyak kendala psikologis, politis maupun strategis.

Maksud dari pendekatan dialogis di sini adalah upaya membangun wacana balik atau kontranarasi di ruang publik, maupun di ruang privat bagi yang kenal aktivis HTI. Hal ini berguna untuk memberi gambaran utuh kepada generasi milenial pengikut HTI bahwa Islam yang diajarkan dalam kitab-kitab otoritatif milik HTI adalah hasil konstruksi atau olahan dari pendiri Hizbut Tahrir. Jadi tidak otomatis sama dan identik dengan Islam itu sendiri. Semisal kitab *Nizam al-Islam* (2001) karya Taqiyuddin an-Nabhani yang

mengkonstruksi Islam lebih ke arah politik, yakni Islam politik. Taqiyuddin an-Nabhani mengurai tentang ideologi atau mabda' yang selanjutnya dikontraskan dengan ideologi politik lain yang ada di dunia seperti kapitalisme dan komunisme. Jadi menurut Taqiyuddin an-Nabhani, di dunia ini hanya ada tiga ideologi; Islam, kapitalisme dan komunisme.

Paparan tersebut dapat disimpulkan “wajah” Islam ala Hizbut Tahrir sangat kental dengan nuansa Islam politik. Kentalnya penonjolan Islam politik dapat ditelusuri dari buku-buku otoritatif lain milik Hizbut Tahrir yang hampir semuanya dikaitkan dengan Islam politik. Teringat sewaktu masih menjadi anggota Hizbut Tahrir, banyak kritikan dari pihak aktivis Islam di luar Hizbut Tahrir, bahwa HT dianggap kering spiritual karena fokus politik.

Dari sini dapat dibedah narasi yang mengonstruksi Islam politik Hizbut Tahrir. Pembongkaran ini untuk mencerahkan nalar pengikut HTI dari indoktrinasi yang dilakukan dalam forum kajian atau *halaqah* mereka. Islam yang diajarkan kepada mereka inilah yang perlu dijelaskan untuk selanjutnya bisa membetot narasi Islam politik ala Hizbut Tahrir yang mengakar dalam alam bawah sadar mereka.

Tidak hanya masalah ideologi yang berupa Islam politik, derivasi dari Islam politik ala HTI yang berupa konsep khilafah secara otomatis juga merupakan konstruksi Taqiyuddin an-Nabhani dan para pimpinan Hizbut Tahrir setelah an-Nabhani. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan mengkomparasikan struktur dan alur argumen konsep khilafah yang diajarkan dalam kitab-kitab Hizbut Tahrir dengan semisal kitab Imam al Mawardi yang berjudul *al Ahkam al-Sultaniyyah*. Dapat dipastikan konstruksinya tidak sama. Belum lagi kalau dikomparasikan dengan konsep

*wilayatul faqih* model Iran, atau model kerajaan ala Arab Saudi, yang sangat berbeda dan bahkan bertentangan.

Dengan demikian, monopoli pemikiran khilafah ala Hizbut Tahrir yang selalu digaungkan sebagai ajaran Islam bisa dipatahkan, dan untuk selanjutnya tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia. Terlebih kalau menggunakan kaidah fiqih yang dipegang oleh Hizbut Tahrir seperti yang dikutip dalam kitab *Ajhizat Dawlat al-Khilafah* (2005) yang tertulis kaedah “Suatu ijtitihad tidak bisa diganti dengan ijtitihad yang lain.” Dalam relasi ini, NKRI yang merupakan hasil ijtitihad para ulama tentu tidak bisa digugurkan dan diganti dengan ide khilafah yang merupakan hasil ijtitihad para tokoh Hizbut Tahrir.

Pembongkaran wacana ideologi Islam politik yang melahirkan konsep khilafah yang khas ala Hizbut Tahrir inilah yang perlu didialogkan dengan generasi milenial pengikut HTI. Di antara sasaran dialog publik adalah para rohis atau unit kegiatan Islam di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Pemerintah bisa menggandeng berbagai elemen ormas Islam dan para intelektual. Selain itu, perlu juga menyuarakan kontranarasi secara terus menerus di dunia maya agar sampai ke telinga dan mata para aktivis HTI.

## DAFTAR RUJUKAN

- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizam al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2001).
- \_\_\_\_\_. *Al-Dawlah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Ummah, 1994).
- \_\_\_\_\_. *Al-Dawlah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2002).
- \_\_\_\_\_. *Al-Shakhsiyyah al-Islamiyyah* juz 1 (Beirut: Dar al-Ummah, 2003).
- \_\_\_\_\_. *Al-Shakhsiyyah al-Islamiyyah* juz 2 (Beirut: Dar al-Ummah, 2003).
- \_\_\_\_\_. *Al-Shakhsiyyah al-Islamiyyah* juz 3 (Beirut: Dar al-Ummah, 2005).
- \_\_\_\_\_. *Al-Tafkir* (Hizb al-Tahrir: Ttp, 1973).
- \_\_\_\_\_. *Al-Takattul al-Hizbi* (Tt: Hizb al-Tahrir, 2001).
- \_\_\_\_\_. *Daulah Islam*, terj. Umar Faruq (Jakarta: HTI-Press, 2006). 321.
- \_\_\_\_\_. *Mafahim Hizbut Tahrir* (edisi mu'tamadah), terj. Abdullah (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004).

- \_\_\_\_\_. *Mafahim Hizb al-Tahrir* (Hizb al-Tahrir: Ttp, 1953).
- \_\_\_\_\_. *Mafahim Hizb al-Tahrir* (Tt: Hizb al-Tahrir, 2001).
- \_\_\_\_\_. *Muqaddimat al-Dustur* (tt: Hizb al-Tahrir, 1963).
- \_\_\_\_\_. *Nizam al-Islam* (Tt: Hizb ut-Tahrir, 2001).
- \_\_\_\_\_. *Terjun ke Masyarakat* terj. Abu Falah (Bogor: Pustaka Thariqul Izah, 2000), 44-51.
- \_\_\_\_\_. *The System of Islam* (London: Al-khilafah Publications, 2002).
- \_\_\_\_\_. *The Islamic State* (London: Al-khilafah Publications, 1998).
- 'Abdullah, Muhammad Hussain. *Dirasat fi al-Fikr al-Islami* (Beirut: Dar al-Bayariq, 1990).
- 'Uwaydah, Mahmud 'Abd al-Latif. *Haml al-Da'wah al-Islamiyyah, Wajibat wa Sifat* (Beirut: Dar al-Ummah, 1996).
- Abdurrahman, Hafidz. "Bagaimana 'People Power' Menurut Syariah Islam? ", *Al-Wa'ie* no. 96 tahun VIII (Agustus-2008).
- \_\_\_\_\_. "Menegakkan Khilafah Kewajiban Paling Agung", *Al-Wa'ie* no. 55 tahun V, edisi khusus (Maret-2005).
- \_\_\_\_\_. "Benarkah Khilafah tidak ada dalam Nash Syari'ah?", *Al-Wa'ie* no. 88 tahun VIII (Desember -2007).
- \_\_\_\_\_. "Hizbut Tahrir, Khawarij?", *Al-Wa'ie*, nomor 71 tahun VI (Juli-2006).

- \_\_\_\_\_. "Kafirkah Mengingkari Kewajiban Menegakkan Khilafah?", *Al-Wa'ie* no. 79 tahun VII (Maret -2007).
- \_\_\_\_\_. "Mengapa 'People Power' Salah Menurut Syariah? ", *Al-Wa'ie* no. 97 tahun XI (September-2008).
- \_\_\_\_\_. *Khilafah Islam dalam Hadits Mutawatir bi al-Ma'na* (Bogor: Al-Azhar Press, 2003).
- Abdurrahman, Yahya. "Dua Belas Khalifah (Basyarah akan tegaknya khilafah), " *Al-Wa'ie*, nomor 66 tahun VI (Februari-2006).
- \_\_\_\_\_. "Khilafah Akan Segera Tegak Kembali, " *Al-Wa'ie*, nomor 64 tahun VI (Desember-2005).
- \_\_\_\_\_. "Makna Khilafah 30 Tahun, " *Al-Wa'ie*, nomor 68 tahun VI (April-2006).
- \_\_\_\_\_. "Hizbut Tahrir Menjawab Tuduhan Miring, " *Al-Wa'ie*, nomor 55 tahun V (Maret-2005).
- Ahmad, Hazrat Mirza Ghulam. *Perlunya Seorang Imam Zaman*, terj. Ahmad Anwar dkk (Bogor: Yayasan Wisma Damai, 1992).
- al-'Amili, Hasan Muhammad Makki. *Al-Ilahiyyat* juz 2 (Beirut: al-Markaz al-alami li-al-dirasat al-Islamiyyah, tt).
- al-'Askari, Al-'Allamah al-Sayyid Murtada. *Ma'alim al-Madrasatayn* jilid 1 (Teheran: Muassasah Bi'thah, 1406 H).
- al-Amin, Ainur Rofiq. "Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir versus *Religious Mardomsalari* ala Muslim Iran," *Islamika*, vol. 8 no. 1 (September-2013).

- al-Amin, Ainur Rofiq. "Transmutation of Ideology Gerakan Hizbut Tahrir," *Akademika*, vol. 16 no. 2 (Maret-2005).
- al-Athir, Ibn. *Al-Kamil fi al-Tarikh* juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1997).
- Al-Chaidar. *Pemilu 1999 Pertarungan Ideologis Partai-Partai Islam Versus Partai-Partai Sekuler* (Jakarta: Darul Falah, 1419).
- al-Dinawari, Ibn Qutaybah. *Al-Imamah wa al-Siyasah* jilid 1-2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001).
- al-Faruqi, Isma'il. "Islamic Renaissance in Contemporary Society," dalam *Modern Islamic Movements*, ed. Muhammad Mumtaz Ali (Kuala Lumpur: AS. Noordeen, 2000).
- al-Halabi, 'Ali bin Ibrahim bin Ahmad. *Al-Sirah al-Halabiyyah* juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1427 H).
- al-Harari, 'Abdullah. *Idhhar al-Aqidah al-Sunniyyah bi Sharh al-Aqidah al-Tahawiyyah* (Beirut: Dar al-Mashari', 1997).
- al-Jawi, M. Shiddiq. "Akuntabilitas Dalam Negara Khilafah", *Al-Wa'ie* no. 94 tahun VIII (Juni -2008).
- . "Khilafah, Terserah Aspirasi Umat Islam," *Al-Waie*, no.119 tahun X (Juli, 2010).
- al-Khalidi, Mahmud 'Abd. Al-Majid. *Qawaid Nizham al-Hukm fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Buhuth al-'Ilmiyyah, 1980).
- al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung: Mizan, 1998).
- al-Qasas, Ahmad. *Usus al-Nahdah al-Rashidah* (Beirut: Dar al-Ummah, 1995).

- al-Raziq 'Ali 'abd. *Al-Islam wa Usul al-Hukm* (Mesir: Shirkah Musahamah Misriyyah, tt).
- Al-Shatibi. *Al-Muwafaqat* juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
- al-Simawi, Muhammad al-Tijani. *Al-Shi'ah Hum Ahl al-Sunnah* (Beirut: Muassasat al-Fajr, 1990).
- al-Subhani, Ja'far. *Al-Ilahiyat* juz II (Qum: al-Markaz al-Alami li al-Dirasat al-Islamiyyah, 1990).
- al-Suyuti, Jalal al-Din. *Tarikh al-Khulafa'* (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
- al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987).
- Alvara Research Center. "Potensi Radikalisme di Kalangan Profesional Indonesia" Oktober 2017.
- Al-Wa'ie. "Ikhlas Berbuah Pengorbanan," *Al-Wa'ie*, nomor 108 tahun IX (Agustus-2009).
- Al-Wa'ie. "Piagam Mukhtamar Ulama," *Al-Wa'ie*, nomor 108 tahun IX (Agustus-2009).
- Al-Wa'ie*, "Seruan Hangat Hizbut Tahrir Indonesia," *Al-Wa'ie*, nomor 131 tahun VII (Juli 2011).
- Al-Wa'ie*, "Khilafah Pasti Berdiri," *Al-Wa'ie*, nomor 67 tahun VI (Maret-2006).
- Al-Wa'ie. "Kaleidoskop Aktivitas Politik dan Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia," *Al-Wa'ie*, nomor 55 tahun V (Maret-2005).
- Al-Wa'ie. "Ulama Bersatu Demi Khilafah," *Al-Wa'ie*, nomor 108 tahun IX (15-31 Agustus 2009).
- Al-Wa'ie. "Hizbut Tahrir Wahabi? ", *Al-Wa'ie* no. 107 tahun IX (Juli -2009).
- Andrew Vincent. *Theories of The State* (New York: Basil Blackwell, 1987).

- Anis, Muhammad. *Islam dan Demokrasi: Perspektif Wilayah al-Faqih* (Jakarta: Mizan, 2013).
- An-Nawiy, Fathiy Syamsuddin Ramadhan. "Haram Memilih Pemimpin Sekuler," *Al-Wa'ie*, nomor 106 tahun IX (Juni-2009).
- Anonim, *The Methodology of Hizbut-Tahrir for Change* (London: Al-Khilafah Publications, 1999).
- Anonim. *Khilafah adalah Solusinya* terj. Abu Faiz (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003).
- Ardiansyah, "Kontruksi Parpol | Islam Ideologis," *Al-Waie*, no. 90 tahun VIII (Februari, 2008).
- Arifianto, Alexander R. "Banning Hizbut Tahrir Indonesia," *RSIS Commentary*, no. 099 (18 Mei 2017).
- Asad, Muhammad. *The Principles of State and Government in Islam* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, tt).
- Bakhasy, Utsman. "Penting Menyatukan Suara Umat," *Al-Wa'ie*, nomor 131 tahun VII (Juli-2011).
- Bosworth, Clifford Edmund. *The Islamic Dynasties* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1980).
- Buletin HTI "Al-Islam" edisi 31.
- Buletin HTI "Al-Islam" edisi 7, 14, 32, 43.
- Buletin HTI "Al-Islam" edisi 856 (12 Mei 2017).
- Cheema, Ahmad. *Khilafat Telah Berdiri* (Parung: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995).
- Crone, Patricia & Martin Hinds. *God's Caliph* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).
- Delegasi Hizbut Tahrir. *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Nurkhalish (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1997).

- Dunleavy, Patrick dan Brendan O'Leary, *Theories of the State, The Politics of Liberal Democracy*.
- El-Awa, Muhammed S. *On The Political System of The Islamic State* (Indiana Polis: American Trust Publications, 1980).
- Farouki, Suha Taji. "Hizb ut-Tahrir al-Islami", dalam *The Oxford Encyclopaedia*, vol. II ed. John Esposito.
- Gus Uwik, "Keberlangsungan Daulah Islam", *Al-Wa'ie*, nomor 71 tahun VI (Juli-2006).
- Hanafi, Hasan. "Alternative Conceptions of Civil Society: A Reflective Islamic Approach," dalam *Islamic Political Ethics*, ed. Sohail H. Hashmi (Princeton: Princeton University Press, 2002).
- Hanief, Nu'man. "Khilafah: Ancaman Bagi Tata Dunia?", *Al-Wa'ie*, nomor 71 tahun VI (Juli-2006).
- Hasan, Ibrahim Hasan. *Tarikh al-Islam* juz 1 (Cairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 2001).
- Hisyam, Ibn. *Sirat al-Nabi* jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
- Hizbut Tahrir Indonesia. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia* (Jakarta: HTI, 2009).
- \_\_\_\_\_. *Partai Politik dalam Islam* (tt: Hizbut Tahrir Indonesia, 2008).
- \_\_\_\_\_. *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam* (Tt: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009).
- Hizbut Tahrir. *Hizb al-Tahrir* (Ttp: Hizb al-Tahrir, 1985).
- \_\_\_\_\_. *Hizb al-Tahrir* (Beirut: Dar al-Ummah, 2010).
- \_\_\_\_\_. *Al-Jihad fi al-Islam* (tt: Hizb al-Tahrir, 2008).

- \_\_\_\_\_. *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*.
- \_\_\_\_\_. *“Nas Mashru’ al-Dustur al-Irani al-Matruh li al-Munaqasah fi Lajnat al-Khubara’ wa Nas al-Dustur al-Islami al-Ma’khudh min Kitab Allah wa Sunat al-Rasulih alladhani Qaddamahuma Hizb al-Tahrir ila al-Imam al-Khumayni wa Lajnat al-Khubara’”*
- \_\_\_\_\_. *Afkar Siyasiyyah* (Beirut: Dar al-Ummah, 1994).
- \_\_\_\_\_. *Ajhzat Dawlat al-Khilafah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2005).
- \_\_\_\_\_. *Al-Khilafah* (al-Quds: Hizb al-Tahrir, t.t.).
- \_\_\_\_\_. *Manhaj Hizb al-Tahrir fi al-Taghyir* (2009).
- \_\_\_\_\_. *Mengenal Hizbut Tahrir, Partai Politik Islam Ideologis*, terj. Abu Afif (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002).
- \_\_\_\_\_. *Min Muqawwamat al-nafsiyyah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Ummah).
- \_\_\_\_\_. *Mithaq al-Ummah* (Tt: Hizb al-Tahrir, tt).
- \_\_\_\_\_. *Muqaddimah al-Dustur* (Beirut: Dar al-Ummah, 2009).
- \_\_\_\_\_. *Seruan Hizbut Tahrir Kepada Kaum Muslimin*, terj. Muhammad Fatih (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2003).
- \_\_\_\_\_. *Seruan Hizbut Tahrir kepada Umat Islam, Khususnya Kalangan Militer* (Jakarta: Hizbut Tahrir di Indonesia, 2005).

- <http://en.m.wikipedia.org/wiki/Autocracy> (22 September 2018).
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/11/21/soal-jawab-lamanya-perjuangan-bukan-tanda-kesalahan-amal/> (3 Agustus 2010).
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/02/indonesia-berpotensi-menjadi-kekhilafahan/> (17-03-2011).
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/02/indonesia-layak-menjadi-negara-khilafah/> (17-03-2011).
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/03/15/mantan-pejabat-cia-khilafah-pasti-tegak-kembali/> (23 November 2014).
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/05/01/%E2%80%9Ctelmi%E2%80%9D/> (9 November 2014).
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/12/30/2013-khilafah-segera-tegak/> (23 November 2014) dan <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/31/syam-ibu-kota-khilafah/> (23 November 2014).
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/01/06/detik-berdirinya-khilafah-kian-dekat/> (8 November 2014).
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/06/09/dokumen-politik-kedua-hizbut-tahrir-untuk-warga-syama-kaum-mukminin-yang-terus-berjaga/>
- <http://liputanislam.com/berita/internasional/timur-tengah/deklarasikan-khilafah-islam-isis-kafirkan-penganut-demokrasi-dan-nasionalisme/> (24 November 2014).
- <http://liputanislam.com/berita/pakar-rusia-isis-bekerjasama-dengan-cia/> (23 November 2014).

- <http://www.globalmuslim.web.id/2013/06/ismail-yusanto-anggota-hizbut-tahrir.html> (3 Maret 2018).
- <http://www.globalresearch.ca/isis-leader-abu-bakr-al-baghdadi-trained-by-israeli-mossad-nsa-documents-reveal/5391593> (23 November 2014).
- <http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/leaflet/libya/1007.html> (5 Maret 2018).
- <http://www.komunitasdemokrasi.or.id/knowledge-center/articles/291-pemimpin-panutan-atau-pemimpin-demokratis-ignas-kleden> (11 Februari 2015).
- <https://web.archive.org/web/20050110035432/http://www.hizbut-tahrir.or.id:80/> (4 Maret 2018).
- <https://web.archive.org/web/20140811175701/http://hizbut-tahrir.or.id:80/2014/06/09/dokumen-politik-kedua-hizbut-tahrir-untuk-warga-syam-kaum-mukminin-yang-terus-berjaga/> (2 Maret 2018).
- <https://web.archive.org/web/20170510150912/http://hizbut-tahrir.or.id/2017/05/10/ulama-banten-tolak-pembubaran-hti/>  
<https://web.archive.org/web/20170605120335/http://hizbut-tahrir.or.id/2017/06/02/advokat-bogor-raya-dukung-dan-siap-bela-hti/> (4 Maret 2018).
- <https://web.archive.org/web/20170510151406/http://hizbut-tahrir.or.id/2017/05/10/fadli-dzon-hti-telah-berperan-penting/>  
<https://web.archive.org/web/20170605120335/http://hizbut-tahrir.or.id/2017/06/02/>

- advokat-bogor-raja-dukung-dan-siap-bela-hti/ (4 Maret 2018).  
<https://web.archive.org/web/20170605120335/http://hizbut-tahrir.or.id/2017/06/02/advokat-bogor-raja-dukung-dan-siap-bela-hti/> (4 Maret 2018).
- Humaidi. "Konferensi yang Menggetarkan Dunia," *Al-Wa'ie*, nomor 121 tahun XI (September-2010).
- Ishak, Muhammad. "Ilusi Buku Ilusi Negara Islam ", *Al-Wa'ie* no. 107 tahun IX (Juli -2009).
- Isma'il, Muhammad Muhammad. *Al-Fikr al-Islami* (Beirut: Al-Maktabah al-Wa'i, 1958).
- Jawab-Soal Mengenai Aktivitas Syabab di Luar *Majal* pada tanggal 13 Desember 1993.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti 1999).
- John L. Esposito (ed), *Political Islam, Revolution, Radicalism, or Reform* (London: Lynne Rienner Publisher, 1997).
- Jubir HTI. "Down To Earth," *Al-Wa'ie*, nomor 131 tahun VII (Juli 2011).
- \_\_\_\_\_. "ED Husain: Pengembara yang Sia-Sia," *Al-Wa'ie*, nomor 109 tahun X (September-2009).
- \_\_\_\_\_. "HTI Memperjelas Arah Dakwah," *Al-Wa'ie*, nomor 110 tahun X (Oktober-2009).
- \_\_\_\_\_. "KKI 2007 di Mata Pers Asing," *Al-Wa'ie*, nomor 86 tahun VIII (Oktober-2007).
- \_\_\_\_\_. "Hizbut Tahrir Tidak Tergoda Masuk Parlemen," *Al-Wa'ie*, nomor 100 tahun XI (Desember-2008).

- \_\_\_\_\_. "Kapan HTI Ikut Pemilu, " *Al-Wa'ie*, nomor 92 tahun VIII (April-2008).
- \_\_\_\_\_. "Kebangkitan Islam Menantang Modernisasi dan Globalisasi, " *Al-Wa'ie*, nomor 67 tahun VI (Edisi khusus Maret 2006).
- \_\_\_\_\_. "Khilafah Utopis?". *Al-Wa'ie* no. 121 tahun XI (September 2010).
- \_\_\_\_\_. "Khilafah: Janji Allah, " *Al-Wa'ie*, nomor 103 tahun IX (1-31 Maret 2009), 38.
- \_\_\_\_\_. "Khilafah: Janji Allah, " *Al-Wa'ie*, nomor 103 tahun IX (Maret-2009).
- \_\_\_\_\_. "Menegakkan Khilafah Perlu Tiga Syarat," *Al-Wa'ie*, nomor 108 tahun IX (Agustus-2009).
- \_\_\_\_\_. "Tantangan-Tantangan Potensial, Pasca Berdirinya Khilafah", *Al-Wa'ie* no. 79 tahun VII (1-31 Maret 2007).
- \_\_\_\_\_. "Tudingan kepada HTI Mengada-ada, " *Al-Wa'ie*, nomor 202 tahun XVII (5-30 Juni 2017).
- \_\_\_\_\_. Ismail Yusanto, "Kita Masuk Jebakan Intelektual, " *Al-Wa'ie*, nomor 104 tahun IX (1-30 April, 2009).
- Kansil, C.S.T. *Ilmu Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Kassim, Farid. "Hizb-ut-Tahrir How and Why?" *Khilafah Magazine*, no. 4 vol. 4 (Oktober, 1994).
- Khalil, Ata' ibn. *Ushul Fiqih*, terj. Yasin as-Siba'i (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003).
- Khan, Qamaruddin. *Tentang Teori Politik Islam*, terj. Taufik Adnan Amal (Bandung: Pustaka, 1987).

- \_\_\_\_\_. *The Political Thought of Ibn Taymiyah* (Islamabad: Islamic Research Institute, tt).
- Khomayni, Imam. *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Anis Maulachela (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002).
- Khozinuddin, Ahmad dan Chandra Purna Irawan. *Perjuangan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia melawan Rezim Diktator Konstitusional* (Jakarta: PIB Publishig, 2018).
- Kissling, Hans Joachim. "The Ottoman Empire to 1774", *The Last Great Muslim Empires*, (Princeton: Markus Wiener Publisher, 1996).
- Kompas, 8 Maret 2005 halaman 33.
- Kurnia, MR. "Indonesia Layak Jadi Pusat Khilafah Islamiyyah", *Al-Wa'ie* no. 47 tahun IV (Juli - 2004).
- \_\_\_\_\_. "Urgensi dan Kewajiban Menaati Amir," *Al-Waie*, no. 99 tahun IX (November, 2008).
- Labib, Rochmat S. "Konferensi Rajab 1432 H," *Al-Wa'ie*, nomor 131 tahun VII (Juli-2011).
- \_\_\_\_\_. "Menolak Hukum Thaghut," *Al-Wa'ie*, nomor 94 tahun VIII (1-30 Juni 2008).
- Madjid, Nurcholish. "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembakuan Hukum Islam," dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, ed. Budhy Munawar Rachman (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Mahajan, V. D. *Political Theory*, (New Delhi: S. Chand & Company ltd, 2003).

- Majalah Al-Wa'ie edisi Agustus 2008.
- Majalah Al-Wa'ie edisi April 2006.
- Majalah Al-Wa'ie edisi April 2006.
- Majalah Al-Wa'ie edisi April 2008.
- Majalah Al-Wa'ie edisi April 2009.
- Majalah Al-Wa'ie edisi Juni 2008.
- Majalah Al-Wa'ie edisi Juni 2009.
- Majalah Al-Wa'ie edisi Maret 2008.
- Majalah Al-Wa'ie edisi November 2008.
- Majalah Al-Wa'ie edisi April 2001.
- Mallat, Chibli. *Menyegarkan Islam* ter. Santi Indra Astuti (Bandung: Mizan, 2001), <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,55292-lang,id-c,nasional-t,Pemimpin+Agung+Iran+Dipilih+dengan+Metode+Ahlul+Halli.php> (27 November 2014).
- Moten, A. Rashid. "Islamization of Knowledge: Methodology of Research in Political Science," *The American Journal of Islamic Social Science*, vol 7 no. 2 (September, 1990).
- Mufrodi, Ali. "Kerajaan Usmani", *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, ed. Taufik Abdullah (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002).
- Mughni, Syafiq A. "Perpecahan Kekuasaan Islam," dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Khilafah)*, ed. Taufik Abdullah etl; (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002).
- Mujiyanto, "Manifesto Hizbut Tahrir: Jalan Baru untuk Indonesia Lebih Baik," *Al-Waie*, no. 107 tahun IX (Juli, 2009).

- Muktamar Muballighoh Indonesia, “Khilafah Janji Allah (*Wa’dullah*) dan Bisyarah Nabawiyyah”, *Satukan Langkah Songsong Khilafah Islamiyah* (Jakarta: Muktamar Muballighoh Indonesia, 2010).
- Murtadlo, Musthafa A. *Aqwal Para Ulama’ Tentang Wajibnya Imamah (Khilafah)* (Ttp:tt, tt).
- Murtadlo, Musthafa A. “Kembalinya Khilafah: Isyarat Nubuwwah”, *Al-Wa’ie* no. 88 tahun VIII (Desember -2007).
- Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 30, Muhaqqiq Shu’ayb al-Al-Naut (Ttp: Muassasah al-Risalah, 2001).
- Nashrah* “Mengenai Aktivitas Syabab di Luar *Majal*” pada 13 Desember 1993.
- Nashrah* “Seputar ‘Tanya Jawab’ tentang hukum sumpah dan melepaskan diri dari sumpah dan menarik diri dari keanggotaan gerakan” 9 Januari 1994.
- Nashrah* HT tentang “*Al-Qasam*” dikeluarkan pada 28 Rabi’ al-akhir 1419 H.
- Nashrah* Jawab-Soal tentang keharusan setiap orang yang *qasam* (bersumpah) untuk meninggalkan pendapatnya dan hanya mengembangkan pendapat HT, padahal sebagian anggota Hizb ada yang menjadi mujtahid madzhab atau mujtahid *mas’alah*.
- nashrah* “*Al-Banshasila Falsafah Kufr la Tattafiq ma’a al-Islam*”.
- Nashrah* Hizbut Tahrir, 9 Rajab 1414 H/ 22 Desember 1993.
- National Intelligence Council’s, *Mapping the Global Future* (Washington: NIC, 2004).
- Osman, Fathi. “*The Contract for the Appointment of the Head of an Islamic State*” dalam *State, Politics and*

- Islam*, ed. Mumtaz Ahmad (Amerika: American Trust Publications, 1986), 74.
- Paydar, Manouchehr. *Legitimasi Negara Islam*, terj. M. Maufur el-Khoiry (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003).
- Prasetyo, Joko. "Gagasan Khilafah sampai di Bumi Sakura," *Media Umat*, edisi 56 (April 2011).
- Qosim, Al-Alim Husain. "Hizbut Tahrir diakui di Lebanon," *Al-Wa'ie*, nomor 108 tahun IX (15-31 Agustus 2009).
- Richter, Melvin (ed & transl), *Montesquieu, Selected Political Writing* (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1990).
- Rod Hague & Martin Harrop. *Comparative Government and Politics* (New York: Palgrave Macmillan, 2004).
- Salih, Hafiz. *Al-Nahdah* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Islamiyyah, 1988).
- Salim, Fathi Muhammad. *Al-Istidlal bi al-Dhanni fi al-'Aqidah* (Beirut: Dar al-Bayariq, 1993).
- Samidjo, *Ilmu Negara* (Bandung: Armico, 1986).
- Shuwayki, Muhammad. "Taj al-Furud al-Khilafah", *Al-Wa'i* no. 130 (1998).
- Sjadzali, Munawir. *Islam and Governmental System* (Jakarta: INIS, 1991).
- Sulaimi, Al-Ustadz Ruwaifi' bin. "Reformasi, Napak Tilas Gerakan Agen Yahudi Abdullah bin Saba' al-Himyari," *Asy-Syari'ah*, no. 60/V (1431/2010).
- Sunan Abi Dawud* juz 4 Muhaqqiq Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, tt).

- Sunan al-Tirmidhi* juz 4 Tahqiq Ahmad Muhammad Shakir dll. (Mesir: Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975).
- Surat Terbuka Hizbut Tahrir Indonesia Kepada Presiden Baru Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 Januari 2005.
- Syabab Hizbut Tahrir Inggris. *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah*, terj. M. Ramdhan Adi (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2004).
- Syafruddin, Al-Ustadz Abulfaruq Ayip. "Kedudukan Penguasa di dalam Syari'at," *Asy-Syari'ah*, no. 60/V (1431/2010).
- \_\_\_\_\_. "Sepenggal Kisah Reformasi," *Asy-Syari'ah*, no. 60/V (1431/2010), 17.
- Syamsuddin, Din & Sudarnoto Abdul Hakim, "Pendahuluan", *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Khilafah*, ed. Taufik Abdullah (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 3.
- Tansey, Stephen D. *Politics, The Basics* (London & New York: Routledge, 2005).
- Taymiyyah, Ibn. *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawar (Surabaya: Risalah Gusti, 2005).
- W. Philips Shively, *Power and Choice An Introduction to Political Science* (New York: McGraw-Hill, Inc, 1993).
- Wadjudi, Farid. "Hanya Khilafah yang Layak Memimpin Dunia," *Al-Wa'ie*, nomor 67 tahun VI (Maret-2006).
- Wahid Foundation. "Laporan Riset Radikalisme di Kalangan Aktivistis Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri 3 Mei 2016.

- Wahid, Mohammad Maghfur. "Pengaruh Filsafat Terhadap Kemunduran Islam," *Al-Wa'ie*, nomor 58 tahun V (Juni-2005).
- Ward. Ken. "Non-violent extremists? Hizbut Tahrir Indonesia," *Australian Journal of International Affairs*, vol. 63, no. 2, (Juni, 2009).
- Wawancara dengan Haris Abu Ulya pada tanggal 26 Februari 2018.
- Yahya Abdurrahman, "Al-Mulk," *Al-Wa'ie*, nomor 79 tahun VII (Maret -2007), 61.
- Yakan, Fathi. *Mushkilah al-Da'wah wa al-Da'iyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996).
- Yilmaz, Ihsan. "The Varied Performance of Hizb ut-Tahrir: Succes in Britain and Uzbekistan and Stalemate in Egypt and Turkey".
- Zallum, 'Abd al-Qadim. *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 1996).
- \_\_\_\_\_. *Al-Dimuqratiyah Nizam Kufir* (tt: Hizb al-Tahrir, 1990).
- \_\_\_\_\_. *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (tt: Hizb al-Tahrir, 2002).


## **BIODATA PENULIS**



**AINUR ROFIQ AL-AMIN**

Intelektual muda Islam, pemerhati gerakan Hizbut Tahrir Indonesia. Bertempat tinggal di Ribath Al Hadi 2 Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.

Staf pengajar (dosen) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dan Universitas KH. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang.



# MEMATAHKAN ARGUMEN HIZBUT TAHRIR

HIZBUT TAHRIR  
INDONESIA

Buku ini ditulis oleh pakar HTI. Kepakarannya karena selain pernah menjadi anggota HTI, juga disertasinya tentang HTI, sehingga menjadi saksi ahli di pengadilan terkait dengan pembubaran HTI. Penulis juga aktif mengisi seminar di banyak wilayah Indonesia untuk menjaga moderasi generasi muda dari pengaruh radikalisme seperti pemikiran khilafah. Untuk itu, generasi milenial, dan tidak kalah pentingnya para emak-emak muda perlu juga membaca buku ini sebagai bekal dalam menjaga keluarga dari pengaruh pikiran radikal. ---**Ning Yenny Wahid, Direktur Wahid Foundation.**

Penulis yang pernah diundang di acara "Mata Najwa" terkait dengan bendera yang riuh rendah beberapa waktu lalu mendedah secara renyah dan relatif ringan, namun tetap ilmiah tentang khilafah dan khalifah yang didalilkan oleh HTI. Lebih dari itu, isu-isu aktual yang sering disuarakan ketua DPP HTI, jubi HTI, dan Felix Siauw juga dipaparkan. Buku ini urgen sebagai panduan bagi generasi milenial maupun aktivis HTI agar sadar dan berlabuh dalam NKRI dengan ikut membangunnya. ---**Gus Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor.**

Konsep khilafah adalah salah satu ajaran Islam yang seringkali mengalami distorsi penafsiran setelah konsep jihad. Dewasa ini, khilafah telah dipolitisasi dan dimaknai sebegitu sempit untuk kepentingan politik kaum Islamis. Buku ini secara argumentatif berupaya meruntuhkan upaya politisasi konsep luhur khilafah dan mengembalikannya pada pemaknaan yang hakiki. Umat Islam Indonesia wajib membaca buku ini agar semakin siuman dan tidak mudah dibodohi oleh kelompok Islam politik! ---**Muhammad Abdullah Darraz, Direktur Eksekutif Maarif Institute for Culture and Humanity.**



[www.wahidfoundation.org](http://www.wahidfoundation.org)

082331591069  
Ainur Rofiq Al Amin  
@aura.mohammedy  
ar.alamain1972@gmail.com

ISLAM KRITIS

ISBN 978-602-7891-10-4



Harga Rp. 75.000

Tidak termasuk ongkos kirim